



PUTUSAN

Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2022/PN Mam

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Mamuju yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : M. SANDIRAN A Alias SANDI
2. Tempat lahir : Majene
3. Umur/tanggal lahir : 35 Tahun / 19 Desember 1986
4. Jenis kelamin : laki -laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Husni Thamrin, Rimuku, Mamuju/
Jalan Kepanduan 1, Kalijodo, Jakarta Utara
Rimuku Kabupaten Mamuju Provisnsi Sulawesi Barat.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta
9. Pendidikan : SLTA

Terdakwa di tangkap Tanggal 5 Juli 2022 berdasarkan Surat perintah Penangkapan Nomor : Print-04/P.6.14/Ft.1/07/2022 tanggal 5 Juli 2022

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juli 2022 sampai dengan tanggal 24 Juli 2022;
2. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mamuju sejak tanggal 25 Juli 2022 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2022;
3. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju sejak tanggal 18 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 16 September 2022;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Mamuju sejak tanggal 17 September 2022 sampai dengan tanggal 15 November 2022;
5. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 16 November 2022 sampai dengan tanggal 15 Desember 2022;
6. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 16 Desember 2022 sampai dengan tanggal 14 Januari 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum ABD. WAHAB, S.H., MUHAMMAD ALI AKBAR, S.H., AMRIYADI. A., S.H., dan PURNOMO, S.H. pada Kantor Hukum W A

Halaman 1 dari 159 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

& PARTNERS beralamat di Jalan Tengku Cik Ditiro No. 35 Mamuju Kelurahan Rimiku Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju Provinsi Sulawesi Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 03/Adv.WA/VIII/2022 tanggal 22 Agustus 2022;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Mamuju Nomor 18/ Pen. Pid.Sus-TPK/2022/PN. Mam. tanggal 18 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 18/Pen. Pid. Sus-TPK/2022/PN.Mam. Tanggal 18 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa M. SANDIRAN A Alias SANDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "tindak pidana korupsi secara bersama-sama", sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Subsidair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan kepada Terdakwa M. SANDIRAN A Alias SANDI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (Lima) Tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi masa tahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menghukum terdakwa M. SANDIRAN A Alias SANDI untuk membayar denda sebesar Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) Subsidair 6 (enam) bulan kurungan ;
4. Menghukum terdakwa M. SANDIRAN A Alias SANDI untuk membayar uang pengganti sebesar Rp.1.195.293.609 (satu milyar seratus sembilan puluh lima juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus sembilan puluh rupiah.), jika tidak membayar uang pengganti, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti dan apabila tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, Subsidiar 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara;
5. Menyatakan barang bukti :
 1. Fotocoy SK Gubernur Sulawesi Barat Nomor : 188.4/12/SULBAR/I/2016 Tentang Penunjukan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Bendahara Pengeluaran, Pembantu Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan,

Halaman 2 dari 159 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bendahara Penerimaan Pembantu Dalam Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2016;

2. Fotocoy SK Gubernur Sulawesi Barat Nomor : 188.4/50/SULBAR/II/2016 Tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dan Anggaran Kas Satuan Kerja Perangkat Daerah Pada Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2016;
3. Fotocoy SK Kepala Badan Lingkungan Hidup Nomor : 660/75/KPTD/BLH/II/2016 Tentang Penunjukan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2016;
4. Fotocoy Rencana Kerja (RENJA) Badan Lingkungan Hidup Tahun 2016;
5. Fotocoy Rencana Strategis (RENSTRA 2012 – 2016) Badan Lingkungan Hidup Prov. Sulbar 2012;
6. Fotocoy Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Tentang Tugas Pokok dan Fungsi, Pengelolaan Sumber Daya Manusia, Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pengelolaan Barang Daerah Pada Badan Lingkungan Hidup Prov. Sulbar Nomor : 700.0401/115/IX/Itprov Tanggal 16 September 2016;
7. Fotocoy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Badan Lingkungan Hidup Prov. Sulbar Tahun Anggaran 2016;
8. 2 Rangkap Fotocopy Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD) Badan Lingkungan Hidup Prov. Sulbar Tahun Anggaran 2016;
9. 1 Rangkap Fotocopy Daftar Paket Pekerjaan Tutupan Lahan Dengan Mangrove Pada Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2016;
10. 1 (satu) bundel dokumen SPK CV. DIMAS AL GALA (dir. M. Sandiran A.) nomor 027/186/SPK/BLH-D/II/2016 Pekerjaan Tutupan Lahan Dengan Mangrove Desa Sarude Kec. Sarjo Kab. Mamuju Utara senilai Rp. 194.708.700, 1 (satu) bundel laporan pekerjaan, Dokumen pencairan (SP2D);
11. 1 (satu) bundel dokumen SPK CV. DAFID (dir. Ezra Dafid) nomor 027/187/SPK/BLH-D/II/2016, Pekerjaan Tutupan Lahan Dengan Mangrove Desa Sarjo Kec. Sarjo Kab. Mamuju Utara senilai Rp. 194.204.700-, 1 (satu) bundel laporan pekerjaan, Dokumen pencairan (SP2D);
12. 1 (satu) bundel dokumen SPK CV. MATOARI (dir. Syahrudin Nur) nomor 027/188/SPK/BLH-D/II/2016, Pekerjaan Tutupan Lahan Dengan Mangrove

Halaman 3 dari 159 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Desa Letawa Kec. Sarjo kab. Mamuju Utara senilai Rp. 194.394.200-, 1 (satu) bundel laporan pekerjaan, Dokumen pencairan (SP2D);
13. 1 (satu) bundel dokumen SPK CV. PARLINDO (dir. Muhammad Nur SE.) nomor 027/189/SPK/BLH-D/II/2016, Pekerjaan Tutupan Lahan Dengan Mangrove Desa Maponu Kec. Sarjo Kab. Mamuju Utara senilai Rp. 193.772.200-, 1 (satu) bundel laporan pekerjaan, Dokumen pencairan (SP2D);
14. 1 (satu) bundel dokumen pencairan (SP2D) CV. ANTARA 99 (dir. Akbar) Pekerjaan Tutupan Lahan Dengan Mangrove Desa Kasoloang Kec. Bambaيرا Kab. Mamuju Utara senilai Rp. 194.174.900-, 1 (satu) bundel laporan pekerjaan;
15. 1 (satu) bundel dokumen SPK CV. SULBAR LAUTAN SAMUDRA (dir. Del Tanjung) nomor 027/191/SPK/BLH-D/II/2016, Pekerjaan Tutupan Lahan Dengan Mangrove Desa Randomayang Kec. Bambalamotu Kab. Mamuju Utara senilai Rp. 136.211.500-, 1 (satu) bundel laporan pekerjaan, Dokumen pencairan (SP2D);
16. 1 (satu) bundel dokumen SPK CV. EMPAT TUJUH (dir. Hendrik Bohari) nomor 027/192/SPK/BLH-D/II/2016, Pekerjaan Tutupan Lahan Dengan Mangrove Desa Pangiang Kec. Bambalamotu Kab. Mamuju Utara senilai Rp. 194.478.500-, 1 (satu) bundel laporan pekerjaan, Dokumen pencairan (SP2D);
17. 1 (satu) bundel dokumen SPK CV. ANUGRAH PERMATA AQILAH (dir. Akbar Ahmad) nomor 027/193/SPK/BLH-D/II/2016, Pekerjaan Tutupan Lahan Dengan Mangrove Kel. Pasangkayu Kec. Pasangkayu Kab. Mamuju Utara senilai Rp. 194.086.600-, 1 (satu) bundel laporan pekerjaan, Dokumen pencairan (SP2D);
18. 1 (satu) bundel dokumen SPK CV. SUMBER PRATAMA (dir. Sabir) nomor 027/194.a/SPK/BLH-D/II/2016, Pekerjaan Tutupan Lahan Dengan Mangrove Desa Karya Bersama Kec. Pasangkayu Kab. Mamuju Utara senilai Rp. 194.582.800-, 1 (satu) bundel laporan pekerjaan, Dokumen pencairan (SP2D);
19. 1 (satu) bundel dokumen SPK CV. JAYA BUANA (dir. Marwan) nomor 027/195.a/SPK/BLH-D/II/2016, Pekerjaan Tutupan Lahan Dengan Mangrove Desa Batu Oge Kec. Pedongga Kab. Mamuju Utara senilai Rp. 194.435.200-, 1 (satu) bundel laporan pekerjaan, Dokumen pencairan (SP2D);
20. 1 (satu) bundel dokumen SPK CV. KARYA TIGA PUTRA (dir. Kamarullah) nomor 027/196/SPK/BLH-D/II/2016, Pekerjaan Tutupan Lahan Dengan

Halaman 4 dari 159 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mangrove Desa Pajalele Kec. Tikke Raya Kab. Mamuju Utara senilai Rp. 194.182.670-, 1 (satu) bundel laporan pekerjaan, Dokumen pencairan (SP2D);

21. 1 (satu) bundel dokumen SPK CV. GADING KAMAKASARANG (dir. Muh. Syamsul) nomor 027/197.b/SPK/BLH-D/II/2016, Pekerjaan Tutupan Lahan Dengan Mangrove Desa Tikke Kec. Tikke Raya Kab. Mamuju Utara senilai Rp. 194.628.300-, dan Dokumen pencairan (SP2D) ;

22. 1 (satu) bundel dokumen SPK CV. BADAI PRATAMA (dir. Astinpujiastuti Nataputri) nomor 027/198.b/SPK/BLH-D/II/2016, Pekerjaan Tutupan Lahan Dengan Mangrove Desa Jengeng Raya Kec. Tikke Raya Kab. Mamuju Utara senilai Rp. 193.313.900-, 2(dua) bundel laporan pekerjaan, dan Dokumen pencairan (SP2D);

23. 1 (satu) bundel dokumen SPK CV. ZAMRUD ORYZA (dir. Musdar) nomor 027/198.c/SPK/BLH-D/II/2016, Pekerjaan Tutupan Lahan Dengan Mangrove Desa Lariang Kec. Tikke Raya Kab. Mamuju Utara senilai Rp. 194.480.400-, 1 (satu) bundel laporan pekerjaan, Dokumen pencairan (SP2D);

24. 1 (satu) bundel dokumen SPK CV. GADING SAVANA (dir. Irmayanti Naim) nomor 027/198.d/SPK/BLH-D/II/2016, Pekerjaan Tutupan Lahan Dengan Mangrove Desa Singgani Kec. Lariang Kab. Mamuju Utara senilai Rp. 194.299.500-, 1 (satu) bundel laporan pekerjaan, Dokumen pencairan (SP2D);

25. 1 (satu) bundel dokumen SPK CV. BANGUN PERSADA (dir. Samsu Alam) nomor 027/504/SPK/BLH-D/V/2016, Pekerjaan Tutupan Lahan Dengan Mangrove Dusun Biai Kec. Lariang Kab. Mamuju Utara senilai Rp. 194.812.420-, 1 (satu) bundel laporan pekerjaan, Dokumen pencairan (SP2D);

26. 1 (satu) bundel dokumen SPK CV. RELY MULIA (dir. Hj. Mulyai Asgaf Rajak) nomor 027/505/SPK/BLH-D/V/2016, Pekerjaan Tutupan Lahan Dengan Mangrove Dusun Burangge Kecamatan Baras Kabupaten Mamuju Utara senilai Rp. 194.152.200-, 1 (satu) bundel laporan pekerjaan, Dokumen pencairan (SP2D) nomor ;

27. 1 (satu) bundel dokumen SPK CV. CK SARI (dir. Baharuddin) nomor 027/506/SPK/BLH-D/V/2016, Pekerjaan Tutupan Lahan Dengan Mangrove Dusun Majene Kec. Baras Kab. Mamuju Utara senilai Rp. 194.112.800-, 1 (satu) bundel laporan pekerjaan, Dokumen pencairan (SP2D);

28. 1 (satu) bundel dokumen SPK CV. TIGA PUTRA (dir. H.M. Syahril Aco) nomor 027/507/SPK/BLH-D/V/2016, Pekerjaan Tutupan Lahan Dengan

Halaman 5 dari 159 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mangrove Kel. Baras Kec. Baras Kab. Mamuju Utara senilai Rp. 194.098.190-, 1 (satu) bundel laporan pekerjaan, Dokumen pencairan (SP2D);
29. 1 (satu) bundel dokumen SPK CV. CAPPAGA PUTRA KIRE (dir. Ulfatiar) nomor 027/508/SPK/BLH-D/V/2016, Pekerjaan Tutupan Lahan Dengan Mangrove Desa Bulu Parigi Kec. Baras Kab. Mamuju Utara senilai Rp. 184.046.200-, 1 (satu) bundel laporan pekerjaan, Dokumen pencairan (SP2D);
30. 1 (satu) bundel dokumen SPK CV. PADANG MAWALLE GROUP (dir. Imran Arif S.Sos) nomor 027/509/SPK/BLH-D/V/2016, Pekerjaan Tutupan Lahan Dengan Mangrove Desa Doda Kec. Sarudu Kab. Mamuju Utara senilai Rp. 193.975.500-, 1 (satu) bundel laporan pekerjaan, Dokumen pencairan (SP2D);
31. 1 (satu) bundel dokumen SPK CV. PANDORA PERKASA (dir. Aslianti Febrianti N.) nomor 027/510/SPK/BLH-D/V/2016, Pekerjaan Tutupan Lahan Dengan Mangrove Dusun Bulutembaga Kec. Sarudu Kab. Mamuju Utara senilai Rp. 194.374.500-, 1 (satu) bundel laporan pekerjaan, Dokumen pencairan (SP2D);
32. 1 (satu) bundel dokumen SPK CV. RIYA GLOBAL SOLUTION (dir. Muh. Zulfahri) nomor 027/511/SPK/BLH-D/V/2016, Pekerjaan Tutupan Lahan Dengan Mangrove Desa Sarudu Kec. Sarudu Kab. Mamuju Utara senilai Rp. 194.138.500-, 1 (satu) bundel laporan pekerjaan, Dokumen pencairan (SP2D);
33. 1 (satu) bundel dokumen SPK CV. NASYA (dir. A. Taufik Hidayat) nomor 027/512/SPK/BLH-D/V/2016, Pekerjaan Tutupan Lahan Dengan Mangrove Desa Tinangguli Kec. Sarudu Kab. Mamuju Utara senilai Rp. 194.435.200-, 1 (satu) bundel laporan pekerjaan, Dokumen pencairan (SP2D);
34. 1 (satu) bundel dokumen SPK CV. METRO MANAKARRA (dir. Dzulmin Ashari) nomor 027/513/SPK/BLH-D/V/2016, Pekerjaan Tutupan Lahan Dengan Mangrove Dusun Banggabara Kec. Sarudu Kab. Mamuju Utara senilai Rp. 194.028.450-, 1 (satu) bundel laporan pekerjaan, Dokumen pencairan (SP2D);
35. 1 (satu) bundel dokumen SPK CV. KARANGPUANG LESTARI (dir. Hj. Ratna Kamaruddin) nomor 027/514/SPK/BLH-D/V/2016, Pekerjaan Tutupan Lahan Dengan Mangrove Desa Sarasa Kec. Dapurang Kab. Mamuju Utara senilai Rp. 193.648.500-, 1 (satu) bundel laporan pekerjaan, Dokumen pencairan (SP2D);

Halaman 6 dari 159 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. 1 (satu) bundel dokumen SPK CV. KHASANA KREASI KONSULTAN (dir. Juni Hasan ST.) nomor 027/197/SPK/BLH-D/II/2016, Pekerjaan Pengawasan Tehnik Tutupan Lahan Dengan Mangrove Kab. Mamuju Utara (Wilayah 1) senilai Rp. 49.582.500,-, 1 (satu) bundel laporan pekerjaan Pendahuluan, 1 (satu) bundel laporan pekerjaan Bulanan, 1 (satu) bundel laporan pekerjaan Akhir, dan 1 (satu) bundel Dokumen Invoice;
37. 1 (satu) bundel dokumen SPK CV. TITARA MARANTAM (dir. Munafri ST.) nomor 027/198/SPK/BLH-D/II/2016, Pekerjaan Pengawasan Tehnik Tutupan Lahan Dengan Mangrove Kab. Mamuju Utara (Wilayah 2) senilai Rp. 49.747.500,-, 1 (satu) bundel laporan pekerjaan Pendahuluan, 1 (satu) bundel laporan pekerjaan Bulanan, 1 (satu) bundel laporan pekerjaan Akhir, dan 1 (satu) bundel Dokumen Invoice;
38. 1 (satu) bundel dokumen SPK CV. GEOMETRIC KONSULTAN TEKNIK (dir. Yanuar Putra Chandra N.) nomor 027/526/SPK/BLH-D/V/2016, Pekerjaan Pengawasan Tehnik Tutupan Lahan Dengan Mangrove Kab. Mamuju Utara (Wilayah 3) senilai Rp. 49.582.500,-, 2 (dua) bundel laporan pekerjaan Bulanan, 1 (satu) bundel laporan pekerjaan Akhir, dan 1 (satu) bundel Dokumen Invoice.
39. Uang tunai senilai Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah).
Barang Bukti telah diputus dalam Perkara atas nama terpidana dr. HJ. Fatimah Nawawi pada Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor: 7/Pid-TPK/2022/PT.MKS tanggal 12 Mei 2022,
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut bahwa dakwaan Subsidiar Penuntut Umum tidak terbukti pada perbuatan Terdakwa, oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim agar membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti dan memenuhi seluruh unsur pasal sebagaimana dalam dakwaan pertama subsidiar sebagaimana dalam tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut tetap pada pembelaan semula bahwa perbuatan Terdakwa tidak terbukti sebagaimana dakwaan subsidiar penuntut umum;

Halaman 7 dari 159 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa terdakwa M. SANDIRAN A Alias SANDI bersama-sama dengan Saksi MARWAN, Saksi NABHAN S. ST, Saksi MUSDAR DATULOLO dan Saksi dr. Hj. FATIMAH NAWAWI (masing-masing adalah Terdakwa dalam penuntutan terpisah) pada waktu-waktu dalam tahun 2016, bertempat di Kantor Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Barat, Jalan Abdul Malik Pattana Endeng, Kelurahan Rangas, Kecamatan Simboro dan Kepulauan, Kabupaten Mamuju serta di beberapa tempat di Kabupaten Pasangkayu atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju yang berwenang mengadilinya berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (2) Undang-Undang nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, **telah melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum** yaitu Saksi dr. Hj. FATIMAH NAWAWI yang menjabat Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen dalam pekerjaan tutupan lahan dengan mangrove pada Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2016 melimpahkan tugas untuk menyusun/membuat KAK dan HPS kepada Saksi NABHAN S, ST dan menandatangani HPS yang telah dibuat Saksi NABHAN S, ST tersebut, namun HPS tersebut disusun Saksi NABHAN S, ST tanpa melakukan survey pasar karena harga satuan diperhitungkan oleh Saksi NABHAN S, ST berdasarkan logika kemampuan menanam, selanjutnya NABHAN S, ST mengajak Terdakwa, Saksi MARWAN dan Saksi MUSDAR DATULOLO untuk mencari/ meminjam perusahaan yang dapat dipakai sebagai pelaksana kegiatan, selanjutnya Terdakwa dibantu oleh Saksi MARWAN untuk membuat perusahaan CV. JAYA BUANA yang didirikan untuk Kegiatan lahan tutupan Mangrove pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi barat Tahun Anggaran 2016 Dimana CV. JAYA BUANA sebagai pemenang kontrak mengerjakan pekerjaan tutupan Lahan *Mangrove* di Desa Batu Oge Kecamatan Pedongga Kabupaten Mamuju Utara dan Di wilayah Pole wali Mandar seluas 1.9 Ha dengan Nilai Kontrak Sebesar Rp.185.250.000 , yang mana MARWAN diposisikan sebagai Direktur, namun dalam pelaksanaan pekerjaan dikendalikan oleh **Terdakwa**. Adapun saksi NABHAN S, ST selaku Pejabat Pengadaan tidak pernah melakukan negosiasi harga atas daftar kuantitas dan harga yang terdapat dalam dokumen Penawaran serta tidak melakukan klarifikasi teknis kepada 26 Direktur sebagai Penyedia yg memasukan penawaran, Saksi dr. Hj. FATIMAH NAWAWI menandatangani SPK/ kontrak yg dibuat Saksi NABHAN S, ST yang nilai kontraknya dibuat atas harga satuan sebagaimana yang disusun dalam HPS, bertentangan dengan Pasal 66 ayat (7) dan Pasal 57 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah. Pada saat setelah pembayaran pekerjaan, Terdakwa dibantu oleh Saksi MARWAN melakukan penarikan dana dengan cek pada beberapa rekening penyedia. Perbuatan Terdakwa telah **memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi**, yaitu pembayaran pekerjaan yang tidak sesuai dengan pelaksanaan dinikmati oleh Terdakwa, Saksi MARWAN, dan Saksi MUSDAR DATULOLO, sehingga **merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, yang berdasarkan Laporan Hasil Audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat Nomor : SR-167/ PW32/ 5/ 2021 tanggal 6 Juli 2021 mengakibatkan terjadinya kerugian Negara sebesar Rp. 1.196.893.609,- (satu milyar seratus sembilan puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus sembilan puluh rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut, perbuatan mana dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut;

- Bahwa berawal pada tahun 2016 di Dinas/Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Barat terdapat alokasi anggaran untuk Pekerjaan Tutupan Lahan dengan Mangrove

Halaman 8 dari 159 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senilai Rp. 14.142.353.000,- yang terdiri dari 76 (tujuh puluh enam) paket pekerjaan untuk 5 (lima) Kabupaten di wilayah provinsi Sulawesi Barat, dari total jumlah paket tersebut terdapat 26 (dua puluh enam) paket untuk pekerjaan yang berlokasi di Kabupaten Mamuju Utara/Pasangkayu.

- Bahwa pada tanggal 4 Januari 2016 Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Barat mengesahkan DPA Nomor 188.4/50/Sulbar/I/2016 yang mana didalamnya terdapat 20 paket pekerjaan yang berlokasi di Kabupaten Mamuju Utara sebesar Rp3.841.500.000,00 dengan rincian anggaran sebagai berikut :

No	Nama Paket	Luas	Pagu
1	Tutupan Lahan Dengan <i>Mangrove</i> Desa Sarude Kecamatan Sarjo Kabupaten Mamuju Utara	2,00 Ha	195.000.000
2	Tutupan Lahan Dengan <i>Mangrove</i> Desa Sarjo Kecamatan Sarjo Kabupaten Mamuju Utara	2,00 Ha	195.000.000
3	Tutupan Lahan Dengan <i>Mangrove</i> Desa Letawa Kecamatan Sarjo Kabupaten Mamuju Utara	2,00 Ha	195.000.000
4	Tutupan Lahan Dengan <i>Mangrove</i> Desa Maponu Kecamatan Sarjo Kabupaten Mamuju Utara	2,00 Ha	195.000.000
5	Tutupan Lahan Dengan <i>Mangrove</i> Desa Kasoloang Kecamatan Bambaira Kabupaten Mamuju Utara	2,00 Ha	195.000.000
6	Tutupan Lahan Dengan <i>Mangrove</i> Desa Randomayang Kecamatan Bambalamotu Kabupaten Mamuju Utara	1,40 Ha	136.500.000
7	Tutupan Lahan Dengan <i>Mangrove</i> Kelurahan Pasangkayu Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Mamuju Utara	2,00 Ha	195.000.000
8	Tutupan Lahan Dengan <i>Mangrove</i> Desa Karya Bersama Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Mamuju Utara	2,00 Ha	195.000.000
9	Tutupan Lahan Dengan <i>Mangrove</i> Desa Batu Oge Kecamatan Pedongga Kabupaten Mamuju Utara	2,00 Ha	195.000.000
10	Tutupan Lahan Dengan <i>Mangrove</i> Desa Pajalele Kecamatan Tikke Raya Kabupaten Mamuju Utara	2,00 Ha	195.000.000
11	Tutupan Lahan Dengan <i>Mangrove</i> Desa Tikke Kecamatan Tikke Raya Kabupaten Mamuju Utara	2,00 Ha	195.000.000
12	Tutupan Lahan Dengan <i>Mangrove</i> Desa Jengeng Raya Kecamatan Tikke Raya Kabupaten Mamuju Utara	2,00 Ha	195.000.000
13	Tutupan Lahan Dengan <i>Mangrove</i> Desa Lariang Kecamatan Tikke Raya Kabupaten Mamuju Utara	2,00 Ha	195.000.000
14	Tutupan Lahan Dengan <i>Mangrove</i> Desa Singgani Kecamatan Lariang Kabupaten Mamuju Utara	2,00 Ha	195.000.000

Halaman 9 dari 159 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Nama Paket	Luas	Pagu
15	Tutupan Lahan Dengan <i>Mangrove</i> Dusun Burangge Kecamatan Baras Kabupaten Mamuju Utara	2,00 Ha	195.000.000
16	Tutupan Lahan Dengan <i>Mangrove</i> Desa Doda Kecamatan Sarudu Kabupaten Mamuju Utara	2,00 Ha	195.000.000
17	Tutupan Lahan Dengan <i>Mangrove</i> Dusun Bulutembaga Kecamatan Sarudu Kabupaten Mamuju Utara	2,00 Ha	195.000.000
18	Tutupan Lahan Dengan <i>Mangrove</i> Desa Sarudu Kecamatan Sarudu Kabupaten Mamuju Utara	2,00 Ha	195.000.000
19	Tutupan Lahan Dengan <i>Mangrove</i> Desa Tinanggupuli Kecamatan Sarudu Kabupaten Mamuju Utara	2,00 Ha	195.000.000
20	Tutupan Lahan Dengan <i>Mangrove</i> Desa Sarasa Kecamatan Dapurang Kabupaten Mamuju Utara	2,00 Ha	195.000.000
JUMLAH			3.841.500.000

- Bahwa pada tanggal 22 Januari 2016, Gubernur Sulawesi Barat menetapkan keputusan Nomor 188.4/12/SULBAR/I/2016 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Bendahara Pengeluaran, Pembantu Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Penerimaan Pembantu dalam Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2016, yang mana menetapkan dr. Hj. FATIMAH NAWAWI, MM sebagai PA (Pengguna Anggaran), Selain itu saksi dr. Hj. FATIMAH NAWAWI juga bertindak sebagai PPK (Pejabat Pembuat Komitmen).
- Bahwa pada tanggal 29 Januari 2016, saksi dr. Hj. FATIMAH NAWAWI, MM sebagai Kepala BLH Provinsi Sulawesi Barat menetapkan keputusan Nomor 660/75/Kpts/BLH/I/2016 tentang Penunjukan Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa BLH Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2016, yaitu menetapkan Saksi NABHAN S, ST sebagai Pejabat Pengadaan.
- Bahwa Saksi NABHAN menyusun Kerangka Acuan Kerja (KAK), kemudian Kepala BLH Provinsi Sulawesi Barat menetapkan KAK Pengelolaan dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Laut Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2016 tersebut.
- Bahwa pada bulan Februari 2016, Saksi dr. Hj. FATIMAH NAWAWI selaku PPK menetapkan HPS Pekerjaan Tutupan Lahan dengan Mangrove Kabupaten Mamuju Utara sebesar Rp194.828.700,00 (termasuk PPN), dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian	Volum e	Satua n	Harga (Rp)	Jumlah (Rp)
I Pekerjaan Persiapan					
1	Administrasi	1	Ls	2.500.000,00	2.500.000,00
2	Papan Proyek	1	Ls	300.000,00	300.000,00
II Pekerjaan Konstruksi					

Halaman 10 dari 159 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	Tutupan Lahan dengan Mangrove	2	Ha	87.158.500,00	174.317.000,00
JUMLAH					177.117.000,00
PPN					17.711.700,00
TOTAL					194.828.700,00

Penyusunan HPS tersebut oleh Saksi dr. Hj. FATIMAH NAWAWI diserahkan kepada Saksi NABHAN S, ST, kemudian Nilai total HPS tersebut didapatkan dari hasil penjumlahan analisa harga satuan pekerjaan (AHSP) pekerjaan konstruksi tutupan lahan dengan mangrove sebagai berikut

NO.	KOMPONEN	SATUAN	PERKIRAAN KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	TENAGA				
1.	Buruh Tanam	jam	0,1400	10.000,00	1.400,00
2.	Mandor	jam	0,0140	12.857,14	180,00
B.	BAHAN				
1.	Buah Mangrove	Buah	1,0000	1.050,00	1.050,00
2.	Ajir	Btg	1,0000	675,00	675,00
3.	Tali Rafia	Ls	1,0000	120,00	120,00
C.	PERALATAN				
1.	Alat Bantu	Ls	1,0000	20,00	20,00
D.	LAIN LAIN				
	Penyulaman = 10% x (A+B+C)	Ls	0,1000	3.445,00	344,50
E.	JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A + B + C + D)				3.789,50
F.	KEUNTUNGAN DAN BIAYA TAK TERDUGA (15% x E)				568,43
G.	HARGA SATUAN PEKERJAAN (E + F)				4.357,93
H.	Untuk 1 Ha Lahan membutuhkan 20.000 Bibit Buah Mangrov Tanam Langsung				87.158.500,00

- Berdasarkan hasil analisis terhadap AHSP tersebut diketahui bahwa AHSP yang dibuat oleh Saksi NABHAN S, ST dan ditandatangani Saksi dr. Hj. FATIMAH NAWAWI, MM (PA/PPK) berbeda dengan AHSP Penanaman Pohon Bakau yang terdapat pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11/PRT/M/2013 tentang Pedoman Analisis Harga Satuan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum dengan rincian sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P.13 Pekerjaan pantai

a) Penanaman 1 pohon bakau

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
A	Tenaga Kerja					
1	Pekerja	L.01	OH	0,0080		
2	Mandor	L.04	OH	0,0008		
Jumlah Harga Tenaga Kerja						
B	Bahan					
1	Bibit Mangrove	M.113	phn	1,0		
2	Ajir tinggi 2m	M.109	bh	1,0		
Jumlah Harga Bahan						
C	Peralatan					
1	Kendaraan pengangkut	M.138	sewa-hari	0,002		
2	Rakit	M.136	sewa-hari	0,005		
Jumlah Harga Peralatan						
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					
E	Overhead + Profit (Contoh 15%)				15% x D	
F	Harga Satuan Pekerjaan per - pohon bakau (D+E)					

- Bahwa Pemilihan Penyedia untuk 20 paket Pekerjaan Tutupan Lahan dengan Mangrove di Kabupaten Mamuju Utara/Pasangkayu tersebut dibagi dalam dua tahap yang mana Pemilihan Penyedia (Tahap 1) pada Tanggal 15 Febuari 2016, Saksi NABHAN S, ST selaku Pejabat Pengadaan mengirimkan Surat Undangan Persiapan Pengadaan Langsung kepada 14 Penyedia selanjutnya pada tanggal 16 Februari 2016 Saksi NABHAN S, ST mengirimkan Surat Undangan Permintaan Penawaran Harga kepada 14 Penyedia tersebut. Setelah itu pada tanggal 17 Febuari 2016 Saksi NABHAN S, ST mengirimkan lagi Surat Undangan Klarifikasi dan Negosiasi kepada 14 Penyedia, selanjutnya pada tanggal 18 Febuari 2016 Saksi NABHAN S, ST menandatangani BA Klarifikasi dan Negosiasi Harga bersama dengan 14 Penyedia tersebut hingga sampai pada tanggal 23 Febuari 2016 Saksi NABHAN S, ST mengumumkan 14 pemenang pengadaan langsung dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama Perusahaan	Lokasi
1	CV DIMAS AL GALA	Desa Sarude
2	CV DAFID	Desa Sarjo
3	CV MATOARI	Desa Letawa
4	CV PARLINDO	Desa Maponu
5	CV ANTARA 99	Desa Kasoloang
6	CV SULBAR LAUTAN SAMUDRA	Desa Randomayang
7	CV ANUGERAH PERMATA AQILAH	Kelurahan Pasangkayu
8	CV SUMBER PRATAMA	Desa Karya Bersama
9	CV JAYA BUANA	Desa Batu Oge
10	CV KARYA TIGA PUTRA	Desa Pajalele
11	CV GADING KAMANGKASARANG	Desa Tikke
12	CV BADAI PRATAMA	Desa Jengeng
13	CV ZAMRUD ORYZA	Desa Lariang
14	CV GADING SAVANA	Desa Singgani

- Bahwa Pelaksanaan Kontrak Tahap 1 pada tanggal 25 Febuari 2016, Pengguna Anggaran BLH Provinsi Sulawesi Barat dan 14 Penyedia menandatangani SPK dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Perusahaan	Nomor SPK	Nilai SPK
1	CV DIMAS AL GALA	027/186/SPK/BLH-D/II/2016	194.708.700

Halaman 12 dari 159 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Mam



2	CV DAFID	027/187/SPK/BLH-D/II/2016	194.204.70 0
3	CV MATOARI	027/188/SPK/BLH-D/II/2016	194.394.10 0
4	CV PARLINDO	027/189/SPK/BLH-D/II/2016	193.772.20 0
5	CV ANTARA 99	027/190/SPK/BLH-D/II/2016	194.174.90 0
6	CV SULBAR LAUTAN SAMUDRA	027/191/SPK/BLH-D/II/2016	136.211.50 0
7	CV ANUGERAH PERMATA AQILAH	027/193/SPK/BLH-D/II/2016	194.086.60 0
8	CV SUMBER PRATAMA	027/194.a/SPK/BLH-D/II/2016	194.582.80 0
9	CV JAYA BUANA	027/195.a/SPK/BLH-D/II/2016	194.435.20 0
10	CV KARYA TIGA PUTRA	027/196/SPK/BLH-D/II/2016	194.182.67 0
11	CV GADING KAMANGKASARANG	027/197.b/SPK/BLH-D/II/2016	194.628.30 0
12	CV BADAI PRATAMA	027/198.b/SPK/BLH-D/II/2016	193.313.90 0
13	CV ZAMRUD ORYZA	027/198.c/SPK/BLH-D/II/2016	194.480.40 0
14	CV GADING SAVANA	027/198.d/SPK/BLH-D/II/2016	194.332.50 0

- Bahwa pada tanggal 26 Februari sampai dengan 27 Maret 2016, penyedia melakukan Pekerjaan Tutupan Lahan dengan Mangrove pada 14 lokasi di Kabupaten Mamuju Utara dengan rincian pekerja sebagai berikut:

No	Nama Perusahaan	Lokasi	Pekerja
1	CV DIMAS AL GALA	Desa Sarude	Sdr. M. Syaifuddin
2	CV DAFID	Desa Sarjo	Sdr. M. Syaifuddin
3	CV MATOARI	Desa Letawa	Sdr. M. Syaifuddin
4	CV PARLINDO	Desa Maponu	Sdr. M. Syaifuddin
5	CV ANTARA 99	Desa Kasoloang	Sdr. M. Syaifuddin
6	CV SULBAR LAUTAN SAMUDRA	Desa Randomayang	Sdr. M. Syaifuddin
7	CV ANUGERAH PERMATA AQILAH	Kelurahan Pasangkayu	Sdr. M. Syaifuddin
8	CV SUMBER PRATAMA	Desa Karya Bersama	Sdr. M. Syaifuddin
9	CV JAYA BUANA	Desa Batu Oge	Sdr. M. Syaifuddin
10	CV KARYA TIGA PUTRA	Desa Pajalele	Sdr. Mahrijal
11	CV GADING KAMANGKASARANG	Desa Tikke	Sdr. Fajar
12	CV BADAI PRATAMA	Desa Jengeng Raya	Sdr. Fajar
13	CV ZAMRUD ORYZA	Desa Lariang	Sdr. Fajar
14	CV GADING SAVANA	Desa Singgani	Sdr. Mahrijal

- Bahwa tanggal 28 Maret 2016 sampai dengan 7 April 2016, ditandatangani Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan oleh Penyedia, Pejabat Penerima/Pemeriksa Pekerjaan/Barang dan PPTK atas nama SUWARDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanggal 31 Maret 2016 sampai dengan 8 April 2016, ditandatangani Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan oleh Penyedia, Pejabat Penerima/Pemeriksa Pekerjaan/Barang dan PPTK
- Bahwa Tahap Pembayaran Kontrak (Tahap 1) tanggal 7 sampai dengan 20 Mei 2016, Pengguna Anggaran BLH Provinsi Sulawesi Barat menerbitkan SPM untuk pembayaran pekerjaan kepada 14 Penyedia dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Perusahaan	Nomor dan Tanggal SPM	Jumlah (Rp)
1	CV DIMAS AL GALA	00015/SPM-LS/1.08.01/IV/2016 tanggal 13 April 2016	184.973.265
2	CV DAFID	00016/SPM-LS/1.08.01/IV/2016 tanggal 13 April 2016	184.494.465
3	CV MATOARI	00013/SPM-LS/1.08.01/IV/2016 tanggal 7 April 2016	184.674.395
4	CV PARLINDO	00034/SPM-LS/1.08.01/V/2016 tanggal 20 Mei 2016	184.083.590
5	CV ANTARA 99	00017/SPM-LS/1.08.01/IV/2016 tanggal 13 April 2016	184.466.155
6	CV SULBAR LAUTAN SAMUDRA	00018/SPM-LS/1.08.01/IV/2016 tanggal 13 April 2016	129.400.925
7	CV ANUGERAH PERMATA AQILAH	00014/SPM-LS/1.08.01/IV/2016 tanggal 7 April 2016	184.382.270
8	CV SUMBER PRATAMA	00040/SPM-LS/1.08.01/V/2016 tanggal 20 Mei 2016	184.853.660
9	CV JAYA BUANA	00020/SPM-LS/1.08.01/IV/2016 tanggal 13 April 2016	184.713.440
10	CV KARYA TIGA PUTRA	00035/SPM-LS/1.08.01/V/2016 tanggal 20 Mei 2016	184.473.537
11	CV GADING KAMANGKASARANG	00036/SPM-LS/1.08.01/V/2016 tanggal 20 Mei 2016	184.896.885
12	CV BADAI PRATAMA	00038/SPM-LS/1.08.01/V/2016 tanggal 20 Mei 2016	183.648.205
13	CV ZAMRUD ORYZA	00037/SPM-LS/1.08.01/V/2016 tanggal 20 Mei 2016	184.756.380
14	CV GADING SAVANA	00039/SPM-LS/1.08.01/V/2016 tanggal 20 Mei 2016	184.615.875

- Bahwa tanggal 12 April sampai dengan 23 Mei 2016, Kuasa Bendahara Umum Daerah BLH Provinsi Sulawesi Barat menerbitkan SP2D untuk pembayaran pekerjaan kepada 14 Penyedia dengan rincian sebagai berikut:

Halaman 14 dari 159 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No	Nama Perusahaan	Nomor dan Tanggal SP2D	Jumlah (Rp)
1	CV DIMAS AL GALA	00508/SP2D-LS/IV/2016 tanggal 14 April 2016	184.973.265
2	CV DAFID	00509/SP2D-LS/IV/2016 tanggal 14 April 2016	184.494.465
3	CV MATOARI	00446/SP2D-LS/IV/2016 tanggal 12 April 2016	184.674.395
4	CV PARLINDO	00984/SP2D-LS/V/2016 tanggal 26 Mei 2016	184.083.590
5	CV ANTARA 99	00510/SP2D-LS/IV/2016 tanggal 14 April 2016	184.466.155
6	CV SULBAR LAUTAN SAMUDRA	00593/SP2D-LS/IV/2016 tanggal 14 April 2016	129.400.925
7	CV ANUGERAH PERMATA AQILAH	00447/SP2D-LS/IV/2016 tanggal 12 April 2016	184.382.270
8	CV SUMBER PRATAMA	00985/SP2D-LS/V/2016 tanggal 26 Mei 2016	184.853.660
9	CV JAYA BUANA	00512/SP2D-LS/IV/2016 tanggal 14 April 2016	184.713.440
10	CV KARYA TIGA PUTRA	00953/SP2D-LS/V/2016 tanggal 23 Mei 2016	184.473.537
11	CV GADING KAMANGKASARANG	00949/SP2D-LS/V/2016 tanggal 23 Mei 2016	184.896.885
12	CV BADAI PRATAMA	00951/SP2D-LS/V/2016 tanggal 23 Mei 2016	183.648.205
13	CV ZAMRUD ORYZA	00950/SP2D-LS/V/2016 tanggal 23 Mei 2016	184.756.380
14	CV GADING SAVANA	00952/SP2D-LS/V/2016 tanggal 23 Mei 2016	184.615.875

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 19 April 2016 dilaksanakan Pemilihan Penyedia (Tahap 2) oleh Saksi NABHAN S, ST sebagai Pejabat Pengadaan dengan cara mengirimkan Surat Undangan Persiapan Pengadaan Langsung kepada Penyedia, yaitu : CV. RELY MULIA, CV. PADANG MAWALLE GROUP, CV. PANDORA PERKASA, CV. RIYA GLOBAL SOLUTION, CV. NASYA dan CV. KARAMPUANG LESTARI kemudian pada tanggal 20 April 2016 Saksi NABHAN S, ST mengirimkan Surat Undangan Permintaan Penawaran Harga kepada 6 Perusahaan Penyedia tersebut, selanjutnya pada tanggal 22 April 2016 Saksi NABHAN S, ST mengirimkan Surat Undangan Klarifikasi dan Negosiasi kepada 6 Perusahaan Penyedia tersebut setelah itu pada tanggal 25 April 2016 Saksi NABHAN S, ST menandatangani BA Klarifikasi dan Negosiasi Harga bersama 6 Penyedia tersebut sampai pada tanggal 29 April 2016 Saksi NABHAN S, ST mengumumkan 6 perusahaan pemenang pengadaan langsung, dengan rincian tersebut :

No	Nama Perusahaan	Lokasi
1	CV. RELY MULIA	Dusun Burangge
2	CV. PADANG MAWALLE GROUP	Desa Doda
3	CV. PANDORA PERKASA	Desa Bulutembaga
4	CV. RIYA GLOBAL SOLUTION	Desa Sarudu
5	CV. NASYA	Desa Tinanggupuli
6	CV. KARAMPUANG LESTARI	Desa Sarasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tahap Pelaksanaan Kontrak (Tahap 2) tanggal 2 Mei 2016 Saksi dr. Hj. FATIMAH NAWAWI sebagai Pengguna Anggaran BLH Provinsi Sulawesi Barat dan 6 Penyedia menandatangani SPK dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Perusahaan	Nomor SPK	Nilai SPK (Rp)
1	CV RELY MULIA	027/505/SPK/BL H-D/V/2016	194.152.200
2	CV PADANG MAWALLE GROUP	027/509/SPK/BL H-D/V/2016	193.975.500
3	CV PANDORA PERKASA	027/510/SPK/BL H-D/V/2016	194.374.500
4	CV RIYA GLOBAL SOLUTION	027/511/SPK/BL H-D/V/2016	194.138.600
5	CV NASYA	027/512/SPK/BL H-D/V/2016	194.435.200
6	CV KARAMPUANG LESTARI	027/514/SPK/BL H-D/V/2016	193.648.500

- Bahwa tanggal 3 Mei sampai dengan 12 Juni 2016, penyedia melakukan Pekerjaan Tutupan Lahan dengan *Mangrove* pada 6 lokasi Kabupaten Mamuju Utara/Pasangkayu dengan rincian pekerja adalah sebagai berikut:

No	Nama Perusahaan	Lokasi	Pekerja
1	CV RELY MULIA	Desa Burangge	MUH. RIZAL
2	CV PADANG MAWALLE GROUP	Desa Doda	MUH. RIZAL
3	CV PANDORA PERKASA	Desa Bulutembaga	MUH. RIZAL
4	CV RIYA GLOBAL SOLUTION	Desa Sarudu	MUH. RIZAL
5	CV NASYA	Desa Tinanggupuli	MUH. RIZAL
6	CV KARAMPUANG LESTARI	Desa Sarasa	MUH. RIZAL

- Bahwa dari pekerjaan tersebut, MUHAMMAD SYAIFUDDIN (Mandor 9 Paket Pekerjaan) mengerjakan yaitu Desa Kasoloang (CV. Antara 99), Desa Karya Bersama (CV. Sumber Pratama), Desa Letawa (CV. Matoari) dari Syaharuddin Nur. Desa Randomayang (CV. Sulbar Lautan Samudra) dan Desa Sarude (CV. Dimas Al Gala) dari SANDIRAN, Pangiang (CV. Empat Tujuh), Kelurahan Pasangkayu (CV. Anugerah Pratama Aqilah), Desa Sarjo (CV. Dafid), Desa Maponu (CV. Parlindo) dari HENDRIK, dan Batu Oge (CV. Jaya Buana) dari terdakwa. MARWAN dan diberi Gaji/upah sebesar Rp10.000.000,00 untuk 1 paket pekerjaan.
- Adapun rincian biaya yang dikeluarkan untuk setiap paket dari 10 paket adalah sebagai berikut:

No.	Uraian Pekerjaan	Biaya Satuan
1	Bibit Mangrove	Rp1.000/buah
2.	Upah Penanaman	Rp1.000/tanaman
3.	Ajir	Rp500/buah
4.	Tali Rafia	Rp80.000/bal
5.	Mandor	Rp10.000.000/paket

- Sedangkan untuk rincian biaya transportasi untuk seluruh paket yang di kerjakan adalah sebagai berikut:

Halaman 16 dari 159 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Mam



Lokasi	Pick up					Motor		Perahu	
	Bibit	Kali	Jumlah	Ajir	Kali	Bibit	Ajir	Bibit dan Ajir	Kali
Batu Oge	700.000	11	7.700.000	700.000	6	-	-	-	-
Kasoloang	800.000	11	8.800.000	800.000	6	-	-	100.000	3
Letawa	1.000.000	11	11.000.000	1.000.000	6	800.000	800.000	100.000	3
Karya Bersama	700.000	11	7.700.000	700.000	6	-	-	100.000	11
Sarude	1.000.000	11	11.000.000	1.000.000	6	800.000	800.000	-	-
Randomayang	800.000	11	8.800.000	800.000	6	-	-	-	-
Moponu	1.000.000	11	11.000.000	1.000.000	6	800.000	800.000	-	-
Sarjo	1.000.000	11	11.000.000	1.000.000	6	800.000	800.000	-	-
Pangiang	700.000	11	7.700.000	700.000	6	-	-	-	-
Pasangkayu	700.000	11	7.700.000	700.000	6	-	-	-	-

- Bahwa tanggal 10 sampai dengan 13 Juni 2016, ditandatangani Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan oleh Penyedia, Pejabat Penerima/Pemeriksa Pekerjaan/Barang dan PPTK dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Perusahaan	Nomor dan Tanggal BAPP
1	CV RELY MULIA	040/BAPP/P3HP-MATRA/LH-SB/MRV-BRG/VI/2016 tanggal 13 Juni 2016
2	CV PADANG MAWALLE GROUP	036/BAPP/P3HP-MATRA/LH-SB/MRV-DDOD/VI/2016 tanggal 12 Juni 2016
3	CV PANDORA PERKASA	032/BAPP/P3HP-MATRA/LH-SB/MRV-BLTB/VI/2016 tanggal 10 Juni 2016
4	CV RIYA GLOBAL SOLUTION	033/BAPP/P3HP-MATRA/LH-SB/MRV-DSRU/VI/2016 tanggal 11 Juni 2016
5	CV NASYA	033/BAPP/P3HP-MATRA/LH-SB/MRV-DSRU/VI/2016 tanggal 11 Juni 2016
6	CV KARAMPUANG LESTARI	031/BAPP/P3HP-MATRA/LH-SB/MRV-DSRS/VI/2016 tanggal 10 Juni 2016

- Bahwa tanggal 14 Juni 2016, ditandatangani Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan oleh Penyedia, Pejabat Penerima/Pemeriksa Pekerjaan/Barang dan PPTK dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama Perusahaan	Nomor dan Tanggal BAPP
1	CV RELY MULIA	051/BA-STP/P3HP-MATRA/LH-SB/MRV-BRG/VI/2016 tanggal 14 Juni 2016
2	CV PADANG MAWALLE GROUP	047/BA-STP/P3HP-MATRA/LH-SB/MRV-DDOD/VI/2016 tanggal 14 Juni 2016
3	CV PANDORA PERKASA	043/BA-STP/P3HP-MATRA/LH-SB/MRV-BLTB/VI/2016 tanggal 14 Juni 2016
4	CV RIYA GLOBAL SOLUTION	044/BA-STP/P3HP-MATRA/LH-SB/MRV-DSRU/VI/2016 tanggal 14 Juni 2016
5	CV NASYA	044/BA-STP/P3HP-MATRA/LH-SB/MRV-DSRU/VI/2016 tanggal 14 Juni 2016
6	CV KARAMPUANG LESTARI	042/BA-STP/P3HP-MATRA/LH-SB/MRV-DSRS/VI/2016 tanggal 14 Juni 2016



- Bahwa Proses Pembayaran Tahap 2 tanggal 27 Juni sampai dengan 5 September 2016, Pengguna Anggaran BLH Provinsi Sulawesi Barat menerbitkan SPM untuk pembayaran pekerjaan kepada sebelas Penyedia dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Perusahaan	Nomor dan Tanggal SPM	Jumlah
1	CV RELY MULIA	00113/SPM-LS/1.08.01/IX/2016 tanggal 5 September 2016	184.444.590
2	CV PADANG MAWALLE GROUP	00064/SPM-LS/1.08.01/VI/2016 tanggal 27 Juni 2016	184.276.725
3	CV PANDORA PERKASA	00065/SPM-LS/1.08.01/VI/2016 tanggal 27 Juni 2016	184.655.775
4	CV RIYA GLOBAL SOLUTION	00105/SPM-LS/1.08.01/VIII/2016 tanggal 15 Agustus 2016	184.431.670
5	CV NASYA	00106/SPM-LS/1.08.01/VIII/2016 tanggal 15 Agustus 2016	184.713.440
6	CV KARAMPUANG LESTARI	00108/SPM-LS/1.08.01/VIII/2016 tanggal 15 Agustus 2016	183.966.075

- Bahwa tanggal 28 Juni 2016 sampai dengan 7 September 2016, Kuasa Bendahara Umum Daerah Provinsi Sulawesi Barat menerbitkan SP2D untuk pembayaran pekerjaan kepada sebelas Penyedia dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Perusahaan	Nomor dan Tanggal SP2D	Jumlah
1	CV RELY MULIA	02861/SP2D-LS/IX/2016 tanggal 7 September 2016	184.444.590
2	CV PADANG MAWALLE GROUP	01570/SP2D-LS/VI/2016 tanggal 28 Juni 2016	184.276.725
3	CV PANDORA PERKASA	01573/SP2D-LS/VI/2016 tanggal 28 Juni 2016	184.655.775
4	CV RIYA GLOBAL SOLUTION	02538/SP2D-LS/VI/2016 tanggal 23 Agustus 2016	184.431.670
5	CV NASYA	02541/SP2D-LS/VI/2016 tanggal 23 Agustus 2016	184.713.440
6	CV KARAMPUANG LESTARI	02540/SP2D-LS/VI/2016 tanggal 23 Agustus 2016	183.966.075

- Bahwa berdasarkan 16 Penyedia Setelah pekerjaan selesai memberikan cek kepada pelaksana pekerjaan dengan perincian :
 - a) Pada tanggal 1 Juli 2016, terdapat bukti transfer dari terdakwa MUSDAR DATULOLO sebesar Rp 100.000.000,00 ke rekening MUH. RIZAL.
 - b) Pada tanggal 25 Agustus 2016, terdapat bukti transfer dari terdakwa MUSDAR DATULOLO sebesar Rp 100.000.000,00 ke rekening MUH. RIZAL.

Halaman 18 dari 159 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c) Pada tanggal 16 sampai dengan 21 November 2016, terdapat bukti transfer dari terdakwa MUSDAR DATULOLO sebesar Rp 9.000.000,00 ke rekening MUH. RIZAL.

- Bahwa berdasarkan hasil analisis pada rekening koran dan fotokopi cek yang diberikan oleh Bank Sulselbar Cabang Mamuju dana dari 20 kontrak tersebut dicairkan oleh para pihak masing-masing sebesar:

No	Nama Perusahaan	Jumlah (Rp)
1	Syahrudin Nur	2.730.651.000,00
2	Sandiran	230.500.000,00
3	Masdar Datulolo	164.600.000,00
4	Marwan	221.050.000,00
JUMLAH		3.346.801.000,00

- Bahwa pada saat proses Pemilihan Penyedia Saksi NABHAN S, ST bertemu dan memberitahu kepada Saksi MUSDAR DATULOLO (Direktur CV Zamrud Oryza) terkait adanya Pekerjaan Tutupan Lahan dengan Mangrove tersebut karena Saksi MUSDAR DATULOLO merupakan saudara ipar dari Saksi NABHAN S, ST sehingga Pada saat pertemuan tersebut Saksi NABHAN S, ST melihat SBU (Sertifikat Badan Usaha) dari Saksi MUSDAR DATULOLO (Direktur CV Zamrud Oryza) sudah sesuai dengan pengadaan yang akan diadakan. Kemudian Saksi MUSDAR DATULOLO memberitahu kepada Terdakwa (Direktur CV Dimas Al Gala), Saksi SYAHRUDDIN NUR (Direktur CV Matoari) dan MARWAN (Direktur CV Jaya Buana) bahwa Saksi NABHAN S, ST masih membutuhkan banyak perusahaan yang sesuai dengan sub bidang untuk ditunjuk. Dari beberapa SBU yang diserahkan oleh empat orang tersebut dan yang diterima dari Saksi dr. Hj. FATIMAH NAWAWI, MM (PA/PPK), yang bersangkutan memperoleh 20 penyedia yang menurutnya memenuhi syarat untuk diundang dalam persiapan kualifikasi sebagai calon penyedia. Sedangkan Perusahaan yang memiliki klasifikasi pematangan lahan di Provinsi Sulawesi Barat dari 20 penyedia yang ditunjuk hanya CV Gading Savana dan CV Padang Mawalle Group.
- Bahwa Saksi NABHAN S, ST tidak melakukan klarifikasi serta negosiasi teknis dan harga dengan masing-masing Direktur/Calon Penyedia yang diundang. Klarifikasi serta negosiasi teknis dan harga dilakukan dengan cara yang bersangkutan membuat 20 berita acara evaluasi negosiasi kemudian di berikan kepada empat orang diatas. Setelah ditandatangani oleh masing-masing direktur baru dikembalikan kepada Saksi NABHAN S, ST untuk ditandatangani. Artinya untuk 22 berita acara negosiasi tidak ditandatangani sesuai jadwal yang telah ditentukan dalam undangan.
- Bahwa seluruh Penyedia tidak pernah melakukan penawaran dan hanya meminjamkan perusahaan sehingga tidak mengetahui proses pengadaan mulai dari pembuatan penawaran, pemasukan penawaran, negosiasi harga sampai dengan pekerjaan selesai dan pembayaran. Imbalan dari meminjamkan perusahaan tersebut sekitar Rp2.000.000,00.
- Bahwa pekerjaan dilakukan oleh Sdr. MUH. RIZAL sebanyak 11 (sebelas) paket dengan imbalan secara lump sump sebesar Rp100.000.000,00 per paket dan Sdr. Syaifuddin sebanyak 9 (sembilan) paket dengan imbalan secara ad cost dengan rincian sebagai berikut:

No	Item Realcost	Jumlah (Rp)
1	Realcost Propagul (9 Paket)	348.000.000,00
2	Realcost Ajir (9 Paket)	174.000.000,00
3	Realcost Tali Rafia (9 Paket)	720.000,00
4	Realcost Upah Pekerja (9 Paket)	348.000.000,00
5	Realcost Mobilisasi (9 Paket)	169.600.000,00
6	Realcost Upah Mandor (9 Paket)	90.000.000,00

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat Nomor : SR- 167/ PW32/ 5/ 2021 tanggal 6 Juli 2021 dalam dugaan TPK Pekerjaan Tutupan Lahan Mangrove pada

Halaman 19 dari 159 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Barat di Kabupaten Mamuju Utara Tahun Anggaran 2016 telah mengakibatkan terjadinya kerugian Negara sebesar Rp. 1.196.893.609,- (satu milyar seratus sembilan puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus sembilan rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

- Bahwa sampai dengan berakhirnya audit terdapat pengembalian uang melalui Penyidik dengan izin penyitaan dari Pengadilan Negeri Mamuju nomor 7/Pen.Pid.Sus-TPK/2021/HK07/PNMam tanggal 11 Juni 2021 sebesar Rp1.600.000,00 dari Sdr. Kamarullah (Direktur CV Karya Tiga Putera) dimaksudkan adalah pengembalian fee pinjam perusahaannya dari Sdr. Sandiran
- Bahwa dari rangkaian perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi dr. Hj. FATIMAH NAWAWI, Saksi NABHAN S. ST., Saksi MUSDAR DATULOLO dan Saksi MARWAN tersebut secara melawan hukum :
 - 1) Bertentangan dengan UU RI No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 3 ayat (1): *"Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan"*.
 - 2) Bertentangan dengan UU RI No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 18 ayat (3): *"Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud"*
 - 3) Bertentangan dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, Pasal 66 ayat (7) : *Penyusunan HPS didasarkan pada harga setempat yg diperoleh berdasarkan hasil survey* Pasal 57 ayat (5): *"dengan metode Pengadaan Langsung meliputi paling kurang tahapan sebagai berikut (c) klarifikasi teknis dan negosiasi harga/biaya"*.
- Bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi dr. Hj. FATIMAH NAWAWI, Saksi NABHAN S. ST., Saksi MUSDAR DATULOLO dan Saksi MARWAN mengakibatkan kerugian negara kurang lebih sebesar Rp. 1.196.893.609,- (satu milyar seratus sembilan puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus sembilan rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut, berdasarkan Laporan Hasil Audit dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas pekerjaan tutupan lahan dengan mangrove pada Badan Lingkungan Hidup Propinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2016 oleh BPKP Perwakilan Prov. Sulawesi Barat, Nomor; SR- 167/ PW32/ 5/ 2021 tanggal 6 Juli 2021, dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Nilai
A	Realisasi pembayaran SP2D (20 Kontrak)	Rp 3.826.232.971,00
B	Realisasi nilai pekerjaan terpasang (20 Kontrak)	Rp 2.281.500.000,00
C	Realisasi PPN yang telah disetor ke Kas Negara (20 Kontrak)	Rp 347.839.362,00
D	Jumlah kerugian keuangan negara (A-B-C)	Rp 1.196.893.609,00

Perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi dr. Hj. FATIMAH NAWAWI, Saksi NABHAN S. ST., Saksi MUSDAR DATULOLO dan Saksi MARWAN melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Halaman 20 dari 159 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Mam



SUBSIDIAIR

Bahwa terdakwa M. SANDIRAN A Alias SANDI bersama-sama dengan Saksi MARWAN, saksi NABHAN S. ST, Saksi MUSDAR DATULOLO dan Saksi dr. Hj. FATIMAH NAWAWI (masing-masing adalah Terdakwa dalam penuntutan terpisah) serta bersama-sama pada waktu-waktu dalam tahun 2016, bertempat di Kantor Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Barat, Jalan Abdul Malik Pattana Endeng, Kelurahan Rangas, Kecamatan Simboro dan Kepulauan, Kabupaten Mamuju serta di beberapa tempat di Kabupaten Pasangkayu atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju yang berwenang mengadilinya berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (2) Undang-Undang nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, **telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi** yaitu pembayaran pekerjaan yang tidak sesuai dengan pelaksanaan dinikmati oleh Terdakwa, Saksi MARWAN, dan Saksi MUSDAR DATULOLO, **menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan** yaitu Saksi dr. Hj. FATIMAH NAWAWI yang menjabat Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan pekerjaan tutupan lahan dengan mangrove pada Badan Lingkungan Hidup Propinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2016 melimpahkan tugas untuk menyusun/membuat KAK dan HPS kepada Saksi NABHAN S, ST dan menandatangani HPS yang telah dibuat tersebut, namun HPS tersebut disusun tanpa melakukan survey pasar karena harga satuan diperhitungkan berdasarkan logika kemampuan menanam, selanjutnya selanjutnya NABHAN S, ST mengajak Terdakwa, Saksi MARWAN dan Saksi MUSDAR DATULOLO untuk mencari/ meminjam perusahaan yang dapat dipakai sebagai pelaksana kegiatan, selanjutnya Terdakwa dibantu oleh Saksi MARWAN untuk membuat perusahaan CV. JAYA BUANA yang didirikan untuk Kegiatan lahan tutupan Mangrove pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi barat Tahun Anggaran 2016 Dimana CV. JAYA BUANA sebagai pemenang kontrak mengerjakan pekerjaan tutupan Lahan Mangrove di Desa Batu Oge Kecamatan Pedongga Kabupaten Mamuju Utara dan Di wilayah Pole wali Mandar seluas 1.9 Ha dengan Nilai Kontrak Sebesar Rp.185.250.000 , yang mana MARWAN diposisikan sebagai Direktur, namun dalam pelaksanaan pekerjaan dikendalikan oleh **Terdakwa**, Adapun saksi NABHAN S, ST selaku Pejabat Pengadaan tidak pernah melakukan negosiasi harga atas daftar kuantitas dan harga yang terdapat dalam dokumen Penawaran serta tidak melakukan klarifikasi teknis kepada 26 Direktur sebagai Penyedia yg memasukan penawaran, Saksi dr. Hj. FATIMAH NAWAWI menandatangani SPK/ kontrak yg dibuat Saksi NABHAN S, ST yang nilai kontraknya dibuat atas harga satuan sebagaimana yang disusun dalam HPS bertentangan dengan Pasal 66 ayat (7) dan Pasal 57 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah. Pada saat setelah pembayaran pekerjaan, Terdakwa membantu Saksi M. SANDIRAN A melakukan penarikan dana dengan cek pada beberapa rekening penyedia, **dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara** yang berdasarkan Laporan Hasil Audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat Nomor : SR- 167/ PW32/ 5/ 2021 tanggal 6 Juli 2021 mengakibatkan terjadinya kerugian Negara sebesar Rp. 1.196.893.609,- (satu milyar seratus sembilan puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu enam

Halaman 21 dari 159 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Mam



ratus sembilan rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut, perbuatan mana dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada tahun 2016 di Dinas/Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Barat terdapat alokasi anggaran untuk Pekerjaan Tutupan Lahan dengan Mangrove senilai Rp. 14.142.353.000,- yang terdiri dari 76 (tujuh puluh enam) paket pekerjaan untuk 5 (lima) Kabupaten di wilayah provinsi Sulawesi Barat, dari total jumlah paket tersebut terdapat 26 (dua puluh enam) paket untuk pekerjaan yang berlokasi di Kabupaten Mamuju Utara/Pasangkayu.
- Bahwa pada tanggal 4 Januari 2016 Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Barat mengesahkan DPA Nomor 188.4/50/Sulbar/II/2016 yang mana didalamnya terdapat 20 paket pekerjaan yang berlokasi di Kabupaten Mamuju Utara sebesar Rp3.841.500.000,00 dengan rincian anggaran sebagai berikut :

No	Nama Paket	Luas	Pagu
1	Tutupan Lahan Dengan <i>Mangrove</i> Desa Sarude Kecamatan Sarjo Kabupaten Mamuju Utara	2,00 Ha	195.000.000
2	Tutupan Lahan Dengan <i>Mangrove</i> Desa Sarjo Kecamatan Sarjo Kabupaten Mamuju Utara	2,00 Ha	195.000.000
3	Tutupan Lahan Dengan <i>Mangrove</i> Desa Letawa Kecamatan Sarjo Kabupaten Mamuju Utara	2,00 Ha	195.000.000
4	Tutupan Lahan Dengan <i>Mangrove</i> Desa Maponu Kecamatan Sarjo Kabupaten Mamuju Utara	2,00 Ha	195.000.000
5	Tutupan Lahan Dengan <i>Mangrove</i> Desa Kasoloang Kecamatan Bambaيرا Kabupaten Mamuju Utara	2,00 Ha	195.000.000
6	Tutupan Lahan Dengan <i>Mangrove</i> Desa Randomayang Kecamatan Bambalamotu Kabupaten Mamuju Utara	1,40 Ha	136.500.000
7	Tutupan Lahan Dengan <i>Mangrove</i> Kelurahan Pasangkayu Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Mamuju Utara	2,00 Ha	195.000.000
8	Tutupan Lahan Dengan <i>Mangrove</i> Desa Karya Bersama Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Mamuju Utara	2,00 Ha	195.000.000
9	Tutupan Lahan Dengan <i>Mangrove</i> Desa Batu Oge Kecamatan Pedongga Kabupaten Mamuju Utara	2,00 Ha	195.000.000
10	Tutupan Lahan Dengan <i>Mangrove</i> Desa Pajalele Kecamatan Tikke Raya Kabupaten Mamuju Utara	2,00 Ha	195.000.000
11	Tutupan Lahan Dengan <i>Mangrove</i> Desa Tikke Kecamatan Tikke Raya Kabupaten Mamuju Utara	2,00 Ha	195.000.000
12	Tutupan Lahan Dengan <i>Mangrove</i> Desa Jengeng Raya Kecamatan Tikke Raya Kabupaten Mamuju Utara	2,00 Ha	195.000.000
13	Tutupan Lahan Dengan <i>Mangrove</i> Desa Lariang Kecamatan Tikke Raya Kabupaten Mamuju Utara	2,00 Ha	195.000.000
14	Tutupan Lahan Dengan <i>Mangrove</i> Desa Singgani Kecamatan Lariang Kabupaten Mamuju Utara	2,00 Ha	195.000.000



No	Nama Paket	Luas	Pagu
15	Tutupan Lahan Dengan <i>Mangrove</i> Dusun Burangge Kecamatan Baras Kabupaten Mamuju Utara	2,00 Ha	195.000.000
16	Tutupan Lahan Dengan <i>Mangrove</i> Desa Doda Kecamatan Sarudu Kabupaten Mamuju Utara	2,00 Ha	195.000.000
17	Tutupan Lahan Dengan <i>Mangrove</i> Dusun Bulutembaga Kecamatan Sarudu Kabupaten Mamuju Utara	2,00 Ha	195.000.000
18	Tutupan Lahan Dengan <i>Mangrove</i> Desa Sarudu Kecamatan Sarudu Kabupaten Mamuju Utara	2,00 Ha	195.000.000
19	Tutupan Lahan Dengan <i>Mangrove</i> Desa Tinanggupuli Kecamatan Sarudu Kabupaten Mamuju Utara	2,00 Ha	195.000.000
20	Tutupan Lahan Dengan <i>Mangrove</i> Desa Sarasa Kecamatan Dapurang Kabupaten Mamuju Utara	2,00 Ha	195.000.000
JUMLAH			3.841.500.000

- Bahwa tanggal 22 Januari 2016, Gubernur Sulawesi Barat menetapkan keputusan Nomor 188.4/ 12/ SULBAR/ I/ 2016 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang, Bendahara Pengeluaran, Pembantu Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Penerimaan Pembantu dalam Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2016, yang mana menetapkan dr. Hj. FATIMAH NAWAWI, MM sebagai Pengguna Anggaran, yang mempunyai tugas, sebagai berikut:
 - a. Menyusun RKA SKPD;
 - b. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
 - c. Melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
 - d. Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 - e. Mengadakan ikatan perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
 - f. Menandatangani SPM;
 - g. Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya.

- Bahwa tanggal 29 Januari 2016, dr. Hj. FATIMAH NAWAWI, MM sebagai Kepala BLH Provinsi Sulawesi Barat menetapkan keputusan Nomor 660/75/Kpts/BLH/I/2016 tentang Penunjukan Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa BLH Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2016, yaitu menetapkan saksi NABHAN S, ST sebagai Pejabat Pengadaan, yang mempunyai tugas dan tanggung jawab antara lain:
 - a. Menyusun rencana pemilihan penyedia Barang dan Jasa;
 - b. Menetapkan dokumen pengadaan;
 - c. Mengundang penyedia Barang dan Jasa;
 - d. Menilai kualifikasi penyedia Barang dan Jasa melalui prakualifikasi atau pas-cakualifikasi;
 - e. Melakukan evaluasi administrasi, teknik dan harga, serta negosiasi teknik dan harga terhadap penawaran yang masuk;
 - f. Menetapkan penyedia Barang dan Jasa untuk penunjukan langsung atau pengadaan langsung untuk paket pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bernilai sampai dengan Rp200.000.000,00;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Menyerahkan dokumen asli pemilihan penyedia Barang dan Jasa kepada PA/KPA
- Bahwa tanpa tanggal dan bulan, saksi NABHAN menyusun Kerangka Acuan Kerja (KAK), kemudian Kepala BLH Provinsi Sulawesi Barat menetapkan KAK Pengelolaan dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Laut Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2016 tersebut.
- Bahwa tanpa tanggal pada bulan Februari 2016, Kepala BLH Provinsi Sulawesi Barat menetapkan HPS Pekerjaan Tutupan Lahan dengan Mangrove Kabupaten Mamuju Utara sebesar Rp194.828.700,00 (termasuk PPN), dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Volum e	Satua n	Harga (Rp)	Jumlah (Rp)
I	Pekerjaan Persiapan				
1	Administrasi	1	Ls	2.500.000,00	2.500.000,00
2	Papan Proyek	1	Ls	300.000,00	300.000,00
II	Pekerjaan Konstruksi				
1	Tutupan Lahan dengan Mangrove	2	Ha	87.158.500,00	174.317.000,00
JUMLAH					177.117.000,00
PPN					17.711.700,00
TOTAL					194.828.700,00

Nilai total HPS tersebut didapatkan dari hasil penjumlahan analisa harga satuan pekerjaan (AHSP) pekerjaan konstruksi tutupan lahan dengan mangrove sebagai berikut:

NO.	KOMPONEN	SATUAN	PERKIRAAN KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	TENAGA				
1.	Buruh Tanam	jam	0,1400	10.000,00	1.400,00
2.	Mandor	jam	0,0140	12.857,14	180,00
B.	BAHAN				
1.	Buah Mangrove	Buah	1,0000	1.050,00	1.050,00
2.	Ajir	Btg	1,0000	675,00	675,00
3.	Tali Rafia	Ls	1,0000	120,00	120,00
C.	PERALATAN				
1.	Alat Bantu	Ls	1,0000	20,00	20,00
D.	LAIN LAIN				
	Penyulaman = 10% x (A+B+C)	Ls	0,1000	3.445,00	344,50
E.	JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A + B + C + D)				3.789,50
F.	KEUNTUNGAN DAN BIAYA TAK TERDUGA (15% x E)				568,43
G.	HARGA SATUAN PEKERJAAN (E + F)				4.357,93
H	Untuk 1 Ha Lahan membutuhkan 20.000 Bibit Buah Mangrov Tanam Langsung				87.158.500,00

- Berdasarkan hasil analisis terhadap AHSP tersebut diketahui bahwa AHSP yang dibuat oleh saksi NABHAN S, ST dan ditandatangani saksi dr. Hj. FATIMAH NAWAWI, MM (PA/PPK) berbeda dengan AHSP Penanaman Pohon Bakau yang terdapat pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11/PRT/M/2013 tentang Pedoman Analisis Harga Satuan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum dengan rincian sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P.13 Pekerjaan pantai

a) Penanaman 1 pohon bakau

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
A	Tenaga Kerja					
1	Pekerja	L.01	OH	0,0080		
2	Mandor	L.04	OH	0,0008		
Jumlah Harga Tenaga Kerja						
B	Bahan					
1	Bibit Mangrove	M.113	phn	1,0		
2	Aiir tinggi 2m	M.109	bh	1,0		
Jumlah Harga Bahan						
C	Peralatan					
1	Kendaraan pengangkut	M.138	sewa-hari	0,002		
2	Rakit	M.136	sewa-hari	0,005		
Jumlah Harga Peralatan						
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					
E	Overhead + Profit (Contoh 15%)				15% x D	
F	Harga Satuan Pekerjaan per - pohon bakau (D+E)					

- Bahwa untuk Tahap Pemilihan Penyedia (Tahap 1) pada Tanggal 15 Februari 2016, Pejabat Pengadaan BLH Provinsi Sulawesi Barat mengirimkan Surat Undangan Persiapan Pengadaan Langsung kepada 14 Penyedia. Tanggal 16 Februari 2016, Pejabat Pengadaan BLH Provinsi Sulawesi Barat mengirimkan Surat Undangan Permintaan Penawaran Harga kepada 14 Penyedia tersebut. Tanggal 17 Februari 2016, Pejabat Pengadaan BLH Provinsi Sulawesi Barat mengirimkan Surat Undangan Klarifikasi dan Negosiasi kepada 14 Penyedia. Tanggal 18 Februari 2016, Pejabat Pengadaan BLH Provinsi Sulawesi Barat menandatangani BA Klarifikasi dan Negosiasi Harga bersama 14 Penyedia tersebut. Tanggal 23 Februari 2016, Pejabat Pengadaan BLH Provinsi Sulawesi Barat mengumumkan 14 pemenang pengadaan langsung dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Perusahaan	Lokasi
1	CV DIMAS AL GALA	Desa Sarude
2	CV DAFID	Desa Sarjo
3	CV MATOARI	Desa Letawa
4	CV PARLINDO	Desa Maponu
5	CV ANTARA 99	Desa Kasoloang
6	CV SULBAR LAUTAN SAMUDRA	Desa Randomayang
7	CV ANUGERAH PERMATA AQILAH	Kelurahan Pasangkayu
8	CV SUMBER PRATAMA	Desa Karya Bersama
9	CV JAYA BUANA	Desa Batu Oge
10	CV KARYA TIGA PUTRA	Desa Pajalele
11	CV GADING KAMANGKASARANG	Desa Tikke
12	CV BADAI PRATAMA	Desa Jengeng
13	CV ZAMRUD ORYZA	Desa Lariang
14	CV GADING SAVANA	Desa Singgani

- Bahwa Tahap Pelaksanaan Kontrak Tahap 1 Tanggal 25 Februari 2016, Pengguna Anggaran BLH Provinsi Sulawesi Barat dan 14 Penyedia menandatangani SPK dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Perusahaan	Nomor SPK	Nilai SPK
1	CV DIMAS AL GALA	027/186/SPK/BLH-D/II/2016	194.708.700
2	CV DAFID	027/187/SPK/BLH-D/II/2016	194.204.700
3	CV MATOARI	027/188/SPK/BLH-D/II/2016	194.394.100
4	CV PARLINDO	027/189/SPK/BLH-D/II/2016	193.772.200
5	CV ANTARA 99	027/190/SPK/BLH-D/II/2016	194.174.900

Halaman 25 dari 159 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6	CV SULBAR LAUTAN SAMUDRA	027/191/SPK/BLH-D/II/2016	136.211.500
7	CV ANUGERAH PERMATA AQILAH	027/193/SPK/BLH-D/II/2016	194.086.600
8	CV SUMBER PRATAMA	027/194.a/SPK/BLH-D/II/2016	194.582.800
9	CV JAYA BUANA	027/195.a/SPK/BLH-D/II/2016	194.435.200
10	CV KARYA TIGA PUTRA	027/196/SPK/BLH-D/II/2016	194.182.670
11	CV GADING KAMANGKASARANG	027/197.b/SPK/BLH-D/II/2016	194.628.300
12	CV BADAI PRATAMA	027/198.b/SPK/BLH-D/II/2016	193.313.900
13	CV ZAMRUD ORYZA	027/198.c/SPK/BLH-D/II/2016	194.480.400
14	CV GADING SAVANA	027/198.d/SPK/BLH-D/II/2016	194.332.500

- Bahwa tanggal 26 Febuari sampai dengan 27 Maret 2016, penyedia melakukan Pekerjaan Tutupan Lahan dengan Mangrove pada 14 lokasi dengan rincian pekerja sebagai berikut:

No	Nama Perusahaan	Lokasi	Pekerja
1	CV DIMAS AL GALA	Desa Sarude	Sdr. M. Syaifuddin
2	CV DAFID	Desa Sarjo	Sdr. M. Syaifuddin
3	CV MATOARI	Desa Letawa	Sdr. M. Syaifuddin
4	CV PARLINDO	Desa Maponu	Sdr. M. Syaifuddin
5	CV ANTARA 99	Desa Kasoloang	Sdr. M. Syaifuddin
6	CV SULBAR LAUTAN SAMUDRA	Desa Randomayang	Sdr. M. Syaifuddin
7	CV ANUGERAH PERMATA AQILAH	Kelurahan Pasangkayu	Sdr. M. Syaifuddin
8	CV SUMBER PRATAMA	Desa Karya Bersama	Sdr. M. Syaifuddin
9	CV JAYA BUANA	Desa Batu Oge	Sdr. M. Syaifuddin
10	CV KARYA TIGA PUTRA	Desa Pajalele	Sdr. Mahrijal
11	CV GADING KAMANGKASARANG	Desa Tikke	Sdr. Fajar
12	CV BADAI PRATAMA	Desa Jengeng Raya	Sdr. Fajar
13	CV ZAMRUD ORYZA	Desa Lariang	Sdr. Fajar
14	CV GADING SAVANA	Desa Singgani	Sdr. Mahrijal

- Bahwa tanggal 28 Maret sampai dengan 7 April 2016, ditandatangani Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan oleh Penyedia, Pejabat Penerima/Pemeriksa Pekerjaan/Barang dan PPTK atas nama SUWARDI
- Bahwa tanggal 31 Maret 2016 sampai dengan 8 April 2016, ditandatangani Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan oleh Penyedia, Pejabat Penerima/Pemeriksa Pekerjaan/Barang dan PPTK
- Bahwa Tahap Pembayaran Kontrak (Tahap 1) tanggal 7 sampai dengan 20 Mei 2016, Pengguna Anggaran BLH Provinsi Sulawesi Barat menerbitkan SPM untuk pembayaran pekerjaan kepada 14 Penyedia dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Perusahaan	Nomor dan Tanggal SPM	Jumlah (Rp)
1	CV DIMAS AL GALA	00015/SPM-LS/1.08.01/IV/2016	184.973.265

Halaman 26 dari 159 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Mam



		tanggal 13 April 2016	
2	CV DAFID	00016/SPM-LS/1.08.01/IV/2016 tanggal 13 April 2016	184.494.465
3	CV MATOARI	00013/SPM-LS/1.08.01/IV/2016 tanggal 7 April 2016	184.674.395
4	CV PARLINDO	00034/SPM-LS/1.08.01/V/2016 tanggal 20 Mei 2016	184.083.590
5	CV ANTARA 99	00017/SPM-LS/1.08.01/IV/2016 tanggal 13 April 2016	184.466.155
6	CV SULBAR LAUTAN SAMUDRA	00018/SPM-LS/1.08.01/IV/2016 tanggal 13 April 2016	129.400.925
7	CV ANUGERAH PERMATA AQILAH	00014/SPM-LS/1.08.01/IV/2016 tanggal 7 April 2016	184.382.270
8	CV SUMBER PRATAMA	00040/SPM-LS/1.08.01/V/2016 tanggal 20 Mei 2016	184.853.660
9	CV JAYA BUANA	00020/SPM-LS/1.08.01/IV/2016 tanggal 13 April 2016	184.713.440
10	CV KARYA TIGA PUTRA	00035/SPM-LS/1.08.01/V/2016 tanggal 20 Mei 2016	184.473.537
11	CV GADING KAMANGKASARANG	00036/SPM-LS/1.08.01/V/2016 tanggal 20 Mei 2016	184.896.885
12	CV BADAI PRATAMA	00038/SPM-LS/1.08.01/V/2016 tanggal 20 Mei 2016	183.648.205
13	CV ZAMRUD ORYZA	00037/SPM-LS/1.08.01/V/2016 tanggal 20 Mei 2016	184.756.380
14	CV GADING SAVANA	00039/SPM-LS/1.08.01/V/2016 tanggal 20 Mei 2016	184.615.875

Bahwa tanggal 12 April sampai dengan 23 Mei 2016, Kuasa Bendahara Umum Daerah BLH Provinsi Sulawesi Barat menerbitkan SP2D untuk pembayaran pekerjaan kepada 14 Penyedia dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Perusahaan	Nomor dan Tanggal SP2D	Jumlah (Rp)
1	CV DIMAS AL GALA	00508/SP2D-LS/IV/2016 tanggal 14 April 2016	184.973.265
2	CV DAFID	00509/SP2D-LS/IV/2016 tanggal 14 April 2016	184.494.465
3	CV MATOARI	00446/SP2D-LS/IV/2016 tanggal 12 April 2016	184.674.395
4	CV PARLINDO	00984/SP2D-LS/V/2016 tanggal 26 Mei 2016	184.083.590
5	CV ANTARA 99	00510/SP2D-LS/IV/2016 tanggal 14 April 2016	184.466.155
6	CV SULBAR LAUTAN SAMUDRA	00593/SP2D-LS/IV/2016 tanggal 14 April 2016	129.400.925

Halaman 27 dari 159 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Mam



7	CV ANUGERAH PERMATA AQILAH	00447/SP2D-LS/IV/2016 tanggal 12 April 2016	184.382.270
8	CV SUMBER PRATAMA	00985/SP2D-LS/V/2016 tanggal 26 Mei 2016	184.853.660
9	CV JAYA BUANA	00512/SP2D-LS/IV/2016 tanggal 14 April 2016	184.713.440
10	CV KARYA TIGA PUTRA	00953/SP2D-LS/V/2016 tanggal 23 Mei 2016	184.473.537
11	CV GADING KAMANGKASARANG	00949/SP2D-LS/V/2016 tanggal 23 Mei 2016	184.896.885
12	CV BADAI PRATAMA	00951/SP2D-LS/V/2016 tanggal 23 Mei 2016	183.648.205
13	CV ZAMRUD ORYZA	00950/SP2D-LS/V/2016 tanggal 23 Mei 2016	184.756.380
14	CV GADING SAVANA	00952/SP2D-LS/V/2016 tanggal 23 Mei 2016	184.615.875

- Bahwa Tahap Pemilihan Penyedia (Tahap 2) tanggal 19 April 2016, saksi NABHAN S, ST sebagai Pejabat Pengadaan BLH Provinsi Sulawesi Barat mengirimkan Surat Undangan Persiapan Pengadaan Langsung kepada Penyedia, yaitu: CV. RELY MULIA, CV. PADANG MAWALLE GROUP, CV. PANDORA PERKASA, CV. RIYA GLOBAL SOLUTION, CV. NASYA dan CV. KARAMPUAN LESTARI. Tanggal 20 April 2016, saksi NABHAN S, ST mengirimkan Surat Undangan Permintaan Penawaran Harga kepada 6 Penyedia tersebut. tanggal 22 April 2016, saksi NABHAN S, ST mengirimkan Surat Undangan Klarifikasi dan Negosiasi kepada 6 Penyedia tersebut. Tanggal 25 April 2016, saksi NABHAN S, ST menandatangani BA Klarifikasi dan Negosiasi Harga bersama 6 Penyedia tersebut. Tanggal 29 April 2016, Pejabat Pengadaan BLH Provinsi Sulawesi Barat mengumumkan 6 pemenang pengadaan langsung, dengan rincian tersebut:

No	Nama Perusahaan	Lokasi
1	CV. RELY MULIA	Dusun Burangge
2	CV. PADANG MAWALLE GROUP	Desa Doda
3	CV. PANDORA PERKASA	Desa Bulutembaga
4	CV. RIYA GLOBAL SOLUTION	Desa Sarudu
5	CV. NASYA	Desa Tinanggupuli
6	CV. KARAMPUAN LESTARI	Desa Sarasa

- Bahwa Tahap Pelaksanaan Kontrak (Tahap 2) tanggal 2 Mei 2016, dr. Hj. FATIMAH NAWAWI sebagai Pengguna Anggaran BLH Provinsi Sulawesi Barat dan 6 Penyedia menandatangani SPK dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Perusahaan	Nomor SPK	Nilai SPK (Rp)
1	CV RELY MULIA	027/505/SPK/BL H-D/V/2016	194.152.200
2	CV PADANG MAWALLE GROUP	027/509/SPK/BL H-D/V/2016	193.975.500
3	CV PANDORA PERKASA	027/510/SPK/BL H-D/V/2016	194.374.500
4	CV RIYA GLOBAL SOLUTION	027/511/SPK/BL H-D/V/2016	194.138.600
5	CV NASYA	027/512/SPK/BL H-D/V/2016	194.435.200
6	CV KARAMPUAN LESTARI	027/514/SPK/BL H-D/V/2016	193.648.500



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanggal 3 Mei sampai dengan 12 Juni 2016, penyedia melakukan Pekerjaan Tutupan Lahan dengan *Mangrove* pada 6 lokasi dengan rincian pekerja adalah sebagai berikut:

No	Nama Perusahaan	Lokasi	Pekerja
1	CV RELY MULIA	Desa Burangge	MUH. RIZAL
2	CV PADANG MAWALLE GROUP	Desa Doda	MUH. RIZAL
3	CV PANDORA PERKASA	Desa Bulutembaga	MUH. RIZAL
4	CV RIYA GLOBAL SOLUTION	Desa Sarudu	MUH. RIZAL
5	CV NASYA	Desa Tinanggupuli	MUH. RIZAL
6	CV KARAMPUANG LESTARI	Desa Sarasa	MUH. RIZAL

- Bahwa dari pekerjaan tersebut, MUHAMMAD SYAIFUDDIN (Mandor 9 Paket Pekerjaan) mengerjakan yaitu Desa Kasoloang (CV. Antara 99), Desa Karya Bersama (CV. Sumber Pratama), Desa Letawa (CV. Matoari) dari Syaharuddin Nur. Desa Randomayang (CV. Sulbar Lautan Samudra) dan Desa Sarude (CV. Dimas Al Gala) dari SANDIRAN, Pangiang (CV. Empat Tujuh), Kelurahan Pasangkayu (CV. Anugerah Pratama Aqilah), Desa Sarjo (CV. Dafid), Desa Maponu (CV. Parlindo) dari HENDRIK, dan Batu Oge (CV. Jaya Buana) dari saksi MARWAN dan diberi Gaji/upah sebesar Rp10.000.000,00 untuk 1 paket pekerjaan.
- Adapun rincian biaya yang dikeluarkan untuk setiap paket dari 10 paket adalah sebagai berikut:

No.	Uraian Pekerjaan	Biaya Satuan
1	Bibit Mangrove	Rp1.000/buah
2.	Upah Penanaman	Rp1.000/tanaman
3.	Ajir	Rp500/buah
4.	Tali Rafia	Rp80.000/bal
5.	Mandor	Rp10.000.000/paket

- Sedangkan untuk rincian biaya transportasi untuk seluruh paket yang di kerjakan adalah sebagai berikut:

Lokasi	Pick up					Motor		Perahu	
	Bibit	Kali	Jumlah	Ajir	Kali	Bibit	Ajir	Bibit dan Ajir	Kali
Batu Oge	700.000	11	7.700.000	700.000	6	-	-	-	-
Kasoloang	800.000	11	8.800.000	800.000	6	-	-	100.000	3
Letawa	1.000.000	11	11.000.000	1.000.000	6	800.000	800.000	100.000	3
Karya Bersama	700.000	11	7.700.000	700.000	6	-	-	100.000	11
Sarude	1.000.000	11	11.000.000	1.000.000	6	800.000	800.000	-	-
Randomayang	800.000	11	8.800.000	800.000	6	-	-	-	-
Moponu	1.000.000	11	11.000.000	1.000.000	6	800.000	800.000	-	-
Sarjo	1.000.000	11	11.000.000	1.000.000	6	800.000	800.000	-	-
Pangiang	700.000	11	7.700.000	700.000	6	-	-	-	-
Pasangkayu	700.000	11	7.700.000	700.000	6	-	-	-	-

- Bahwa tanggal 10 sampai dengan 13 Juni 2016, ditandatangani Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan oleh Penyedia, Pejabat Penerima/Pemeriksa Pekerjaan/Barang dan PPTK dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Perusahaan	Nomor dan Tanggal BAPP
1	CV RELY MULIA	040/BAPP/P3HP-MATRA/LH-SB/MRV-BRG/VI/2016 tanggal 13 Juni 2016
2	CV PADANG MAWALLE GROUP	036/BAPP/P3HP-MATRA/LH-SB/MRV-DDOD/VI/2016 tanggal 12 Juni 2016
3	CV PANDORA PERKASA	032/BAPP/P3HP-MATRA/LH-SB/MRV-BLTB/VI/2016 tanggal 10 Juni 2016

Halaman 29 dari 159 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Mam



4	CV RIYA GLOBAL SOLUTION	033/BAPP/P3HP-MATRA/LH-SB/MRV-DSRU/VI/2016 tanggal 11 Juni 2016
5	CV NASYA	033/BAPP/P3HP-MATRA/LH-SB/MRV-DSRU/VI/2016 tanggal 11 Juni 2016
6	CV KARAMPUANG LESTARI	031/BAPP/P3HP-MATRA/LH-SB/MRV-DSRS/VI/2016 tanggal 10 Juni 2016

- Bahwa tanggal 14 Juni 2016, ditandatangani Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan oleh Penyedia, Pejabat Penerima/Pemeriksa Pekerjaan/Barang dan PPTK dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Perusahaan	Nomor dan Tanggal BAPP
1	CV RELY MULIA	051/BA-STP/P3HP-MATRA/LH-SB/MRV-BRG/VI/2016 tanggal 14 Juni 2016
2	CV PADANG MAWALLE GROUP	047/BA-STP/P3HP-MATRA/LH-SB/MRV-DDOD/VI/2016 tanggal 14 Juni 2016
3	CV PANDORA PERKASA	043/BA-STP/P3HP-MATRA/LH-SB/MRV-BLTB/VI/2016 tanggal 14 Juni 2016
4	CV RIYA GLOBAL SOLUTION	044/BA-STP/P3HP-MATRA/LH-SB/MRV-DSRU/VI/2016 tanggal 14 Juni 2016
5	CV NASYA	044/BA-STP/P3HP-MATRA/LH-SB/MRV-DSRU/VI/2016 tanggal 14 Juni 2016
6	CV KARAMPUANG LESTARI	042/BA-STP/P3HP-MATRA/LH-SB/MRV-DSRS/VI/2016 tanggal 14 Juni 2016

- Bahwa Proses Pembayaran Tahap 2 tanggal 27 Juni sampai dengan 5 September 2016, Pengguna Anggaran BLH Provinsi Sulawesi Barat menerbitkan SPM untuk pembayaran pekerjaan kepada sebelas Penyedia dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Perusahaan	Nomor dan Tanggal SPM	Jumlah
1	CV RELY MULIA	00113/SPM-LS/1.08.01/IX/2016 tanggal 5 September 2016	184.444.590
2	CV PADANG MAWALLE GROUP	00064/SPM-LS/1.08.01/VI/2016 tanggal 27 Juni 2016	184.276.725
3	CV PANDORA PERKASA	00065/SPM-LS/1.08.01/VI/2016 tanggal 27 Juni 2016	184.655.775
4	CV RIYA GLOBAL SOLUTION	00105/SPM-LS/1.08.01/VIII/2016 tanggal 15 Agustus 2016	184.431.670
5	CV NASYA	00106/SPM-LS/1.08.01/VIII/2016 tanggal 15 Agustus 2016	184.713.440
6	CV KARAMPUANG LESTARI	00108/SPM-LS/1.08.01/VIII/2016 tanggal 15 Agustus 2016	183.966.075

- Bahwa tanggal 28 Juni 2016 sampai dengan 7 September 2016, Kuasa Bendahara Umum Daerah BLH Provinsi Sulawesi Barat menerbitkan SP2D untuk pembayaran pekerjaan kepada sebelas Penyedia dengan rincian sebagai berikut:



No	Nama Perusahaan	Nomor dan Tanggal SP2D	Jumlah
1	CV RELY MULIA	02861/SP2D-LS/IX/2016 tanggal 7 September 2016	184.444.590
2	CV PADANG MAWALLE GROUP	01570/SP2D-LS/VI/2016 tanggal 28 Juni 2016	184.276.725
3	CV PANDORA PERKASA	01573/SP2D-LS/VI/2016 tanggal 28 Juni 2016	184.655.775
4	CV RIYA GLOBAL SOLUTION	02538/SP2D-LS/VI/2016 tanggal 23 Agustus 2016	184.431.670
5	CV NASYA	02541/SP2D-LS/VI/2016 tanggal 23 Agustus 2016	184.713.440
6	CV KARAMPUANG LESTARI	02540/SP2D-LS/VI/2016 tanggal 23 Agustus 2016	183.966.075

- Bahwa berdasarkan 16 Penyedia Setelah pekerjaan selesai memberikan cek kepada pelaksana pekerjaan.
 - a) Tanggal 1 Juli 2016, terdapat bukti transfer dari terdakwa MUSDAR DATULOLO sebesar Rp 100.000.000,00 ke rekening MUH. RIZAL.
 - b) Tanggal 25 Agustus 2016, terdapat bukti transfer dari terdakwa MUSDAR DATULOLO sebesar Rp 100.000.000,00 ke rekening MUH. RIZAL.
 - c) Tanggal 16 sampai dengan 21 November 2016, terdapat bukti transfer dari terdakwa MUSDAR DATULOLO sebesar Rp 9.000.000,00 ke rekening MUH. RIZAL.
- Bahwa berdasarkan hasil analisis pada rekening koran dan fotokopi cek yang diberikan oleh Bank Sulselbar Cabang Mamuju dana dari 20 kontrak tersebut dicairkan oleh para pihak masing-masing sebesar:

No	Nama Perusahaan	Jumlah (Rp)
1	Syahrudin Nur	2.730.651.000,00
2	Sandiran	230.500.000,00
3	Masdar Datulolo	164.600.000,00
4	Marwan	221.050.000,00
JUMLAH		3.346.801.000,00

- Bahwa pada Tahap Pemilihan Penyedia saksi NABHAN S, ST memberitahu saksi MUSDAR DATULOLO (Direktur CV Zamrud Oryza) terkait pengadaan tersebut karena yang bersangkutan merupakan ipar NABHAN. Pada saat pertemuan tersebut NABHAN S, ST melihat SBU (Sertifikat Badan Usaha) saksi MUSDAR DATULOLO (Direktur CV Zamrud Oryza) sesuai dengan pengadaan yang akan diadakan. Kemudian memberitahu kepada Terdakwa (Direktur CV Dimas Al Gala), Sdr. SYAHRUDDIN NUR (Direktur CV Matoari), saksi MARWAN (Direktur CV Jaya Buana) bahwa saksi NABHAN S, ST masih membutuhkan banyak perusahaan yang sesuai dengan sub bidang untuk ditunjuk. Dari beberapa SBU yang diserahkan oleh empat orang tersebut dan yang diterima dari saksi dr. Hj. FATIMAH NAWAWI, MM (PA/PPK), yang bersangkutan memperoleh 20 penyedia yang menurutnya memenuhi syarat untuk diundang persiapan kualifikasi sebagai calon penyedia. Sedangkan Perusahaan yang memiliki klasifikasi pematangan lahan di Provinsi Sulawesi Barat dari 20 penyedia yang ditunjuk hanya CV Gading Savana dan CV Padang Mawalle Group.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi NABHAN S, ST tidak melakukan klarifikasi serta negosiasi teknis dan harga dengan masing-masing Direktur/Calon Penyedia yang diundang. Klarifikasi serta negosiasi teknis dan harga dilakukan dengan cara yang bersangkutan membuat 20 berita acara evaluasi negosiasi kemudian di berikan kepada empat orang diatas. Setelah ditandatangani oleh masing-masing direktur baru dikembalikan kepada NABHAN S, ST untuk ditandatangani. Artinya untuk 22 berita acara negosiasi tidak ditandatangani sesuai jadwal yang telah ditentukan dalam undangan.
- Bahwa seluruh Penyedia tidak pernah melakukan penawaran dan hanya meminjamkan perusahaan sehingga tidak mengetahui proses pengadaan mulai dari pembuatan penawaran, pemasukan penawaran, negosiasi harga sampai dengan pekerjaan selesai dan pembayaran. Imbalan dari meminjamkan perusahaan tersebut sekitar Rp2.000.000,00.
- Bahwa pekerjaan dilakukan oleh Sdr. MUH. RIZAL sebanyak 11 (sebelas) paket dengan imbalan secara lump sum sebesar Rp100.000.000,00 per paket dan Sdr. Syaifuddin sebanyak 9 (sembilan) paket dengan imbalan secara ad cost dengan rincian sebagai berikut:

No	Item Realcost	Jumlah (Rp)
1	Realcost Propagul (9 Paket)	348.000.000,00
2	Realcost Ajir (9 Paket)	174.000.000,00
3	Realcost Tali Rafia (9 Paket)	720.000,00
4	Realcost Upah Pekerja (9 Paket)	348.000.000,00
5	Realcost Mobilisasi (9 Paket)	169.600.000,00
6	Realcost Upah Mandor (9 Paket)	90.000.000,00

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat Nomor : SR- 167/ PW32/ 5/ 2021 tanggal 6 Juli 2021 dalam dugaan TPK Pekerjaan Tutupan Lahan Mangrove pada Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Barat di Kabupaten Mamuju Utara Tahun Anggaran 2016 telah mengakibatkan terjadinya kerugian Negara sebesar Rp. 1.196.893.609,- (satu milyar seratus sembilan puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus sembilan puluh rupiah) atau setidaknya-tidaknyanya sekitar jumlah tersebut.
- Sampai dengan berakhirnya audit terdapat pengembalian uang melalui Penyidik dengan izin penyitaan dari Pengadilan Negeri Mamuju nomor 7/Pen.Pid.Sus-TPK/2021/HK07/PNMam tanggal 11 Juni 2021 sebesar Rp 1.600.000,00 dari Sdr. Kamarullah (Direktur CV Karya Tiga Putera) dimaksudkan adalah pengembalian fee pinjam perusahaannya dari Sdr. Sandiran
- Rangkaian perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi dr. Hj. FATIMAH NAWAWI, Saksi NABHAN S. ST., Saksi MUSDAR DATULOLO dan Saksi MARWAN tersebut secara melawan hukum :

- 1) Bertentangan dengan UU RI No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 3 ayat (1): "*Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan*".
- 2) Bertentangan dengan UU RI No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 18 ayat (3): "*Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud*"
- 3) Bertentangan dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, Pasal 66 ayat (7) : "*Penyusunan HPS didasarkan pada harga setempat yg diperoleh berdasarkan hasil survey*
Pasal 57 ayat (5): "*dengan metode Pengadaan Langsung meliputi paling kurang tahapan sebagai berikut (c) klarifikasi teknis dan negosiasi harga/biaya*"

Halaman 32 dari 159 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Mam



- Bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi dr. Hj. FATIMAH NAWAWI, Saksi NABHAN S. ST., Saksi MUSDAR DATULOLO dan Saksi MARWAN mengakibatkan kerugian negara kurang lebih sebesar Rp. 1.196.893.609,- (satu milyar seratus sembilan puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus sembilan puluh rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut, berdasarkan Laporan Hasil Audit dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas pekerjaan tutupan lahan dengan mangrove pada Badan Lingkungan Hidup Propinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2016 oleh BPKP Perwakilan Prov. Sulawesi Barat, Nomor; SR- 167/ PW32/ 5/ 2021 tanggal 6 Juli 2021, dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Nilai
A	Realisasi pembayaran SP2D (20 Kontrak)	Rp 3.826.232.971,00
B	Realisasi nilai pekerjaan terpasang (20 Kontrak)	Rp 2.281.500.000,00
C	Realisasi PPN yang telah disetor ke Kas Negara (20 Kontrak)	Rp 347.839.362,00
D	Jumlah kerugian keuangan negara (A-B-C)	Rp 1.196.893.609,00

Perbuatan Terdakwa bersama-sama Saksi dr. Hj. FATIMAH NAWAWI, Saksi NABHAN S. ST., Saksi MUSDAR DATULOLO dan Saksi MARWAN melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. KAMARULLAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan benar keterangan saksi dalam BAP tersebut;
 - Bahwa saksi diminta keterangan oleh penyidik kejaksaan tentang pekerjaan penanaman mangrove di pasang kayu dan tanda tangan kontrak yang berkaitan dengan pekerjaan mangrove;
 - Bahwa saksi tidak tau tentang para Terdakwa;
 - Bahwa setelah di panggil oleh penyidik baru saksi tau ada pekerjaan penanaman mangrove;
 - Bahwa perusahaan saksi CV. Karya Tiga Putera di pakai oleh Sandiran, tapi sebelumnya saksi tidak pernah pinjamkan perusahaan saksi pada Sandiran, dan saksi tidak tau dari mana Sandiran mendapatkan dokumen perusahaan saksi;
 - Bahwa saksi menyerahkan cek kosong pada Sandiran karena katanya dananya sudah masuk ke rekening perusahaan saksi, katanya Sandiran "ada danaku masuk pada perusahaan ta"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi tanda tangan dan kasi cap perusahaan cek tersebut, lalu saksi serahkan pada Sandiran;
- Bahwa Sandiran yang datang di rumah saksi menyampaikan ada dana yang masuk pada rekening perusahaan saksi;
- Bahwa saksi tidak menuliskan angka pada cek tersebut, saksi hanya tanda tangan saja cek tersebut dan cap perusahaan, lalu cek tersebut di cairkan oleh sandiran;
- Bahwa saksi tidak pernah menghubungi saksi terkait tanda tangan, tapi sandiran mengatakan bahwa dana sudah masuk ke rekening ta, lalu sandiran minta cek pada saksi;
- Bahwa setelah saksi cek di BPD benar ada uang yang masuk pada rekening perusahaan saksi;
- Bahwa kata Sandiran bahwa dana tersebut untuk pekerjaan penanaman mangrove di pasangkayu tahun 2016;
- Bahwa saksi tidak pernah tanda tangan dan tidak pernah memberi stempel perusahaan saksi pada Surat perintah kerja (SPK), surat perintah mulai kerja (SPMK), berita acara klarifikasi dan negosiasi harga dan rincian hasil negosiasi pada pekerjaan tutupan mangrove;
- Bahwa saksi di kasi oleh Sandiran uang sebesar Rp. 1.600.000 untuk sewa/fee perusahaan saksi yang di pakai oleh sandiran;
- Bahwa saksi tidak pernah lihat SPK, dan saksi tidak pernah tanda tangan kontrak;
- Bahwa pada saksi diperlihatkan kontrak pekerjaan tutupan mangrove di pasangkayu tahun 2016, dan ternyata tanda tangan pada kontrak tersebut bukanlah tanda tangan saksi
- Bahwa setahu saksi pekerjaan sandiran adalah kontraktor, dan saksi kenal sandiran tahun 2016;
- Bahwa sandiran datang ke rumah saksi di bawa oleh Akbar mau pinjam perusahaan, Akbar kasi tau ada teman mau datang ke rumah ta” untuk pinjam perusahaan
- Bahwa saksi tau bahwa uang/dana tersebut sudah dicairkan oleh sandiran, karena setelah saksi print rekening korang dimana cek tersebut saksi sudah serahkan pada sandiran;
- Bahwa sandiran tidak pernah ceritakan dari mana dia mendapatkan pekerjaan tersebut;
- Bahwa setahu saksi perusahaan saksi mendapat pekerjaan hanya satu paket pekerjaan;

Halaman 34 dari 159 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah mengerjakan lahan penanamanutupan lahan mangrove;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak menanggapi;

2. DEL TANJUNG dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan benar keterangan saksi dalam BAP tersebut;
- Bahwa awalnya saksi di panggil oleh jaksa karena ada masalah penanaman mangrove;
- Bahwa saksi tidak ikut mengerjakan yang bermasalah tersebut;
- Bahwa Musdar datulolo yang datang ke tempat saksi untuk pinjam perusahaan saksi dan megambil dokumen perusahaan yang foto copy dan yang asli, katanya untuk pekerjaan penanaman mangrove;
- Bahwa perusahaan saksi CV. Sulbar Lautan Samudra, dan saksi sebagai rirekturnya;
- Bahwa perusahaan saksi di pinjam dan saksi di kasi uang sebesar Rp. 1.500.000;
- Bahwa musdar yang kasi uang tersebut, tapi tidak kasi tau uang tersebut untuk sewa perusahaan saksi;
- Bahwa Musdar datang di rumah saksi untuk pinjam perusahaan saksi tahun 2016 katanya untuk pekerjaan penanaman mangrove di pasangkayu tahun 2016
- Bahwa saksi pernah tanda tangan cek dan memberi stempel, tapi kosong angkanya;
- Bahwa perusahaan saksi tersebut sebelumnya belu pernah mengerjakan proyek, baru mengerjakan penanaman mangrove;
- Bahwa yang mencairkan unag tersebut adalah Musdar Datololo, saksi hanya tandatangan cek dan beri stempel;
- Bahwa musdar yang minta cek kosong pasa saksi untu pencairan dana pekerjaan penanaman mangrove;
- Bahwa didepan persisdangan saksi diperlihatkan kontrak pekerjaanutupan lahan mangrove, dan dalam kontrak tersebut bukan tanda tangan saksi karena saksi tidak pernah tanda tangan kontrak tersebut;
- Bahwa musdar tidak pernah cerita sipa yang akan mengerjakan pekerjaan tersebut menggunakan perusahaan saksi, dan saksi tidak kenal dengan Sandiran;
- Bahwa saksi kenal dengan nabhan pegawai Badan Lingkungan Hidup Provinsi sulbar

Halaman 35 dari 159 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak menanggapinya;

3. GIMAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan benar keterangan saksi dalam BAP tersebut;
- Bahwa saksi baru tau ada masalah pada saat ada panggilan kejaksaan tentang penanaman mangrove di Mamuju Utara;
- Bahwa perusahaan saksi CV. Alfat di pinjam ;
- Bahwa sebenarnya perusahaan CV. Alfat tersebut milik notaris Andi Haerul Sumange, sedang saksi hanya atas nama sebagai direktur;
- Bahwa saksi tidak tau siapa yang pinjam perusahaan karena dokumen-dokumne perusahaan di pegang oleh Andi Haerul Sumange;
- Bahwa saksi di ajak oleh iparnya Andi haerul Sumange bernama Ahmad Yani (yaya) untuk mnembuka rekenin dan menyuruh saksi untuk menandatangani cek tersebut, dimana saksi telah tanda tangan semua cek satu blok tersebut;
- Bahwa cek yang saksi tanda tangan tersebut adalah cek kosong sebanyak 10 lembar , pada saat itu setelah keluar dari Bank , saksi disuruh tanda tangan oleh Ahmad yani (yaya);
- Bahwa saksi tidak tau tentang pekerjaan tutupan hutan mangrove, dan saksi baru tau nilai konraknya setelah diperlihatkan oleh penyidik ;
- Bahwa informasi yang saksi dengar bahwa pemilik perusahaan juga dapat uang tapi tidak tau berapa nilainya;
- Bahwa saksi tidak tau berapa SPK yang diperoleh CV. Alfath;
- Bahwa saksi pernah di bawah satu lembar surat untuk saksi tanda tangan;
- Bahwa saksi tidak pernah lihta kontrak , dan saksi tidak mengerjakan pekerjaan penanaman mangrove;
- Bahwa setelah ada masalah baru saksi tau bahwa yang pinjam perusahaan Cv. Alfath tersebut adalah Sandiran (sandiri);
- Bahwa saksi tidak pernah mengerjakan tutupan lahan mangrove pada Badan Lingkungan hidup tahun anggaran 2016, saksi baru mengetahui kalau Cv. Alfath mengerjakan tutupan lahan mangrove pada Badan Lingkungan hidup tahun anggaran 2016;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak menanggapinya;

4. SABIR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan benar keterangan saksi dalam BAP tersebut;
- Bahwa saksi baru tau ada pekerjaan tutupan lahan mangrove tahun 2016 di pasangkayu setelah ada masalah;

Halaman 36 dari 159 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dipanggil oleh kejaksaan karena perusahaan saksi CV. Sumber Pratama ;
 - bahwa sebenarnya yang punya perusahaan adalah Sandiran, saksi hanya atas nama saja, tapi awal perjanjian saksi dengan sandiran adalah setelah selesai pekerjaan perusahaan diserahkan pada saksi;
 - bahwa saksi tidak pernah mengerjakan pekerjaan tutupan lahan mangrove tahun 2016 di pasangkayu;
 - bahwa saksi tidak pernah tanda tangan kontrak;
 - bahwa yang pegang surat dan dokumen perusahaan CV. Sumber pratama adalah sandian ;
 - bahwa saksi tidak tau berapa nilai kontrak pekerjaan tersebut, dan saksi baru tau setelah diperlihatkan oleh penyidik pada saat diperiksa;
 - bahwa dalam SP2D yang diperlihatkan tersebut bukan tanda tangan saksi;
 - bahwa saksi tidak pernah terima uang dari pekerjaan tutupan lahan mangrove tahun 2016 di pasangkayu, ;
 - bahwa saksi tidak pernah terima uang fee dari sandi;
- bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak menanggapinya;

5. AL MAUDUDI LATIEF BULENG, SE., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah di periksa oleh penyidik dan benar keterangan saksi dalam BAP;
- Bahwa setahu saksi bahwa Dr. Hj. Fatimah sebagai kepala Badan Lingkungan Hidup, dan saksi diperiksa karena ada kasus penanaman mangrove tahun 2016 di pasangkayu;
- Bahwa selai di pasangkayu, penanaman mangrove ada juga di laksanakan di Mamuju Utara, mamuju, polewali , majene;
- Bahwa kegiatan tersebut sudah terserap semua anggarannya dan sudah terealisasi;
- Bahwa uang tersebut sudah di transfer ke rekening masing-masing perusahaan rekanan;
- Bahwa syarat untuk melakukan permohonan pencairan dana harus ada Berita acara pemeriksaan hasil pekerjaan;
- Bahwa sebagai panitia pemeriksa hasil pekerjaan di pasangkayu adalah ibu A. Alfianti, di Polewali Yohanes, di mamuju tengah pak Sahar;
- Bahwa H. Suwardi sebagai PPTK ,
- Bahwa Dr. Hj. Fatimah sebagai PA/PPK yang menandatangani SPM;

Halaman 37 dari 159 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa SPM baru terbut setelahs emua berkas lengkap antara lain Berita acara pemeriksaan hasil pekerjaan, berita acara serah erima hasil pekerjaan, SPP, kwitansi ringkasan kontrak, selanjutnya berkas tersebut di bawa ke biro keuangan pemerintah provinsi , lalu terbit SP2D, kemudian SP2D tersebut di bawa ke Bank BPD sulsebar;
- Bahwa sebelumnya Hujawardi selaku PPTK yang melakukan ferivikasi berkas tersebut;
- Bahwa saksi tidak tau tehnis penetapan prusahaan yang mengerjakan penanaman mangrove;
- Bahwa yang berita acara pemeriksanaan hasil pekerjaan dan berita acara serah terima hasil pekerjaan di buat oleh tehnis PPHP;
- Bahwa berita acara serah terima hasil pekerjaan di tanda tangani oleh PPTK;bahwa saksi pernah dan melihat ada pengukuran dan tanaman dan saksi bertemu dengan saharuddin;
- Bahwa pembayaran dilakukan dua klai 95 % dan 5% setelah selesai masa pemeliharaan;
- Bahwa tugas saksi mempersiapkan administrasi pencairan,
- Bahwa di pasangkayu ada 26 paket kegiatan penanaman mangrove dimana pencairannya dilakukan sebanyak dua tahap atau 2 kali;
- Bahwa uang tersebut di terima oleh rekanan ;
- Bahwa saksi biasa kontak telpn dengan Marwan karena dia ada perusahaannya di kegiatan penanaman mangrove, pernah Marwan ada kesalahan nomor rekening Koran nya sehingga saksi konnta dia;
- Bahwa satu paket kegiatan rata-rata lebig dari Rp. 100.000.000
- Bahwa pencairan dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% dengan cara dua tahap yakni 95% dan 5% setelah selesai masa pemerliharaan;
- Bahwa di lapangan ada konsultan yang melakukan pengawasan;
- Bahwa pada saat melakukan pencairan yang biasa datang pada saksi adalah Saharuddin, Sandiran, Musdar Datulolo dan Marwan;
- Bahwa permohonan pencairan di ajukan melalu bisang yang menangani kegiatan mangrove , H . Suwardi sebagai kepala bidangnya;
- Bahwa saksi tidak tau siapa yang menerima dokumen pencairan di bidang tersebut;
- Bahwa setelah SP2D di tanda tangani oleh biro keuangan provinsi, lalu saksi serahkan pada Sandiran, Saharuddin, Marwan dan Musdar Datulolo, dan mereka rata-rata mendapat lebih dari satu paket pekerjaan , 4 atau 5 paket;
- Bahwa sekretaris yangmelaksnakan tugas sebagai PPK;

Halaman 38 dari 159 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi sering bertemu dengan rekanan tersebut, lupa berapa kali;
- Bahwa nama konsultan adalah pak Darno;
- Bahwa yang tanda tangan kontrak adalah Dr. Hj. Fatimah sebagai PA/PPK dengan rekanan;
- Bahwa saksi tidak pernah terima honor dari kegiatan mangrove;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa mengatakan tidak menanggapi;

6. HUJAWARDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah di periksa oleh penyidik dan benar keterangan saksi dalam BAP tersebut;
- Bahwa saksi diperiksa karena ada masalah terkait penanaman mangrove tahun 2016 di pasangkayu;
- Bahwa saksi sebagai kepala sub bagian penyusunan program pada Badan Lingkungan hidup propinsi sulawesi barat;
- Bahwa saksi tidak menyusun rencana kegiatan penanaman mangrove ;
- Bahwa saksi hanya melihat program yang dilaksanakan oleh pelaksana oleh Bidang penutupan lahan;
- Bahwa setahu saksi yang terlibat dalam kegiatan penanaman mangrove pada kegiatan penutupan lahan adalah PPTK H. Suwardi, pak Nabhan;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan Marwan dan Musdar’
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa mengatakan bahwa bukan saya yang menyusun program kegiatan penutupan lahan penanaman mangrove ;

7. ANDI ALFIANTI, S.Si. MM Binti B. EFENDI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan benar keterangan saksi dalam BAP tersebut;
- Bahwa yang terlibat dalam kegiatan penanaman mangrove tahun 2016 di pasangkayu adalah Nabhan sebagai PPK, H. Suwardi sebagai PPTK, dan Hj. Fatimah sebagai PA/KPA;
- Bahwa pekerjaan penanaman mangrove di Mamuju utara sebanyak 26 paket kegiatan dengan total nilai anggaran sebesar Rp. 4 milyar lebih;
- Bahwa saksi di tunjuk oleh Terdakwa Dr. Hj. Fatimah sebagai PPHP dan FHO, dan saksi melakukan pemeriksaan di lapangan untuk memeriksa hasil pekerjaan dan saksi telah menandatangani berita acara (BA);
- Bahwa saksi sebagai PPHP ditugaskan di pasangkayu;
- Bahwa saksi ke lapangan bertemu dengan udin, Marwan dan sahar;

Halaman 39 dari 159 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Marwan mendapat pekerjaan penanaman mangrove lebih dari 1 paket (titik);
- Bahwa setahu saksi bahwa Sandi juga mendapat pekerjaan penanaman mangrove, saksi hanya bertemu sandi di kantor badan lingkungan Hidup propinsi , tapi saksi tidak pernah bertemu dengan saksi di lapangan;
- Bahwa saksi dan rekanan yang tanda tangan berita acara PPHP dan FHO, tapi tanda tanganya tidak bersamaan;
- Bahwa saksi yang tanda tangannya duluan BA tersebut setelah itu saksi serahkan pada staf yang ada dibidang penutupan lahan;
- Bahwa setelah saksi melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan (PPHP) dilapangan hasilnya datanya saksi serahkan pada staf di bidang untuk mengetiknya untuk membuat berita acaranya;
- Bahwa saksi yang lebih dulu tanda tangan BA tersebut baru diserahkan pada relanan sandi, Marwan dan sandi;
- Bahwa sebenarnya tanda tangan BA pemeriksaan hasil pekerjaan dan BA serah terima hasil pekerjaan tidak boleh diwakili oleh orang lain, harus direktur perusahaan tersebut;
- Bahwa setahu saksi Sandiran tidak pernah dilapangan;
- Bahwa kalau tidak ada berita acara PPHP/FPO maka anggarannya tidak bias di cairkan;
- Bahwa setahu saksi yang tanda tangan kontrak adalah PA/KPA Dr. Hj. Fatimah kepala Dinas Badan Lingkungan Hidup Pripinsi sulbar;
- Bahwa pekerjaan penanaman mangrove telah selesai di kerjakan sehingga saksi membuat berita acara serah terima hasil pekerjaan (FHO);
- Bahwa saksi dalam memeriksa hasil pekerjaan dengan cara melakukan pengukuran dengan menggunakan meteran;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Marwan pasa melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan di lapangan;
- Bahwa dari 26 titik pekerjaan , setiap titik rata-rata 2 hektar, tapi ada sekitar yang kurang dari 2 hektar, sekitar 1,53 hektar;
- Bahwa dalam 1 hektar di isi 20.000 bibit mangrove;
- Bahwa pada saat saksi tanda tangan berota acara PPHP dan FHO tidak bersamaan dengan rekanan atau perusahaan , saksi tidak melihat direktur perusahaan yang tanda tangan BA tersebut;
- Bahwa setelah saksi tanda tangan BA tersebut, lalu staf serahkan pada PPTK (H. suwardi), selanjutnya PPTK yang melakukan proses pencairan;
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan di lapangan sekitar 6 sampai 7 kali;

Halaman 40 dari 159 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi pak nabhan yang membuat KAK dan HPS, tapi saksi tidak tau kalau nabhan diperintahkan oleh PA/KPA untuk membuat HAP/KAK;
- Bahwa setahu saksi tidak jukniis dalam pelaksanaan kegiatan tutupan lahan penanaman mangrove ;
- Bahwa dasar saksi melakukan pemeriksaan adalah SPK dan surat perintah dari PA/KPA sebaga PPHP dan FHO;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa mengatakan bahwa saya hanya membantu PPTK dalam menyusun HPS dan KAK, dan benar saya dan Arisal Rahman yang menyusun HPS dan KAK, tapi bukan tanggungjawab saya ;

8. ARISAL RAHMAN, ST. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah di periksa oleh penyidik dan benar keterangan saksi dalam BAP tersebut;
- Bahwa benar ada pekerjaan tutupan lahan mangrove tahun 2016 di pasangkayu;'
- Bahwa setahu saksi ada masalah HPS terlalu tinggi kata jaksa saat saksi diperiksa;
- Bahwa setahu saksi secara jabatan sebagai PA/PPK yang menentukan HPS adalah kepala dinas, tapi yang mengerjakan adalah Pak Nabhan;
- Bahwa saksi ditugaskan untuk memprint kontrak yang dibuat oleh pejabat pengadaan Pak Nabhan;
- Bahwa saksi diperintah oleh pak Nabhan, semua kontrak pekerjaan tutupan lahan tahun 2016 di pasangkayu saksi print, ada sebanyak 26 perusahaan;
- Bahwa beberapa perusahaan yang mengerjaka tutupan lahan mangrove tahun 2016 di pasangkayu adalah CV. Jaya Buana, CV. Zamrud oryza, CV. Matoari dan lain-lain sisanya saksi lupa nama perusahaannya;
- Bahwa CV. Jaya Buana perusahaan milik Marwan , CV, Zamrud Oryza milik Misdar, CV. Matoari milik Sahar;
- Bahwa saksi tidak tau bagaimana perusahaan tersebut di tetapkan sebagai pelaksana pekerjaan ;
- Bahwa saksi yang ketik Berita acara hasil pemeriksaan pekerja;
- Bahwa dasar saksi mengetik berita acara tersebut ada fail (format) dari pak Nabhan yang datanya dari hasil pemeriksaan, lalu saksi mengetik dan print;
- Bahwa ada fail isinya dokumen kontrak da HPS yang diserahkan oleh pak Nabhan, setelah saksi print. Lalu saksi serahkan pada pak nabhan;
- Bahwa setelah kontrak selesai di print lalu disusun, kemudain datang rekanan mengambik kontrak tersebut untuk di tanda tangan;'

Halaman 41 dari 159 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rekanan sandiran dan Sahar mengambil kontrak tersebut di meja saksi, lalu di bawa pulang oleh sandiran dan Sahar untuk di tanda tangan;
- Bahwa antaran kepala dinas dan rekan tanda tangannya tidak bersamaan;
- Bahwa setahu saksi yang tanda tangan kontrak adalah kepala dinas selaku PA/PPK;
- Bahwa pak Nabhan yang tanda tangan surat undangan – undangan pada rekanan untuk hadi pada acara negosiasi;
- Bahwa surat perintah kerja (SPK) saksi yang print;
- Bahwa setelah saksi print SPK tersebut, lalu saksi serahkan pada Mirsad M saleh untuk di tanda tangan;
- Bahwa setahu saksi Sandiran yang mengambil 15 SPK/paket/titik pekerjaan dan 11 SPK/paket/titik pekerjaan;
- Bahwa Sandi dan Sahar yang datang ambik SPK tersebut di ruangan Bidang kami, dimana kepala bidangnya H. Suwardi dan kepala seksinya Pak Nabhan;
- Bahwa saksi yang ketik dan print berita acara pemeriksaan hasil pekerjaan (PHO) dan berita acara serah terima hasil pekerjaan (FHO);
- Bahwa saksi mengetik dan print berita acara pemeriksaan hasil pekerjaan setelah melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan;
- Bahwa sandiran dan Sahar yang datang mengambil kontrak pada saksi, lalu kontrak tersebut di bawa pulang untuk ditanda tangan, lalu beberapa hari kemudian mereka bawa kembali dan kontrak sudah di tanda tangani oleh rekanan, lalu Mirzad mengajukan kontrak tersebut pada PA/PPK untuk di tanda tangan setelah di paraf oleh pejabat pengadaan (pak Nabhan) kemudian kontrak tersebut di copy perbanyak oleh rekanan;
- Bahwa berbeda nama orang yang tanda tangan dalam kontrak dengan nama orang yang mengambil kontrak;
- Bahwa benar Musdar sering ke kantor bertemu dengan Pak Nabhan;
- Bahwa yang membawa dokumen permohonan pencairan adalah sandiran dan Sahar
- Bahwa dalam 1 hektar lahan di isi 20.000 pohon mangrove, bahwa harga 1 pohon mangrove sebesar Rp. 4.375,93, yang meliputi ajik (bamboo tiang penyangga), tali pengikat (tali raffia), biaya tanam;
- Bahwa dalam satu titik rata-rata dua hektar, dalam setiap kontrak luasnya dua hektar;
- Bahwa saksi tidak tau ada petunjuk teknis pelaksanaan tutupan lahan mangrove tahun 2016;

Halaman 42 dari 159 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah turun ke lapangan bersama dengan ibu Andi Alfianti (panitia pemeriksa hasil pekerjaan) dan PPTK H. Suwardi;
- Bahwa pekerjaan telah selesai dan telah diukur dan disesuaikan dengan kontrak;
- Bahwa kemudian diperiksa kembali ke lapangan setelah diperbaiki oleh rekanan;
- Bahwa yang datang ambil SPK hanya Sandiran dan Sahar, yang lain tidak datang;
- Bahwa saksi pernah disuruh oleh pak Nabhan untuk cari standar SPU (standar perkiraan umum) di Kabupaten lalu saksi serahkan pada pak nabhan;
- Bahwa SPU Standar perkiraan umum) adalah keputusan bupati tentang Standar biaya atau harga satuan;
- Bahwa saksi di kasi dokumen dalam bentuk copy, lalu saksi serahkan pada pak Nabhan;
- Bahwa tidak ada pelelangan dalam penetapan perusahaan pelaksana pekerjaan tutupan lahan mangrove tahun 2016 di pasangkayu;
- Bahwa saksi turun ke lapangan karena dipanggil oleh andi Alfianti;
- Bahwa pada satu lokasi ada tiga kali turun ke lapangan yakni sebelum tanam, pemeriksaan hasil pekerjaan dan serah terima hasil pekerjaan;
- Bahwa setelah selesai masa pemerilharaan 3 bulan saksi turun ke lapangan;
- Bahwa setahu saksi, kepala dinas juga pernah turun di lapangan pada bulan desember 2016, pada saat itu ada juga yang rusak tapi tidak ada penggantian;
- bahwa saksi ke lapangan di 26 titik pekerjaan hanya bertemu dengan Sahar dan orang-orangnya Sahar dan konsultan pengawas;
- bahwa saksi tidak tau pelaksanaan negosiasi, tapi ada berita acara negosiasi;
- bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan marwan dan musdar di lapangan
- bahwa musdar dan pak Nabhan saudara sepupu, tapi musdar tidak pernah berhubungan dengan saksi;

bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwan mengatakan bahwa saya dan saksi Arisal Rahman, ST yang menyusun KAK atas perintah PPTK;

9. MIRZAD M. SALEH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan benar keterangan saksi dalam BAP tersebut;

Halaman 43 dari 159 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dipanggil oleh kejasaan, katanya ada indikasi korupsi didalamnya;
- Bahwa tugas saksi adalah setelag dokumen kontrak di print oleh arisal Rahman, lalu diserahkan pada pak nabhan, kemudian diserahkan pada saksi untuk disusun lalu ditanda tangan;
- Bahwa pejabat dalam kegiatan adalah PA/PPK /kepala dinas, Pejabat pengadaan Pak nabhan, pejabat pemeriksa barang/pekerjaan Andi Alfiani, PPTK H. suwardi ;
- Bahwa setelah kontrak di tanda tangani oleh rekanan, lalu saksi bawa kontrak tersebut ke kepala dinas untuk di tanda tangani;
- Bahwa pak Nabhan yang menyuruh saksi untuk menyusun kontrak;
- Bahwa saksi juga iku pada saat PPTK dan pejabat pemeriksa pekerjaan dilapangan;
- Bahwa pekerjaan tutupan lahan mangrove tahun 2016 di pasangkayu sebanyak 26 titik di kerjakan oleh 26 perusahaan ;
- Bahwa yang saksi tau pekerjaan di lapangan sudah dikerjakan secara baik;
- Bahwa saksi tidak tau apakh persahaan pekasana tersebut di tunjuk atau di lelang;
- Bahwa saksi juga damping andi alfianti ke lapangan;
- Bahwa saksi ke lapangan hanya di 6 titiik , tidak pernah bertemu dengan darimperusahaan kecuali shar;
- Bahwa dilapangan saksi melihat ada SPK da berita acara hasil pemeriksaan;
- Bahwa ferifikasi dokumen dilakukan oleh pejabat pengadaan;
- Bahwa yang bertindak sebagai pejabat pengadaan pada kegiatan tutupan lahan mangrove adalah pak Nabhan sedangkan pelaksana pekerjaan/rekanan adalah Sandiran, Sahrudin Nur, Musdar dan Marwan;
- Bahwa betul saksi yang menyusun dokumen kontrak , dab dari 26 perusaan tersebut hanya diwakili oleh Sandiran, Marwaan, Musdar, Firdaus, Nasaruddin, Sahrudin ;
- Bahwa dalam dokumen perusahaan tidak ada disertakan surat kuasa , nama yang tercantum dalam kontraks ebagai penandatanganan/rekanan adalah direktur perusahaan masing-masing;
- Bahwa dokumen yang saksi terima adalah akta pendirian perusahaan, , SITU, SIUP, SBU, SPT tahunan , NPWP perusahaan, namun ada juga beberapa dokumen kontrak yang tidak disertai dengan dokumen perusahaan, itu apabila saya terima langsung dari pak Nabhan , selain itu ada juga dokumen kontrak yang saksi terima dari Arisal ,selebihnya ada juga yang diantar

Halaman 44 dari 159 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung oleh rekanan atas nama Marwan bawa beberapa perusahaan, dan Firdaus bawa 2 perusahaan tapi lupa nama perusahaannya;

- Bahwa setelah berita acara pemeriksaan hasil pekerjaan dan berita acara serah terima hasil pekerjaan di print, kemudian di periksa dulu oleh pejabat pengadaan untuk di cocokan dengan dari dari tim pemeriksa hasil pekerjaan;
 - Bahwa musdar dan m,arwan sering terlihat di kantor BLH propinsi sulbar;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa mengatakan tidak semua dokumen tersebut langsung lengkap;

10. FAJAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan benar keterangan saksi dalam BAP tersebut;
- Bahwa yang saksi kenal adalah pak Nabhan , pada saat melihat tanaman kami yakni tanaman mangrove untuk dilakukan PHO;
- Bahwa kami kelompok tani dan saksi sebagai ketua kelompok tani , bahwa kami diberi pekerjaan atau disuruh kerja oleh Marijal yang juga seorang kelompok tani;
- Bahwa saksi disuruh mengerjakan di tiga titik, dimana satu titik seluas dua hektar;
- Bahwa cara kami menanam adalah dengan cara tanam langsung bibitnya di ambil dari buah mangrove yang tumbuh, lalu kami ambil lalu kami tanam bibit tersebut;
- Bahwa titik tanamnya di tentukan oleh timnya Marijal yakni satu titik di Tikke, satu titik di Larian dan satu titik di beringin raya;
- Bahwa saksi dibayar sebesar Rp. 50.000.000 untuk satu titik, dengan total uang yang saksi terima sebesar Rp. 150.000.000 dimana dalam satu titi diisi oleh 40.000 bibit;
- Bahwa harga mangrove Rp. 300 /bibit, ajir Rp. 300., tali raffia/pengikat ajir Rp. 50/tanam, dan upah tanam Rp. 650 /tanam total setiap bibit dengan harga Rp. 1250 ;
- Bahwa biaya sebesar Rp. 50.000.000 per titik sudah termasuk biaya perawatan selama tiga bulan
- Bahwa Marijal yang bayar uang pada saksi, dan tidak ada kwitansi tanda terima;
- Bahwa saksi tidak tau Marijal mendapat pekerjaan dari mana;
- Bahwa untuk mengerjakan tiga titik tersebut saksi dibantu oleh 20 orang anggota;
- Bahwa saksi bayar anggota sesuai berapa jumlah bibit yang di tanam;

Halaman 45 dari 159 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam satu titik penanamannya sampai bulanan , dimulai dari persiapan, pengumpulan buah , pengadaan ajir, tali raffia, dari tempat pengumpulan buah diperlukan halau (alat transport);
- Bahwa pernah kami mengganti tanaman yang mati, Marijal yang memeriksa tanaman-tanaman yang diganti;
- Bahwa bibit yang di tanam ada akar tunggal dan jangkar;
- Bahwa saksi tinggal di desa tike
- Bahwa bibit yang kami tanam adalah berasal dari buah mangrove yang jatuh dan sudah berbentuk batang setinggi 40 cm.
- Bahwa di desa tikke ada pembibitan mangrove , saksi yang punya dan bibit nya untuk di jual;
-

11. MUHAMMAD NUR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi dugaan tindak pidana korupsi pada pelaksanaan Proyek Tutupan Lahan Mangrove pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Barat TA. 2016. ;
- Bahwa Jabatan saksi selaku Direktur CV. PARLINDO;
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab saksi yaitu melaksanakan apa yang menjadi kewajiban perusahaan dan bertanggungjawab terhadap kegiatan perusahaan.
- Saksi mendirikan CV. CV. PARLINDO sekaligus menjadi Direktur pada tanggal 17 September 2009.;
- Bahwa Sepengetahuan saksi, tidak pernah mengerjakan Tutupan Lahan Mangrove Pada Badan Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2016, tetapi saksi pernah disampaikan oleh saudara MUH. SYAMSUL bahwa perusahaan saksi akan dipinjamkan untuk melaksanakan kegiatan penanaman mangrove dan baru pada saat ini saksi melihat sendiri dokumen perusahaan saksi digunakan untuk melaksanakan kegiatan Pekerjaan Tutupan Lahan Mangrove Pada Badan Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2016 yang berlokasi di Desa Maponu Kecamatan Sarjo Kabupaten Mamuju Utara (Pasangkayu). Mengenai bagaimana mendapatkan pekerjaan tersebut, saksi tidak mengetahuinya, karena saksi menyerahkan bundel perusahaan saya CV. PARLINDO kepada MUH. SYAMSUL. ;
- Bahwa Mengenai fee perusahaan tersebut saksi tidak mengetahuinya tetapi kebiasaan kami fee peminjaman perusahaan adalah 1,5% dari nilai kontrak

Halaman 46 dari 159 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah potong pajak dan seingat saksi MUH. SYAMSUL pernah memberikan saya fee + Rp. 2.000.000,- (kurang lebih dua juta rupiah). ;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengerjakan administrasi pekerjaan tersebut;
- Bahwa saksi t tidak mengetahui siapa yang mencairkan uang tersebut, seingat saksi cek perusahaan saksi serahkan ke MUH. SYAMSUL dan saksi tidak mengetahui siapa yang mencairkannya ke Bank. ;
- Bahwa Berdasarkan dokumen yang diperlihatkan di persidangan, setahu saksi bundel perusahaan yang ada dalam dokumen kontrak adalah benar perusahaan saksi CV. PARLINDO, akan tetapi tanda tangan dalam dokumen kontrak dan dokumen pencairan (SP2D) tersebut tidak sama dengan tanda tangan saksi. Saksi juga baru melihat dokumen kontrak dan dokumen SP2D tersebut pada saat ini yang diperlihatkan di persidangan.
- Bahwa saksi tidak pernah tanda tangan dokumen kontrak yang diperlihatkan tersebut;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan NABHAN, S. ST, MARWAN, M. SANDIRAN Alias SANDI, dan MUSDAR DATULOLO, dan saksi tidak mempunyai hubungan dengan mereka.
- Bahwa Saksi tidak pernah serahkan berkas asli, hanya berkas fotocopy perusahaan saja, dan saya tidak pernah tanda tangan berkas apapun, hanya cek saja;
- Bahwa Terkait dengan fee yang diberikan kepada saksi, tidak ada kesepakatan dengan Pak Syamsul;
-

12. Drs. H. SUWARDI, MSi., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi mengerti, Saksi diperiksa sebagai Saksi dalam perkara tindak pidana korupsi dalam pelaksanaan Proyek Tutupan Lahan Mangrove pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Barat TA. 2016 di Kabupaten Mamuju Utara.
- Saksi sebagai PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan), dasarnya adalah Surat Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup Prov. Sulawesi Barat, Nomor: 660/01/Kpts/BLH-A/I/2016, tanggal 4 Januari 2016.;
- Bahwa Tugas dan Tanggungjawab PPTK, adalah:
 - Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan administrasi dan keuangan
 - Mengendalikan pelaksanaan kegiatan
 - Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan, dan

Halaman 47 dari 159 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksana kegiatan.
- Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa yang terkait dengan kegiatan dari Proyek Tutupan Lahan Mangrove pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Barat TA. 2016
 - 1) Pihak yang terkait dengan kegiatan dari Proyek Tutupan Lahan Mangrove pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Barat TA. 2016:
 - a. Pengguna anggaran: dr. Hj. FATIMAH, MM
 - b. Bendahara Pengeluaran: A. ALMAUDUDI LATIEF B, SE
 - c. Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK): ALWI, S.Pd., MAP
 - d. Pejabat Pemeriksa Barang/ Jasa: YOHANIS, ST. MM., SYAHRUN, SH dan ANDI ALFIANTI, S.Si.
 - e. Pejabat Pengadaan: NABHAN, S.ST
 - f. Pelaksana Kegiatan:

N O	KA B.	LUAS (Ha)	PELAKSANA	NILAI KONTRAK	
1	MAMUJU UTARA WIL. I	2,00	CV. DIMAS AL GALA	Rp.	194.708.700
		2,00	CV. DAFID	Rp.	194.204.700
		2,00	CV. M A T O A R I	Rp.	194.394.100
		2,00	CV. PARLINDO	Rp.	193.772.200
		2,00	CV. A N T A R A 99	Rp.	194.174.900
		1,40	CV. SULBAR LAUTAN SAMUDRA	Rp.	136.211.500
		2,00	CV. EMPAT TUJUH	Rp.	194.478.500
		2	MAMUJU UTARA WIL. II	2,00	CV. ANUGERAH PERMATA AQILAH
2,00	CV. SUMBER PRATAMA			Rp.	194.582.800
2,00	CV. JAYA BUANA			Rp.	194.435.200
2,00	CV. KARYA TIGA PUTRA			Rp.	194.182.670
2,00	CV. KAMANGKASARANG GADING			Rp.	194.628.300
2,00	CV. BADAI PRATAMA			Rp.	193.313.900
2,00	CV. ZAMRUD ORYZA			Rp.	194.480.400

Halaman 48 dari 159 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



		2,00	CV. GADING SAVANA	Rp.	194.299.500
3	MAMUJU UTARA WIL. III	2,00	CV. BANGUN PERSADA	Rp.	194.812.420
		2,00	CV. RELY MULIA	Rp.	194.152.200
		2,00	CV. CK SARI	Rp.	194.112.800
		2,00	CV. TIGA PUTRA	Rp.	194.098.190
		1,90	CV. CAPPAGA PUTRA KIRE	Rp.	184.046.200
		2,00	CV. PADANG MAWALLE GROUP	Rp.	193.975.500
		2,00	CV. PANDORA PERKASA	Rp.	194.374.500
		2,00	CV. RIYA GLOBAL SOLUTION	Rp.	194.138.600
		2,00	CV. NASYA	Rp.	194.435.200
		2,00	CV. METRO MANAKARRA	Rp.	194.028.450
		2,00	CV. KARANGPUANG LESTARI	Rp.	193.648.500
				51,3	

g. Konsultan Pengawas:

- a) Di Mamuju Utara Wilayah I: CV. Khasana Kreasi Konsultan
- b) Di Mamuju Utara Wilayah II: CV. Titara Marantam
- c) Di Mamuju Utara Wilayah III: CV. Geometric Konsultan Teknik

2) Bentuk kegiatannya adalah tutupan lahan dengan menggunakan tanaman mangrove untuk menghindari abrasi pantai, pelaksana dalam hal ini mengadakan buah mangrove kemudian ditanam pada lahan yang telah ditentukan. Secara rinci, komponen kegiatannya adalah:

- Tenaga: Buruh tanam dan mandor
- Bahan: Buah Mangrove, Ajir dan Tali Rafia
- Alat bantu
- Penyulaman.

3) Anggaran sebesar Rp. 16.306.875.000,-(Enam Belas Milyar Tiga Ratus Enam Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) bersumber dari APBD TA 2016 yang lokasinya di Kabupaten Polman, Kabupaten Majene, Kabupaten Mamuju, Kabupaten Mamuju Tengah



dan Kabupaten Mamuju Utara. Dengan rincian:

- Kabupaten Mamuju Utara (Pasangkayu): Rp. 4.981.776.530,-, luas lahan 51, 30 Ha, jumlah bibit 1.026.000, jumlah kegiatan 27

- 4) Proses pelaksanaan pekerjaan, yaitu awalnya dilakukan proses peninjauan lokasi lahan yang akan ditutupi mangrove, dihadiri oleh Konsultan Pengawas, PPTK, Pelaksana Kegiatan serta masyarakat yang ikut serta dilibatkan. Setelah itu, selang satu minggu kemudian Pelaksana mendatangkan buah mangrove ke lokasi sesuai dengan jumlah yang ada dalam kontrak pekerjaan, selanjutnya buah mangrove ditanam oleh Buruh Tanam dan mandor dengan memberdayakan masyarakat setempat. Adapun proses penanamannya yaitu dengan membentuk titik tanam dengan menggunakan ajir dan bentangan tali raffia, setelah air laut surut, barulah buah mangrove ditanam dengan jarak tanam 71 x 70 cm.

Setelah pelaksanaan penanaman buah mangrove, Pejabat Pemeriksa Barang dan Konsultan Pengawas membuat laporan pelaksanaan kegiatan yang ditujukan PPTK, sebagai PPTK, Saya melakukan pemeriksaan terhadap laporan secara administrasi dan kondisi fisik di lokasi pekerjaan.

- Bahwa saksi sebagai PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan), dibantu oleh staff saya bernama ARISAL RAHMAN, MIRSA alias ICCA dan ASRUDDIN Alias ACO membuat dokumen administrasi pekerjaan, termasuk juga dokumen keuangan untuk pencairan anggaran. Dalam pelaksanaannya staff Saya ARISAL RAHMAN, MIRSA dan ASRUDDIN yang membuat/ mengetik dokumen tersebut. Adapun sebagai pihak pelaksana kegiatan yang berkoordinasi dengan pihak kami, yaitu saudara M. SANDIRAN Alias SANDI, SAHARUDDIN NUR, MARWAN, HENDRIK (Alm), FIRDAUS, NASARUDDIN dan MUSDAR, untuk semua Kabupaten namun Saksi lupa masing-masing perwakilan dari pelaksana dari wilayah kabupaten mana saja. Dalam berkoordinasi mereka yang aktif menyerahkan dokumen dari pelaksana kepada Staff Saya yaitu ARISAL RAHMAN, MIRSA dan ASRUDDIN.
- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan, Kami mengacu pada kontrak, Saksi turun langsung ke lokasi (namun tidak semuanya) karena sebagian lagi diwakilkan oleh staff Saksi yaitu ARISAL RAHMAN, MIRSA. Setiap pengecekan pekerjaan kami didampingi oleh Konsultan Pengawas dan Pelaksana yang diwakili oleh M. SANDIRAN Alias SANDI untuk di daerah Pasangkayu/ Mamuju Utara, SAHARUDDIN NUR untuk di daerah Majene, Polewali dan Pasangkayu,

Halaman 50 dari 159 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Mam



MARWAN untuk di daerah Polewali, HENDRIK (Alm) untuk di daerah Mamuju, FIRDAUS untuk di daerah Mamuju, NASARUDDIN untuk di daerah Majene dan MUSDAR untuk di daerah Mamuju, Polewali dan Pasangkayu. Dari hasil pengecekan pekerjaan yang telah Kami lakukan, semua telah sesuai dengan volume pekerjaan. Penghitungan volume atau banyaknya buah yang ditanam dilakukan dengan penghitungan manual.

- Bahwa perkembangan kegiatan pelaksanaan pekerjaan Kami laporkan kepada Pengguna Anggaran/ Kepala Badan, yaitu dr. Hj. FATIMAH, MM, Laporan perkembangan yang kami buat berdasarkan data yang dilaporkan oleh Konsultan Pengawas dan juga Kami selaku PPTK dan staff melakukan monitoring juga terhadap pelaksanaan pekerjaan. Saksi memastikan bahwa laporan pengawas pekerjaan sudah sesuai dengan hasil pekerjaan yang ada di lokasi.;
- Bahwa dokumen anggaran yang disiapkan untuk pembayaran/pencairan pekerjaan, dengan lampiran yaitu:

- Ringkasan Kontrak
- Surat Pernyataan tanggungjawab Mutlak-LS
- Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan, yang ditandatangani oleh Pejabat Penerima/ Pemeriksa Pekerjaan/ Barang, Penyedia, dan Saya sebagai PPTK
- Berita Acara Serah terima Pekerjaan, yang dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat Penerima/ Pemeriksa Pekerjaan/ Barang
- Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Pengawasan teknik
- Berita Acara Pemeriksaan Penerimaan Hasil Pekerjaan (P2HP)
- Kwitansi
- Berita Acara Pembayaran
- Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa)

Dokumen-dokumen seperti Ringkasan Kontrak, Surat Pernyataan tanggungjawab Mutlak-LS dibuat oleh Bendahara ALMAUDUDI.

Pengajuan pembayaran diajukan oleh Pihak Pelaksana dalam hal ini berhubungan dengan staff Saksi yaitu ARISAL RAHMAN, MIRSA dan ASRUDDIN. Dokumen yang saksi tandatangani diantarkan oleh perwakilan pihak pelaksana yang saya ingat pernah datang yaitu SANDI, SAHARUDDIN NUR, MARWAN, FIRDAUS, NASARUDDIN dan MUSDAR DATULOLO, didampingi oleh staf sayksi;

- Bahwa adapun alur penfajuan pembayaran Proyek Tutupan Lahan Mangrove pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Barat TA. 2016 dilaksanakan dalam 2 tahap, yaitu pertama sebesar 95 % dari nilai kontrak pada saat pekerjaan selesai dilaksanakan pada akhir kontrak, selanjutnya tahap kedua sebesar 5 % pada saat selesai masa pemeliharaan 90 hari setelah penyerahan

Halaman 51 dari 159 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Mam



pekerjaan pertama.

Proses pembayaran, diawali dengan pengajuan permohonan pembayaran oleh Pihak Rekanan, kemudian dilakukan proses kelengkapan administrasi oleh Staff saksi yaitu ARISAL RAHMAN, MIRSA dan ASRUDDIN, kemudian pada tahap penandatanganan dokumen diantar oleh Staff Saksi didampingi oleh perwakilan pelaksana, termasuk juga pada saat penandatanganan oleh Kepala Badan/ Pengguna Anggaran diantar oleh staff Saksi didampingi oleh Perwakilan rekanan.

Waktu yang dibutuhkan rata-rata 2 sampai 3 hari, ada juga selesai dalam 1 hari.

- Bahwa dalam pemeriksaan pelaksanaan pekerjaan terhadap buah mangrove tidak disyaratkan buah mangrove yang bersertifikat;
- Bahwa diperlihatkan pada saksi dokumen Berita Acara Serah Terima Pekerjaan, yaitu nomor: 027/ 904/ 2016 tanggal 21 Juni 2016 tersebut dibuat oleh salah satu dari staff Saya yaitu ARISAL RAHMAN, MIRSA dan ASRUDDIN, dan Saksi yang terakhir bertandatangan dalam dokumen tersebut. Proses Saksi bertandatangan berita acara tersebut, adalah sekaligus beberapa Berita Acara Pemeriksaan yang diantar oleh Pihak Rekanan dan Salah satu dari Staff Saksi.
- Bahwa Perlu Saksi jelaskan, bahwa dari ke 26 perusahaan tersebut, hanya sekitar 4 orang yang mewakilkannya yaitu M. SANDIRAN Alias SANDI, SAHARUDDIN NUR, MARWAN dan MUSDAR DATULOLO, dengan kata lain ke 4 orang tersebut yang meminjam/ mengendalikan perusahaan lainnya, sehingga ke 4 rang tersebutlah yang sering berkoordinasi dalam hal pekerjaan ini ;
- Bahwa Kepala Badan/pengguna Ibu dr. Hj. FATIMAH, MM, tahu peminjaman 26 perusahaan tersebut dikendalikan oleh 4 orang M. SANDIRAN Alias SANDI, SAHARUDDIN NUR, MARWAN dan MUSDAR DATULOLO karena staff Saksi juga sudah tahu hal tersebut, sehingga saksi memastikan bahwa Kepala Badan sudah disampaikan demikian;
- Bahwa benar peminjaman 26 dan dikendalikan oleh M. SANDIRAN Alias SANDI, SAHARUDDIN NUR, MARWAN dan MUSDAR DATULOLO tersebut diketahui oleh NABHAN, karena NABHAN sudah akrab dengan orang-orang tersebut sebelum pekerjaan, mereka sering ke rumah Pak NABHAN sebelum pekerjaan, Saya biasa bertemu mereka di rumah Pak NABHAN sebelum pekerjaan dilaksanakan. Perlu Saya tambahkan bahwa pada tahun anggaran 2015 ada juga pekerjaan tutupan lahan, dan sebagian dari mereka juga yang bertindak sebagai pelaksana, dan pada saat itu Pak NABHAN juga yang

Halaman 52 dari 159 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Mam



bertindak sebagai Pejabat Pengadaan.

- Bahwa saksi tidak pernah menerima atau dijanjikan sesuatu berupa uang atau barang lainnya dari Pelaksana Pekerjaan atau pihak lain terkait pekerjaan Proyek Tutupan Lahan Mangrove pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Barat TA. 2016?
- bahwa luas lahan 51 (lima puluh satu) hektar dengan 26 (dua puluh enam) pekerjaan, karena ada 1 (satu) lokasi yang tidak cukup 40 ribu bibit dalam lahan dikarenakan kekurangan anggaran khususnya di desa bulu parigi 1,9 hektar dengan desa randomayang 1,4 hektar;
- Bahwa saksi Sering menerima laporan dari konsultan pengawas mengenai progress pekerjaan;
- Bahwa Kontrak kerja dibuat dikantor dinas lingkungan hidup;
- Bahwa ketika akan ditanami dan Setelah 95 % penanaman saksi turun lagi ke lokasi penanaman mangrove tersebut kurang lebih 3 bulan setelah penanaman;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai HPS dan tidak pernah lihat pula mengenai HPS;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana pak Nabhan membuat HPS dan tidak juga juga melapor kepada saksi karena saat itu HPS nya sudah jadi saksi tahu karena di kantor semuanya bilang seperti itu pak nabhan yang bikin kontraknya;
- Bahwa Yang terlibat dalam pekerjaan ini PA (Ibu Fatimah) PPTUK Bendahara Dodi PPTK (H. Suhardi) Bu Alfianti Pejabat Pemeriksa pekerjaan, Nabhan pejabat pengadaan;
- Bahwa seharusnya yang menyusun HPS adalah Bu Fatimah tapi yang mengerjakan ialah Pak Nabhan, dan saya tahu dari staf saya;
- Bahwa Awal pertama kali saksi ke lokasi perkiraan bulan Maret tahun 2016
- Bahwa Terkait dokumen pencairan awalnya dimohonkan kepada saksi melalui staf saya dengan melengkapi berita acara hasil pekerjaan dan berita acara serah terima pekerjaan;
- Bahwa Pak Nabhan yang menentukan rekanan perusahaan-perusahaan yang akan mengerjakan proyek ini sebagai pejabat pengadaan;
- Bahwa Tidak ada msyuarah dalam menentukan rekanan yang mengerjakan pekerjaan tersebut;
- Bahwa setahu saksi bahwa pemenang proyek diundang dan dibuatkan undangan hadir di kantor dinas;
- Bahwa pencairan dilakukan berTahap yakni pencairan 95% hasil pekerjaan dan 5 % untuk pemeliharaan kalau ada bibit yang rusak;
- Bahwa Setahu saksi Tidak ada petunjuk teknis dalam pengerjaan proyek ini

Halaman 53 dari 159 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Mam



- Bahwa Saksi tidak tahu mengapa Pak Nabhan yang inisiatif membuat HPS dan saksi tidak pernah memerintahkan pak nabhan membuat HPS;
- Bahwa Saksi kelapangan di pasangkayu mengecek lokasi mangrove sebelum penanaman hasil pekerjaan 95 % dan 5 % pemeliharaan jadi saya 3 kali ke lokasi;
- Bahwa pada saat ke lokasi, saksi temui bersama rekanan dan konsultan pengawas berada dilokasi;
- Bahwa Pejabat pengadaan dibawah PA (penguna anggaran);
- Bahwa mengenai dokumen pencairan saya hanya paraf saja tapi yang verifikasi adalah pejabat penatausahaan keuangan;
- Bahwa jabatan saksi sebagai Kepala Bidang pengendalian kerusakan dan konservasi sumber daya alam dan pak nabhan sebagai kepala seksi dibawah kepemimpinan saya;
- Bahwa Pak nabhan tidak pernah melaporkan terkait proyek ini pada saksi;
- Bahwa Saksi tanda tangan berita acara serah terima pekerjaan dan beberapa dokumen juga benar saksi paraf, dokumen kontrak juga ada paraf saksi;
- Bahwa benar Saksi konsultan dan rekanan pernah ketemu sama Marwan dan sandi, Marwan dan Musdar pernah ketemu dikantor terkait persoalan pekerjaan proyek lahan mangrove ini;
- Bahwa Saat itu Marwan dan Musdar menunggu diluar ruangan saya dan mereka berhubungan dengan staf saya

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa mengatakan bahwa pada bulan januari 2016 saksi pernah datang di rumah, pada saat itu Sandiran dan Musdar, katanya Suwardi “ kalau bias dipercepat pekerjaannya”. Pada saat datang waktu Terdakwa mau pergi umroh tidak ada rekanan, Bahwa tugas pembuatan HPS dan KAK adalah tugas PPTK suwardi, bukan Terdakwa yang menentukan titik tanam tapi titik tersebut sudah ada di DPA;

13. MUHAMMAD SYAMSUL dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi pada pelaksanaan Proyek Tutupan Lahan Mangrove pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Barat TA. 2016;
- Bahwa saksi hanya kenal dengan M. SANDIRAN Alias SANDI namun saya tidak mempunyai hubungan keluarga dengannya.;
- Bahwa Jabatan saksi selaku Direktur CV. GADING KAMANGKASARANG;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tugas dan tanggung jawab saksi yaitu melaksanakan apa yang mejadi kewajiban perusahaan dan bertanggungjawab terhadap semua kegiatan perusahaan. ;
- Bahwa saksi menjabat direktur sejak mendirikan CV. GADING KAMANGKASARANG sekaligus menjadi Direktur tepatnya pada tanggal 22 Desember 2006. ;
- Bahwa Sepengetahuan saksi tidak pernah mengerjakan kegiatan tersebut akan tetapi Perusahaan saksi (CV. GADING KAMANGKASARANG) dipinjam oleh M.SANDIRAN Alias SANDI dan HENDRIK melalui adik sepupu saksi yang bernama MAULANA RASYID (OLAN) bersama temannya bernama FADLI datang kerumah saksi bertujuan untuk meminjam perusahaan milik saksi (CV. GADING KAMANGKASARANG) untuk pekerjaan Tutupan Lahan Mangrove Pada Dinas Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2016 yang berlokasi di Desa Maponu Kecamatan Sarjo Kabupaten Mamuju Utara (Pasangkayu), yang mana saksi juga ada menyerahkan bundel perusahaan saksi (CV. GADING KAMANGKASARANG) kepada mereka.;
- Bahwa Mengenai hal tersebut saksi mengetahuinya dikarenakan Perusahaan saksi (CV. GADING KAMANGKASARANG) dipinjam oleh M.SANDIRAN Alias SANDI dan HENDRIK melalui adik sepupu saksi yang bernama MAULANA RASYID (OLAN) bersama temannya bernama FADLI datang kerumah saksi bertujuan untuk meminjam perusahaan milik saksi (CV. GADING KAMANGKASARANG) untuk pekerjaan Tutupan Lahan Mangrove Pada Dinas Lingkungan Hidup Tahun Anggaran 2016 yang berlokasi di Desa Maponu Kecamatan Sarjo Kabupaten Mamuju Utara (Pasangkayu) yang mana saat itu juga saksi ada menyerahkan bundel perusahaan saya (CV. GADING KAMANGKASARANG) kepada mereka, anggarannya sebesar Rp.194.628.300,- (Seratus Sembilan Puluh Empat Juta Enam Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Rupiah), mulai dikerjakan berdasarkan dokumen SPMK (Surat Perintah Mulai Kerja) tertanggal 25 Februari 2016
- Bahwa Mengenai hal tersebut saksi ada menerima fee peminjaman perusahaan yakni sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus rupiah) ;
- Bahwa Yang mengerjakan seluruh administrasi pekerjaan tersebut adalah M. SANDIRAN Alias SANDI dan HENDRIK termasuk pencairan, dan saksi hanya menanda tangani cek.;
- Bahwa seluruh pekerjaan tersebut sudah selesai dikerjakan oleh M.SANDIRAN Alias SANDI dan HENDRIK dan sudah dibayarkan semuanya dan uangnya masuk ke rekening perusahaan;

Halaman 55 dari 159 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Selain CV. GADING K, saksi juga meminjamkan 2 perusahaan lain yaitu. CV. PADANG MAWALLE GROUP (Saksi menerima fee Rp. 1.500.000,-) dan CV. GADING SAVANA (Saksi menerima fee Rp. 1.500.000,-). Sehingga total fee yang Saksi terima sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah). Dan semuanya perusahaan tersebut yang kerjakan administrasinya adalah M. SANDIRAN Alias SANDI;
 - Bahwa saksi bersedia untuk mengembalikan uang fee yang saksi terima ;
 - Bahwa saksi mencairkan cek Setelah ada berita acara pemeriksaan pekerjaan, baru saksi memberikan cek kepada muh nur untuk pencairan;
 - Bahwa saksi Tidak tahu siapa yang menandatangani berkas pekerjaan, karena yang meminja CV milik saksi adalah Muhammad Nur;
 - Bahwa Maulana dan fadli menyampaikan ingin pinjam perusahaan dan saksi carikan dan saya hubungi pak muh nur sisanya perusahaan saksi juga digunakan untuk kerja pekerjaan mangrove ini;
 - Bahwa saksi Tidak kenal Marwan dan musdar;
Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak menanggapinya dan menyatakan cukup;
14. MUSDAR DATULOLO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi diperiksa sebagai saksi dalam perkara tindak pidana korupsi dalam pelaksanaan Pekerjaan Tutupan Lahan Mangrove pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Barat TA. 2016 di Kabupaten Mamuju Utara.
 - Bahwa Perusahaan milik Saksi yaitu CV. ZAMRUD ORYZA, sebagai penyedia dalam Pekerjaan Tutupan Lahan Mangrove pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Barat TA. 2016. Saya meminjamkannya kepada Saudara NASARUDDIN. Selain itu Saksi juga menjadi perantara beberapa perusahaan dengan pelaksana di lapangan dalam pekerjaan tersebut. Dasarnya adalah Penunjukan langsung dari Panitia Pengadaan;
 - Bahwa pada sekitar bulan Januari 2016, saudara NABHAN (saudara Ipar saya) yang merupakan PNS Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Barat dan juga sebagai Pejabat Pengadaan, menyampaikan kepada Saksi "Akan ada pekerjaan tutupan lahan mangrove, kalau mau ikut masukkan penawaran". Selang beberapa hari kemudian, saudara NASARUDDIN mendatangi Saksi, dan menyampaikan mau meminjam perusahaan milik Saksi untuk dia pakai dalam penawaran Pekerjaan Tutupan Lahan Mangrove pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Barat TA. 2016, sehingga

Halaman 56 dari 159 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi menyerahkan dokumen perusahaan Saksi kepadanya. Selain itu, NASARUDDIN juga meminta agar dicarikan 2 perusahaan yang layak untuk diikuti juga. Selanjutnya beberapa hari kemudian datang juga saudara SANDIRAN Alias SANDI dan menyampaikan mau meminjam perusahaan milik Saksi untuk dia pakai dalam penawaran Pekerjaan Tutupan Lahan Mangrove pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Barat TA. 2016, sehingga Saksi menyerahkan perusahaan Saksi kepadanya. Selain itu, SANDI juga meminta agar dicarikan 2 perusahaan yang layak untuk diikuti juga. Setelah itu datang juga, saudara SAHARUDDIN NUR untuk dicarikan 2 perusahaan yang layak untuk dia pakai dalam penawaran Pekerjaan Tutupan Lahan Mangrove pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Barat TA. 2016;

- bahwa Perusahaan Saksi sendiri CV. ZAMRUD ORYZA mengerjakan 2 titik, yaitu dipinjam oleh NASARUDDIN mengerjakan tutupan mangrove di wilayah Mamuju seluas 1,84 Ha, dengan nilai kontrak Rp. 178.883.000,-. Dipinjam oleh SANDIRAN Alias SANDI mengerjakan tutupan mangrove di wilayah Mamuju Utara seluas 2,00 Ha, dengan nilai kontrak Rp. 194.480.400,-
Perusahaan yang Saksi sebagai perantara
 - a. CV. SULBAR LAUTAN SAMUDRA, Direktur DEL TANJUNG, mengerjakan 2 titik, yaitu di wilayah Mamuju Utara seluas 1, 40 Ha, dengan nilai kontrak Rp. 136.211.500,-, yang melaksanakan adalah SANDIRAN Alias SANDI. Dan di wilayah Majene seluas 1,66 Ha nilai kontrak Rp. 161.022.200,-, dilaksanakan oleh NASARUDDIN;
 - b. CV. BUMI TIPALAYO, Direktur AHMAD mengerjakan tutupan mangrove di wilayah Majene seluas 1,86 Ha, dengan nilai kontrak Rp. 180.455.200,-, yang melaksanakan adalah SAHARUDDIN NUR;
 - c. CV. MUTIARA BIRU, Direktur MUSDAR mengerjakan tutupan mangrove di wilayah Polewali Mandar seluas 2,00 Ha, dengan nilai kontrak Rp. 194.569.000,-, yang melaksanakan adalah SAHARUDDIN NUR;
 - d. CV. TODILALING PUTRA PERKASA, Direktur TAJUDDIN mengerjakan tutupan mangrove di wilayah Mamuju Tengah seluas 1,38 Ha, dengan nilai kontrak Rp. 134.299.100,-, yang melaksanakan adalah NASARUDDIN;
 - e. CV. JALILAH, Direktur WAHAB mengerjakan tutupan mangrove di wilayah Mamuju Tengah seluas 1,90 Ha, dengan nilai kontrak Rp. 184.520.300,-, yang melaksanakan adalah SANDIRAN Alias SANDI

Halaman 57 dari 159 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa: Perusahaan Saksi sendiri CV. ZAMRUD ORYZA, Saksi menerima fee sebesar Rp. 750.000,- dari NASARUDDIN dan sebesar Rp. 750.000,- dari SANDIRAN Alias SANDI;
- Perusahaan yang Saksi sebagai perantara
 - CV. SULBAR LAUTAN SAMUDRA, fee sebesar Rp. 700.000,- dari NASARUDDIN diberikan kepada DEL TANJUNG dan fee sebesar Rp. 700.000,- dari SANDIRAN Alias SANDI diberikan kepada DEL TANJUNG.;
 - CV. BUMI TIPALAYO, fee sebesar Rp. 700.000,- dari SAHARUDDIN NUR diberikan kepada AHMAD;
 - CV. MUTIARA BIRU, fee sebesar Rp. 700.000,- dari SAHARUDDIN NUR diberikan kepada MUSDAR;
 - CV. TODILALING PUTRA PERKASA, fee sebesar Rp. 700.000,- dari NASARUDDIN diberikan kepada TAJUDDIN;
 - CV. JALILAH, fee sebesar Rp. 700.000,- dari SANDIRAN Alias SANDI diberikan kepada WAHAB
- Bahwa Dari perusahaan-perusahaan yang Saksi sebagai perantara, Para Pelaksana yang menitipkan fee tersebut untuk Saksi serahkan kepada Para Direktur. Untuk Saksi sendiri saksi sendiri hanya mendapatkan sekedar uang rokok yaitu Rp.50.000,- atau Rp. 100.000,- karena Saksi lakukan hanya sekedar membantu sesama kontraktor sebagai bentuk solidaritas.
- Bahwa untuk penandatanganan kontrak dari CV. ZAMRUD ORYZA, CV. SULBAR LAUTAN SAMUDRA, CV. BUMI TIPALAYO, CV. MUTIARA BIRU, CV. TODILALING PUTRA PERKASA dan CV. JALILAH, masing-masing penandatanganan dilakukan di rumah masing-masing Direktur termasuk Saksi. Kontrak yang akan ditandatangani diantarkan oleh masing-masing pelaksana di lapangan yaitu SAHARUDDIN NUR, NASARUDDIN atau SANDIRAN Alias SANDI. Merekalah yang mengambil dokumen tersebut di Kantor Dinas Lingkungan Hidup, kemudian mengantarkannya kepada Direktur untuk bertandatangan.
- Bahwa dalam pekerjaan ini, Saksi hanya sebatas meminjamkan perusahaan Saksi dan sebagai perantara (mencarikan perusahaan kepada SAHARUDDIN NUR, NASARUDDIN atau SANDIRAN Alias SANDI.);
- Bahwa Selain kontrak, Saksi juga pernah dihubungi oleh saudara ALMAUDUDI sebagai Bendahara untuk datang ke Kantor Dinas Lingkungan Hidup untuk bertandatangan pada Cek.

Halaman 58 dari 159 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Iya, pada tahun 2014, Saksi menggunakan perusahaan sendiri CV. ZAMRUD ORY mengerjakan Tutupan Lahan Mangrove pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Barat, untuk di wilayah Mamuju Tengah.
- Bahwa Berdasarkan informasi dari saudara NASARUDDIN, bahwa proyek tersebut khusus yang dikerjakan CV. SULBAR LAUTAN SAMUDRA di wilayah Majene adalah aspirasi dari Anggota DPRD II Majene atas nama Ibu Hj. SAHRIA.
- Bahwa Perlu saksi jelaskan sebagai berikut:
 - a. Pada awalnya tempat tinggal saksi berdekatan dengan saudara SANDIRAN dan SYAHARUDDIN NUR yang ber alamat di BTN Puri Mutiara I Korongana Mamuju, lalu pada sekitar bulan Oktober 2015 saudara SANDIRAN dan SYAHARUDDIN NUR datang ke rumah saksi menanyakan apakah ada yang pakai perusahaan atau tidak, lalu saksi tanya “untuk apa?” Dan dijawab “untuk pekerjaan Tutupan Lahan Dengan Mangrove Tahun 2016 pada Badan Lingkungan Hidup” dan saudara SANDIRAN dan SYAHARUDDIN NUR minta dicarikan 3 Perusahaan, selanjutnya saksi mencarikan 5 perusahaan yaitu: CV. ZAMRUD ORYZA, CV. SULBAR LAUTAN SAMUDRA, CV. TODILALING PUTRA PERKASA, CV. JALILAH dan CV. BUMI TIPALAYO. Kemudian dibulan November 2015 saksi serahkan dokumen – dokumen fotocopy ke 5 Perusahaan tersebut kepada saudara SANDIRAN dan SYAHARUDDIN NUR, meliputi dokumen berupa SIUP, SITU, SBU, NPWP, TDP, Pengalaman Kerja Perusahaan, Ijazah Tenaga Teknis di Bidang Pertanian. Kemudian sekitar bulan Maret 2016 saudara SANDIRAN dan SYAHARUDDIN NUR datang ke rumah saksi membawa Dokumen Kontrak yang sudah dalam satu bundle untuk dimitakan tandatangan kepada para Direktur Perusahaan yang meliputi:
 - Surat Perintah Kerja (SPK)
 - Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi Harga
 - Rincian Hasil Negosiasi
 - Berita Acara Pembukaan Dokumen Pekerjaan
 - Surat Penawaran Pekerjaan
 - Jadwal Waktu Penyerahan
 - Daftar Personil Inti
 - Daftar Kuantitas dan Harga
 - Daftar Harga Upah dan bahan

Halaman 59 dari 159 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Formulir Standar Untuk Perekaman Analisa Masing – masing Harga Satuan
- Pakta Integritas
- Data Pengalaman Perusahaan
- Surat Pernyataan

Selanjutnya ke 5 Dokumen Perusahaan yang saksi terima tersebut saksi sendiri yang mendatangi kerumah Direktur Perusahaan untuk Meminta tandatangan, yang setelah ditandatangani ke 5 Dokumen Perusahaan tersebut saksi serahkan kembali ke saudara SANDIRAN dan SYAHARUDDIN NUR.

b. Pada awalnya sekitar bulan Februari 2016 saksi di telpon oleh saudara NASARUDDIN yang mengatakan kalau ada Perusahaan saksi pinjam dan saksi Tanya untuk pekerjaan apa, yang dijawabnya kemabli untuk penanaman Mangrove, lalu saksi Tanya kemabli untuk wilayah pekerjaan mana dan dijawab kembali untuk pekerjaan wilayah 3 meliputi Kabupaten Mamuju dan Wilayah 4 Kabupaten Majene dan NASARUDDIN meminta dicarikan 3 Perusahaan, selanjutnya saudara NASARUDDIN mendatangi rumah mertua saksi yang beralamat di Jalan Bau Maseppe Mamuju, lalu saksi serahkan Fotocopy Dokumen 3 Perusahaan meliputi CV. ZAMRUD ORYZA, CV. TODILALING PUTRA PERKASA dan CV. SULBAR LAUTAN SAMUDRA meliputi dokumen berupa SIUP, SITU, SBU, NPWP, TDP, Pengalaman Kerja Perusahaan, Ijazah Tenaga Teknis di Bidang Pertanian. Kemudian sekitar bulan Maret 2016 saudara NASARUDDIN datang ke rumah mertua saksi yang beralamat di Jalan Bau Maseppe Mamuju membawa Dokumen Kontrak yang sudah dalam satu bundle untuk dimintakan tandatangan kepada para Direktur Perusahaan yang meliputi:

- Surat Perintah Kerja (SPK)
- Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi Harga
- Rincian Hasil Negosiasi
- Berita Acara Pembukaan Dokumen Pekerjaan
- Surat Penawaran Pekerjaan
- Jadwal Waktu Penyerahan
- Daftar Personil Inti
- Daftar Kuantitas dan Harga
- Daftar Harga Upah dan bahan



- Formulir Standar Untuk Perekaman Analisa Masing – masing Harga Satuan
- Pakta Integritas
- Data Pengalaman Perusahaan
- Surat Pernyataan

Selanjutnya ke 3 Dokumen Perusahaan yang saksi terima tersebut saksi sendiri yang mendatangi kerumah Direktur Perusahaan untuk Meminta tandatangan, yang setelah ditandatangani ke 3 Dokumen Perusahaan tersebut saksi serahkan kembali ke saudara NASARUDDIN.

- c. Bahwa keseluruhan dokumen yang ditandatangani tersebut para direktur perusahaan sebelumnya tidak tahu menahu proses pembuatan dokumen tersebut, tahunya bundel dokumen yang sudah jadi tersebut saksi bawa ke masing-masing direktur kemudian mereka menandatangani, sedangkan siapa yang membuat dokumen tersebut saksi tidak tahu,
- Bahwa Perlu saksi jelaskan sebagai berikut;
 - a. perusahaan yang saksi pinjamkan kepada SANDIRAN dan SYAHARUDDIN NUR meliputi Pekerjaan Tutupan Lahan Dengan Mangrove Tahun 2016 di wilayah:
 - CV. ZAMRUD ORYZA, CV. SULBAR LAUTAN SAMUDRA dan CV. TODILALING PUTRA PERKASA untuk pekerjaan mangrove di wilayah Kab. Mamuju Utara;
 - CV. JALILAH untuk pekerjaan mangrove di wilayah Kab. Mamuju Tengah;
 - CV. BUMI TIPALAYO untuk pekerjaan mangrove di wilayah Kab. Majene.
 - b. perusahaan yang saya pinjamkan kepada NASARUDDIN meliputi Pekerjaan Tutupan Lahan Dengan Mangrove Tahun 2016 di wilayah:
 - CV. ZAMRUD ORYZA dan CV. TODILALING PUTRA PERKASA untuk pekerjaan mangrove di wilayah Kab. Mamuju;
 - CV. SULBAR LAUTAN SAMUDRA untuk pekerjaan mangrove di wilayah Kab. Majene.
- Bahwa Setahu saksi ke 5 Direktur Perusahaan tersebut sama sekali tidak pernah mengikuti kegiatan pengadaan secara Penunjukan Langsung di Kantor Badan Lingkungan Hidup Prov. Sulbar.;

Halaman 61 dari 159 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Perlu saksi jelaskan bahwa peminjaman perusahaan tersebut adalah 3 % dari nilai Kontrak setelah di potong Pajak dengan rincian sebagai berikut:

a. SANDIRAN:

- CV. ZAMRUD ORYZA dengan nilai kontrak sebesar Rp. 194.480.400,- setelah di potong pajak sebesar 12% menjadi sebesar Rp. 171.142.752 x 3% = Rp. 5.134.282,- (uang yang saksi terima) sedangkan uang selebihnya sebesar Rp. 166.008.470,- dibawa oleh SANDIRAN.;

- CV. SULBAR LAUTAN SAMUDRA dengan Nilai Kontrak sebesar Rp. 136.211.500,- setelah di potong pajak sebesar 12% menjadi sebesar Rp. 119.866.120,- x 3% = Rp. 3.595.983,- (uang yang saksi terima) sedangkan uang selebihnya sebesar Rp. 111.475.491,- yang dibawa oleh SANDIRAN;

Sehingga total keseluruhan yang saksi terima dari SANDIRAN sebesar Rp. 8.730.265,- dan sebagian uang sebesar Rp. 1.500.000,- saksi berikan ke Direktur CV. SULBAR LAUTAN SAMUDRA atas nama DEL TANJUNG.

b. SYAHRUDDIN NUR:

- CV. TODILALING PUTRA PERKASA dengan nilai Kontrak sebesar Rp. 194.246.200,- setelah di potong pajak sebesar 12% menjadi sebesar Rp. 170.936.656,- x 3% = Rp. 5.128.099,- (uang yang saksi terima) sedangkan selebihnya sebesar Rp. 165.808.557,- yang dibawa oleh SYAHRUDDIN NUR.

- CV. JALILAH dengan nilai kontrak sebesar Rp. 184.520.300,- setelah di potong pajak sebesar 12% menjadi sebesar Rp. 162.377.864,- x 3% = Rp.4.871.335,- (uang yang saksi terima) sedangkan selebihnya sebesar Rp. 157.506.529,- yang dibawa oleh SYAHRUDDIN NUR.

- CV. BUMI TIPALAYO dengan nilai Kontrak sebesar Rp. 180.445.200,- setelah di potong pajak sebesar 12% menjadi sebesar Rp. 158.791.776,- x 3% = Rp. 4.763.753,- (uang yang saksi terima) sedangkan selebihnya sebesar Rp. 154.028.023,- yang dibawa oleh SYAHRUDDIN NUR.

Sehingga total keseluruhan uang yang saksi terima dari SYAHRUDDIN NUR sebesar Rp. 14.763.187 yang uang sebesar tersebut saksi serahkan ke masing – masing Direktur Perusahaan.

c. NASARUDDIN:

Halaman 62 dari 159 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- CV. ZAMRUD ORYZA dengan nilai Kontrak sebesar Rp. 178.883.400,- setelah di potong pajak sebesar 12% menjadi sebesar Rp. 157.417.392,- x 3% = Rp. 4.722.521,- (uang yang saksi terima) sedangkan selebihnya sebesar Rp. 152.694.871,- yang dibawa oleh NASARUDDIN.
- CV. TODILALING PUTRA PERKASA dengan nilai Kontrak sebesar Rp. 134.299.100,- setelah di potong pajak sebesar 12% menjadi sebesar Rp. 118.183.208,- x 3% = 3.545.496,- (uang yang saksi terima) sedangkan selebihnya sebesar Rp. 114.637.712,- dibawa oleh NASARUDDIN.
- CV. SULBAR LAUTAN SAMUDRA dengan nilai Kontrak sebesar Rp. Rp. 161.022.200,- setelah di potong pajak sebesar 12% menjadi sebesar Rp. 141.699.536,- x 3% = Rp. 4.250.986,- (uang yang saksi terima) sedangkan selebihnya sebesar Rp. 137.448.550,- dibawa oleh NASARUDDIN.

Sehingga total keseluruhan uang yang saksi terima dari NASARUDDIN sebesar Rp. 12.519.003,- yang uang sebesar tersebut saksi serahkan ke Direktur Perusahaan sebesar Rp. 7.796.482,- yang saksi serahkan kepada 2 Direktur Perusahaan.

- Bahwa Tidak ada surat kuasa direktur dan peminjaman perusahaan tersebut menurut saksi tidak diperbolehkan.;
- Bahwa saksi tidak pernah bercerita kepada NABHAN selaku Pejabat Pengadaan terkait adanya peminjaman Perusahaan pada Kegiatan Tutupan lahan Dengan Mangrove tahun 2016 pada Badan Lingkungan Hidup;
- Bahwa Ya saksi mengenal saudara Muhlis
- Bahwa Perlu saksi jelaskan keterkaitan saudara Muhlis dalam kegiatan Proyek Tutupan Lahan Mangrove pada Dinas Lingkungan Hidup Prov.Sulbar TA. 2016 di Kab. Mamuju Utara saksi tidak tahu, akan tetapi setahu saksi saudara Muhlis yang memodali dana untuk pekerjaan tersebut. saudara MUHLIS ada-lah Kakak kandung M. SANDIRAN Alias SANDI dan beliau juga tetangga saksi.
- Bahwa Kalau mengatur Proyek saksi tidak mengetahui, akan tetapi sepengetahuan saksi saudara MUHLIS yang memodali beberapa CV. Yang di cari oleh M. SANDIRAN Alias SANDI, AKBAR, dan saksi sendiri untuk mengerjakan proyek pekerjaan Tutupan Lahan Mangrove pada

Halaman 63 dari 159 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Mam



Dinas Lingkungan Hidup Prov. Sulbar TA. 2016 di Kabupaten Mamuju Utara. Sebanyak 1 juta lebih saksi ambil;

- Bahwa uang CV. Sulbar lautan samudra dicairkan oleh Del tanjung, lalu di serahkan pada saksi, kemudian saksi serahkan pada sandiran;
- Bahwa benar saksi pinjamkan beberapa perusahaan pada sandira, sahruddin nur , Nasaruddin dan almarhun hendrik;
- Bahwa yang saksi tau yang kerjakan sendiri hanya Nasaruddin dan sandiran;
- Bahwa saksi sendiri yang cairkan untuk CV. Zamrud Oryza, lalu uang tersebut saksi serahkan semuanya pada sandiran;
- Bahwa saksi tidak tau apakah cv. Zamrud orisa dipakai sendiri oleh sandiran atau dia kasi orang lain;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa tidak pernah terima uang pencairan dari dari Musdar datulolo, tidak pernah terima pencairan uang dari del tanjung dan tidak pernah pinjam perusahaan dari musdar datulolo;

15. Dr. HJ. FATIMA NAWAWI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi selaku Kepala Dinas Badan Lingkungan Hidup Propinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2016 dan dari sisi kewenangan pengelolaan anggaran, Saksi menjabat sebagai Pengguna Anggaran pekerjaan tersebut. Saya diangkat sebagai Pengguna Anggaran berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Barat Nomor : 188.4/12/SULBAR /i/2016, tanggal 22 Januari 2016, tentang Penunjukan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Bendahara Pengeluaran, Pembantu Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Penerima Pembantu dalam lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat TA.2016.;
- Bahwa Tugas dan tanggungjawab saksi sebagai Pengguna Anggaran yaitu :
 - Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam hal ini adalah Badan Lingkungan Hidup;
 - Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
 - Melaksanakan anggaran SKPD;
 - Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 - Melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;
 - Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
 - Menandatangani Surat Perintah Membayar;
 - Mengelola hutang dan piutang yang menjadi tanggungjawab SKPD yang dipimpin;
 - Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpin;

Halaman 64 dari 159 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpin;
- Melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran/pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah;
- Bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah

Selain itu Saksi juga bertindak sebagai PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) yang bertugas:

- Membuat/menyusun Kerangka Acuan Kerja (KAK).
- Menyampaikan daftar kegiatan kepada Unit Layanan Pelelangan (ULP) yang akan diproses untuk dilakukan pelelangan.
- Menyusun / Membuat Harga Perkiraan Sendiri (HPS).
- Menanda tangani kontrak bersama dengan pihak rekanan.
- Meminta kepada penyedia/rekanan untuk menyediakan barang yang telah ditentukan dalam kontrak.
- Melakukan monitoring, evaluasi dan dilakukan pemecahan / solusi terhadap permasalahan.
- Melaporkan perkembangan / pelaksanaan kegiatan kepada Pengguna Anggaran.
- Menanda tangani SPP – LS.
- Bahwa Pada tahun 2015 saksi diangkat menjadi Kepala Dinas Lingkungan Hidup Prov. Sulbar – Mamuju dan pada tahun 2019 Saksi Pensiun;
- Bahwa Struktur Dinas Lingkungan Hidup Prov. Sulbar Tahun 2016 sebagai berikut;
 - Kepala Dinas : dr. Hj. FATIMAH NAWAWI
 - Sekretaris : ALWI
 - Kabid Kerusakan dan Pemberdayaan LH : Hi. SUAWARDI
 - Kabid Penataan dan Penataan LH : Drs. AMRAN
 - Kabid Pengelolaan Limbah dan Limbah B3 : BENYAMIN BUTTU
 - Bendahara Pengeluaran : ALMAUDUDI
- Bahwa benar BLH provinsi sulbar mendapat anggaran dengan nama program Pengelolaan dan Rehabilitasi ekosistem pesisir dan laut, yang anggarannya bersumber dari APBD TA. 2016 Provinsi Sulbar dengan mata anggaran 1.08.1.08.01.23 nilai sebesar Rp. 16.306.875.000,-(Enam Belas Milyard Tiga Ratus Enam Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah);
- Bahwa benara saksi Selaku Pengguna Anggaran ada membuat Surat Keputusan Penunjukan Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan dan Panitia Pemeriksa Barang yaitu dengan Surat sebagai Berikut :

Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Barat No-mor : 660/76/KPTS/BLH/I/2016, tanggal 29 Januari 2016 tentang Penun-jukan Pejabat Pemeriksa/Penerima Barang/Jasa Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sulbar TA.2016 dengan susunan sebagai berikut :

No.	NAMA	WILAYAH PENUGASAN
1	2	3
1.	YOHANIS, ST. MM. Nip. 19620727 199101 1 010	Kabupaten Polewali Mandar dan Kabupaten Mamasa
2.	SYAHRUN, SH.	Kabupaten Majene

Halaman 65 dari 159 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	Nip. 19700127 200112 1 002	Kabupaten Mamuju, dan; Kabupaten Mamuju Tengah Kabupaten Mamuju Utara
	ANDI ALFFIANTI Nip. 19740909 200312 2 008	

Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Barat nomor: 660/01/Kpts/BLH-A/1/2016 Tentang Penunjukan Pejabat Pena-tausahaan Keuangan (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Tahun 2016 Pada Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Barat

- Bahwa ada Berapa kegiatan Terealisasi sebanyak 76 (tujuh puluh enam) kegiatan senilai Rp. 14.142.353.730 (empat belas miliar seratus empat puluh dua juta tiga ratus lima puluh tiga ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah) dengan luas lahan 135, 63 Ha dan jumlah bibit 2.712.600 (dua juta tujuh ratus dua belas ribu enam ratus) batang, kemudian Penuntut Umum menunjukkan rincian sebagai berikut :

NO	KAB.	KECAMATAN	DESA	LUAS (Ha)	PELAKSANA	P A G U	NO. KONTRAK	NILAI KONTRAK	CAIR 95%	5%		
1	MAMUJU UTARA WIL. I	SARJO	Sarude	2.00	CV. DIMAS AL GALA	Rp. 195,000,000	027/186/SPK/BLH-D/II/2016	Rp. 194,708,700	Rp. 184,973,265	Rp. 9,735,435		
			Sarjo	2.00	CV. DAFID	Rp. 195,000,000	027/187/SPK/BLH-D/II/2016	Rp. 194,204,700	Rp. 184,494,465	Rp. 9,710,235		
			Letawa	2.00	CV. M A T O A R I	Rp. 195,000,000	027/188/SPK/BLH-D/II/2016	Rp. 194,394,100	Rp. 184,674,395	Rp. 9,719,705		
			Maponu	2.00	CV. PARLINDO	Rp. 195,000,000	027/189/SPK/BLH-D/II/2016	Rp. 193,772,200	Rp. 184,083,590	Rp. 9,688,610		
		BAMBALAMOTU	Kasobang	2.00	CV. A N T A R A 99	Rp. 195,000,000	027/190/SPK/BLH-D/II/2016	Rp. 194,174,900	Rp. 184,466,155	Rp. 9,708,745		
			Randomayang	1.40	CV. SULBAR LAUTAN SAMUDRA	Rp. 136,500,000	027/191/SPK/BLH-D/II/2016	Rp. 136,211,500	Rp. 129,400,925	Rp. 6,810,575		
2	MAMUJU UTARA WIL. II	PASANGKAYU	Kel. Pasangkayu	2.00	CV. ANUGERAH PERMATA AQILAH	Rp. 195,000,000	027/193/SPK/BLH-D/II/2016	Rp. 194,086,600	Rp. 184,382,270	Rp. 9,704,330		
			Karya Bersama	2.00	CV. SUMBER PRATAMA	Rp. 195,000,000	027/194.a/SPK/BLH-D/II/2016	Rp. 194,582,800	Rp. 184,853,660	Rp. 9,729,140		
		PEDONGGA	Batu Oge	2.00	CV. JAYA BUANA	Rp. 195,000,000	027/195.a/SPK/BLH-D/II/2016	Rp. 194,435,200	Rp. 184,713,440	Rp. 9,721,760		
			Pajalele	2.00	CV. KARYA TIGA PUTRA	Rp. 195,000,000	027/196/SPK/BLH-D/II/2016	Rp. 194,182,670	Rp. 184,473,537	Rp. 9,709,134		
		TIKKE RAYA	Tkke	2.00	CV. GADING KAMANGKASARANG	Rp. 195,000,000	027/197.b/SPK/BLH-D/II/2016	Rp. 194,628,300	Rp. 184,896,885	Rp. 9,731,415		
			Jengeng Raya	2.00	CV. BADAI PRATAMA	Rp. 195,000,000	027/198.b/SPK/BLH-D/II/2016	Rp. 193,313,900	Rp. 183,648,205	Rp. 9,665,695		
			Lariang	2.00	CV. ZAMRUD ORYZA	Rp. 195,000,000	027/198.c/SPK/BLH-D/II/2016	Rp. 194,480,400	Rp. 184,756,380	Rp. 9,724,020		
		LARIANG	Singgani	2.00	CV. GADING SAVANA	Rp. 195,000,000	027/198.d/SPK/BLH-D/II/2016	Rp. 194,289,500	Rp. 184,584,525	Rp. 9,714,975		
		3	MAMUJU TENGAH	KAROSSA	Tasokko	2.00	CV. ATHENA UTAMA	Rp. 195,000,000	027/204/SPK/BLH-D/III/2016	Rp. 194,772,900	Rp. 185,034,255	Rp. 9,738,645
					Tobinita	1.90	CV. JALILAH	Rp. 185,250,000	027/205/SPK/BLH-D/III/2016	Rp. 184,520,300	Rp. 175,294,285	Rp. 9,226,015
Kambunong	2.00				CV. JAYA NEGARA PUTRA	Rp. 195,000,000	027/206/SPK/BLH-D/III/2016	Rp. 193,754,400	Rp. 184,066,680	Rp. 9,687,720		
TOPOYO	Tumbu			1.90	CV. KOMPAS KONSTRUKSI	Rp. 185,250,000	027/207/SPK/BLH-D/III/2016	Rp. 185,014,600	Rp. 175,763,870	Rp. 9,250,730		
	Patubanan			2.00	CV. PUTRA FIRDAUS	Rp. 195,000,000	027/208/SPK/BLH-D/III/2016	Rp. 194,485,000	Rp. 184,760,750	Rp. 9,724,250		
BUDONG-BUDONG	Babana			2.00	CV. REALITA	Rp. 195,000,000	027/209/SPK/BLH-D/III/2016	Rp. 193,845,400	Rp. 184,153,130	Rp. 9,692,270		
	Lumu			2.00	CV. TIGA MUDA PERKASA	Rp. 195,000,000	027/210/SPK/BLH-D/III/2016	Rp. 194,462,000	Rp. 184,738,900	Rp. 9,723,100		
PANGALE	Kire			2.00	CV. TODIAJA ARU PRATAMA	Rp. 195,000,000	027/211/SPK/BLH-D/III/2016	Rp. 194,639,900	Rp. 184,907,905	Rp. 9,731,995		
	Karama			2.00	CV. TODILALING PUTRA PERKASA	Rp. 195,000,000	027/212/SPK/BLH-D/III/2016	Rp. 194,246,200	Rp. 184,533,890	Rp. 9,712,310		
	Lamba Lamba			2.00	CV. SUMBER UTAMA	Rp. 195,000,000	027/213/SPK/BLH-D/III/2016	Rp. 194,694,200	Rp. 184,959,490	Rp. 9,734,710		
4	POLEWALI MANDAR			BALANIPA	Bala	1.90	CV. JAYA BUANA	Rp. 185,250,000	027/480/SPK/BLH-D/IV/2016	Rp. 184,084,000	Rp. 174,879,800	Rp. 9,204,200
					Laliko	2.00	CV. A N T A R A 99	Rp. 195,000,000	027/481/SPK/BLH-D/IV/2016	Rp. 193,492,300	Rp. 183,817,685	Rp. 9,674,615
		CAMPALAGIAN	Panyampa	2.00	CV. MEGA PRIMA KARSA	Rp. 195,000,000	027/482/SPK/BLH-D/IV/2016	Rp. 194,355,100	Rp. 184,637,345	Rp. 9,717,755		
			Lapeo	1.14	CV. MITRA SURYA	Rp. 111,150,000	027/483/SPK/BLH-D/IV/2016	Rp. 111,269,500	Rp. 105,706,025	Rp. 5,563,475		
		WONOMULYO	Nepo	2.00	CV. NAGA SAKTI	Rp. 195,000,000	027/484/SPK/BLH-D/IV/2016	Rp. 194,662,000	Rp. 184,928,900	Rp. 9,733,100		
			Galeso	1.60	CV. M A T O A R I	Rp. 156,000,000	027/485/SPK/BLH-D/IV/2016	Rp. 155,470,800	Rp. 147,697,260	Rp. 7,773,540		
		POLEWALI	Kel.Manding	1.86	CV. PANCORAN MAS	Rp. 181,350,000	027/486/SPK/BLH-D/IV/2016	Rp. 180,340,700	Rp. 171,323,665	Rp. 9,017,035		
			Tonyamang	2.00	CV. MUTIARA BIRU	Rp. 195,000,000	027/487/SPK/BLH-D/IV/2016	Rp. 194,569,000	Rp. 184,840,550	Rp. 9,728,450		
		BINUANG	Miring	1.90	CV. ANUGERAH PERMATA AQILAH	Rp. 185,250,000	027/488/SPK/BLH-D/IV/2016	Rp. 184,686,400	Rp. 175,452,080	Rp. 9,234,320		
			Rea	1.86	CV. SULINDO KARYA	Rp. 181,350,000	027/489/SPK/BLH-D/IV/2016	Rp. 180,970,100	Rp. 171,521,595	Rp. 9,048,505		

Halaman 66 dari 159 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketelitian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termaut pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5	MAMUJU UTARA WIL. III	LARIANG	Dsn. Biati	2.00	CV. BANGUN PERSADA	Rp.	195,000,000	027/ 504 /SPK/BLH-D/VI/2016	Rp.	194,812,420	Rp.	185,071,799	Rp.	9,740,621
		BARAS	Dsn. Burangge	2.00	CV. RELY MULIA	Rp.	195,000,000	027/ 505 /SPK/BLH-D/VI/2016	Rp.	194,152,200	Rp.	184,444,590	Rp.	9,707,610
			Dsn. Majene	2.00	CV. CK SARI	Rp.	195,000,000	027/ 506 /SPK/BLH-D/VI/2016	Rp.	194,112,800	Rp.	184,407,160	Rp.	9,705,640
			Kel. Baras	2.00	CV. TIGA PUTRA	Rp.	195,000,000	027/ 507 /SPK/BLH-D/VI/2016	Rp.	194,098,190	Rp.	184,393,281	Rp.	9,704,910
			Bulu Parigi	1.90	CV. CAPPAGA PUTRA KIRE	Rp.	185,250,000	027/ 508 /SPK/BLH-D/VI/2016	Rp.	184,046,200	Rp.	174,843,890	Rp.	9,202,310
	SARUDU	Doda	2.00	CV. PADANG MAWALLE GROUP	Rp.	195,000,000	027/ 509/SPK/BLH-D/VI/2016	Rp.	193,975,500	Rp.	184,276,725	Rp.	9,698,775	
		Dsn. Bulutembaga	2.00	CV. PANDORA PERKASA	Rp.	195,000,000	027/510/SPK/BLH-D/VI/2016	Rp.	194,374,500	Rp.	184,655,775	Rp.	9,718,725	
		Sarudu	2.00	CV. RIYA GLOBAL SOLUTION	Rp.	195,000,000	027/511/SPK/BLH-D/VI/2016	Rp.	194,138,600	Rp.	184,431,670	Rp.	9,706,930	
		Tinangguli	2.00	CV. NASYA	Rp.	195,000,000	027/512/SPK/BLH-D/VI/2016	Rp.	194,435,200	Rp.	184,713,440	Rp.	9,721,760	
		Banggabara	2.00	CV. METRO MANAKARRA	Rp.	195,000,000	027/513/SPK/BLH-D/VI/2016	Rp.	194,028,450	Rp.	184,327,028	Rp.	9,701,423	
DAPURANG	Sarasa	2.00	CV. KARANGPUANG LESTARI	Rp.	195,000,000	027/514/SPK/BLH-D/VI/2016	Rp.	193,648,500	Rp.	183,966,075	Rp.	9,682,425		
6	MAJENE	SENDANA	Desa Totolki	1.66	CV. SULBAR LAUTAN SAMUDRA	Rp.	161,850,000	027/ 618 /SPK/BLH-D/VI/2016	Rp.	161,022,200	Rp.	152,971,090	Rp.	8,051,110
		TUBO	Desa Tubo Sebatan	2.00	CV. F A J A R	Rp.	195,000,000	027/ 619 /SPK/BLH-D/VI/2016	Rp.	194,481,000	Rp.	184,756,950	Rp.	9,724,050
		PAMBOANG	Desa Pesubang	1.86	CV. BUMI TIPALAYO	Rp.	181,350,000	027/ 620 /SPK/BLH-D/VI/2016	Rp.	180,455,200	Rp.	171,432,440	Rp.	9,022,760
			Kelurahan Lalampanua	1.90	CV. DAFID	Rp.	185,250,000	027/ 621 /SPK/BLH-D/VI/2016	Rp.	185,088,700	Rp.	175,834,265	Rp.	9,254,435
			Desa Bababulo Utara	1.86	CV. TELAGA BIRU	Rp.	181,350,000	027/ 622 /SPK/BLH-D/VI/2016	Rp.	176,560,000	Rp.	167,732,000	Rp.	8,828,000
	BANGGAE	Kelurahan Totoli	1.86	CV. CAHAYA INDAH	Rp.	181,350,000	027/ 623 /SPK/BLH-D/VI/2016	Rp.	181,012,000	Rp.	171,961,400	Rp.	9,050,600	
		Kelurahan Rangas	1.90	CV. CAKRA INDAH	Rp.	185,250,000	027/ 624 /SPK/BLH-D/VI/2016	Rp.	184,015,700	Rp.	174,814,915	Rp.	9,200,785	
	BANGGAE TIMUR	Kelurahan Baurung	2.00	CV. BADAI PRATAMA	Rp.	195,000,000	027/ 625 /SPK/BLH-D/VI/2016	Rp.	193,944,000	Rp.	184,246,800	Rp.	9,697,200	
	7	SAMPAGA	Sidar	1.90	CV. DIMAS AL GALA	Rp.	185,250,000	027/ 595 /SPK/BLH-D/VI/2016	Rp.	184,249,300	Rp.	175,036,835	Rp.	9,212,465
			PAPALANG	Pancasila	2.00	CV. BANTAYA KAMANGKASARANG	Rp.	195,000,000	027/ 597 /SPK/BLH-D/VI/2016	Rp.	193,660,300	Rp.	183,977,285	Rp.
Lombang Lombang				2.00	CV. YALA LAMBENGI	Rp.	195,000,000	027/ 597 /SPK/BLH-D/VI/2016	Rp.	194,662,100	Rp.	184,928,995	Rp.	9,733,105
Kabubang				1.95	CV. VHATAMBERO	Rp.	190,125,000	027/ 598 /SPK/BLH-D/VI/2016	Rp.	189,397,500	Rp.	179,927,625	Rp.	9,469,875
Belang Belang				1.90	CV. T O P A Z	Rp.	185,250,000	027/ 599 /SPK/BLH-D/VI/2016	Rp.	184,102,300	Rp.	174,897,185	Rp.	9,205,115
KALUKKU		Kel. Bebanga	1.94	CV. MARGA LOMBOK EMINDO	Rp.	189,150,000	027/ 600 /SPK/BLH-D/VI/2016	Rp.	188,735,200	Rp.	179,298,440	Rp.	9,436,760	
		Benu Benu	2.00	CV. TIDAR BARU	Rp.	195,000,000	027/ 601 /SPK/BLH-D/VI/2016	Rp.	194,086,600	Rp.	184,382,270	Rp.	9,704,330	
		Sinyoyoi	1.90	CV. AMANAT TRIJAYA	Rp.	185,250,000	027/ 602 /SPK/BLH-D/VI/2016	Rp.	185,015,900	Rp.	175,765,105	Rp.	9,250,795	
		MAMUJU	Bambu	2.00	CV. METRO PEMBANGUNAN	Rp.	195,000,000	027/ 603 /SPK/BLH-D/VI/2016	Rp.	194,394,100	Rp.	184,674,395	Rp.	9,719,705
Tadui			1.84	CV. ZAMRUD ORYZA	Rp.	179,400,000	027/ 604 /SPK/BLH-D/VI/2016	Rp.	178,883,400	Rp.	169,939,230	Rp.	8,944,170	
8	MAMUJU	Ling. Ujung Bulu	2.00	CV. KARYA PUTRI TIPALAYO	Rp.	195,000,000	027/ 637 /SPK/BLH-D/VI/2016	Rp.	194,628,300	Rp.	184,896,885	Rp.	9,731,415	
		SIMBORO	Sumare	1.84	CV. DUJA PUTRA PERKASA	Rp.	179,400,000	027/ 638 /SPK/BLH-D/VI/2016	Rp.	178,060,000	Rp.	169,157,000	Rp.	8,903,000
			Dsn. Lambagu Sumare	1.38	CV. TODILALING PUTRA PERKASA	Rp.	134,550,000	027/ 639 /SPK/BLH-D/VI/2016	Rp.	134,299,100	Rp.	127,584,145	Rp.	6,714,955
		MAMUJU	Ling. Karanguang I	1.40	CV. A L F A T H	Rp.	136,500,000	027/ 640 /SPK/BLH-D/VI/2016	Rp.	136,521,300	Rp.	129,695,235	Rp.	6,826,065
		TAPALANG BARAT	Lebani	1.88	CV. ANUGERAH WIDYA LESTARI	Rp.	183,300,000	027/ 641 /SPK/BLH-D/VI/2016	Rp.	183,288,600	Rp.	174,124,170	Rp.	9,164,430
	SIMBORO	Tapandulu	1.90	CV. F A R W A	Rp.	185,250,000	027/ 642 /SPK/BLH-D/VI/2016	Rp.	184,581,300	Rp.	175,352,235	Rp.	9,229,065	
		TAPALANG BARAT	Labuang Rano	1.90	CV. BINTANG ANUGRAH	Rp.	185,250,000	027/ 643 /SPK/BLH-D/VI/2016	Rp.	184,558,400	Rp.	175,330,480	Rp.	9,227,920
			Dungkait	1.86	CV. WIDYA LESTARI	Rp.	181,350,000	027/ 644 /SPK/BLH-D/VI/2016	Rp.	180,723,000	Rp.	171,686,850	Rp.	9,036,150
								Rp.		Rp.	-	Rp.	-	
								Rp.		Rp.	-	Rp.	-	
			TOTAL	137.99		Rp.	13,454,025,000		Rp.	13,400,536,830	Rp.	12,730,509,989	Rp.	670,026,842

- bahwa kegiatan tersebut dalam satu nomenklatur mata anggaran yang sama, selanjutnya terkait pemecahan anggaran dan kegiatan saya tidak tahu karena tidak ada kajian hanya saya diinformasikan oleh tersangka NABHAN selaku salah satu Kepala Kasi Bidang Pengendalian Kerusakan dan Konservasi Sumber Daya Alam pada Badan Lingkungan Hidup Propinsi Sulawesi Barat tetapi saya lupa apa saja yang dijelaskan oleh yang bersangkutan

Halaman 67 dari 159 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa pengajuan RKA sebagaimana saksi jelaskan diketahui dan disahkan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah Propinsi Sulawesi Barat yaitu;

No	Nama	Jabatan dalam TAPD	Jabatan Struktural
1.	Dr. H. Muh. Tamil Barambangi, N.Pd	Ketua	Sekrearis Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat
2.	Ir. H. Muhammad Abduh, MM, MMA	Wakil Ketua	Asisten III Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat
3.	Ir. H. Agussalim Tamadjoe, M.Eng, SC	Sekretaris	Kepala Bappeda
4.	Abdul Samid, SE., Ak., CA	Wakil Sekretaris	Kepala Biro Keuangan
5.	Drs. Maddareski Salatin, M.Si	Anggota	
6.	Dr. Ardjujaman Tamadjoe, SE., NN	Anggota	Staff Ahli Gubernur
7.	H. Nur Alam Tahir, SH., N.Pd.	Anggota	Asisten II Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat
8.	Suryadi, SE., NM	Anggota	Kepala Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Barat
9.	H. Ridwan, SE., M.Si	Anggota	
10.	H. Muhammad Saijan	Anggota	Kepala Biro Hukum Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat
11.	Mohammad Ali Chandra, E., M.Si.	Anggota	Kepala Biro Ekonomi dan Pembangunan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat

- bahwa Berdasarkan dokumen Rencana Kerja dan Anggaran SKPD Badan Lingkungan Hidup yang didalamnya tercantum rencana kegiatan belanja tutupan lahan tahun 2016 saksi ajukan tertanggal 20 Nopember 2015 dan benar dalam dokumen tersebut tandatangan saksi sebagai Kepala Badan;
- bahwa Berdasarkan dokumen Rencana Kerja dan Anggaran SKPD Badan Lingkungan Hidup yang didalamnya tercantum rencana kegiatan belanja tutupan lahan tahun 2016 saksi ajukan tertanggal 20 Nopember 2015 dan benar dalam dokumen tersebut tandatangan saksi sebagai Kepala Badan;
- bahwa benar saksi selaku Pengguna Anggaran pada Badan Lingkungan Hidup Propinsi Sulawesi Barat tidak menyusun Rencana Kerja dan Anggaran pekerjaan tutupan lahan dengan mangrove pada Badan Lingkungan Hidup Propinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2016.
- Bahwa Secara detail saksi tidak tahu mekanisme penyusunan RKA karena yang melakukan penyusunan bagian teknis yaitu Bidang Pengendalian Kerusakan dan Konservasi Sumber Daya Alam pada Badan Lingkungan Hidup Propinsi Sulbar yang

Halaman 68 dari 159 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan oleh saudara SUWARDI selaku Kabid dan NABHAN selaku salah satu Kepala Seksi dalam Bidang tersebut;

- Bahwa RKA kegiatan pada tahun 2015 sebelum penetapan APBD 2016, sedangkan yang memiliki inisiatif kegiatan tersebut adalah dari Badan Lingkungan Hidup sebagaimana tupoksi kami yang awalnya berasal dari Musrenbang dan saksi presentasikan dihadapan Tim Anggaran pemerintah Daerah (TAPD) yang dipimpin Plt Sekda JAMIL BARAMBANGI selaku Ketua TAPD tetapi jumlah awalnya tidak sebesar Rp. 16.306.875.000,-(Enam Belas Milyard Tiga Ratus Enam Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) terkait nilai yang saksi usulkan saksi lupa dan saksi berjanji akan segera menyerahkan draft usulan anggaran kami tersebut;
- Bahwa saksi tidak menyusun hanya KAK, atas sepengetahuan saksi saja sedangkan yang menyusun adalah Bidang Pengendalian Kerusakan dan Konservasi Sumber Daya Alam pada Badan Lingkungan Hidup Propinsi Sulbar yang dilaksanakan oleh saudara SUWARDI selaku Kabid dan NABAN selaku salah satu Kepala Seksi dalam Bidang tersebut;
- Bahwa benar saksi menandatangani Kerangka Acuan Kerja Pengelolaan dan rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Laut Propinsi Sulawesi Barat tahun anggaran 2016 setelah KAK tersebut dilaporkan kepada saya oleh Kepala Bidang Pengendalian Kerusakan dan Konservasi Sumber Daya Alam pada Badan Lingkungan Hidup saudara SUWARDI;
- Bahwa Sesuai KAK kegiatan yang dilaksanakan :
 - a. sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh) lokasi dengan luasan sebesar 155,86 Ha (KAK terlampir);
 - b. spesifikasi teknis :
 1. bibit mangrove :
 - jenis bibit (Rhizopora apiculata, rhizopora mucronata dan rhozo-pora stylosa) dalam bentuk buah (propaguel) dengan metode tanam langsung;
 - kondisi bibit dalam keadaan sehat dan segar;
 - bibit tidak terserang hama/penyakit;
 2. Ajir :
 - Ajir terbuat dari kayu bulat diameter 1,5 cm, panjang 60 cm, ujung bawah diruncing atau bambu tebal 1 cm yang dipotong sepanjang 80 cm kemudian diiris dengan ukuran lebar minimal 1,5 cm dan pada ujung bawah diruncing;
 3. Penutupan lahan/penanaman bibit :
 - Tentukan ukuran yang akan ditanam
 - Lokasi yang ditanam harus terukur berupa persegi panjang, jaja-ran genjang, trapesium, segi tiga maupun elips memanjang;
 - Pada setiap sudut lokasi agar diberi patok yang lebih besae dari anjir kemudian setiap patok dengan paotok berikutnya dihubungkan dengan tali rafia sehingga nampak jelas lokasi yang akan ditutupi mangrove

Halaman 69 dari 159 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Mam



- Setelah lokasi penanaman sudah nampak jelas, maka dimulailah dengan pemasangan/pematokan ajir secara teratur dengan jarak 70.7x70.7 cm²
- Ajir dipatok dengan kedalaman minimal 40 cm sehingga permukaan tanah tinggal 40 cm
- Bibit mangrove propaguel (tanam langsung) ditanam pada sisi ajir dengan arah yang sama kemudian diikatkan pada ajir dengan tali rapia pada batang atas dan bawah (2 ikatan)
- Bahwa Cara yang kami pergunakan pada waktu itu adalah dengan mencari harga dan spesifikasi untuk barang (bibit/buah bakau) sesuai Harga yang telah ditentukan dari provinsi di mana harganya sekira Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah). Kemudian kami menyesuaikannya dengan anggaran yang disediakan untuk pengadaan Pekerjaan Tutupan Lahan dengan Mangrove (bakau) di Kab. Mamuju Utara TA 2016 yakni sekira Rp. 5.001.750.000,- (lima milyar satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa betul, Saksi menandatangani kontrak, teknisnya diantar masuk oleh staff saksi bersama dengan rekanan, ada beberapa rekanan yang masuk, namun yang Saksi kenal hanya M. SANDIRAN Alias SANDI karena beberapa kali dia masuk membawa kontrak untuk ditandatangani, selain itu juga biasa masuk membawa dokumen untuk pencairan anggaran.
- Bahwa saksi tidak tahu, Sepengetahuan saksi selaku Pengguna anggaran, perubahan kuantitas maupun spesifikasi pekerjaan atas kegiatan Pengelolaan dan rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Laut Propinsi Sulawesi Barat tahun anggaran 2016, yang tahu adalah PPTK saudara SUWARDI;
- Bahwa Awal perencanaan kegiatan berdasarkan Rencana Strategi (RENSTRA) dan hasil Musyawarah Rembuk Perencanaan Pembangunan (MUSREMBANG), baru dituangkan dalam Rencana Kerja (RENJA) dan berdasarkan Peta Kerusakan Lingkungan Wilayah Pesisir, serta dengan adanya Program Penanaman 1 Milyar pohon dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Perencanaan pagu awal sesuai dengan RENJA sebesar Rp. 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah), kemudian ada pemberitahuan tentang penambahan anggaran dari BAPPEDA bagi SKPD yang bersedia untuk mendapat tambahan anggaran, tetapi sebelum Saksi menerima tambahan anggaran tersebut terlebih dahulu Saya menandatangani lembar persetujuan penambahan anggaran dari BAPPEDA yang diperuntukkan bagi SKPD yang membutuhkan tambahan anggaran tersebut, dan sebagai kepala Badan Saksi menyetujui rencana penambahan anggaran tersebut.

Terkait pelaksanaan kegiatan Saksi selaku Pengguna Anggaran (PA) merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) karena kondisi pada saat itu di Badan Lingkungan Hidup (BLH) Provinsi Sulawesi Barat yang memiliki sertifikat pengadaan barang dan jasa hanya ada 1 orang saja an. Pak NABHAN, yang pada saat itu yang Dia menjabat sebagai pejabat pengadaan barang dan jasa. Sedangkan persyaratan untuk menunjuk Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) harus memiliki sertifikat pengadaan barang dan jasa, dan

Halaman 70 dari 159 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Mam



tidak sedang memegang jabatan Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa, olehnya karena tidak ada staf yang memiliki sertifikat pengadaan barang dan jasa maka secara otomatis Saksi selaku Pengguna Anggaran (PA) merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

- Bahwa tahap penunjukan pelaksana kegiatan, dilaksanakan oleh pejabat pengadaan yaitu Pak NABHAN, Saksi pernah tanyakan kenapa dipecah, dan dijawab hal tersebut dilakukan karena tergolong pekerjaan konstruksi.
- Bahwa Penandatanganan Kontrak/SPK saya tandatangani setelah Kontrak/SPK tersebut telah di verifikasi dan di paraf oleh PPTK an. H. SUWARDI. Dan yang membawa Kontrak/SPK ke ruangan Saksi ada beberapa orang rekanan yang Saya ingat, antara lain SANDY, SAHAR dan beberapa orang lagi yang Saksi tidak ingat orangnya, mereka didampingi oleh staf PPTK an. ARISAL dan MIRZAD. Rekanan tersebut membawa Kontrak/ SPK untuk Saksi tandatangani biasanya lebih dari 1 (satu) Kontrak/ SPK. Setelah penandatanganan Kontrak/SPK selesai, Saksi meminta secara lisan kepada teknisnya yang dalam hal ini PPTK an. H. SUWARDI, untuk memanggil semua pihak rekanan dan pihak konsultan pengawas pelaksana kegiatan untuk saksi berikan pengarahan dalam hal pelaksanaan pekerjaan supaya dikerjakan sesuai dengan aturan dalam Kontrak/ SPK untuk menghindari kegiatan Fiktif. Pada saat pelaksanaan kegiatan berlangsung Saksi turun ke lapangan dalam hal monitoring hasil pekerjaan di lapangan, Saya turun kesemua Kabupaten tapi tidak semua lokasi Saksi datangi. Karena pada kegiatan ini Saksi percayakan pengawasannya ke konsultan pengawas. Dan Saksi juga pernah bersurat ke Inspektorat untuk dilakukan pemeriksaan hasil pekerjaan sebelum Saksi mencairkan/ membayarkan anggaran kegiatannya, tetapi pihak Inspektorat mengatakan bahwa Inspektorat tidak bisa melakukan pemeriksaan sebelum dilakukan serah terima pekerjaan.;
- Bahwa Sebelum saksi memerintahkan untuk melakukan proses pencairan terlebih dahulu harus ada laporan dari pemeriksa barang dan konsultan pengawas yang telah menyatakan kalau pekerjaan ini sudah selesai 100% dan layak untuk dcairkan.

Untuk menyetujui pencairan, semua dokumen pendukung harus diverifikasi dulu kelengkapannya di bidang teknisnya dan diparaf oleh PPTK an. H. SUWARDI setelah itu dokumen dibawa ke Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) an. Pak ALWI untuk di verifikasi lagi dan setelah itu Saya serahkan ke bendahara an. ALMAUDUDI untuk dibuatkan dokumen pencairannya.

Dan sebelum menandatangani dokumen pencairan Saya selalu mengatakan kepada seluruh staf Saya yang terkait dengan kegiatan ini, apakah dokumen sudah lengkap dan sudah sesuai dengan aturan, kalau staf Saya sudah menjawab iya baru Saya menandatangani dokumen pencairan tersebut.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak baca aturan pengadaan barang jasa, tapi Saksi menanyakan kepada bidangnya (Kepala Seksi Pengendalian Kerusakan Lingkungan pada Bidang Pengendalian dan Kerusakan Konversi Sumber Daya Alam) Pak NABHAN, dan disampaikan pemaketan dilakukan dengan memecah karena termasuk pekerjaan konstruksi.;
- Bahwa Untuk penyusunan KAK dibuat oleh Pak NABHAN selaku Kepala Seksi Pengendalian Kerusakan Lingkungan pada Bidang Pengendalian dan Kerusakan Konversi Sumber Daya Alam, yang menyerahkan adalah staffnya bernama ARISAL untuk Saksi tandatangani, terhadap dokumen tersebut Saksi tidak pelajari lagi, Saya langsung bertandatangan, namun sebelumnya Saksi pertanyakan apakah sudah sesuai dengan aturan, dan dijawab telah sesuai.
- Bahwa saksi tidak spesifikasi teknis / Kerangka Acuan Kerja yang di susun dan justifikasi atau pertimbangan teknisnya, karena Hal tersebut pembuatannya secara langsung oleh Pak NABHAN, Saksi hanya menerima setelah diprint dan Saksi bertandatangan.
- Terkait tugas Saudari sebagai PPK, menyusun dan menetapkan HPS, apa saja yang sudah Saudara lakukan dan Bagaimana proses kerja Saudara menyusun dan menetapkan spesifikasi teknis/ Kerangka Acuan Kerja;
- Bahwa Untuk penyusunan HPS dibuat oleh Pak NABHAN selaku Kepala Seksi Pengendalian Kerusakan Lingkungan pada Bidang Pengendalian dan Kerusakan Konversi Sumber Daya Alam, yang menyerahkan adalah staffnya bernama ARISAL untuk Saksi tandatangani, terhadap dokumen tersebut Saksi tidak pelajari lagi, Saya langsung bertandatangan, namun sebelumnya Saksi pertanyakan apakah sudah sesuai dengan aturan, dan dijawab telah sesuai.
- Bahwa saksi tidak tahu justifikasi penyusunan HPS, karena untuk pembuatannya secara teknis langsung oleh Pak NABHAN, Saksi hanya menerima setelah diprint dan Saksi bertandatangan. Berdasarkan informasi yang disampaikan kepada Saksi secara teknis penyusunan HPS berdasarkan SBU (Standar biaya Umum) Kabupaten Mamuju.;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima sesuatu barang ataupun dalam bentuk lain, dari pihak pelaksana maupun pihak manapun, baik secara langsung maupun tidak langsung terkait dengan pelaksanaan Proyek Tutupan Lahan Mangrove pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Barat TA. 2016.
- Bahwa Saksi tidak mendapatkan intervensi dari pihak luar dalam menentukan pemaketan.;
- Bahwa Saksi tidak tahu bahwa dibolehkan mengangkat PPK yang berasal dari Dinas lain, yang memiliki sertifikat pengadaan barang/ jasa. ;
- Bahwa oleh karena secara teknis Saksi kurang menguasai, sehingga Saksi mempercayakan kepada bidangnya, dan hal tersebut sudah berlangsung sebelum-sebelumnya. Namun Saksi tetap menanyakan, kebenaran atau cara memperoleh/ penyusunan HPS atau dalam pembuatan KAK. Sebelum Saksi bertandatangan Saksi menanyakan apakah sudah sesuai aturan atau tidak. Saksi menganggap Pak NABHAN sudah professional, karena sepengetahuan Saksi, selama ini tidak pernah ada temuan;
- Bahwa benar saksi mempertanggungjawabkan tugas Saksi sebagai PPK maupun KPA;
- bahwa Saksi tidak mengetahui tentang Laporan Akhir tentang Penyusunan Database dan Pemetaan Hutan Mangrove Wilayah Pesisir Kabupaten Mamuju Utara

Halaman 72 dari 159 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diterbitkan oleh Badan Lingkungan Hidup (BLH) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2015.

Sepengetahuan saksi informasi yang saksi terima dari penjelasan Sdr. NABHAN (Pejabat Pengadaan DLH Prov. Sulawesi Barat) berbanding terbalik dengan apa yang tertuang dalam Laporan Akhir tersebut. Informasi yang saksi terima adalah penanaman mangrove lebih baik melalui bibit atau propagule. Saksi mempercayai yang disampaikan sepenuhnya, karena selain saksi bukan ahli di bidang tersebut, tetapi juga karena yang bersangkutan juga merupakan ahli di bidang mangrove dan sudah beberapa kali melakukan pengadaan sejenis.

Saksi juga tidak mengetahui bahwa penyusunan HPS yang saksi tanda tangani dan dibuat oleh Sdr. Suardi (Kepala Bidang Pengendalian Kerusakan dan Konservasi SDA menjabat sebagai PPTK) tidak mempertimbangkan Laporan Akhir tentang Penyusunan Database dan Pemetaan Hutan Mangrove Wilayah Pesisir Kabupaten Mamuju Utara yang diterbitkan oleh Badan Lingkungan Hidup (BLH) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2015 maupun membandingkan dengan peraturan lain sejenis yang memberikan dasar penentuan harga dan koefisien untuk penanaman bibit atau buah mangrove.

- Bahwa Saksi kenal dengan saudara MUHLIS sebagai mantan staf saksi di Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Barat yang bertugas di Seksi Konservasi SDA dan Lingkungan Bidang Pengendalian Kerusakan dan Konservasi SDA Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Barat. Mengenai keterkaitan MUHLIS dengan pelaksanaan pekerjaan Tutupan Lahan dengan Mangrove saksi tidak mengetahuinya tetapi setahu saksi semua staf berperan membantu kepala seksi masing-masing tetapi tidak mengetahui peranan lainnya.
- Bahwa saksi kenal dengan sandiran pada saat saksi tandatangan SPK diruangan saksi, dikantor saksi
- Bahwa saksi bertemu dengan Terdakwa pada saat tanda tangan SPK dan tanda tangan surat perintah pembayaran;
- Bahwa Terdakwa masu ke ruangan untuk tanda tangan SPK dan surat perintah pembayaran
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan 26 direktur perusahaan yang ditunjuk melaksanakan penanaman mangrove di maMuju utara;
- Bahwa saksi tidak Tanya pada nabhan selaku pejabat pengadaan dan PPTK kenapa direktur perusahaan lainnya tidak menghadap pada saksi untuk tanda tangan SPK;
- Bahwa yang datang tanda tangan SPK pada saksi hanya sandiran dan temannya tapi lupa namanya
Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa benar Terdakwa 2 kali bertemu dengan saksi pada saat tanda tangan SPK dan pencairan 5 %;

16. MARWAN, , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai Saksi dalam perkara tindak pidana korupsi dalam pelaksanaan Pekerjaan Tutupan Lahan Mangrove pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Barat TA. 2016.;

Halaman 73 dari 159 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah pelaksana dalam pekerjaan tutupan lahan mangrove tersebut khusus di Kabupaten Mamuju Utara/ Pasangkayu dan Polman, perusahaan milik Saksi yaitu CV. JAYA BUANA. Untuk pekerjaan di Polman perusahaan Saksi dipinjam oleh saudara SABARJA, sedangkan untuk pekerjaan di wilayah Pasangkayu, Saksi laksanakan sendiri.
- Bahwa Awalnya Saksi berangkat dari Majene ke Mamuju untuk mencari pekerjaan, lalu Saksi bekerja di perusahaan Pembiayaan di Mamuju selama 1 tahun. Pada saat Saya menganggur, Saksi bertemu dengan saudara AKBAR (Saudara kandung dari M. SANDIRAN Alias SANDI), menyampaikan agar Saksi tidak perlu pulang ke Majene, karena ada proyek yang akan berjalan (pada saat itu Saksi tidak disampaikan proyek apa yang dimaksud). Beberapa waktu kemudian, AKBAR mempertemukan Saksi dengan saudara kandungnya atas nama MUHLIS, selanjutnya MUHLIS menyampaikan kepada Saksi, kalau ingin bekerja, temani saja SAHARUDDIN NUR sambil belajar. Tidak lama kemudian, SANDI mengatakan bahwa Dia akan membuat perusahaan CV, dan Saksi menjadi Direktornya. Selanjutnya Saksi diajak ke kantor Notaris untuk menandatangani administrasi/ dokumen-dokumen pembuatan CV tersebut (CV. JAYA BUANA). Beberapa bulan kemudian, mulailah Saksi bekerja untuk SANDIRAN, seperti melengkapi dokumen / fotokopi berkas jika diperlukan, kadang juga Saksi ke lokasi untuk mengukur volume pekerjaan, dan juga mengurus peminjaman perusahaan untuk ikut dalam kegiatan Mangrove TA. 2016.
- Bahwa saksi Tidak ada pekerjaan lain yang dikerjakan CV. JAYA BUANA selain pekerjaan Tutupan Lahan Mangrove pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Barat TA. 2016. Perusahaan CV. JAYA BUANA kami dirikan hanya untuk kegiatan tutupan lahan mangrove itu saja, setelah kegiatan tersebut tidak ada lagi yang dikerjakan CV. JAYA BUANA;
- Bahwa Untuk di Pasangkayu seluas 2.00 Ha nilai kontrak sebesar Rp. 195.000.000,-, sedangkan di Polman seluas 1.9 Ha sebesar Rp. 185.250.000,;
- Bahwa Untuk pekerjaan di Pasangkayu, penawaran dibuat dan dimasukkan oleh SANDIRAN Alias SANDI, sedangkan untuk di Polman diurus oleh SABARJA;
- Bahwa Untuk penandatanganan kontrak, dokumen kontrak yang dibawa oleh SANDI, Saksi tandatangani di sebuah rumah di BTN Axury (rumah yang ditempati SANDI), penandatanganan kontrak ditempat tersebut dilakukan oleh beberapa direktur (kontrak berbeda).:]

Halaman 74 dari 159 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tidak pernah Saksi ikuti evaluasi teknis, dan tidak ada proses yang Saksi ikuti pada Panitia Pengadaan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Barat. Saksi hanya langsung diminta bertandatangani kontrak oleh SANDI untuk kegiatan tutupan lahan mangrove tersebut;
- Bahwa Saksi sampaikan bahwa sebenarnya dalam kelompok SANDI, untuk Saksi sendiri sebagai Direktur CV. JAYA BUANA yang dalam kontrak mengerjakan lokasi di Pasangkayu dan Polman, itu tidak pernah saksi lakukan. Namun yang saksi kerjakan adalah di lokasi Mamuju Tengah, saksi tidak tahu tepatnya dimana dan lokasi dari perusahaan mana. Saksi ke lokasi bersama saudara SANDI. Untuk pembelian dan penanaman bibit yang mengetahui dan bertanggungjawab adalah SANDI dan SAHARUDDIN NUR.;
- Bahwa yang mengerjakan administrasi CV. JAYA BUANA maupun perusahaan lain dalam kelompok SANDI, adalah SANDI sendiri.
- Bahwa Untuk pencairan dana dalam rekening CV. JAYA BUANA bukan Saksi yang cairkan, namun uangnya saksi serahkan ke SAHARUDDIN NUR 95 % Rp. 150.000.000 atas arahan SAHARUDDIN langsung, sedangkan untuk SANDI Saya serahkan 5 % dari pencairan seluruhnya atas arahan SANDI sendiri, sedangkan Saksi sendiri tidak memperoleh dari pencairan tersebut. Sedangkan yang menandatangani cek pencairannya adalah Saksi sendiri. Untuk perusahaan yang dipinjam SANDI, Saksi yang cairkan sebanyak 2 perusahaan atas arahan SAHARUDDIN NUR, namun Saksi lupa nama perusahaannya, nilainya juga saksi lupa, namun anggarannya saksi serahkan ke SAHARUDDIN NUR atas arahan SAHARUDDIN langsung, sedangkan untuk SANDI Saksi serahkan 5 % dari pencairan seluruhnya atas arahan SANDI sendiri. Yang menandatangani cek nya Saksi tidak tahu, Saksi menerima cek yang sudah terisi SAHARUDDIN NUR. Perlu Saksi sampaikan bahwa setiap pencairan di Bank Sulbar (BPD) saudara SANDI selalu juga ada mendampingi. ;
- Bahwa SANDI yang berhubungan dan mengurus untuk pembicaraan kepada pemilik perusahaan, selanjutnya SANDI meminta Saksi menemui pemilik perusahaan untuk mengambil dokumennya, seingat Saksi ada beberapa perusahaan, yaitu sekitar 3 perusahaan di Majene di Jalan Yongga, dari saudara UDIN, kemudian 1 perusahaan di Mamuju, di perumahan yang Saksi sudah lupa, dari seorang yang sudah lupa, nama perusahaannya juga saksi sudah lupa. Setelah dokumen Saksi ambil, Saksi serahkan kepada SANDI.;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang penggunaan perusahaan tersebut, karena yang berkomunikasi sebelumnya adalah SANDI.

Halaman 75 dari 159 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa imbalannya pemilik perusahaan diberikan fee sebesar 2 % dari anggaran, di awal pembicaraan, SANDI sudah menjanjikan dan bersepakat dengan pemilik perusahaan terhadap pemberian fee sebesar 2 % tersebut untuk cara penyerahannya setelah pencairan anggaran, Saksi antarkan sendiri kepada pemilik perusahaan di Mamuju, nominalnya Saksi lupa, sedangkan untuk perusahaan di Mamuju, Saksi tidak tahu. Untuk Saksi sendiri tidak langsung mendapatkan, namun Saksi mendapat gaji sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Mereka pemilik perusahaan tidak mengerjakan pekerjaan. Yang terlibat dalam pekerjaan untuk di Pasangkayu adalah SAHARUDDIN NUR, dan UDIN. Saksi sendiri hanya ikut terlibat pekerjaan di Mamuju Tengah yaitu mengukur lahan;
- Bahwa Saksi menyadari hal tersebut tidak dibenarkan dan melanggar hukum aturan, namun Saksi meminta maaf karena hal tersebut Saksi laksanakan hanya menuruti perintah saudara SANDI karena SANDI yang memberikan saksi upah.;
- Bahwa MUHLIS yang juga merupakan ASN pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Barat, adalah Pelaku Utama atau boss dalam pekerjaan ini karena dia yang mengatur masalah pekerjaan tutupan lahan mangrove tersebut, secara berjenjang dalam kelompok SANDI, saudara MUHLIS (kakak kandung saudara SANDI) yang memberi arahan kepada SANDI, selain itu saudara MUHLIS yang memberikan modal uang kepada SANDI untuk memulai pekerjaan tutupan lahan mangrove (hal tersebut Saksi ketahui dalam beberapa pembicaraan di sekretariat kami yang melibatkan SANDI, SAHARUDDIN NUR, WAWAN, SABARJA, UDIN, ELZAT).
- Bahwa Saksi tidak pernah berhubungan dan berkomunikasi dengan NABHAN, ST, ataupun pihak lain di Dinas, yang berkomunikasi / berhubungan dengan pihak Dinas adalah SANDI;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan sesuatu barang atau uang kepada siapapun sebagai pihak Dinas Lingkungan Hidup, terkait dengan pekerjaan tutupan lahan mangrove tahun 2016 tersebut;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa atas keterangan yang telah diberikan oleh saksi, Terdakwa menyatakan cukup;
- Bahwa saksi disuruh oleh sahruddin Nur untuk membawa stempel dan dokumen perusahaan di kantor Dinas;
- Bahwa pada saat saksi mau pulang dari majene ke mamuju ada orang yang menitipkan perusahaan pada saksi untuk diserahkan pada sandiran;

Halaman 76 dari 159 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penyerahan uang sebesar 95 % pada Sahrudin Nur adalah atas inisiatif saksi, karena saksi tau bahwa sahrudin nur berteman dengan sandiran; Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa mengatakan tidak benar keterangan saksi tersebut;
- 17. NABHAN, ST., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - bahwa saksi Mengerti, sehubungan dengan adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Pelaksanaan Pekerjaan Tutupan Lahan dengan Mangrove (bakau) di Kabupaten Mamuju Utara (Pasangkayu) pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Barat yang bersumber dari APBD Prov. Sulbar Tahun Anggaran (TA) 2016;
 - bahwa Sejak tahun 2013 Pindah Ke Badan Lingkngan Hidup Provinsi Sulawesi Barat – Mamuju dan Pada tanggal 01 Januari 2020 Pensiun;
 - bahwa Saksi ditunjuk sebagai Pejabat Pengadaan berdasarkan Keputusan Kepala badan Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Barat nomor: 660/ 75/ KPTD/ BLH/ I/ 2018 tanggal 29 Januari 2016 tentang Penunjukan Pejabat Pengadaan Barang/ Jasa Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Barat TA. 2016. Dengan tugas dan tanggungjawab selaku petugas dan Pejabat Pengadaan yaitu :
 - Menyusun rencana pemilihan penyediaan barang/ jasa;
 - Menetapkan dokumen pengadaan;
 - Mengundang penyedia barang / Jasa;
 - Menilai kualifikasi barang/ jasa melalui prakualifikasi atau pasca kualifikasi;
 - Melakukan evaluasi administrasi, teknik dan harga, serta negosiasi teknik dan harga terhadap penawaran yang masuk;
 - Menetapkan penyedia barang/ jasa untuk Penunjukan Langsung atau Pengadaan Langsung untuk Paket pengadaan barang/ pekerjaan konstruksi/ jasa lainnya yang bernilai sampai dengan Rp. 200.000.000,- (dua Ratus Juta Rupiah);
 - Menyerahkan dokumen asli pemilihan penyedia barang/ jasa kepada PA/ KPA.

Dimana sesuai dengan ketentuan Pasal 17 Ayat (2) Perpres no.

54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah tugas pokok Pejabat Pengadaan Meliputi :

- menyusun rencana pemilihan Penyedia Barang/Jasa;
- menetapkan Dokumen Pengadaan;
- menetapkan besaran nominal Jaminan Penawaran;
- mengumumkan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di website K/L/D/I masing-masing dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta

Halaman 77 dari 159 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan dalam Portal Pengadaan Nasional;

- menilai kualifikasi Penyedia Barang/Jasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi;
- melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk;
- bahwa saksi selaku Pejabat Pengadaan tidak ada menyusun rencana pemilihan penyedia barang/ jasa dan saksi hanya menetapkan dokumen pengadaan nomor: 01/ PPBJ/ BLH-SB/ MRV-...../ II/ 2016 tanggal 22 Februari 2016 tentang Tutupan Lahan Dengan Mangrove.;
- bahwa Saksi selaku Pejabat Pengadaan tidak melakukan pengumuman di Website karena Website untuk Pejabat Pengadaan di Provinsi Sulawesi barat di tahun 2016 belum ada, dan untuk penyampaian melalui LPSE sudah dimasukan oleh Pengguna Anggaran melalui Rencana Umum Pengadaan (RUP) yang sekaligus menjadi pengumuman;
- bahwa Penyedia yang memasukan penawaran kepada pejabat pengadaan secara tertulis Dengan melampirkan antara lain :
 - Akta Perusahaan;
 - Sertifikat Badan Usaha (SBU)
 - Surat Izin Jasa Konstruksi;
 - Surat izin tempat Usaha/ SIUP;
 - NPWP;
 - SPT Tahunan;
 - Daftar Personil Inti;
- Bahwa Saksi selaku Pejabat Pengadaan hanya melakukan pengecekan sebatas by Document dan tidak melakukan survey;
- Bahwa Mereka memasukkan penawaran secara resmi berbeda-beda waktunya masing-masing kabupaten sesuai dengan jadwal yang tertuang dalam Bab II Undangan Pengadaan Langsung dan saksi tidak ingat lagi waktu pastinya;
- Bahwa Tidak ada arahan khusus dari Penggunga Anggaran (PA) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) kepada saya untuk menunjuk pelaksana Pekerjaan Tutupan Lahan Mangrove tahun 2016;
- Bahwa Terhadap para penyedia yang memasukan data tidak semuanya saksi undang, yang saksi undang yang memenuhi SBU sesuai dengan kualifikasi dan bidang usahanya;
- Bahwa Tidak semua Direktur Perusahaan yang hadir pada saat negosiasi harga, namun negosiasi harga tetap saksi lanjutkan dengan mengirimkan kepada Direktur yang tidak hadir hasil negosiasi harga melalui Direktur yang hadir.

Halaman 78 dari 159 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karena pelaksanaan negosiasi harga tidak harus bertemu langsung dengan masing-masing Direktur Perusahaan berdasarkan Perpres Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;

- Bahwa Setahu saksi Surat Perintah Kerja (SPK) / Kontrak yang disusun oleh saudara RISAL membantu PPTK (Andi Suhardi), dan setelah itu diserahkan kepada PPTK dan PPTK meminta kepada RISAL untuk ditandatangani dulu oleh masing-masing Direktur Perusahaan, baru PPTK memberikan paraf pada masing-masing SPK. Selanjutnya saksi tidak mengetahui lagi bagaimana mekanismenya sampai ditandatangani oleh Pengguna Anggaran (Kepala Dinas Lingkungan Hidup Ibu dr. Hj. FATIMAH);
- Bahwa Sebagian kecil masing – masing Direktur memasukan penawaran kepada saya sedangkan sebagian besar penawaran dibawa oleh SANDI, SAHARUDDIN NUR, MARWAN, HENDRIK (Alm), FIRDAUS, NASARUDDIN, MUSDAR yang menghadap saksi;
- Bahwa alasan saksi menyerahkan dokumen negosiasi harga kepada SANDI, SAHARUDDIN NUR, MARWAN, HENDRIK (Alm), FIRDAUS, NASARUDDIN, MUSDAR, hanya untuk percepatan;
- Bahwa Setahu saksi SANDI, SAHARUDDIN NUR, MARWAN, HENDRIK (Alm), FIRDAUS, NASARUDDIN, MUSDAR dan lainnya yang saksi tidak kenal sejak bulan januari 2016 sudah datang ke Kantor menemui Pengguna Anggaran;
- Bahwa Pada saat saksi bersama PPTK (ANDI SUHARDI) melakukan evaluasi di lapangan sebanyak 2 (dua) kali mengetahui Pekerjaan Tutupan Lahan Dengan Mangrove di 5 (lima) Kabupaten. Yang saksi ketemu dilapangan adalah :
 - Untuk daerah Mamuju Utara ada SAHARUDDIN dan HENDRIK dengan rekan-rekannya yang saksi tidak kenal ;
 - Untuk daerah Mamuju Tengah ada SANDIRAN dengan rekan-rekannya yang saksi tidak kenal ;
 - Untuk daerah Mamuju ada FIRDAUS dan SANDIRAN dengan rekan-rekannya yang saksi tidak kenal ;
 - Untuk daerah Majene ada NASRUDDIN, SAHARUDDIN dengan rekan-rekannya yang saksi tidak kenal ;
 - Untuk daerah Polewali Mandar ada HENDRIK, SAHARUDDIN dengan rekan-rekannya yang saksi tidak kenal.
- Bahwa Perlu saksi jelaskan bahwa SANDI, SAHARUDDIN NUR, MARWAN, HENDRIK (Alm), FIRDAUS adalah Direktur Perusahaan, dan untuk perusahaan lainnya bukan sebagai personil inti dan tidak ada surat kuasanya. Sedangkan MUSDAR saksi tidak pernah bertemu dilapangan;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat SANDI, SAHARUDDIN NUR, MARWAN, HENDRIK (Alm), FIRDAUS, NASARUDDIN, MUSDAR, mengurus pencairan

Halaman 79 dari 159 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perusahaan – Perusahaan Penyedia untuk Pekerjaan Tutupan Lahan Dengan Mangrove TA. 2016 di Kantor Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Barat dan bertemu dengan PPTK (ANDI SUHARDI);

- Bahwa Perlu saksi jelaskan menurut ketentuan Pasal 39 Peraturan Presiden nomor 70 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah “Pengadaan Langsung dapat dilakukan terhadap Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan:

- kebutuhan operasional K/L/D/I;
- teknologi sederhana;
- risiko kecil; dan/atau
- dilaksanakan oleh Penyedia Barang/Jasa usaha orang-perseorangan dan/atau badan usaha kecil serta koperasi kecil, kecuali untuk paket pekerjaan yang menuntut kompetensi teknis yang tidak dapat dipenuhi oleh Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan koperasi kecil.

Dimana untuk tahapan – tahapan pengadaan langsung meliputi:

- pejabat Pengadaan membuat dokumen pengadaan yang isi nya antara lain undangan persiapan pengadaan langsung;
- pakta integritas;
- formulir kualifikasi badan usaha;
- surat pernyataan;
- surat undangan permintaan penawaran harga;
- intruksi kepada peserta (IKP);
- lembar Data Pemilihan (LDP);
- Bentuk Surat Penawaran;
- Dokumen Penawaran Teknis yang isi nya tentang jadwal waktu pelaksanaan dan daftar personil inti;
- Daftar kuantitas dan harga;
- Spesifikasi Teknis;
- Surat Perintah Kerja (SPK);
- Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK);
- Syarat Umum Surat Perintah Kerja;

- Bahwa Untuk nomor dokumen pengadaan tetap sama tetapi untuk kode paket dan tanggal pelaksanaan di sesuaikan;

- Bahwa adapun rincian nomor dan tanggal dokumen pengadaan untuk kegiatan Tutupan Lahan Dengan Mangrove tahun 2016 pada Kabupaten Mamuju Utara, sebagai berikut;

No.	Nomor Dokumen Pengadaan	Tgl/ Bln/ Thn	KET.
1.	01/ PPBJ/ BLH-SB/ MRV-DMPN/ II/ 2016	15 Februari 2016	
2.	01/ PPBJ/ BLH-SB/ MRV-DPKY/ II/ 2016	15 Februari 2016	

Halaman 80 dari 159 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	01/ PPBJ/ BLH-SB/ MRV-DSGN/ II/ 2016	15 Februari 2016	
4.	01/ PPBJ/ BLH-SB/ MRV-DLLG/ II/ 2016	15 Februari 2016	
5.	01/ PPBJ/ BLH-SB/ MRV-DRDM/ II/ 2016	15 Februari 2016	
6.	01/ PPBJ/ BLH-SB/ MRV-DSRD/ II/ 2016	15 Februari 2016	
7.	01/ PPBJ/ BLH-SB/ MRV-DTKE/ II/ 2016	15 Februari 2016	
8.	01/ PPBJ/ BLH-SB/ MRV-DKYB/ II/ 2016	15 Februari 2016	
9.	01/ PPBJ/ BLH-SB/ MRV-DSRD/ II/ 2016	15 Februari 2016	
10.	01/ PPBJ/ BLH-SB/ MRV-DBOG/ II/ 2016	15 Februari 2016	
11.	01/ PPBJ/ BLH-SB/ MRV-DLTW/ II/ 2016	15 Februari 2016	
12.	01/ PPBJ/ BLH-SB/ MRV-DPJL/ II/ 2016	15 Februari 2016	
13.	01/ PPBJ/ BLH-SB/ MRV-DSRJ/ II/ 2016	15 Februari 2016	
14.	01/ PPBJ/ BLH-SB/ MRV-DPGI/ II/ 2016	15 Februari 2016	
15.	01/ PPBJ/ BLH-SB/ MRV-DLRG/ II/ 2016	15 Februari 2016	
16.	01/ PPBJ/ BLH-SB/ MRV-DKSL/ II/ 2016	15 Februari 2016	

No.	Nomor Dokumen Pengadaan	Tgl/ Bln/ Thn	KET.
1.	01/ PPBJ/ BLH-SB/ MRV-DTGL/ IV/ 2016	19 April 2016	
2.	01/ PPBJ/ BLH-SB/ MRV-BLTB/ IV/ 2016	19 April 2016	
3.	01/ PPBJ/ BLH-SB/ MRV-DBRS/ IV/ 2016	19 April 2016	

Halaman 81 dari 159 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Mam



4.	01/ PPBJ/ BLH-SB/ MRV-BRG/ IV/ 2016	19 April 2016	
5.	01/ PPBJ/ BLH-SB/ MRV-BIAI/ IV/ 2016	19 April 2016	
6.	01/ PPBJ/ BLH-SB/ MRV-DSRS/ IV/ 2016	19 April 2016	
7.	01/ PPBJ/ BLH-SB/ MRV-BGBR/ IV/ 2016	19 April 2016	
8.	01/ PPBJ/ BLH-SB/ MRV-DDOD/ IV/ 2016	19 April 2016	
9.	01/ PPBJ/ BLH-SB/ MRV-DBPG/ IV/ 2016	19 April 2016	
10.	01/ PPBJ/ BLH-SB/ MRV-MJN/ IV/ 2016	19 April 2016	

- Bahwa Dalam melakukan kegiatan pengadaan langsung saksi melakukan sesuai mekanisme pengadaan sesuai dengan perpres pengadaan barang dan jasa, , lalu dokumen pengadaan yang sudah saksi lengkapi meliputi:
 - a. pejabat Pengadaan membuat dokumen pengadaan yang isi nya antara lain undangan persiapan pengadaan langsung;
 - b. pakta integritas;
 - c. formulir kualifikasi badan usaha;
 - d. surat pernyataan;
 - e. surat undangan permintaan penawaran harga;
 - f. intruksi kepada peserta (IKP);
 - g. lembar Data Pemilihan (LDP);
 - h. Bentuk Surat Penawaran;
 - i. Dokumen Penawaran Teknis yang isi nya tentang jadwal waktu pelaksanaan dan daftar personil inti;
 - j. Daftar kuantitas dan harga;
 - k. Spesifikasi Teknis;
 - l. Surat Perintah Kerja (SPK);
 - m. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK);
 - n. Syarat Umum Surat Perintah Kerja;
- Bahwa saksi selaku Pejabat Pengadaan pada saat melakukan proses kegiatan pengadaan khususnya dalam hal Instruksi Kepada Peserta (IKP) pernah bertemu secara langsung tapi tidak dengan dengan 26 Direktur Perusahaan;
- Bahwa saksi hanya bertemu dengan SANDIRAN, HENDRIK BOHARI (Alm), NASARUDDIN, SYHARUDDIN NUR, MARWAN, MUSDAR, FIRDAUS dan yang lainnya saksi sudah lupa guna melengkapi Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi Harga yang sudah saksi buat supaya dimintakan persetujuan/tandatangan kepada masing – masing Direktur Perusahaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dalam melakukan negosiasi dengan cara membandingkan harga satuan yang ditawarkan oleh pihak penyedia dengan harga yang tertera dalam HPS yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/PPK;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa pada kegiatan Tutupan Lahan Dengan Mangrove tahun 2016 untuk d Kabupaten Pasangkayu sebanyak 26 Paket Pekerjaan oleh 26 Perusahaan terjadi pinjam perusahaan yang dilakukan oleh SANDIRAN, HENDRIK BOHARI (Alm), NASARUDDIN, SYHARUDDIN NUR, MARWAN, MUSDAR, FIRDAUS, setelah proses pelaksanaan, saksi mengindikasikan adanya pinjam-meminjam perusahaan tetapi saksi sendiri tidak mengetahui proses pinjam meminjam perusahaan tersebut.;
- Bahwa Tidak ada arahan dari siapa pun termasuk dari atasan saya, semua dokumen yang masuk ditujukan kepada Kepala Dinas, kemudian disampaikan kepada saksi sebagai bahan seleksi, kemudian Kepala Dinas menyarankan agar kalau ada lagi yang masuk supaya langsung saja kepada saksi selaku Penjabat Pengadaan;
- Bahwa saksi tidak pernah sibuk mengurus menanyakan kepada SANDIRAN, HENDRIK BOHARI (Alm), NASARUDDIN, SYHARUDDIN NUR, MARWAN, MUSDAR, FIRDAUS terkait pinjam meminjam perusahaan;
- Bahwa perlu saksi jelaskan total nilai keseluruhan anggaran pekerjaan tutupan lahan dengan mangrove untuk 26 kegiatan di pasangkayu sebagai berikut;

No.	Nomor Dokumen Pengadaan	Tgl/ Blh/ Thn	Nilai Kontrak	Lokasi Pekerjaan
1.	027/186/SPK/BLH-D/II/2016	25 Februari 2016	Rp. 194.708.700,-	Desa Sarude
2.	027/187/SPK/BLH-D/II/2016	25 Februari 2016	Rp. 194.204.700,-	Desa Sarjo
3.	027/188/SPK/BLH-D/II/2016	25 Februari 2016	Rp. 194.394.200,-	Desa Letawa
4.	027/189/SPK/BLH-D/II/2016	25 Februari 2016	Rp. 193.772.200,-	Desa Maponu
5.	027/190/SPK/BLH-D/II/2016	25 Februari 2016	Rp. 194.174.900,-	Desa Kasoloang

Halaman 83 dari 159 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.	027/191/SPK/BLH-D/II/2016	25 Februari 2016	Rp. 136.211.500,-	Desa Randomayang
7.	027/192/SPK/BLH-D/II/2016	25 Februari 2016	Rp. 194.478.500,-	Desa Pangiang
8.	027/193/SPK/BLH-D/II/2016	25 Februari 2016	Rp. 194.086.600,-	Mangrove Kel. Pasangkayu
9.	027/194.a/SPK/BLH-D/II/2016	25 Februari 2016	Rp. 194.582.800,-	Mangrove Desa Karya Bersama
10.	027/195.a/SPK/BLH-D/II/2016	25 Februari 2016	Rp. 194.435.200,-	Mangrove Desa Batu Oge
11.	027/196/SPK/BLH-D/II/2016	25 Februari 2016	Rp. 194.182.670,-	Desa Pajalele
12.	027/197.b/SPK/BLH-D/II/2016	25 Februari 2016	Rp. 194.628.300,-	Desa Tikke
13.	027/198.b/SPK/BLH-D/II/2016	25 Februari 2016	Rp. 193.313.900,-	Mangrove Desa Jengeng Raya
14.	027/198.c/SPK/BLH-D/II/2016	25 Februari 2016	Rp. 194.480.400,-	Desa Lariang
15.	027/198.d/SPK/BLH-D/II/2016	25 Februari 2016	Rp. 194.299.500,-	Desa Singgani
16.	027/504/SPK/BLH-DN/2016	02 Mei 2016	Rp. 194.812.420,-	Dusun Biai
17.	027/505/SPK/BLH-DN/2016	02 Mei 2016	Rp. 194.152.200,-	Dusun Burangge
18.	027/506/SPK/BLH-DN/2016	02 Mei 2016	Rp. 194.112.800,-	Dusun Majene
19.	027/507/SPK/BLH-DN/2016	02 Mei 2016	Rp. 194.098.190,-	Kel. Baras
20.	027/508/SPK/BLH-	02 Mei	Rp.	Desa Bulu

Halaman 84 dari 159 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	DN/2016	2016	184.046.200,-	Parigi
21.	027/509/SPK/BLH- DN/2016	02 Mei 2016	Rp. 193.975.500,-	Mangrove Desa Doda
22.	027/510/SPK/BLH- DN/2016	02 Mei 2016	Rp. 194.374.500,-	Dusun Bulutembaga
23.	027/511/SPK/BLH- DN/2016	02 Mei 2016	Rp. 194.138.500,-	Desa Sarudu
24.	027/512/SPK/BLH- DN/2016	02 Mei 2016	Rp. 194.435.200,-	Desa Tinangguli
25.	027/513/SPK/BLH- DN/2016	02 Mei 2016	Rp. 194.028.450,-	Dusun Banggabara
26.	027/514/SPK/BLH- DN/2016	02 Mei 2016	Rp. 193.648.500,-	Desa Sarasa
Total jumlah Nilai Anggaran			Rp. 4.981.776.530,-	

- Bahwa saksi menghitung Harga Perkiraan Sendiri atas permintaan bantuan oleh PPTK (Drs. SUWARDI) dan hal ini sudah di diskusikan dengan beliau disimpulkan sebagai berikut :

No.	Komponen	Satuan	Perkiraan kuantitas	Harga satuan (Rp.)	Jumlah Harga (Rp.)
A.	Tenaga				
1.	Buruh Tanam	Jam	0,1400	10.000,00	1.400,00
2.	Mandor	Jam	0,0140	12.857,14	180,00
B.	Bahan				
1.	Buah	Buah	1,00000	1.050,00	1.050,00
2.	Mangrove	Btg	1,00000	675,00	657,00
3.	Ajir	Ls	1,00000	120,00	120,00
	Tali Rafia				
C.	Peralatan				
1.	Alat Bantu	Ls	1,00000	20,00	20,00

Halaman 85 dari 159 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

D.	Lain-Lain Penyulaman = 10% X (A+B+C)	Ls	0,1000	3.445,00	344,50
E.	JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A+B+C+D)				3.789,50
F.	KEUNTUNGAN DAN BIAYA TAK TERDUGA (15% X E)				568,43
G.	HARGA SATUAN PEKERJAAN (E+F)				4.357,93
H.	Untuk 1 Ha lahan membutuhkan 20.000 Bibit Buah Mangrove Tanam Langsung				87.158.500,00

Dan harga-harga tersebut di atas sudah di bawah Standar Satuan Harga dan Biaya Lingkup Pemerintah kabupaten Mamuju semester I tahun 2016.

- Bahwa Jumlah bibit Mangrove yang dibutuhkan untuk penanaman 1 Ha adalah 20.000 bibit.;
- Bahwa saksi mengundang para Direktur Perusahaan dalam hal klarifikasi dan negosiasi harga dengan maksud untuk menentukan harga yang layak.
- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan survey ataupun negosiasi langsung ke Direktur Perusahaan, saksi hanya berdasarkan Dokumen Penawaran yang disampaikan dan ditandatangani oleh Direktur Perusahaan;
- Bahwa Ya, saksi kenal dengan saudara MUHLIS sebagai staf Dinas Lingkungan Hidup Prov. Sulbar Bidang Pengendalian Lingkungan, Seksi mitigasi dan adaptasi seingat saksi.
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada keterkaitan MUHLIS dengan pekerjaan ini, karena tidak berhubungan dengan Seksi bidang yang melaksanakan Proyek tutupan Lahan Mangrove pada Dinas Lingkungan Hidup Prov. Sulbar TA. 2016 di Kab. Mamuju Utara. Namun saksi tidak mengetahui apabila diluar lingkup kantor ada keterkaitannya.
- Bahwa Saksi tidak tahu saudara MUHLIS yang mengatur dan memodali beberapa rekanan dalam proyek tutupan Lahan mangrove pada Dinas Lingkungan hidup Prov. Sulbar TA. 2016 di kabupaten Mamuju Utara, akan tetapi saudara dari MUHLIS (M. SANDIRAN Alias SANDI) yang sering datang ke kantor untuk menanyakan tentang pengadaan pekerjaan Tutupan lahan Mangrove pada Dinas Lingkungan Hidup Prov. Sulbar TA. 2016 di Kabupaten Mamuju Utara;
- Bahwa saksi kenal dengan sandiran , karena saandiran sering datang di kantor pada saat pengadaan penanaman mangrove, dia membawa berka sperusahaan; pengadaan, penawaran dan negosiasi;

Halaman 86 dari 159 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi juga bertemu dengan sandiran pada saat sandiran mengantar dokumen
- Bahwa sandiran banyak berkas perusahaan yang di bawa termasuk berkas milik teman-temannya;
- Bahwa tidak semua direktur perusahaan tersebut melaksanakan sendiri pekerjaan
- Bahwa sebanyak 26 paket pekerjaan di pasangayu dikerjakan oleh 26 perusahaan;,, dans emua perusahaan tersebut memiliki syarat SBU;
- Bahwa total anggaran untuk provinsi sulbar sebesar 5 milyar lebih, pembagian dimasing-masing kegiatan untuk 1 paket dibawah 200 juta rupiah, dan angka tersebut sudah dipjtentukan dalam DPA;
- Bahwa saksi hanya bertemu dengan SANDIRAN, HENDRIK BOHARI (Alm), NASARUDDIN, SYHARUDDIN NUR, MARWAN, MUSDAR, FIRDAUS dan yang lainnya saya sudah lupa guna melengkapi Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi Harga yang sudah saya buat supaya dimintakan persetujuan/tandatangan kepada masing – masing Direktur Perusahaan;
- Bahwa saksi tidak tahu mereka pinjam perusahaan, setelah proses pelaksanaan, saya mengindikasikan adanya pinjam-meminjam perusahaan tetapi saya sendiri tidak mengetahui proses pinjam meminjam perusahaan tersebut.;
- Mereka saksai tidak tau berapa dokumen perusahaan yang di bawa oleh sandiran , saksi hanya perika dokumen yang ada di meja saksi;
- Bahwa tida semua direktur perusahaan datang bertemu dengan saksi, yang datang hanya sandirab, saharudin nur, Marwan , hendrik;
- Bahwa dokumen masuk melalui kepala dinas ibu Fatimah untuk diseleksi;
- Bahwa yang datang menyerahkan menyerahkan dokumen pada saksi adalah hendrik, Marwan, saharuddin nur, sahar dan sandiran;
- Bahwa saksi yang menetapkan perusahaan sebagai pelaksana kegiatan;
- Bahwa benar saksi yang meminta Sahrudin Nur, Marwan, Sandiran untuk mencari perusahaan untuk di kabupaten Majene;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa mengatakan bahwa saya tidak pernah bertemu dengan Nabhan, kecuali pada saat pencairan yang 5%;

18. SAHARUDDIN NUR, dibawah sumpah keterangannya dibacakan di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Pada awalnya saya menghubungi M. SYAIFUDDIN Alias UDIN Karena satu kampung melalui Handphone dengan mengatakan ada pekerjaan Mangrove, setelah itu saya menawarkan pekerjaan kepada M. SYAIFUDDIN Alias UDIN dengan upah sebesar Rp. 10.000.000,- untuk 1 (satu) Paket

Halaman 87 dari 159 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Mam



pekerjaan dan saya mengatakan untuk Bibit Mangrove Hubungi MARIJAL dengan harga Rp. 1.000,- per buah, ajir Rp. 500,- tali rapih Rp. 200,-, kemudian saya melanjutkan komunikasi lagi dengan SANDIRAN, HENDRIK, AKBAR, BARJA dengan kesepakatan untuk Gaji sebesar Rp. 10.000.000,- dan untuk Bibit Buah Mangrove dan Ajir tetap di MARIJAL dengan harga yang sama sebagaimana yang disampaikan kepada M. SYAIFUDDIN Alias UDIN

- Bahwa Saya melaksanakan pekerjaan Tutupan Lahan Dengan Mangrove bersama M. SYAIFUDDIN Alias UDIN di Kab. Mamuju Utara yang berada di Desa Kasoloang (CV. Antara 99), Desa Karya Bersama (CV. Sumber Pratama), Desa Letawa (CV. Matoari) milik SYAHARUDDIN NUR dan saya diberi uang operasional sebesar sekitar kurang lebih Rp. 10.000,000,- setiap akan turun lokasi untuk 1 (satu) paket pekerjaan, dan saya terima sebesar Rp. 30.000.000,- untuk 3 (tiga) paket pekerjaan, dan pembayaran yang saya lakukan kepada MARIJAL untuk 1 (satu) paket sebesar Rp. 60.000.000,- untuk Bibit Buah Mangrove sehingga untuk 3 (tiga) paket dengan total Rp. 180.000.000,- dan untuk pembayaran ajir kepada MARIJAL sebesar Rp. 500,- x 50.000 ajir = Rp. 25.000.000,- untuk satu Paket pekerjaan sehingga total 3 (tiga) paket pekerjaan pembayaran kepada MARIJAL sebesar Rp. 75.000.000,-.
- Bahwa Saya dan M. SYAIFUDDIN Alias UDIN melaksanakan Pekerjaan Tutupan Lahan Dengan Mangrove untuk 2 Paket Pekerjaan di Kab. Mamuju Utara yang berada di Desa Randomayang (CV. Sulbar Lautan Samudra) dan Desa Sarude (CV. Dimas Al Gala) milik saudara SANDIRAN dengan pekerjaan yang semuanya sistem borongan dengan harga 1 (satu) paket sebesar Rp. 140.000.000,- dengan rincian: untuk harga 1 (satu) bibit buah mangrove Rp. 1.000,- upah penanaman Rp. 1.000,- ajir Rp. 500,- sehingga total borongan sebesar Rp. 280.000.000,- sedangkan dengan CV. ZAMRUD ORYZA yang diborongan ke MARIJAL seharga Rp. 140.000.000,-
- Bahwa Saya melaksanakan Pekerjaan Tutupan Lahan Dengan Mangrove untuk 2 Paket Pekerjaan di Kab. Mamuju Utara yang berada di desa Pangiang (CV. Empat Tujuh), Kelurahan Pasangkayu (CV. Anugerah Pratama Aqilah), Desa Sarjo (CV. Dafid), Desa Maponu (CV. Parlindo), yang pekerjaan tersebut kami terima dari saudara HENDRIK dengan system gaji sebesar Rp. 10.000.000,- untuk 1 (satu) paket sehingga total Gaji/upah yang kami terima dari Saudara HENDRIK sebesar Rp. 40.000.000,-, sedangkan pembelian Bibit buah mangrove dari MARIJAL untuk 1 (satu) paket pekerjaan sebesar Rp. 60.000.000 x 4 paket pekerjaan = Rp.240.000.000,- pembayaran Ajir kepada saudara MARIJAL Rp.500,- x 50.000 ajir = Rp. 25.000.000,- untuk 1 Paket sehingga untuk 4 Paket

Halaman 88 dari 159 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Mam



pekerjaan sebesar Rp. 100.000.000,- untuk upah tanam kami menerima uang dari HENDRIK dalam 1 penanaman sebesar Rp. 1.000,- x 40.000 = Rp. 40.000.000,- sehingga total untuk 4 paket pekerjaan sebesar Rp. 160.000.000,-

- Bahwa Saya dan M. SYAIFUDDIN Alias UDIN melaksanakan Pekerjaan Tutupan Lahan Dengan Mangrove untuk 1 Paket Pekerjaan di Kab. Mamuju Utara yang berada di desa Batu Oge (CV. Jaya Buana) yang pekerjaan tersebut kami terima dari MARWAN dengan upah sebesar Rp. 10.000.000,- untuk pembelian bibit sebesar Rp. 1.000 x 60.000 bibit mangrove = Rp. 60.000.000,- sedangkan pembayaran ajir sebesar Rp. 500,- x 50.000 = 25.000.000,- dan upah penanaman sebesar Rp. 40.000.000,
- Bahwa Adapun cara pembayarannya yang saya lakukan kepada MARIJAL, ada yang langsung saya serahkan sendiri dan ada yang melalui M. SYAIFUDDIN Alias UDIN dan uang pembayaran tersebut berasal dari SANDIRAN dan HENDRIK BOHARI (Alm) dimana saya dan M. SYAIFUDDIN Alias UDIN memberikan uang panjar sebesar Rp. 2.000.000,- per paket pekerjaan yang pelunasannya setelah akhir pekerjaan;
- Bahwa Dari ke 26 paket pekerjaan tersebut saya ditugaskan oleh M. SANDIRAN Alias SANDI dan HENDRIK BOHARI (Alm) untuk mengontrol jumlah bibit dan cara penanaman bibit mangrove. Bahwa setahu saya rincian untuk harga Bibit Buah Mangrove sebesar Rp. 1.000,- dan ajir sebesar Rp. 500,- dan upah tanam sebesar Rp. 1.000,- untuk 1 (satu) bibit buah mangrove, tali raffia Rp. 80.000/ bal untuk 1 paket;
- Bahwa Untuk urusan administrasi sebelum penandatanganan kontrak di urus oleh saudara M. SANDIRAN Alias SANDI dan HENDRIK BOHARI (Alm) yang berhubungan langsung dengan saudara NABHAN S, ST. Saya hanya menyerahkan kelengkapan dokumen perusahaan kepada M. SANDIRAN Alias SANDI;
- Bahwa Saya mengenal MUHLIS sebagai pegawai di kantor Dinas Lingkungan Hidup Prov. Sulbar yang mana MUHLIS adalah saudara kandung dari M. SANDIRAN Alias SANDI dan AKBAR namun untuk keterkaitan saudara MUHLIS saya tidak mengetahui
- Bahwa dari kegiatan ini saya tidak mendapatkan keuntungan karena kami hanya pekerja suruhan dari M. SANDIRAN Alias SANDI dan HENDRIK BOHARI (Alm) yang mendapatkan gaji/upah dari mereka. Untuk pencairan anggaran dari perusahaan saya setelah cair dananya diserahkan kepada HENDRIK BOHARI (Alm), saya hanya mendapat gaji/upah yang tidak menentu secara periodic ataupun jumlahnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas Keterangan saksi yang dibacakan terdakwa menyatakan bahwa tidak ada yang benar, dan tanggapannya akan terdakwa sampaikan melalui pembelaan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli MUHAMMAD DENNY MURAPPAL Auditor dari Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli pernah diperiksa oleh Penyidik, dan benar keterangan Ahli dalam BAP (di Penyidik);
- Bahwa saksi diminta keterangan terkait bahwa saksi adalah Ketua Tim dalam pelaksanaan audit tersebut. Berdasarkan Surat Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Barat Nomor S-569/PW32/5/2021 Tanggal 28 Mei 2021 perihal Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan TPK Pekerjaan Tutupan Lahan Mangrove pada Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2016 di Kabupaten Mamuju Utara dan Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Barat Nomor ST-202/PW32/5/2021 Tanggal 28 Mei 2021;
- Bahwa Pelaksanaan Pekerjaan Tutupan Lahan Mangrove Pada Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2016 di Kabupaten Mamuju Utara yang menjadi objek audit Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara;
- Bahwa Dasar pelaksanaan audit tersebut adalah Surat Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Barat Nomor S-569/PW32/5/2021 Tanggal 28 Mei 2021 perihal Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan TPK Pekerjaan Tutupan Lahan Mangrove pada Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2016 di Kabupaten Mamuju Utara dan Surat Tugas Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Barat Nomor ST-202/PW32/5/2021 Tanggal 28 Mei 2021;
- Bahwa Prosedur audit penghitungan kerugian keuangan negara ini dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:
 - a. Pemaparan oleh Penyidik Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat.
 - b. Mengidentifikasi penyimpangan yang terjadi, dengan cara:
 - 1) Penelaahan terhadap keterangan para pihak dan bukti pendukungnya yang telah dilaksanakan oleh Penyidik terhadap pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan ini;
 - 2) Penelaahan terhadap ketentuan-ketentuan/aturan yang berlaku dan berkaitan dengan Pelaksanaan Pekerjaan Tutupan Lahan Mangrove pada Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2016.
 - c. Mengidentifikasi, mengumpulkan, meneliti, mengklarifikasi dan menganalisis dokumen-dokumen, bukti-bukti dan proses kejadian sebagai berikut:
 - 1) Penelaahan lebih lanjut data/dokumen dan informasi yang telah dihimpun oleh Penyidik;

Halaman 90 dari 159 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Mam



- 2) Pengumpulan data/dokumen dan informasi tambahan yang diperlukan lebih lanjut dari pihak yang terkait sesuai dengan ruang lingkup penugasan melalui Penyidik;
 - 3) Melakukan klarifikasi kepada pihak-pihak terkait serta menganalisis lebih lanjut bukti-bukti yang berhubungan dengan terjadinya kerugian keuangan negara dan dugaan penyimpangan yang terjadi;
 - 4) Melakukan pengamatan atas hasil pekerjaan bersama Penyidik;
 - 5) Menyajikan fakta dan proses kejadian;
 - 6) Membandingkan fakta yang dijumpai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku;
- d. Menentukan metode penghitungan kerugian keuangan negara.
 - e. Menghitung kerugian keuangan negara.
 - f. Melakukan ekspose dengan Penyidik.
- Bahwa Metode audit yang digunakan adalah Berdasarkan pengungkapan fakta dan proses kejadian, data, bukti, serta dokumen yang diperoleh sebagaimana disebutkan di atas, maka dilakukan penghitungan kerugian keuangan negara atas Dugaan TPK Pekerjaan Tutupan Lahan Mangrove pada Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2016, yaitu dengan metode sebagai berikut :
- a. Menghitung nilai realisasi pembayaran kontrak berdasarkan dokumen pencairan (SP2D);
 - b. Menghitung nilai realisasi pekerjaan terpasang berdasarkan penghitungan harga sebenarnya;
 - c. Menghitung nilai realisasi PPN yang telah disetor ke Kas Negara;
 - d. Menghitung jumlah kerugian keuangan negara (a-b-c)
- Bahwa Adapun materi temuan dari hasil Audit PKKN tersebut khususnya untuk Pelaksanaan Pekerjaan Tutupan Lahan Mangrove Pada Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2016 di Kabupaten Mamuju Utara berdasarkan bukti-bukti yang diperoleh melalui/bersama Penyidik dapat diungkapkan fakta dan proses kejadian atas Pelaksanaan Pekerjaan Tutupan Lahan Mangrove pada Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2016 untuk 20 paket pekerjaan di Kabupaten Mamuju Utara, sebagai berikut:
- a. Tahap Perencanaan
 - 1) Spesifikasi teknis yang terdapat dalam KAK tidak mempertimbangkan Laporan Akhir Penyusunan Database dan Pemetaan Hutan Mangrove Wilayah Pesisir Kabupaten Mamuju Utara antara lain:
 - a) Jenis Bibit
Penanaman mangrove dapat dilakukan dengan cara menanam langsung buahnya dengan tingkat keberhasilan tumbuhnya rendah (sekitar 20-30%).
 - b) Jarak Tanam
Adapun pengaturan jarak tanam apabila untuk melakukan perlindungan pantai maka jarak tanam yang digunakan adalah (1x1) meter.
 - 2) AHSP yang dibuat oleh Sdr. Nabhan (Pejabat Pengadaan) dan ditandatangani Sdri. Fatimah Nawawi (PA/PPK) berbeda dengan AHSP Penanaman Pohon Bakau yang terdapat pada Peraturan Menteri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan Umum Nomor 11/PRT/M/2013 tentang Pedoman Analisis Harga Satuan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum dengan rincian sebagai berikut:

P.13 Pekerjaan pantai

a) Penanaman 1 pohon bakau

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
A	Tenaga Kerja					
1	Pekerja	L.01	OH	0,0080		
2	Mandor	L.04	OH	0,0008		
Jumlah Harga Tenaga Kerja						
B	Bahan					
1	Bibit Mangrove	M.113	phn	1,0		
2	Ajir tinggi 2m	M.109	bh	1,0		
Jumlah Harga Bahan						
C	Peralatan					
1	Kendaraan pengangkut	M.138	sewa-hari	0,002		
2	Rakit	M.136	sewa-hari	0,005		
Jumlah Harga Peralatan						
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					
E	Overhead + Profit (Contoh 15%)				15%	x D
F	Harga Satuan Pekerjaan per - pohon bakau (D+E)					

3) Sdr. Nabhan (Pejabat Pengadaan) tidak melakukan survei harga, karena harga satuan bibit buah tersebut terbentuk dari penghitungan logika kemampuan memungut dan mengangkut buah bibit sebanyak 90 buah per hari, sebagaimana tertuang dalam Analisa Harga-3 dalam dokumen HPS. Harga satuan pembentuk HPS tersebut dikalkulasikan dari sumber sebagai berikut:

- Perkiraan kuantitas dibuat berdasarkan penghitungan logika kemampuan menanam.
- Harga satuan tenaga dan bahan didapatkan dari kalkulasi penghitungan logika memungut dan dari UMR Tahun 2016.
- Harga satuan peralatan didapatkan dari pembelian alat bantu penanaman.
- Harga satuan lain-lain berdasarkan persentase 10% dari total harga satuan tenaga, bahan dan peralatan sebagai tambahan jika terjadi kematian pada buah yang telah ditanam.
- Komponen pembentuk harga administrasi yaitu penawaran dan pelaporan akhir serta penggandaannya.

Kondisi pada tahap perencanaan diatas tidak sesuai dengan:

- Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

Pasal 39 : Pengadaan Langsung dilaksanakan berdasarkan harga yang berlaku di pasar kepada Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Lainnya.

Pasal 66 : Penyusunan HPS dikalkulasikan secara keahlian berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan.
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11/PRT/M/2013 tentang Pedoman Analisis Harga Satuan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum

Pasal 2 : Pedoman AHSP Bidang Pekerjaan Umum dimaksudkan sebagai acuan dalam menghitung

ayat 1

Halaman 92 dari 159 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



biaya pembangunan bagi pemerintah/regulator sebagai kelengkapan dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah terkait dengan pekerjaan konstruksi dan bangunan serta bagi kalangan penyedia jasa konstruksi (konsultan/kontraktor).

Pasal 2 : Pedoman AHSP Bidang Pekerjaan Umum
ayat 3 : sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) digunakan sebagai suatu dasar dalam menyusun perhitungan HPS atau owner's estimate (OE) dan HPP atau engineering's estimate (EE) untuk penanganan pekerjaan bidang pekerjaan umum.

3) Lampiran Peraturan Kepala LKPP Nomor 14 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

BAB II : Permintaan penawaran yang disertai dengan
Bagian : klarifikasi serta negosiasi teknis dan harga kepada
B.12.c.2).b) Penyedia untuk pengadaan yang menggunakan SPK, meliputi antara lain:

- (1) Pejabat Pengadaan mencari informasi terkait pekerjaan yang akan dilaksanakan dan harga, antara lain melalui media elektronik dan/atau non-elektronik.
- (2) Pejabat Pengadaan membandingkan harga dan kualitas paling sedikit dari 2 (dua) sumber informasi yang berbeda.

b. Tahap Pemilihan Penyedia

- 1) Sdr. Nabhan (Pejabat Pengadaan) memberitahu Sdr. Masdar Datulolo (Direktur CV Zamrud Oryza) terkait pengadaan tersebut karena yang bersangkutan merupakan ipar yang bersangkutan. Pada saat pertemuan tersebut yang bersangkutan melihat SBU (Sertifikat Badan Usaha) Sdr. Masdar Datulolo (Direktur CV Zamrud Oryza) sesuai dengan pengadaan yang akan diadakan. Kemudian memberitahu kepada Sdr. Sandiran (Direktur CV Dimas Al Gala), Sdr. Syahrudin Nur (Direktur CV Matoari), Sdr. Marwan (Direktur CV Jaya Buana) bahwa yang bersangkutan masih membutuhkan banyak perusahaan yang sesuai dengan sub bidang untuk ditunjuk. Dari beberapa SBU yang diserahkan oleh empat orang tersebut dan yang diterima dari Sdr. Fatimah Nawawi (PA/PPK), yang bersangkutan memperoleh 20 penyedia yang menurutnya memenuhi syarat untuk diundang persiapan kualifikasi sebagai calon penyedia. Sedangkan menurut Sdr. Hasrat Lukman (Ketua Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Provinsi Sulawesi Barat), Perusahaan yang memiliki klasifikasi pematangan lahan di Provinsi Sulawesi Barat dari 20 penyedia yang ditunjuk hanya CV Gading Savana dan CV Padang Mawalle Group.
- 2) Sdr. Nabhan (Pejabat Pengadaan) tidak melakukan klarifikasi serta negosiasi teknis dan harga dengan masing-masing Direktur/Calon Penyedia yang diundang. Klarifikasi serta negosiasi teknis dan harga dilakukan dengan cara yang bersangkutan membuat 20 berita acara evaluasi negosiasi kemudian di berikan kepada empat orang diatas.



Setelah ditandatangani oleh masing-masing direktur baru dikembalikan kepada yang bersangkutan untuk ditandatangani. Artinya untuk 22 berita acara negosiasi tidak ditandatangani sesuai jadwal yang telah ditentukan dalam undangan.

Kondisi pada tahap pemilihan penyedia diatas tidak sesuai dengan:

- 1) Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

Pasal 6 : menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses Pengadaan Barang dan Jasa.
huruf e

Pasal 57 : Permintaan penawaran yang disertai dengan klarifikasi ayat 5 serta negosiasi teknis dan harga kepada Penyedia untuk huruf b Pengadaan Langsung yang menggunakan SPK.

- 2) Lampiran Peraturan Kepala LKPP Nomor 14 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

BAB II : Permintaan penawaran yang disertai dengan Bagian klarifikasi serta negosiasi teknis dan harga kepada B.12.c.2).b) Penyedia untuk pengadaan yang menggunakan SPK, meliputi antara lain:

- (5) Penyedia yang diundang menyampaikan penawaran administrasi, teknis, dan harga secara langsung sesuai jadwal yang telah ditentukan dalam undangan.

- 3) Dokumen Pengadaan pada BAB III Instruksi Kepada Peserta (IKP)

Huruf A : Larangan Pertentangan Kepentingan

Angka 5 5.1. Para pihak dalam melaksanakan tugas, fungsi dan perannya, dilarang memiliki/melakukan peran ganda atau terafiliasi.

5.2. Larangan pertentangan kepentingan ditujukan untuk menjamin perilaku dan tindakan tidak mendua dari para pihak dalam melaksanakan tugas, fungsi dan perannya. Oleh karena itu yang bersangkutan tidak boleh memiliki/melakukan peran ganda atau terafiliasi.

c. Tahap Pelaksanaan Kontrak

- 1) Seluruh Penyedia tidak pernah melakukan penawaran dan hanya meminjamkan perusahaan sehingga tidak mengetahui proses pengadaan mulai dari pembuatan penawaran, pemasukan penawaran, negosiasi harga sampai dengan pekerjaan selesai dan pembayaran. Imbalan dari meminjamkan perusahaan tersebut sekitar Rp2.000.000,00.

- 2) Pekerjaan dilakukan oleh Sdr. Muh Rizal sebanyak 11 (sebelas) paket dengan imbalan secara lump sump sebesar Rp100.000.000,00 per paket dan Sdr. Syaifuddin sebanyak 9 (sembilan) paket dengan imbalan secara ad cost dengan rincian sebagai berikut:



No	Item Realcost	Jumlah (Rp)
1	Realcost Propagul (9 Paket)	348.000.000,00
2	Realcost Ajir (9 Paket)	174.000.000,00
3	Realcost Tali Rafia (9 Paket)	720.000,00
4	Realcost Upah Pekerja (9 Paket)	348.000.000,00
5	Realcost Mobilisasi (9 Paket)	169.600.000,00
6	Realcost Upah Mandor (9 Paket)	90.000.000,00

3) Untuk mempercepat pencairan dana Sdr. Darno (Konsultan Pengawas) membuatkan 20 laporan progres pekerjaan yang dilakukan Penyedia dengan imbalan pembuatan laporan sekitar Rp1.000.000,00 untuk tiap paket.

Kondisi pada tahap pelaksanaan kontrak diatas tidak sesuai dengan Syarat Umum pada Surat Perintah Kerja (SPK)

SPK Angka 8 : Penyedia dilarang untuk mengalihkan dan/atau mensubkontrakkan sebagian atau seluruh pekerjaan. Pengalihan seluruh pekerjaan hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger) atau akibat lainnya.

SPK Angka 14 : d. Laporan harian dibuat oleh penyedia, apabila diperlukan diperiksa oleh konsultan dan disetujui oleh wakil P/PPK.

e. Laporan mingguan terdiri dari rangkuman laporan harian dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu minggu, serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan.

f. Laporan bulanan terdiri dari rangkuman laporan mingguan dan berisi hasil kemajuan fisik pekerjaan dalam periode satu bulan, serta hal-hal penting yang perlu ditonjolkan.

- Bahwa Terdapat penghitungan kerugian keuangan negara atas Dugaan TPK Pekerjaan Tutupan Lahan Mangrove pada Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Barat di Kabupaten Mamuju Utara Tahun Anggaran 2016 dimana Sampai dengan berakhirnya audit terdapat pengembalian uang melalui Penyidik dengan izin penyitaan dari Pengadilan Negeri Mamuju nomor 7/Pen.Pid.Sus-

No	Uraian	Nilai
A	Realisasi pembayaran SP2D (20 Kontrak)	Rp 3.826.232.971,00
B	Realisasi nilai pekerjaan terpasang (20 Kontrak)	Rp 2.281.500.000,00
C	Realisasi PPN yang telah disetor ke Kas Negara (20 Kontrak)	Rp 347.839.362,00
D	Jumlah kerugian keuangan negara (A-B-C)	Rp 1.196.893.609,00

Halaman 95 dari 159 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TPK/2021/HK07/PNMam tanggal 11 Juni 2021 sebesar Rp1.600.000,00 dari Sdr. Kamarullah (Direktur CV Karya Tiga Putera) dimaksudkan adalah pengembalian fee pinjam perusahaannya dari Sdr. Sandiran.

- Bahwa Sebab timbulnya kerugian Negara tersebut adalah:
 - 1) HPS yang dibuat Pejabat Pengadaan dan ditandatangani PA/PPK tidak berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan.
 - 2) Pejabat Pengadaan tidak melakukan klarifikasi serta negosiasi teknis dan harga dengan masing-masing Calon Penyedia yang diundang saat proses pemilihan Penyedia.
 - 3) Beberapa Penyedia tidak pernah melakukan penawaran dan hanya meminjamkan perusahaan sehingga tidak mengetahui proses pengadaan mulai dari pembuatan penawaran, pemasukan penawaran, negosiasi harga, pelaksanaan pekerjaan sampai dengan pembayaran. Imbalan dari peminjaman perusahaan tersebut sekitar Rp2.000.000,00.
- Bahwa Peran Sdr. Fatimah Nawawi yaitu Melimpahkan tugas untuk menyusun/membuat KAK dan HPS kepada Sdr. Nabhan dan menandatangani HPS yang telah dibuat tersebut;
- Bahwa peran dari saudara NABHAN S. ST dalam timbulnya kerugian negara tersebut yaitu:
 - Menyusun/membuat KAK dengan spesifikasi yang berbeda pada Laporan Akhir Penyusunan Database dan Pemetaan Hutan Mangrove Wilayah Pesisir Kabupaten Mamuju Utara;
 - Menyusun HPS tidak berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - Memberitahu Sdr. Musdar Datulolo, Sdr. Sandiran, Sdr. Syahrudin Nur dan Sdr. Marwan bahwa sedang membutuhkan banyak perusahaan dengan SBU SP003 untuk melakukan paket pekerjaan;
 - Menetapkan penyedia barang/jasa yang tidak hadir dan tidak memiliki SBU SP003 sesuai surat undangan untuk menyampaikan penawaran administrasi, teknis, dan harga serta negosiasi secara langsung sesuai jadwal yang telah ditentukan.
- Bahwa Peran Sdr. Marwan sehingga timbulnya kerugian Negara adalah Marwan membantu Sdr. Sandiran melakukan penarikan dana dengan cek pada beberapa rekening Penyedia;
- Bahwa peran dari MUSDAR DATULOLO dalam timbulnya kerugian negara tersebut yaitu:
 - Membantu Sdr. Sandiran mencari perusahaan yang dapat dipinjam untuk melaksanakan paket pekerjaan;
 - Membantu Sdr. Sandiran melakukan penarikan dana dengan cek pada beberapa rekening Penyedia;
 - Mengirimkan imbalan upah untuk Sdr. Muh Rijal yang telah melaksanakan pekerjaan dan imbalan kepada beberapa Direktur untuk peminjaman perusahaan.
- Bahwa peran dari M. SANDIRAN A Alias SANDI dalam timbulnya kerugian negara tersebut yaitu:
 - Mencari perusahaan yang dapat dipinjam untuk melaksanakan paket pekerjaan (mengambil dokumen perusahaan yang terdiri dari SITU, SIUP,

Halaman 96 dari 159 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelengkapan Pajak (NPWP), SBU, TDP, KTP Direktur, dan Pengalaman Perusahaan) dan menyerahkan kelengkapan dokumen penawaran kepada Sdr. Nabhan;

- Mewakili beberapa Direktur hadir untuk mengambil dokumen berita acara negosiasi teknis dan harga dari Sdr. Nabhan;
- Mempekerjakan Sdr. Muh Rijal dan Sdr. Syaifuddin sebagai pelaksana pekerjaan di lapangan;
- Melakukan penarikan dana dengan cek pada beberapa rekening penyedia;
- Mengirimkan imbalan upah pekerjaan untuk Sdr. Muh Rijal dan Sdr. Syaifuddin yang telah melaksanakan pekerjaan dan imbalan kepada beberapa Direktur untuk peminjaman perusahaan
- Cara menentukan HPS harus ada data dukung dulu minimal 2 data pembanding baik sumbernya dari Online atau bisa langsung ke kelompok petani mangrove kemudian dihitung secara keahlian dari Pejabat PPK, bisa juga menggunakan standar HPS tahun lalu;
- Bahwa Di BPKP juga bisa diminta review terlebih dahulu terhadap HPS sebelum mengerjakan pekerjaan tapi kalau secara langsung BPKP tidak berwenang kecuali permintaan sendiri;
- Bahwa HPS ditentukan berdasarkan survey harganya dan tidak diperbolehkan menggunakan Perbub;
- Yang mengerjakan KAK (kerangka acuan kerja) adalah Pak Nabhan yang seharusnya dibuat oleh PA (Pengguna Anggaran);
- Bahwa Kalau menanam dengan buah hanya 20-30% peluang tumbuhnya dan dengan bibit 60-80 % peluang tumbuhnya dan PA memilih buah yang kurang tepat, jarak tanam 1,1 sedangkan di Kerangka Acuan Kerja 0,7 jarak tanam;
- Bahwa Setelah HPS jadi dan Pejabat pengadaan mereview KAK dan HPS, dan Pak nabhan sebagai Pejabat pengadaan yang melakukannya;
- Bahwa Setahu ahli proyek lahan tutupan mangrove ini dipecah-pecah menjadi 26 (dua puluh enam) paket pekerjaan karena berdasarkan permohonan dinas lingkungan hidup ke Pak Gubernur.;
- Bahwa Untuk pemilihan pemenang proyek karena penunjukan langsung yang berwenang adalah pejabat pengadaan dan harusnya pemenang proyek diumumkan dan proyek ini memang diumumkan pemenangnya;
- Bahwa Untuk proyek ini pejabat pengadaan hanya survey perusahaan yang pernah mengerjakan proyek seperti ini kemudian dimasukkan penawaran dan kekurangannya adalah yang buat penawaran hanya 4 (empat) orang saja dan yang harusnya dilakukan oleh masing-masing direktur;
- Bahwa Negosiasi terkait proyek ini tidak dilakukan padahal penting untuk melihat dokumen perusahaan asli dan benar dikerjakan oleh pemilik perusahaan sendiri, dan yang harusnya melaksanakan negosiasi adalah Pak Nabhan;
- Bahwa ahli melakukan survey terhadap yang mengerjakan dan hasil klarifikasi menanam dengan menggunakan buah dan dimana tempat mengambil buah dan biaya juga sudah ahli hitung;
- Bahwa mengenai dokumen pencairan dalam proyek ini seluruh dokumen pencairan sudah terpenuhi;
- Bahwa standar jangka waktu penentuan HPS dengan memasukkan penawaran untuk mengerjakan proyek, Di dalam ketentuan 28 hari sebelum memasukkan penawaran harus ditentukan HPS dari minimal 2 sumber;

Halaman 97 dari 159 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Menurut survey ahli yang menyebabkan matinya tanaman mangrove yang ada dilapangan, dikarenakan buah yang ditanam dihantam ombak karena mungkin saat ditanam ombak lagi kencang;
- Bahwa Aliran uang agak sulit ditemukan karena saudara hendrik telah meninggal;
- Bahwa seharusnya Yang menyusun HPS dan KAK adalah PPK, dan yang PPK adalah Ibu Fatimah yang juga sebagai PA, di Perpres dibenarkan akan tetapi tidak ada SK penunjukkan PPK hanya dalam dokumen proyek ini saja ada nama PPK bu Fatimah;
- Bahwa Dokumen HPS dan KAK, HPS tidak rahasia akan tetapi rinciannya rahasia sedangkan KAK tidak rahasia;
- Bahwa tanda tangan kontrak tidak ada ketentuan harus bertemu akan tetapi dalam isi kontrak ada redaksi yang menyatakan "pada hari ini pihak 1 dan 2 bertemu" dan seharusnya pihak dinas dan rekanan harus bertemu dalam menandatangani kontrak;
- Bahwa sebenarnya ada 26 (dua puluh enam) titik pekerjaan akan tetapi kontrak yang kami temukan hanya 20 (dua puluh) kontrak saja yang diserahkan penyidik jadi yang kami audit hanya 20 (dua puluh) kontrak saja;
- Bahwa Ketika Marijal ditanya siapa yang menyuruh mengerjakan, akan tetapi ketika ahli klarifikasi dan marijal bilang lupa hanya ciri-ciri fisiknya saja yang ia jelaskan kepada ahli;
- Bahwa Berdasarkan hasil survey ahli yang mengerjakan pekerjaan lahan tutupan mangrove dilapangan, dan Hasil audit dengan pemilik perusahaan ada 20 (dua Puluh) kontrak, 11 (sebelas) dikerjakan oleh udin dan 9 (Sembilan) dikerjakan marijal;
- Bahwa secara progress kerjaan 100 % seluruhnya berdasarkan keterangan dari masyarakat sekitar dan foto dokumentasi setelah dilakukan penanaman;
- Bahwa menurut ahli yang menyebabkan adanya kerugian Negara adalah Hanya dari segi markup harga yang menyebabkan adanya kerugian negara terkait penyusunan HPS;
- Bahwa Terkait dengan kabupaten lain dan HPS dari tahun ketahun hanya di Pasangkayu saja karena dokumen yang kami terima hanya dari Pasangkayu saja;
- Bahwa Audit yang ahli lakukan terakhir tahun 2021 terkait kerugian negara proyek lahan tutupan mangrove tahun 2016;
- Bahwa Menurut ahli dari hasil auditnya, penyebab matinya mangrove yang sudah ditanam karena hama dan kondisi ombak;
- Bahwa ahli tidak tahu kemana selisih uang yang dibayarkan atas proyek tersebut dengan uang yang dibayarkan kepada pekerja dilapangan;
- Bahwa dari hasil audit Dinas Lingkungan Hidup tidak tahu mengapa dari anggaran 250 juta menjadi 3 Miliar lebih terkait proyek lahan tutupan mangrove ini;
- Bahwa terkait upah saya audit berdasarkan dokumen dengan klarifikasi langsung dengan pekerjaan

Terhadap keterangan ahli tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa atas keterangan yang telah diberikan oleh ahli, Terdakwa menyatakan cukup;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa Sandiran telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan benar keterangan saksi dalam BAP tersebut;

Halaman 98 dari 159 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Perlu Terdakwa jelaskan pada awal tahun 2016 saya bersama SYAHRUDDIN NUR nongkrong di Café dekat pantai Manakarra Mamuju, lalu HENDRIK datang ikut nongkrong, kemudian saudara HENDRIK memberitahu ada pekerjaan di Lingkungan Hidup Prov. Sulbar TA. 2016 pada Proyek Penanaman Mangrove dan saya di tawari pekerjaan karena paketnya banyak maka saya disuruh cari perusahaan, akhirnya saya di kasih jatah 3 paket Pekerjaan yaitu di Kabupaten Mamuju Utara (CV. DIMAS AL GALA, CV. ZAMRUD ORYZA, CV. SULBAR LAUTAN SAMUDRA) dan seingat saya kurang lebih di atas 10 Perusahaan saya mencarikan perusahaan dan di pinjamkan ke HENDRIK yang meliputi untuk semua pekerjaan di semua Kabupaten (Kab. Mamuju Utara, Kab. Mamuju Tengah, Kab. Mamuju, Kab. Majene, Kab. Polman) sedangkan SYAHRUDDIN NUR ikut mengerjakan pekerjaan Tutupan Lahan Dengan Mangrove TA. 2016 tapi jumlah peketnya saya tidak tahu.
- Bahwa Perlu saya jelaskan untuk 1 perusahaan yaitu CV. DIMAS AL GALA punya saya sendiri sedangkan 2 Perusahaan yaitu CV. ZAMRUD ORYZA dan CV. SULBAR LAUTAN SAMUDRA yang mencarikan saudara MUSDAR dengan cara terlebih dahulu saya menelpon MUSDAR sebelum pekerjaan dilaksanakan meminta dicarikan perusahaan yang katanya “ada perusahaan” yang saat itu saudara MUSDAR datang kerumah saya di BTN AKSURI Mamuju dengan membawa Dokumen Perusahaan CV. ZAMRUD ORYZA dan CV. SULBAR LAUTAN SAMUDRA yang terdiri dari SITU, SIUP, kelengkapan Pajak (NPWP), SBU, TDP, KTP Direktur, dan Pengalaman Perusahaan, sedangkan untuk perusahaan yang dipinjam oleh HENDRIK saya yang mencarikan melalui teman saya yang memiliki perusahaan dengan cara saya mengambil dokumen perusahaan yang terdiri dari SITU, SIUP, kelengkapan Pajak (NPWP), SBU, TDP, KTP Direktur, dan Pengalaman Perusahaan, lalu diserahkan ke HENDRIK, dan selanjutnya HENDRIK yang mengendalikannya dengan para pemilik Perusahaan.
- Bahwa Terdakwa hanya disuruh cari perusahaan oleh MUSdar datulolo dan Nabhan;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah kenal dengan Musdar, karena dia pernah pinjam perusahaan Terdakwa CV. Dimas Algala;
- Bahwa tahun 2015 saksi sudah kenal dengan Musdar, karena Musdar sudah kenal dengan kakak Terdakwa bernama Mukhlis
- Bahwa pada tahun 2016 Terdakwa di telpon oleh Musdar, katanya mau dipakai lagi perusahaan mu, lalu saksi di ajak oleh Musdar beragkan ke rumahnya pak Nabhan, setelah sampai di sana hanya membicarakan masalah perusahaan;
- Bahwa Nabhan menyuruh Terdakwa untuk mencari perusahaan, kemudian Terdakwaa pinjamkan perusahaan milik Terdakwa Cv. Dimas algala, Cv milik adik

Halaman 99 dari 159 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Anugerah, CV. Antara milik adik Terdakwa Akbar, CV. Nur akila, CV. Sumber Pratama semuanya sekitar 9 sampai 10 perusahaan;

- Bahwa setelah Terdakwa dapa perusahaan tersebut, lalu Terdakwa mengantar Perusahaan tersebut di rumahnya pak Nabhan;
- Bahwa Terdakwa menyerahkan dokumen perusahaan yang di pinjam tersebut pada Musdar di Rumahnya Nabhan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memasukan penawaran di Dinas untuk penanaman mangrove, dan tidak pernah melakukan pekerjaan penanaman mangrove;
- Bahwa Terdakwa juga tidak tau pak Nabhan sebagai apa dalam kegiatan tersebut;
- Bahwa CV. Dimas Al gala milik Terdakwa tidak ada SBU penanaman mangrove, dan Terdakwa tidak kenapa bisa ada SBUnya untuk mengerjakan penanaman mangrove;
- Bahwa Terdakwa dirikan perusahaan CV. Dimas al gala tahun 2015 dibidang konstruksi, di noatris di pasar baru tidak punya SBU penanaman mangrove;
- Bahwa benar Terdakwa yang tanda tangan cek pencairan CV. Dimas al gala sebesar 5 %;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah tanda tangan dokumen permohonan pencairan CV. Dimas al gala
- Bahwa Saharuddin Nur dan Marwan yang suruh tarik cek, dan dari cek tersebut Terdakwa tarik sekitar Rp. 100.000.000 lebih, kemudian uang tersebut Terdakwa serahkan pada Marwan;
- Bahwa pada saat pencairan yang 5 % Terdakwa di kasi sebesar Rp. 3.000.000;
- Bahwa pada saat itu banyak perusahaan yang cairkan 5 %, Terdajwa hanya di aksih Rp. 3.000.000 oleh Musdar;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak tau kalau Nabhan adalah iparnya Musdar;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saharuddin Nur karena satu kampung di majene;
- Bahwa uang pekerjaan yang 5 % Terdakwa serahkan semuanya pada Musdar;
- Bahwa benra Terdakwa transfer uang ke Mahrizal sebesar Rp. 9.000.000 atas perintah musdar;
- Bahwa Terdakwa yang mengurus 26 dokumen pencairan 5 %, dari 26 perusahaan, lalu saksi mengatar ke rungan kepala dinas ibu Dr. Hj. Fatimah untuk di tanda tangani, pada saat itu, ibu Hj. Fatimah engatakan “ bukan saharudin Nur ya”

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Fotocoy SK Gubernur Sulawesi Barat Nomor : 188.4/12/SULBAR/I/2016 Tentang Penunjukan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Bendahara Pengeluaran, Pembantu Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara

Halaman 100 dari 159 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penerimaan Pembantu Dalam Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2016;

2. Fotocoy SK Gubernur Sulawesi Barat Nomor : 188.4/50/SULBAR/I/2016 Tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dan Anggaran Kas Satuan Kerja Perangkat Daerah Pada Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2016;
3. Fotocoy SK Kepala Badan Lingkungan Hidup Nomor : 660/75/KPTD/BLH/II/2016 Tentang Penunjukan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2016;
4. Fotocoy Rencana Kerja (RENJA) Badan Lingkungan Hidup Tahun 2016;
5. Fotocoy Rencana Strategis (RENSTRA 2012 – 2016) Badan Lingkungan Hidup Prov. Sulbar 2012;
6. Fotocoy Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Tentang Tugas Pokok dan Fungsi, Pengelolaan Sumber Daya Manusia, Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pengelolaan Barang Daerah Pada Badan Lingkungan Hidup Prov. Sulbar Nomor : 700.0401/115/IX/Itprov Tanggal 16 September 2016;
7. Fotocoy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Badan Lingkungan Hidup Prov. Sulbar Tahun Anggaran 2016;
8. 2 Rangkap Fotocopy Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD) Badan Lingkungan Hidup Prov. Sulbar Tahun Anggaran 2016;
9. 1 Rangkap Fotocopy Daftar Paket Pekerjaan Tutupan Lahan Dengan Mangrove Pada Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2016;
10. 1 (satu) bundel dokumen SPK CV. DIMAS AL GALA (dir. M. Sandiran A.) nomor 027/186/SPK/BLH-D/II/2016 Pekerjaan Tutupan Lahan Dengan Mangrove Desa Sarude Kec. Sarjo Kab. Mamuju Utara senilai Rp. 194.708.700, 1 (satu) bundel laporan pekerjaan, Dokumen pencairan (SP2D);
11. 1 (satu) bundel dokumen SPK CV. DAFID (dir. Ezra Dafid) nomor 027/187/SPK/BLH-D/II/2016, Pekerjaan Tutupan Lahan Dengan Mangrove Desa Sarjo Kec. Sarjo Kab. Mamuju Utara senilai Rp. 194.204.700-, 1 (satu) bundel laporan pekerjaan, Dokumen pencairan (SP2D);
12. 1 (satu) bundel dokumen SPK CV. MATOARI (dir. Syahrudin Nur) nomor 027/188/SPK/BLH-D/II/2016, Pekerjaan Tutupan Lahan Dengan Mangrove Desa Letawa Kec. Sarjo kab. Mamuju Utara senilai Rp. 194.394.200-, 1 (satu) bundel laporan pekerjaan, Dokumen pencairan (SP2D);
13. 1 (satu) bundel dokumen SPK CV. PARLINDO (dir. Muhammad Nur SE.) nomor 027/189/SPK/BLH-D/II/2016, Pekerjaan Tutupan Lahan Dengan Mangrove Desa

Halaman 101 dari 159 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maponu Kec. Sarjo Kab. Mamuju Utara senilai Rp. 193.772.200-, 1 (satu) bundel laporan pekerjaan, Dokumen pencairan (SP2D);

14. 1 (satu) bundel dokumen pencairan (SP2D) CV. ANTARA 99 (dir. Akbar) Pekerjaan Tutupan Lahan Dengan Mangrove Desa Kasoloang Kec. Bambaيرا Kab. Mamuju Utara senilai Rp. 194.174.900-, 1 (satu) bundel laporan pekerjaan;
15. 1 (satu) bundel dokumen SPK CV. SULBAR LAUTAN SAMUDRA (dir. Del Tanjung) nomor 027/191/SPK/BLH-D/II/2016, Pekerjaan Tutupan Lahan Dengan Mangrove Desa Randomayang Kec. Bambalamotu Kab. Mamuju Utara senilai Rp. 136.211.500-, 1 (satu) bundel laporan pekerjaan, Dokumen pencairan (SP2D);
16. 1 (satu) bundel dokumen SPK CV. EMPAT TUJUH (dir. Hendrik Bohari) nomor 027/192/SPK/BLH-D/II/2016, Pekerjaan Tutupan Lahan Dengan Mangrove Desa Pangiang Kec. Bambalamotu Kab. Mamuju Utara senilai Rp. 194.478.500-, 1 (satu) bundel laporan pekerjaan, Dokumen pencairan (SP2D);
17. 1 (satu) bundel dokumen SPK CV. ANUGRAH PERMATA AQILAH (dir. Akbar Ahmad) nomor 027/193/SPK/BLH-D/II/2016, Pekerjaan Tutupan Lahan Dengan Mangrove Kel. Pasangkayu Kec. Pasangkayu Kab. Mamuju Utara senilai Rp. 194.086.600-, 1 (satu) bundel laporan pekerjaan, Dokumen pencairan (SP2D);
18. 1 (satu) bundel dokumen SPK CV. SUMBER PRATAMA (dir. Sabir) nomor 027/194.a/SPK/BLH-D/II/2016, Pekerjaan Tutupan Lahan Dengan Mangrove Desa Karya Bersama Kec. Pasangkayu Kab. Mamuju Utara senilai Rp. 194.582.800-, 1 (satu) bundel laporan pekerjaan, Dokumen pencairan (SP2D);
19. 1 (satu) bundel dokumen SPK CV. JAYA BUANA (dir. Marwan) nomor 027/195.a/SPK/BLH-D/II/2016, Pekerjaan Tutupan Lahan Dengan Mangrove Desa Batu Oge Kec. Pedongga Kab. Mamuju Utara senilai Rp. 194.435.200-, 1 (satu) bundel laporan pekerjaan, Dokumen pencairan (SP2D);
20. 1 (satu) bundel dokumen SPK CV. KARYA TIGA PUTRA (dir. Kamarullah) nomor 027/196/SPK/BLH-D/II/2016, Pekerjaan Tutupan Lahan Dengan Mangrove Desa Pajalele Kec. Tikke Raya Kab. Mamuju Utara senilai Rp. 194.182.670-, 1 (satu) bundel laporan pekerjaan, Dokumen pencairan (SP2D);
21. 1 (satu) bundel dokumen SPK CV. GADING KAMAKASARANG (dir. Muh. Syamsul) nomor 027/197.b/SPK/BLH-D/II/2016, Pekerjaan Tutupan Lahan Dengan Mangrove Desa Tikke Kec. Tikke Raya Kab. Mamuju Utara senilai Rp. 194.628.300-, dan Dokumen pencairan (SP2D) ;
22. 1 (satu) bundel dokumen SPK CV. BADAI PRATAMA (dir. Astinpujiastuti Nataputri) nomor 027/198.b/SPK/BLH-D/II/2016, Pekerjaan Tutupan Lahan Dengan Mangrove Desa Jengeng Raya Kec. Tikke Raya Kab. Mamuju Utara

Halaman 102 dari 159 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senilai Rp. 193.313.900-, 2(dua) bundel laporan pekerjaan, dan Dokumen pencairan (SP2D);

23. 1 (satu) bundel dokumen SPK CV. ZAMRUD ORYZA (dir. Musdar) nomor 027/198.c/SPK/BLH-D/II/2016, Pekerjaan Tutupan Lahan Dengan Mangrove Desa Lariang Kec. Tikke Raya Kab. Mamuju Utara senilai Rp. 194.480.400-, 1 (satu) bundel laporan pekerjaan, Dokumen pencairan (SP2D);
24. 1 (satu) bundel dokumen SPK CV. GADING SAVANA (dir. Irmayanti Naim) nomor 027/198.d/SPK/BLH-D/II/2016, Pekerjaan Tutupan Lahan Dengan Mangrove Desa Singgani Kec. Lariang Kab. Mamuju Utara senilai Rp. 194.299.500-, 1 (satu) bundel laporan pekerjaan, Dokumen pencairan (SP2D);
25. 1 (satu) bundel dokumen SPK CV. BANGUN PERSADA (dir. Samsu Alam) nomor 027/504/SPK/BLH-D/V/2016, Pekerjaan Tutupan Lahan Dengan Mangrove Dusun Biai Kec. Lariang Kab. Mamuju Utara senilai Rp. 194.812.420-, 1 (satu) bundel laporan pekerjaan, Dokumen pencairan (SP2D);
26. 1 (satu) bundel dokumen SPK CV. RELY MULIA (dir. Hj. Mulyai Asgaf Rajak) nomor 027/505/SPK/BLH-D/V/2016, Pekerjaan Tutupan Lahan Dengan Mangrove Dusun Burangge Kecamatan Baras Kabupaten Mamuju Utara senilai Rp. 194.152.200-, 1 (satu) bundel laporan pekerjaan, Dokumen pencairan (SP2D) nomor ;
27. 1 (satu) bundel dokumen SPK CV. CK SARI (dir. Baharuddin) nomor 027/506/SPK/BLH-D/V/2016, Pekerjaan Tutupan Lahan Dengan Mangrove Dusun Majene Kec. Baras Kab. Mamuju Utara senilai Rp. 194.112.800-, 1 (satu) bundel laporan pekerjaan, Dokumen pencairan (SP2D);
28. 1 (satu) bundel dokumen SPK CV. TIGA PUTRA (dir. H.M. Syahril Aco) nomor 027/507/SPK/BLH-D/V/2016, Pekerjaan Tutupan Lahan Dengan Mangrove Kel. Baras Kec. Baras Kab. Mamuju Utara senilai Rp. 194.098.190-, 1 (satu) bundel laporan pekerjaan, Dokumen pencairan (SP2D);
29. 1 (satu) bundel dokumen SPK CV. CAPPAGA PUTRA KIRE (dir. Ulfatir) nomor 027/508/SPK/BLH-D/V/2016, Pekerjaan Tutupan Lahan Dengan Mangrove Desa Bulu Parigi Kec. Baras Kab. Mamuju Utara senilai Rp. 184.046.200-, 1 (satu) bundel laporan pekerjaan, Dokumen pencairan (SP2D);
30. 1 (satu) bundel dokumen SPK CV. PADANG MAWALLE GROUP (dir. Imran Arif S.Sos) nomor 027/509/SPK/BLH-D/V/2016, Pekerjaan Tutupan Lahan Dengan Mangrove Desa Doda Kec. Sarudu Kab. Mamuju Utara senilai Rp. 193.975.500-, 1 (satu) bundel laporan pekerjaan, Dokumen pencairan (SP2D);
31. 1 (satu) bundel dokumen SPK CV. PANDORA PERKASA (dir. Aslianti Febrianti N.) nomor 027/510/SPK/BLH-D/V/2016, Pekerjaan Tutupan Lahan Dengan

Halaman 103 dari 159 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mangrove Dusun Bulutembaga Kec. Sarudu Kab. Mamuju Utara senilai Rp. 194.374.500,-, 1 (satu) bundel laporan pekerjaan, Dokumen pencairan (SP2D);
32. 1 (satu) bundel dokumen SPK CV. RIYA GLOBAL SOLUTION (dir. Muh. Zufahri) nomor 027/511/SPK/BLH-D/V/2016, Pekerjaan Tutupan Lahan Dengan Mangrove Desa Sarudu Kec. Sarudu Kab. Mamuju Utara senilai Rp. 194.138.500,-, 1 (satu) bundel laporan pekerjaan, Dokumen pencairan (SP2D);
33. 1 (satu) bundel dokumen SPK CV. NASYA (dir. A. Taufik Hidayat) nomor 027/512/SPK/BLH-D/V/2016, Pekerjaan Tutupan Lahan Dengan Mangrove Desa Tinangguli Kec. Sarudu Kab. Mamuju Utara senilai Rp. 194.435.200,-, 1 (satu) bundel laporan pekerjaan, Dokumen pencairan (SP2D);
34. 1 (satu) bundel dokumen SPK CV. METRO MANAKARRA (dir. Dzulmin Ashari) nomor 027/513/SPK/BLH-D/V/2016, Pekerjaan Tutupan Lahan Dengan Mangrove Dusun Banggabara Kec. Sarudu Kab. Mamuju Utara senilai Rp. 194.028.450,-, 1 (satu) bundel laporan pekerjaan, Dokumen pencairan (SP2D);
35. 1 (satu) bundel dokumen SPK CV. KARANGPUANG LESTARI (dir. Hj. Ratna Kamaruddin) nomor 027/514/SPK/BLH-D/V/2016, Pekerjaan Tutupan Lahan Dengan Mangrove Desa Sarasa Kec. Dapurang Kab. Mamuju Utara senilai Rp. 193.648.500,-, 1 (satu) bundel laporan pekerjaan, Dokumen pencairan (SP2D);
36. 1 (satu) bundel dokumen SPK CV. KHASANA KREASI KONSULTAN (dir. Juni Hasan ST.) nomor 027/197/SPK/BLH-D/II/2016, Pekerjaan Pengawasan Tehnik Tutupan Lahan Dengan Mangrove Kab. Mamuju Utara (Wilayah 1) senilai Rp. 49.582.500,-, 1 (satu) bundel laporan pekerjaan Pendahuluan, 1 (satu) bundel laporan pekerjaan Bulanan, 1 (satu) bundel laporan pekerjaan Akhir, dan 1 (satu) bundel Dokumen Invoice;
37. 1 (satu) bundel dokumen SPK CV. TITARA MARANTAM (dir. Munafri ST.) nomor 027/198/SPK/BLH-D/II/2016, Pekerjaan Pengawasan Tehnik Tutupan Lahan Dengan Mangrove Kab. Mamuju Utara (Wilayah 2) senilai Rp. 49.747.500,-, 1 (satu) bundel laporan pekerjaan Pendahuluan, 1 (satu) bundel laporan pekerjaan Bulanan, 1 (satu) bundel laporan pekerjaan Akhir, dan 1 (satu) bundel Dokumen Invoice;
38. 1 (satu) bundel dokumen SPK CV. GEOMETRIC KONSULTAN TEKNIK (dir. Yanuar Putra Chandra N.) nomor 027/526/SPK/BLH-D/V/2016, Pekerjaan Pengawasan Tehnik Tutupan Lahan Dengan Mangrove Kab. Mamuju Utara (Wilayah 3) senilai Rp. 49.582.500,-, 2 (dua) bundel laporan pekerjaan Bulanan, 1 (satu) bundel laporan pekerjaan Akhir, dan 1 (satu) bundel Dokumen Invoice.
39. Uang tunai senilai Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah).

Halaman 104 dari 159 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun 2016 di Dinas/Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Barat terdapat alokasi anggaran untuk Pekerjaan Tutupan Lahan dengan Mangrove senilai Rp. 14.142.353.000,- yang terdiri dari 76 (tujuh puluh enam) paket pekerjaan untuk 5 (lima) Kabupaten di wilayah provinsi Sulawesi Barat, dari total jumlah paket tersebut terdapat 20 (dua puluh) paket untuk pekerjaan yang berlokasi di Kabupaten Mamuju Utara/Pasangkayu.
2. Bahwa pada tanggal 4 Januari 2016 Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Barat mengesahkan DPA Nomor 188.4/50/Sulbar/I/2016 yang mana didalamnya terdapat 20 paket pekerjaan yang berlokasi di Kabupaten Mamuju Utara sebesar Rp3.841.500.000,00 dengan rincian anggaran sebagai berikut ;

No	Nama Paket	Luas	Pagu
1	Tutupan Lahan Dengan <i>Mangrove</i> Desa Sarude Kecamatan Sarjo Kabupaten Mamuju Utara	2,00 Ha	195.000.000
2	Tutupan Lahan Dengan <i>Mangrove</i> Desa Sarjo Kecamatan Sarjo Kabupaten Mamuju Utara	2,00 Ha	195.000.000
3	Tutupan Lahan Dengan <i>Mangrove</i> Desa Letawa Kecamatan Sarjo Kabupaten Mamuju Utara	2,00 Ha	195.000.000
4	Tutupan Lahan Dengan <i>Mangrove</i> Desa Maponu Kecamatan Sarjo Kabupaten Mamuju Utara	2,00 Ha	195.000.000
5	Tutupan Lahan Dengan <i>Mangrove</i> Desa Kasoloang Kecamatan Bambaira Kabupaten Mamuju Utara	2,00 Ha	195.000.000
6	Tutupan Lahan Dengan <i>Mangrove</i> Desa Randomayang Kecamatan Bambalamotu Kabupaten Mamuju Utara	1,40 Ha	136.500.000
7	Tutupan Lahan Dengan <i>Mangrove</i> Kelurahan Pasangkayu Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Mamuju Utara	2,00 Ha	195.000.000
8	Tutupan Lahan Dengan <i>Mangrove</i> Desa Karya Bersama Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Mamuju Utara	2,00 Ha	195.000.000
9	Tutupan Lahan Dengan <i>Mangrove</i> Desa Batu Oge Kecamatan Pedongga Kabupaten Mamuju Utara	2,00 Ha	195.000.000
10	Tutupan Lahan Dengan <i>Mangrove</i> Desa Pajalele Kecamatan Tikke Raya Kabupaten Mamuju Utara	2,00 Ha	195.000.000
11	Tutupan Lahan Dengan <i>Mangrove</i> Desa Tikke Kecamatan Tikke Raya Kabupaten Mamuju Utara	2,00 Ha	195.000.000
12	Tutupan Lahan Dengan <i>Mangrove</i> Desa Jengeng Raya Kecamatan Tikke Raya Kabupaten Mamuju Utara	2,00 Ha	195.000.000
13	Tutupan Lahan Dengan <i>Mangrove</i> Desa Lariang Kecamatan Tikke Raya Kabupaten Mamuju Utara	2,00 Ha	195.000.000
14	Tutupan Lahan Dengan <i>Mangrove</i> Desa Singgani Kecamatan Lariang Kabupaten Mamuju Utara	2,00 Ha	195.000.000
15	Tutupan Lahan Dengan <i>Mangrove</i> Dusun Burangge Kecamatan Baras Kabupaten Mamuju Utara	2,00 Ha	195.000.000

Halaman 105 dari 159 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Mam



No	Nama Paket	Luas	Pagu
16	Tutupan Lahan Dengan <i>Mangrove</i> Desa Doda Kecamatan Sarudu Kabupaten Mamuju Utara	2,00 Ha	195.000.000
17	Tutupan Lahan Dengan <i>Mangrove</i> Dusun Bulutembaga Kecamatan Sarudu Kabupaten Mamuju Utara	2,00 Ha	195.000.000
18	Tutupan Lahan Dengan <i>Mangrove</i> Desa Sarudu Kecamatan Sarudu Kabupaten Mamuju Utara	2,00 Ha	195.000.000
19	Tutupan Lahan Dengan <i>Mangrove</i> Desa Tinanggupuli Kecamatan Sarudu Kabupaten Mamuju Utara	2,00 Ha	195.000.000
20	Tutupan Lahan Dengan <i>Mangrove</i> Desa Sarasa Kecamatan Dapurang Kabupaten Mamuju Utara	2,00 Ha	195.000.000
JUMLAH			3.841.500.000

- Bahwa pada tanggal 22 Januari 2016, Gubernur Sulawesi Barat menetapkan keputusan Nomor 188.4/12/SULBAR/I/2016 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Bendahara Pengeluaran, Pembantu Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Penerimaan Pembantu dalam Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2016, yang mana menetapkan saksi dr. Hj. FATIMAH NAWAWI, MM sebagai PA (Pengguna Anggaran), Selain itu saksi dr. Hj. FATIMAH NAWAWI juga bertindak sebagai PPK (Pejabat Pembuat Komitmen), kemudian pada tanggal 29 Januari 2016, saksi dr. Hj. FATIMAH NAWAWI, MM sebagai Kepala BLH Provinsi Sulawesi Barat berdasarkan keputusan Nomor 660/75/Kpts/BLH/I/2016 tentang Penunjukan Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa BLH Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2016, yaitu menetapkan saksi NABHAN S, ST sebagai Pejabat Pengadaan.
- Bahwa atas perintah saksi dr. Hj. FATIMAH NAWAWI, MM selaku PPK, saksi NABHAN menyusun Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tanpa melakukan survey harga sebagaimana yang semestinya, kemudian dr. Hj. Fatimah Nawawi selaku PA/ Kepala BLH Provinsi Sulawesi Barat menetapkan KAK Pengelolaan dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Laut Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2016 tersebut. Kemudian pada bulan Februari 2016, Saksi dr. Hj. FATIMAH NAWAWI selaku PPK menetapkan dan menandatangani HPS Pekerjaan Tutupan Lahan dengan Mangrove Kabupaten Mamuju Utara sebesar Rp194.828.700,00 (termasuk PPN), dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian	Volume	Satuan	Harga (Rp)	Jumlah (Rp)
I	Pekerjaan Persiapan				
1	Administrasi	1	Ls	2.500.000,00	2.500.000,00
2	Papan Proyek	1	Ls	300.000,00	300.000,00

Halaman 106 dari 159 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Mam



II	Pekerjaan Konstruksi				
1	Tutupan Lahan dengan Mangrove	2	Ha	87.158.500,00	174.317.000,00
JUMLAH					177.117.000,00
PPN					17.711.700,00
TOTAL					194.828.700,00

5. Bahwa saksi NABHAN S, ST. dalam menyusun HPS tersebut tidak melakukan survey harga sesuai harga lokal sebagai harga pembanding, dan tidak melakukan perhitungan HPS secara keahlian, tetapi harga satuan bibit buah tersebut terbentuk dari perhitungan logika kemampuan memungut dan mengangkut buah bibit sebanyak 90 buah per hari dengan cara Perkiraan kuantitas dibuat berdasarkan penghitungan logika kemampuan menanam sebagai berikut:

NO.	KOMPONEN	SATUAN	PERKIRAAN KUANTITAS	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)
A.	TENAGA				
1.	Buruh Tanam	jam	0,1400	10.000,00	1.400,00
2.	Mandor	jam	0,0140	12.857,14	180,00
B.	BAHAN				
1.	Buah Mangrove	Buah	1,0000	1.050,00	1.050,00
2.	Ajir	Btg	1,0000	675,00	675,00
3.	Tali Rafia	Ls	1,0000	120,00	120,00
C.	PERALATAN				
1.	Alat Bantu	Ls	1,0000	20,00	20,00
D.	LAIN LAIN				
	Penyulaman = 10% x (A+B+C)	Ls	0,1000	3.445,00	344,50
E.	JUMLAH HARGA TENAGA, BAHAN DAN PERALATAN (A + B + C + D)				3.789,50
F.	KEUNTUNGAN DAN BIAYA TAK TERDUGA (15% x E)				568,43
G.	HARGA SATUAN PEKERJAAN (E + F)				4.357,93
H.	Untuk 1 Ha Lahan membutuhkan 20.000 Bibit Buah Mangrov Tanam Langsung				87.158.500,00

6. Bahwa Berdasarkan hasil analisis terhadap AHSP tersebut diketahui bahwa AHSP yang dibuat oleh saksi NABHAN S, ST dan ditandatangani Saksi dr. Hj. FATIMAH NAWAWI, MM (PA/PPK) berbeda dengan AHSP Penanaman Pohon Bakau yang terdapat pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11/PRT/M/2013 tentang Pedoman Analisis Harga Satuan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum dengan rincian sebagai berikut:



P.13 Pekerjaan pantai

a) Penanaman 1 pohon bakau

No	Uraian	Kode	Satuan	Koefisien	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5	6	7
A	Tenaga Kerja					
1	Pekerja	L.01	OH	0,0080		
2	Mandor	L.04	OH	0,0008		
Jumlah Harga Tenaga Kerja						
B	Bahan					
1	Bibit Mangrove	M.113	phn	1,0		
2	Ajir tinggi 2m	M.109	bh	1,0		
Jumlah Harga Bahan						
C	Peralatan					
1	Kendaraan pengangkut	M.138	sewa-hari	0,002		
2	Rakit	M.136	sewa-hari	0,005		
Jumlah Harga Peralatan						
D	Jumlah Harga Tenaga Kerja, Bahan dan Peralatan (A+B+C)					
E	Overhead + Profit (Contoh 15%)				15% x D	
F	Harga Satuan Pekerjaan per - pohon bakau (D+E)					

7. Bahwa atas permintaan Hendrik dan saksi Nabhan, Terdakwa mencari atau meminjam sekitar sebanyak 10 perusahaan termasuk perusahaan milik adik Terdakwa, Akbar Ahmad CV. Anugerah Pratama Aqila, CV. Sumber Pratama, CV. Karya Tiga Putera Direktur Kamarullah, termasuk CV. Dimas Al Gala milik Terdakwa, CV. Padang mawalle, dan CV. Gading Savana, selain itu Terdakwa juga meminjam perusahaan melalui saksi Musdar datulolo yakni CV. Zamrud Orysa, CV. Sulbar Lautan Samudera, kemudian perusahaan tersebut diserahkan pada saksi Nabhan;
8. Bahwa saksi Nabhan selaku pejabat Pengadaan telah menerima beberapa Sertifikat Badan Usaha (SBU) perusahaan dari saksi Hj. Fatimah Nawawi yang memenuhi syarat untuk diundang persiapan kualifikasi sebagai calon penyedia, dan penyedia yang disyaratkan adalah yang memiliki klasifikasi SBU SP003 Pematangan Lahan, kemudian Saksi Nabhan S selaku Pejabat Pengadaan tetap melaksanakan kegiatan dan Pemilihan Penyedia untuk 20 paket Pekerjaan Tutupan Lahan Mangrove di Kabupaten Mamuju Utara/Pasangkayu tahun 2016 yang dibagi dalam dua tahap yakni Pemilihan Penyedia (Tahap 1) pada Tanggal 15 Febuari 2016, dan pemilihan penyedia (Tahap 2) pada tanggal 19 April 2016, yang mana pada tahap pertama saksi NABHAN S, ST. menetapkan 14 penyedia, selanjutnya pada tanggal 16 Februari 2016 saksi NABHAN S, ST mengirimkan Surat Undangan Permintaan Penawaran Harga kepada 14 Penyedia tersebut. Setelah itu pada tanggal 17 Febuari 2016 saksi NABHAN S, ST mengirimkan lagi Surat Undangan Klarifikasi dan Negosiasi kepada 14 Penyedia, yang pada kenyataannya saksi Nabhan S ST. hanya melihat dokumen SBU dan tidak pernah melakukan klarifikasi dan verifikasi untuk mengetahui kebenaran dan keaslian dokumen yang diajukan penyedia tersebut, dan walaupun penyedia

Halaman 108 dari 159 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Mam



tidak pernah melakukan penawaran dan tidak pernah hadir (kecuali Sandiran, Saharuddin Nur, Nasaruddin dan Hendrik), tetapi pada tanggal 18 Febuari 2016 tetap saksi NABHAN S, ST menandatangani BA Klarifikasi/ferivikasi dan Negosiasi Harga bersama, sehingga pada tanggal 23 Febuari 2016 saksi NABHAN S, ST mengumumkan 14 penyedia pengadaan langsung dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama Perusahaan	Lokasi
1	CV DIMAS AL GALA	Desa Sarude
2	CV DAFID	Desa Sarjo
3	CV MATOARI	Desa Letawa
4	CV PARLINDO	Desa Maponu
5	CV ANTARA 99	Desa Kasoloang
6	CV SULBAR LAUTAN SAMUDRA	Desa Randomayang
7	CV ANUGERAH PERMATA AQILAH	Kelurahan Pasangkayu
8	CV SUMBER PRATAMA	Desa Karya Bersama
9	CV JAYA BUANA	Desa Batu Oge
10	CV KARYA TIGA PUTRA	Desa Pajalele
11	CV GADING KAMANGKASARANG	Desa Tikke
12	CV BADAI PRATAMA	Desa Jengeng
13	CV ZAMRUD ORYZA	Desa Lariang
14	CV GADING SAVANA	Desa Singgani

Dan bahwa selanjutnya pada tanggal 19 April 2016, kembali saksi Nahban S. ST. selaku pejabat Pengadaan telah melaksanakan Pemilihan Penyedia (Tahap 2) dengan cara mengirimkan Surat Undangan Persiapan Pengadaan Langsung kepada Penyedia, kemudian pada tanggal 20 April 2016 Saksi NABHAN S, ST mengirimkan Surat Undangan Permintaan Penawaran Harga kepada 6 (enam) perusahaan penyediaan, selanjutnya pada tanggal 22 April 2016 Saksi NABHAN S, ST mengirimkan Surat Undangan Klarifikasi dan Negosiasi kepada 6 (enam) Perusahaan Penyedia tersebut, setelah itu pada tanggal 25 April 2016 Saksi NABHAN S, ST menandatangani BA Klarifikasi dan Negosiasi Harga, yangsesungguhnya tidak pernah dilakukan, sampai pada tanggal 29 April 2016 Saksi NABHAN S, ST mengumumkan 6 (enam) perusahaan pemenang pengadaan langsung, dengan rincian tersebut :

No	Nama Perusahaan	Lokasi
1	CV. RELY MULIA	Dusun Burangge
2	CV. PADANG MAWALLE GROUP	Desa Doda
3	CV. PANDORA PERKASA	Desa Bulutembaga
4	CV. RIYA GLOBAL SOLUTION	Desa Sarudu
5	CV. NASYA	Desa Tinanggupuli
6	CV. KARAMPUANG LESTARI	Desa Sarasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa walaupun dari 20 paket kegiatan tersebut, saksi Nabhan S ST. dan penyedia tidak melakukan klarifikasi dan negosiasi harga yang hanya di hadiri oleh Terdakwa Sandiran, Nasarudin, Syahrudin Nur dan Hendrik, tetapi saksi Nabhan S ST., selaku pejabat pengadaan tetap menetapkan harga hasil negosiasi/ penawaran sebagai yang telah disepakati, yang kemudian dituangkan dalam kontrak yang kemudian untuk tahap pertama pada tanggal 25 Februari 2016 sebanyak 14 (empat belas) kontrak dan SPK ditanda tangani oleh saksi dr. Hj. Fatimah Nawawi selaku Pengguna Anggaran / Pejabat Pembuat Komitmen (PA/PPK) pada BLH Provinsi Sulawesi Barat, tetapi tidak dilakukan secara berhadapan antara saksi dr. Hj. Fatimah Nawawi dengan Direktur Perusahaan penyedia di Kantor BLH Provinsi Sulawesi Barat, tetapi dokumen kontrak dan SPK tersebut di ambil dan bawa pulang oleh Saharudin Nur (Direktur CV. Matoari) dan Sandiran alias Sandi (Direktur CV. Dimas Al Gala), Nasaruddin dan Hendrik, yang sesungguhnya bukan direktur 20 (dua puluh) perusahaan tersebut, untuk di Tandatangani, dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Perusahaan	Nomor SPK	Nilai SPK
1	CV DIMAS AL GALA	027/186/SPK/BLH-D/II/2016	194.708.700
2	CV DAFID	027/187/SPK/BLH-D/II/2016	194.204.700
3	CV MATOARI	027/188/SPK/BLH-D/II/2016	194.394.100
4	CV PARLINDO	027/189/SPK/BLH-D/II/2016	193.772.200
5	CV ANTARA 99	027/190/SPK/BLH-D/II/2016	194.174.900
6	CV SULBAR LAUTAN SAMUDRA	027/191/SPK/BLH-D/II/2016	136.211.500
7	CV ANUGERAH PERMATA AQILAH	027/193/SPK/BLH-D/II/2016	194.086.600
8	CV SUMBER PRATAMA	027/194.a/SPK/BLH-D/II/2016	194.582.800
9	CV JAYA BUANA	027/195.a/SPK/BLH-D/II/2016	194.435.200
10	CV KARYA TIGA PUTRA	027/196/SPK/BLH-D/II/2016	194.182.670
11	CV GADING KAMANGKASARANG	027/197.b/SPK/BLH-D/II/2016	194.628.300
12	CV BADAI PRATAMA	027/198.b/SPK/BLH-D/II/2016	193.313.900
13	CV ZAMRUD ORYZA	027/198.c/SPK/BLH-D/II/2016	194.480.400
14	CV GADING SAVANA	027/198.d/SPK/BLH-D/II/2016	194.332.500

Halaman 110 dari 159 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sedangkan dokumen kontrak dan Surat Perintah Kerja (SPK) tahap kedua ditanda tangani oleh saksi dr. Hj. Fatimah Nawawi selaku PA/PPK BLH Provinsi Sulawesi barat dengan Penyedia tertanggal 2 Mei 2016 dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Perusahaan	Nomor SPK	Nilai SPK (Rp)
1	CV RELY MULIA	027/505/SPK/BLH-D/V/2016	194.152.200
2	CV PADANG MAWALLE GROUP	027/509/SPK/BLH-D/V/2016	193.975.500
3	CV PANDORA PERKASA	027/510/SPK/BLH-D/V/2016	194.374.500
4	CV RIYA GLOBAL SOLUTION	027/511/SPK/BLH-D/V/2016	194.138.600
5	CV NASYA	027/512/SPK/BLH-D/V/2016	194.435.200
6	CV KARAMPUANG LESTARI	027/514/SPK/BLH-D/V/2016	193.648.500

10. Bahwa dari 20 paket kegiatan tutupan lahan dengan mangrove tahun 2016 di mamuju utara tersebut, oleh saksi Nabhan S, ST. hanya menyerahkan pada Terdakwa Sandiran, Saharudin Nur, Hendrik dan Nasaruddin, saksi Marwan dan saksi Musdar Datulolo untuk mengerjakannya, dimana sala satu Perusahaan yang ditunjuk adalah Perusahaan milik Terdakwa sandiran CV. Dimas Al Gala, sedangkan sisanya sebanyak 19 paket kegiatan diserahkan pada Saharuddin Nur, Hendrik dan Nasaruddin dan Musdar Datulolo, dimana dalam pelaksanaanya, seluruh pekerjaan penanaman Mangrove tersebut diserahkan lagi (sub kontrak) pada Muh. Rizal sebanyak 11 titik/paket dan pada Syaifuddin sebanyak 9 (Sembilan) titik/ paket dengan nilai sebesar Rp. 100.000.000 setiap titik/paket kegiatan, dimana Muh. Rizal menyerahkan lagi (sub kontrak) pekerjaan tersebut pada saksi Fajar, seharga Rp. 50.000.000 (Lima Puluh JUta Rupiah), dengan total biaya yang dikeluarkan untuk setiap paket sebagai berikut :

No.	Uraian Pekerjaan	Biaya Satuan
1	Bibit Mangrove	Rp1.000/buah
2.	Upah Penanaman	Rp1.000/tanaman
3.	Ajir	Rp500/buah
4.	Tali Rafia	Rp80.000/bal
5.	Mandor	Rp10.000.000/paket

Dan yang secara ad costnya untuk 9 paket sebagai berikut:

No	Item Realcost	Jumlah (Rp)
1	Realcost Propagul (9 Paket)	348.000.000,00



2	Realcost Ajir (9 Paket)	174.000.000,00
3	Realcost Tali Rafia (9 Paket)	720.000,00
4	Realcost Upah Pekerja (9 Paket)	348.000.000,00
5	Realcost Mobilisasi (9 Paket)	169.600.000,00
6	Realcost Upah Mandor (9 Paket)	90.000.000,00

11. Bahwa setelah pekerjaan Tutupan mangrove selesai di kerjakan, saksi Andi Alfianti, S.Si., MM. Binti B. Efendi selaku PPHP/ FHO dan PPTK melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan, kemudian di buat dan di tandatangani Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan (PHO) mulai tanggal 28 maret 2016 sampai tanggal 7 April 2016 oleh saksi Andi Alfianti, S.Si., MM. Binti B. Efendi, saksi Drs. H. Suwardi selaku PPTK dan penyediaan walaupun penyedia tidak pernah ada di lokasi, kemudian pada tanggal 31 Maret 2016 sampai dengan tanggal 8 April 2016 saksi Andi Alfianti, S.Si., MM. Binti B. Efendi selaku FHO melakukan serah terima hasil pekerjaan tahap pertama kemudian dibuat Berita Acara Serah terima Hasil Pekerjaan yang di tanda tangani oleh saksi Andi Alfianti, S.Si., MM. Binti B. Efendi, saksi Drs. H. Suwardi selaku PPTK dan penyedia, kemudian berdasar Berita Acara PHO dan FHO tersebut sebanyak 14 titik/paket kegiatan yang kerjakan Sandiran, saksi Musdar Datulolo dan saksi Marwan, Sahrudin Nur. Hendrik dan Nasaruddin mengajukan permohonan pencairan uang kegiatan Tutupan lahan mangrove tahun 2016 yang kwitansi pembayaran, Berita Acara pembayaran, Surat Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM) yang telah di tandatangani oleh saksi dr. Fatimah Nawawi sehingga dari tanggal 7 Mei sampai dengan tanggal 20 Mei 2016 PA BLH Provinsi Sulawesi Barat menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) dan dari tanggal 12 April 2016 sampai dengan tanggal 23 Mei 2016 Kuasa bendahara Umum Daerah BLH Provinsi Sulawesi Barat menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk pembayaran pekerjaan tutupan Lahan Mangrove tahun 2016 di mamuju Utara pada BLH Provinsi Sulawesi Barat, dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Perusahaan	Nomor dan Tanggal SPM	Jumlah (Rp)
1	CV DIMAS AL GALA	00015/SPM-LS/1.08.01/IV/2016 tanggal 13 April 2016	184.973.265
2	CV DAFID	00016/SPM-LS/1.08.01/IV/2016 tanggal 13 April 2016	184.494.465
3	CV MATOARI	00013/SPM-LS/1.08.01/IV/2016 tanggal 7 April 2016	184.674.395
4	CV PARLINDO	00034/SPM-LS/1.08.01/IV/2016 tanggal 20 Mei 2016	184.083.590
5	CV ANTARA 99	00017/SPM-LS/1.08.01/IV/2016 tanggal 13 April 2016	184.466.155
6	CV SULBAR LAUTAN SAMUDRA	00018/SPM-LS/1.08.01/IV/2016 tanggal 13 April 2016	129.400.925



7	CV ANUGERAH PERMATA AQILAH	00014/SPM-LS/1.08.01/IV/2016 tanggal 7 April 2016	184.382.270
8	CV SUMBER PRATAMA	00040/SPM-LS/1.08.01/V/2016 tanggal 20 Mei 2016	184.853.660
9	CV JAYA BUANA	00020/SPM-LS/1.08.01/IV/2016 tanggal 13 April 2016	184.713.440
10	CV KARYA TIGA PUTRA	00035/SPM-LS/1.08.01/V/2016 tanggal 20 Mei 2016	184.473.537
11	CV GADING KAMANGKASARANG	00036/SPM-LS/1.08.01/V/2016 tanggal 20 Mei 2016	184.896.885
12	CV BADAI PRATAMA	00038/SPM-LS/1.08.01/V/2016 tanggal 20 Mei 2016	183.648.205
13	CV ZAMRUD ORYZA	00037/SPM-LS/1.08.01/V/2016 tanggal 20 Mei 2016	184.756.380
14	CV GADING SAVANA	00039/SPM-LS/1.08.01/V/2016 tanggal 20 Mei 2016	184.615.875

12. Bahw setelah selesai pekerjaan tahap dua, saksi Andi Alfianti, S.Si., MM. Binti B. Efendi selaku PPHP/ FHO dan PPTK melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan, kemudian di buat dan ditandatangani Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan (PHO) tertanggal 10 juni 2016 sampai tanggal 13 Juni 2016 oleh saksi Andi Alfianti, S.Si., MM. Binti B. Efendi, saksi Drs. H. Suwardi selaku PPTK dan walaupun penyedia tidak pernah ada di lokasi, kemudian pada tanggal 14 Juni 2016 saksi Andi Alfianti, S.Si., MM. Binti B. Efendi selaku FHO melakukan serah terima hasil pekerjaan, kemudian dibuat dan ditandatangani Berita Acara Serah terima Hasil Pekerjaan oleh saksi Andi Alfianti, S.Si., MM. Binti B. Efendi, saksi Drs. H. Suwardi selaku PPTK dan penyedia, kemudian berdasar Berita Acara PHO dan FHO tersebut sebanyak 6 titik/paket kegiatan yang kerjakan Sandiran, Sahrudin Nur. Hendrik dan Nasaruddin dan Musdar datulolo mengajukan permohonan pencairan uang tahap dua kegiatan Tutupan lahan mangrove tahun 2016 yang kwitansi pembayaran, Berita Acara pembayaran, Surat Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM) yang telah di tandatangi oleh saksi dr. Fatimah Nawawi sehingga dari tanggal 27 Juni 2016 sampai dengan tanggal 5 September 2016 PA BLH Provinsi Sulawesi Barat menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) dan dari tanggal 28 Juni 2016 sampai dengan tanggal 7 September 2016 Kuasa Bendahara Umum Daerah BLH Provinsi Sulawesi Barat menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk pembayaran pekerjaan tutupan Lahan Mangrov tahun 2016 di Mamuju Utara pada BLH Provinsi Sulawesi Barat dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Perusahaan	Nomor dan Tanggal SP2D	Jumlah
1	CV RELY MULIA	02861/SP2D-LS/IX/2016 tanggal 7 September 2016	184.444.590
2	CV PADANG MAWALLE GROUP	01570/SP2D-LS/VI/2016 tanggal 28 Juni 2016	184.276.725

Halaman 113 dari 159 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Mam



3	CV PANDORA PERKASA	01573/SP2D-LS/VI/2016 tanggal 28 Juni 2016	184.655.775
4	CV RIYA GLOBAL SOLUTION	02538/SP2D-LS/VI/2016 tanggal 23 Agustus 2016	184.431.670
5	CV NASYA	02541/SP2D-LS/VI/2016 tanggal 23 Agustus 2016	184.713.440
6	CV KARAMPUANG LESTARI	02540/SP2D-LS/VI/2016 tanggal 23 Agustus 2016	183.966.075

13. Bahwa perusahaan Terdawa CV. Dimas Algala mengerjakan 1 paket kegiatan penanaman dengan Mangrove senilai Rp. 184.973.265, kemudian atas perintah saksi Musdar datulolo, Terdakwa mentransfer uang tersebut pada Mah Rizal sejumlah Rp. 9.000.000, kemudian sisanya Terdakwa serahkan pada Hendrik Almarhum yang dimasukkan dalam plastik berwarna merah;
14. Bahwa atas perintah Saharuddin Nur Terdakwa mengambil sebanyak 20 dokumen dan mengajukan permohonan pencairan pekerjaan tutupan lahan dengan mangrove tahap pemeliharaan atau 5 poorsen, kemudian Terdakwa mengajukannya pada saksi Hj. Fatimah selaku PPK untuk ditandatangani, sehingga terbit SPM kemudian terbit SP2D, selanjutnya SP2D tersebut Terdakwa bawa ke Bank Sulselbar untuk di cairkan, dan sebagian dokumen SP2D tersebut sehabagiannya Terdakwa serahkan pada Saharuddin Nur, kemudian setelah Terdakwa cairkan uang untuk CV. Dimas Al Gala tersebut lalu diserahkan Serahkan pada Syahrudin Nur, dan kemudian Syahrudin Nur menyerahkan uang sejumlah Rp. 3.000.000 pada Terdakwa, ternyata berdasarkan hasil analisis pada rekening Koran dan foto copy cek yang diberikan oleh Bank Sulselbar Cabang Mamuju, dana dari 20 kontrak tersebut telah dicairkan oleh Terdakwa Sandiran sejumlah Rp. 230.500.000 (Dua Ratus Tiga Puluh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), Syahrudin Nur sejumlah Rp. 2.730.651.000 (Dua Milyar Tujuh Ratus Tiga Puluh Juta Enam ratus Lima Puluh Satu Ribu Rupiah), saksi Musdar Datulolo sejumlah Rp. 164.600.000 (Seratus Enam Puluh Empat Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) dan saksi Marwan sejumlah Rp. 221.050.000 (Dua Ratus Dua Puluh Satu Juta Lima Puluh Ribu Rupiah);
15. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Sandiran, Nabhan S, ST., saksi dr. Hj. Fatimah Nawawi, saksi Musdar Datulolo, saksi Marwan, Saharuddin Nur, Nasaruddin dan Hendrik menyebabkan keluarnya uang Negara sebesar Rp. 3.826.232.971,00 (Tiga Miliar Delapan Ratus Dua Puluh Enam Juta Dua Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Satu Rupiah), yang berdasarkan temuan ahli Badan Pemeriksa Keuangan dan pembangunan Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat Nomor : SR- 167/ PW32/ 5/ 2021 tanggal 6 Juli 2021, bahwa dari 20 kontrak realisasi nilai pekerjaan terpasang hanya

Halaman 114 dari 159 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 2.281.500.000 (Dua Miliyar Dua Ratus Delapan puluh Satu Juta Lima ratus Ribu Rupiah) sehingga menimbulkan kerugian negara sebesar Rp. 1.196.893.609 (Satu Miliyar Seratus Sembilan Puluh Enam JUTA Delapan ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Enam Ratus Sembilan ribu Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana korupsi dengan dakwaan berbetuk subsidaritas yaitu ;

Primer: Melanggar pasal 2 ayat (1) Juncto pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP;

Subsidiar : Melanggar pasal 3 Juncto pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan berbentuk subsidaritas , maka sesuai dengan tertib Hukum Acara Pidana, terhadap dakwaan yang demikian, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan primair, dimana apabila dakwaan primair tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka dakwaan Subsidiar tidak akan dan tidak urgen lagi untuk dipertimbangkan serta telah cukup menurut hukum untuk menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana korupsi berdasarkan dakwaan primair tersebut, sebaliknya apabila dakwaan primair tersebut tidak terbukti, maka akan dilanjutkan dengan membuktikan dakwaan subsidiar;

Primair

Menimbang, bahwa dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara melawan hukum;

Halaman 115 dari 159 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi ;
4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara;
5. Dilakukan secara bersama-sama

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 unsyur setiap orang;

Menimbang, bahwa subyek hukum dalam Undang-Undang tindak pidana korupsi Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang perseorangan adalah manusia sebagai individu (*Naturlijk persoon*), sedangkan korporasi adalah merupakan kumpulan orang dan/atau kekayaan yang teroganisir baik merupakan Badan Hukum maupun bukan Badan Hukum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan terpenuhinya unsur “setiap orang” dalam hal ini adalah subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban serta yang diduga sebagai pelaku suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa mengenai kemampuan bertanggungjawab secara hukum dari subjek hukum Terdakwa M. SANDIRAN A ALIAS SANDI yang diajukan ke persidangan ini, dapat berkomunikasi dengan baik dan menjawab/menanggapi pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga dengan demikian dianggap sebagai subjek hukum yang memiliki sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa dihadapan persidangan kepada Terdakwa telah ditanyakan identitas Terdakwa dan Terdakwa membenarkan bahwa Terdakwalah orang yang dimaksudkan dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi A. Almaududi Latief Buleng, SE., Hujawardi, saksi dr. Hj. Fatimah Nawawi, saksi Musdar Datulolo, saksi Nabha, ST., bahwa Terdakwa M. SANDIRAN A Alias SANDI adalah benar sebagai Direktur CV. Dimas Al Gala yang mengerjakan pekerjaan Tutupan Lahan dengan mangrove Tahun 2016 di Kabupaten Mamuju Utara;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum ternyata ada kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan, dan berdasarkan pertimbangan –pertimbangan tersebut di atas Majelis berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 unsyur secara melawan hukum

Halaman 116 dari 159 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa “melawan hukum” yang dimaksud pada unsur dakwaan disini pada hakekatnya menunjuk pada sifat dari suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa di dalam Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana, mengenai sifat melawan hukum materil dari suatu perbuatan dikenal dalam 2 (dua) bentuk, yaitu sifat melawan hukum materil dalam fungsinya yang negatif, yaitu suatu perbuatan yang meskipun menurut peraturan perundang-undangan merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum, tetapi jika menurut penilaian masyarakat perbuatan itu tidak bersifat melawan hukum, maka perbuatan dimaksud tidak bersifat melawan hukum. Sedangkan yang kedua, yaitu sifat melawan hukum materil dalam fungsinya yang positif adalah suatu perbuatan yang meskipun oleh peraturan perundang-undangan tidak ditentukan sebagai melawan hukum, perbuatan yang dimaksud tetap merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa sebagai terminologi yuridis yang menunjuk sifat perbuatan yang bertentangan dengan hukum, “melawan hukum” mengandung makna yang luas, dimana di dalamnya inklusif antara lain perbuatan-perbuatan yang dilakukan secara tanpa hak, tanpa ijin, penyalahgunaan wewenang, kesempatan atau sarana karena jabatan atau kedudukan serta perbuatan tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa secara substansial tindak pidana korupsi sebagaimana dinormakan dirumuskan dalam pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah membedakan antara tindak pidana korupsi karena perbuatan “melawan hukum” dan tindak pidana korupsi karena “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”. Bahwa dengan perumusan atau penormaan yang demikian berarti bahwa disatu sisi tindak pidana korupsi karena perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak termasuk didalamnya perbuatan penyalahgunaan wewenang, kesempatan atau sarana karena kedudukan atau jabatan. Disisi lain, tindak pidana korupsi karena penyalahgunaan wewenang, kesempatan atau sarana karena jabatan atau kedudukan adalah tindak pidana korupsi yang berdiri sendiri sebagaimana diatur dalam pasal 3 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor : 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, menentukan “keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan efisien, ekonomis, efektif,

Halaman 117 dari 159 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;

Menimbang, bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana yang telah diubah beberapa kali terakhir dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dalam Pasal 122 ayat (9), ayat (10) :

- Ayat (9) "Setiap SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran daerah untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam APBD";
- Ayat (10) "Pengeluaran belanja daerah menggunakan prinsip hemat, tidak mewah, efektif, efisien dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan";

Bahwa apakan Terdakwa selaku direktur CV. Dimas Al Gala telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana dakwaan penuntut umum, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, Bahwa pada tahun 2016 di Dinas/Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Barat terdapat alokasi anggaran untuk Pekerjaan Tutupan Lahan dengan Mangrove senilai Rp. 14.142.353.000,- yang terdiri dari 76 (tujuh puluh enam) paket pekerjaan untuk 5 (lima) Kabupaten di wilayah provinsi Sulawesi Barat, kemudian pada tanggal 4 Januari 2016 Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Barat mengesahkan DPA Nomor 188.4/50/Sulbar/I/2016 yang mana didalamnya terdapat 20 paket pekerjaan yang berlokasi di Kabupaten Mamuju Utara sebesar Rp3.841.500.000,00 dengan rincian anggaran sebagai berikut ;

No	Nama Paket	Luas	Pagu
1	Tutupan Lahan Dengan <i>Mangrove</i> Desa Sarude Kecamatan Sarjo Kabupaten Mamuju Utara	2,00 Ha	195.000.000
2	Tutupan Lahan Dengan <i>Mangrove</i> Desa Sarjo Kecamatan Sarjo Kabupaten Mamuju Utara	2,00 Ha	195.000.000
3	Tutupan Lahan Dengan <i>Mangrove</i> Desa Letawa Kecamatan Sarjo Kabupaten Mamuju Utara	2,00 Ha	195.000.000
4	Tutupan Lahan Dengan <i>Mangrove</i> Desa Maponu Kecamatan Sarjo Kabupaten Mamuju Utara	2,00 Ha	195.000.000
5	Tutupan Lahan Dengan <i>Mangrove</i> Desa Kasoloang Kecamatan Bambaira Kabupaten Mamuju Utara	2,00 Ha	195.000.000
6	Tutupan Lahan Dengan <i>Mangrove</i> Desa Randomayang Kecamatan Bambalamotu Kabupaten Mamuju Utara	1,40 Ha	136.500.000
7	Tutupan Lahan Dengan <i>Mangrove</i> Kelurahan Pasangkayu Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Mamuju Utara	2,00 Ha	195.000.000
8	Tutupan Lahan Dengan <i>Mangrove</i> Desa Karya Bersama Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Mamuju Utara	2,00 Ha	195.000.000
9	Tutupan Lahan Dengan <i>Mangrove</i> Desa Batu Oge Kecamatan Pedongga Kabupaten Mamuju Utara	2,00 Ha	195.000.000

Halaman 118 dari 159 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Mam



No	Nama Paket	Luas	Pagu
10	Tutupan Lahan Dengan <i>Mangrove</i> Desa Pajalele Kecamatan Tikke Raya Kabupaten Mamuju Utara	2,00 Ha	195.000.000
11	Tutupan Lahan Dengan <i>Mangrove</i> Desa Tikke Kecamatan Tikke Raya Kabupaten Mamuju Utara	2,00 Ha	195.000.000
12	Tutupan Lahan Dengan <i>Mangrove</i> Desa Jengeng Raya Kecamatan Tikke Raya Kabupaten Mamuju Utara	2,00 Ha	195.000.000
13	Tutupan Lahan Dengan <i>Mangrove</i> Desa Lariang Kecamatan Tikke Raya Kabupaten Mamuju Utara	2,00 Ha	195.000.000
14	Tutupan Lahan Dengan <i>Mangrove</i> Desa Singgani Kecamatan Lariang Kabupaten Mamuju Utara	2,00 Ha	195.000.000
15	Tutupan Lahan Dengan <i>Mangrove</i> Dusun Burangge Kecamatan Baras Kabupaten Mamuju Utara	2,00 Ha	195.000.000
16	Tutupan Lahan Dengan <i>Mangrove</i> Desa Doda Kecamatan Sarudu Kabupaten Mamuju Utara	2,00 Ha	195.000.000
17	Tutupan Lahan Dengan <i>Mangrove</i> Dusun Bulutembaga Kecamatan Sarudu Kabupaten Mamuju Utara	2,00 Ha	195.000.000
18	Tutupan Lahan Dengan <i>Mangrove</i> Desa Sarudu Kecamatan Sarudu Kabupaten Mamuju Utara	2,00 Ha	195.000.000
19	Tutupan Lahan Dengan <i>Mangrove</i> Desa Tinanggupuli Kecamatan Sarudu Kabupaten Mamuju Utara	2,00 Ha	195.000.000
20	Tutupan Lahan Dengan <i>Mangrove</i> Desa Sarasa Kecamatan Dapurang Kabupaten Mamuju Utara	2,00 Ha	195.000.000
JUMLAH			3.841.500.000

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan kegiatan tersebut, pada tanggal 22 Januari 2016, Gubernur Sulawesi Barat menetapkan keputusan Nomor 188.4/12/SULBAR/I/2016 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Bendahara Pengeluaran, Pembantu Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Penerimaan Pembantu dalam Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2016, yang mana menetapkan saksi dr. Hj. FATIMAH NAWAWI, MM sebagai PA (Pengguna Anggaran) dan juga bertindak sebagai PPK (Pejabat Pembuat Komitmen). Kemudian pada tanggal 29 Januari 2016, saksi dr. Hj. FATIMAH NAWAWI, MM sebagai Kepala BLH Provinsi Sulawesi Barat berdasarkan keputusan Nomor 660/75/Kpts/BLH/I/2016 tentang Penunjukan Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa BLH Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2016, menetapkan saksi NABHAN S, ST sebagai Pejabat Pengadaan;

Menimbang, bahwa atas perintah saksi dr. Hj. FATIMAH NAWAWI, MM selaku PPK, saksi NABHAN menyusun Kerangka Acuan Kerja (KAK) dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS). Akan tetapi untuk menyusun HPS tersebut, yang oleh saksi Nabhan S ST. tidak berdasarkan harga setempat dan tidak melakukan survey



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga local sebagai harga pembanding, penyusunan HPS tersebut hanya berdasarkan Peraturan Bupati Mamuju Nomor 31 Tahun 2015 Tentang Standar Satuan Harga dan Biaya Lingkup Pemerintah Kabupaten Mamuju Semester 1 Tahun 2016, kemudian penetapannya tidak melakukan perhitungan secara keahlian tetapi harga satuan bibit buah tersebut terbentuk dari perhitungan logika kemampuan memungut dan mengangkut buah bibit, dengan cara Perkiraan kuantitas dibuat berdasarkan penghitungan logika kemampuan menanam, sedangkan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah Pasal 57 ayat (5) bahwa dalam hal Pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan metode Pengadaan Langsung paling kurang harus melalu beberapa tahapan melakukan survei harga pasar dengan cara membandingkan minimal dari 2 (dua) Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang berbeda, membandingkan harga penawaran dengan HPS; dan melakukan klarifikasi teknis dan negosiasi harga/biaya, namun dalam perkara ini sesuai fakta persidangan, hal demikian tidak dilakukan oleh saksi Nabhan S ST., oleh karena itu menurut Majelis penyusunan HPS yang dilakukan oleh saksi Nabhan S ST. tersebut telah tidak sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 tahun 2012, walaupun demikian selanjutnya oleh saksi Nabhan S ST. HPS tersebut tetap diserahkan pada saksi dr. Hj. Fatimah Nawawi selaku PPK untuk di tetapkan dan di tandatangani, dan saksi dr. Hj. Fatimah Nawawi selaku PA/ Kepala BLH Provinsi Sulawesi Barat juga telah menetapkan KAK Pengelolaan dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Laut Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2016, yang ternyata spesifikasinya berbeda dengan Laporan Akhir Penyusunan Database dan Pemetaan Hutan Mangrove Wilayah Pesisir Kabupaten Mamuju Utara dengan kompoisasi sebagai berikut:

No	Uraian	Volume	Satuan	Harga (Rp)	Jumlah (Rp)
I	Pekerjaan Persiapan				
1	Administrasi	1	Ls	2.500.000,00	2.500.000,00
2	Papan Proyek	1	Ls	300.000,00	300.000,00
II	Pekerjaan Konstruksi				
1	Tutupan Lahan dengan Mangrove	2	Ha	87.158.500,00	174.317.000,00
JUMLAH					177.117.000,00
PPN					17.711.700,00
TOTAL					194.828.700,00

Halaman 120 dari 159 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa disuruh oleh Hendrik Almarhum dan saksi Nabhan, ST selaku Pejabat pengadaan untuk mencari dan meminjam perusahaan untuk mengerjakan pekerjaan tutupan lahan dengan mengrov tahun 2016, yang kemudian Terdakwa meminjam perusahaan yakni CV. Anugerah Pratama Aqila milik adik Terdakwa bernama Akbar Ahmad, CV. Zamrud Oriza, CV. Sulbar Lautan samudera, Terdakwa juga meminjam perusahaan melalui saksi Musdar datulolo, kemudian saksi Musdar Datulolo menyerahkan CV. Zamrud Oryza (direktur Musdar datulolo), CV. Sulbar lautan samudra (direktur Del Tanjung), dan CV. Jalilah (direktur Wahab) yang keseluruhannya Terdakwa mendapatkan sebanyak 10 perusahaan, kemudian 10 perusahaan tersebut Terdakwa serahkan pada saksi Nabhan, yang kemudian ditetapkan bersama dengan 20 penyedia sebagai pelaksana kegiatan tutupan dengan mangrove di Mamuju Utara tahun 2016;

Menimbang, bahwa dokumen perusahaan selain masuk melalui saksi Nabhan S ST., juga masuk melalui saksi Dr. Hj. Fatimah sehingga total dokumen perusahaan yang masuk sebanyak 20 perusahaan, setelah diverifikasi oleh saksi Dr. Hj. Fatimah, selanjutnya 20 dokumen perusahaan penyedia tersebut diserahkan pada saksi Nabhan, ST. selaku Pejabat Pengadaan, kemudian oleh saksi Nabhan, ST selaku pejabat Pengadaan memilih/menetapkan 20 Perusahaan penyedia tersebut sebagai penyedia yang melaksanakan Kegiatan Tutupan Lahan mangrove Tahun 2016 di Mamuju Utara., kemudian diajukan kembali pada saksi Dr. Hj. Fatimah, lalu ditetapkan oleh saksi dr. Hj. Fatimah Nawawi sebagai pelaksana kegiatan Tutupan Lahan Mangrove tahun 2016 di Mamuju Utara, termasuk sala satunya CV. Dimas Algala milik Terdakwa, yang kemudian dilaksanakan dalam 2 (dua) tahap, dimana pada Tahap 1 (satu) Tanggal 15 Febuari 2016, menetapkan 14 (empat belas) penyedia sala satunya adalah CV. Dimas Al Gala milik Terdakwa, kemudian tertanggal 25 februari 2016 saksi dr. Fatimah Nawawi menandatangani kontrak dan SPK 14 penyedia yakni :

No	Nama Perusahaan	Nomor SPK	Nilai SPK
1	CV DIMAS AL GALA	027/186/SPK/BLH-D/II/2016	194.708.700
2	CV DAFID	027/187/SPK/BLH-D/II/2016	194.204.700
3	CV MATOARI	027/188/SPK/BLH-D/II/2016	194.394.100
4	CV PARLINDO	027/189/SPK/BLH-D/II/2016	193.772.200
5	CV ANTARA 99	027/190/SPK/BLH-D/II/2016	194.174.900
6	CV SULBAR LAUTAN SAMUDRA	027/191/SPK/BLH-D/II/2016	136.211.500
7	CV ANUGERAH PERMATA AQILAH	027/193/SPK/BLH-D/II/2016	194.086.600

Halaman 121 dari 159 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Mam



8	CV SUMBER PRATAMA	027/194.a/SPK/BLH-D/II/2016	194.582.800
9	CV JAYA BUANA	027/195.a/SPK/BLH-D/II/2016	194.435.200
10	CV KARYA TIGA PUTRA	027/196/SPK/BLH-D/II/2016	194.182.670
11	CV GADING KAMANGKASARANG	027/197.b/SPK/BLH-D/II/2016	194.628.300
12	CV BADAI PRATAMA	027/198.b/SPK/BLH-D/II/2016	193.313.900
13	CV ZAMRUD ORYZA	027/198.c/SPK/BLH-D/II/2016	194.480.400
14	CV GADING SAVANA	027/198.d/SPK/BLH-D/II/2016	194.332.500

Kemudian untuk (Tahap 2) pada tanggal 19 April 2016 menetapkan 6 (enam) penyedia selanjutnya tertanggal 2 Mei 2016 Terdakwa menandatangani kontrak dan SPK 6 (enam) penyedia yakni :

No	Nama Perusahaan	Nomor SPK	Nilai SPK (Rp)
1	CV RELY MULIA	027/505/SPK/BLH-D/V/2016	194.152.200
2	CV PADANG MAWALLE GROUP	027/509/SPK/BLH-D/V/2016	193.975.500
3	CV PANDORA PERKASA	027/510/SPK/BLH-D/V/2016	194.374.500
4	CV RIYA GLOBAL SOLUTION	027/511/SPK/BLH-D/V/2016	194.138.600
5	CV NASYA	027/512/SPK/BLH-D/V/2016	194.435.200
6	CV KARAMPUANG LESTARI	027/514/SPK/BLH-D/V/2016	193.648.500

Menimbang, bahwa setelah CV. Dimas Al Gala dan 19 penyedia lainnya di tetapkan sebagai pelaksana kegiatan tutupan lahan dengan mangrove tahun 2016, , selanjutnya tertanggal 16 Februari 2016 saksi NABHAN S, ST membuat dan mengirimkan Surat Undangan Permintaan Penawaran Harga kepada 14 Penyedia tersebut. Setelah itu tertanggal 17 Febuari 2016 mengirimkan lagi Surat Undangan Klarifikasi dan Negosiasi kepada 14 Penyedia, yang pada kenyataannya saksi Nabhan S ST. hanya melihat dokumen SBU dan tidak pernah melakukan klarifikasi dan verifikasi untuk mengetahui kebenaran dan keaslian dokumen yang diajukan penyedia tersebut, kemudian saksi Nabhan menghubungi Terdakwa untuk mengambil dokumen-dokumen tersebut untuk di tandatangani, kemudian tertanggal 25 februari 2016 saksi dr. Fatimah Nawawi dan Terdakwa direktur CV. Dimas Al gala menandatangani SPK sebanyak 14 kontrak / SPK , sedangkan sisanya sebanyak 13 dokumen SPK dibawa pulang oleh Terdakwa untuk ditandatangani, dan pemilihan penyedia (Tahap 2) pada tanggal 19 April 2016 menetapkan 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyedia, yang prosesnya adalah sama dengan proses klarifikasi, negosiasi, verifikasi penandatanganan SPK 14 penyediaan di atas, yang mana hal tersebut tidak sesuai dengan maksud Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah Pasal 57 ayat (5) dan Lampiran Peraturan Kepala LKPP Nomor 14 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah BAB II Bagian B.12.c.2).b) serta Perpres nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana telah dirubah dengan peraturan presiden Nomor 70 tahun 2012 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah;

Menimbang, bahwa saksi Nabhan, ST telah mengirim surat undangan penawaran harga dan undangan negosiasi harga, sehingga seolah-olah telah melakukan proses penawaran harga dan negosiasi harga, sehingga saksi Nabhan S ST., menetapkan harga sebagai dianggap harga hasil negosiasi 20 paket kegiatan tersebut mulai dari harga tertinggi sebesar Rp. 194.708.700 Nomor SPK: 027/186/SPK/BLH-D/II/2016 CV. Dimas Al Gala sampai dengan harga terendah sebesar Rp. 136.211.500. Nomor SPK: 027/191/SPK/BLH-D/II/2016, CV Sulbar Lautan Samudra dengan dasar pagu anggaran masing-masing sebesar Rp. 195.000.000 untuk mengerjakan 2,00 Ha. Yang dalam pelaksanaannya Sandiran, Saharuddin Nur, Nasaruddin, Musdar datulolo dan Hendrik telah menyerahkan pekerjaan atau mensub kontrakkan pada Syaifuddin dan Muh Rizal dengan perhitungan per satuan tanam dengan Harga bibit Rp. 1.000/buah, upah tanam Rp. 1.000/buah, harga ajir Rp. 50/buah, tali Raffia Rp. 80.000/bal x 2 bal dan upah Mandor Rp. 10.000.000 /paket untuk 2,00 Ha, dimana tiap 1 hektar diisi 20.000 bibit sehingga total biaya untuk 2 Ha sebesar Rp. 120.150.000 (Seratus Dua Puluh Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah), kemudian pekerjaan tersebut oleh Muh. Rizal mensubkontrakan lagi pada saksi Fajar dengan harga satuan tanam dengan harga Bibit Rp. 300/buah, harga Ajir Rp. 300/buah, harga tali ikat Rp. 50 /buah dan upah tanam Rp. 600/satu buah dimana tiap 1 hektar diisi 20.000 bibit sehingga total biaya untuk 2 Ha sebesar Rp. 50.000.000 (lima Puluh Juta Rupiah), sehingga menurut ahli dari BPKP perwakilan provinsi Sulawesi Barat harga satuan /HPS dalam kegiatan Tutupan lahan dengan Mangrove tahun 2016 di Mamuju Utara jauh lebih mahal dari harga local atau setempat, dimana dengan dasar harga tersebutlah Terdakwa, saksi Nabhan, ST., saksi Dr. Hj. Fatimah Nawawi., saksi Musdar Datulolo, Saksi Marwan, Terdakwa, Syahrudin Nur, Nasaruddin dan Hendrik melaksanakan kegiatan tutupan lahan dengan mangrove, yang ternyata lebih mahal dari harga yang seharusnya Terdakwa terima, yang berdasarkan hasil analisis pada rekening koran dan foto copy cek yang diberikan oleh Bank Sulselbar

Halaman 123 dari 159 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang Mamuju, bahwa dana dari 20 paket kegiatan tersebut telah di cairkan oleh Sandiran sebesar Rp,230.500.000, Syahrudin Nur sebesar Rp.2.730.651.000,, Musdar Datulolo sebesar Rp. 164.600.000, dan Marwan sebesar Rp. 221.050.000, dengan total jumlah sebesar Rp. 3.346.801.000, sedabngkan realisasi pekerjaan terpasang dari 20 kontrak tersebut hanya sejumlah Rp. 2.281.500.000 (Dua Milyar Dua Ratus Delapan Puluh Satu Juta Lima Ratus ribu Rupiah), dengan demikian Negara telah mengeluarkan uang lebih besar dari yang seharusnya, sehingga akibat perbuatan Terdakwa sandiran , saksi Nabhan S ST., saksi dr. Hj. Fatimah Nawawi saksi Musdar Datulolo, Saksi Marwan, Syahrudin Nur, Nasaruddin dan Hendrik diduga mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 1.196.893.609 (Satu Milyar Seratus Sembilan Puluh Enam JUta Delapan ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Enam Ratus Sembilan ribu Rupiah), Majelis berpendapat perbuatan Terdakwa tersebut telah bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, oleh karena itu perbuatan Terdakwa tersebut telah bertentangan dengan Peraturan perundang undangan yang berlaku, dengan demikian perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku Direktur CV. Dimas Al gala yang telah melaksanakan kegiatan tutupan lahan dengan mangrove tahun 2016 di Kabupaten Mamuju Utara yang harga dasar pelaksanaannya berdasarkan perhitungan bertentangan dengan Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 sebagaimana dirubah dengan Peraturan presiden Nomor 70 tahun 2012 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah, yang ternyata harga ditetapkan sebagai harga hasil penawaran dan negosiasi tersebut jauh lebih mahal dari harga setempat, kemudian dalam pelaksanaannya Terdakwa, subkontrakan lagi pada pihak lain sehingga mengakibatkan kerugian keuangan Negara Rp. 1.196.893.609 (Satu Milyar Seratus Sembilan Puluh Enam JUta Delapan ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Enam Ratus Sembilan ribu Rupiah), menurut Majelis perbuatan Terdakwa tersebut dilakukannya dalam kedudukannya sebagai direktur CV. Dimas Al gala dalam kegiatan Tutupan lahan mangrove tahun 2016 di Mamuju Utara pada BLH Provinsi Sulawesi Barat;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana yang diuraikan di atas adalah terjadi semata-mata karena kedudukan Terdakwa selaku Direktur CV. Dimas Al Gala, oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut berada dalam penyalahgunaan kesempatan karena kedudukannya sebagai Direktur CV. Dimas Al Gala dalam kegiatan Tutupan Lahan mangrove tahun 2016 di Mamuju Utara, sedangkan untuk kualifikasi perbuatan yang demikian normanya telah diatur tersendiri di dalam pasal 3 Undang-undang Nomor

Halaman 124 dari 159 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, perbuatan mana jelas berada di luar perbuatan melawan hukum yang dirumuskan dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur melawan hukum pada unsur dakwaan dimaksud disini tidak terbukti pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur, yaitu unsur dari Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP "secara melawan hukum" tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair tidak terbukti, Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan Subsidiar sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara;
5. Dilakukan secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa unsur ini kiranya sudah jelas, yaitu menunjuk diri Terdakwa M. SANDIRAN A ALIAS SANDI yang menjadi subyek perbuatan yang didakwa telah melakukan tindak pidana korupsi berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana telah dipertimbangkan dalam uraian tentang dakwaan Primer dimuka, pertimbangan mana diambil alih dalam pertimbangan ini

Halaman 125 dari 159 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan oleh karenanya unsur "setiap orang" yang dimaksud disini telah terpenuhi ada pada diri Terdakwa;

Ad.2 Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah unsur subyektif yang menunjuk pada sikap bathin pelaku dari suatu tindak pidana. Di dalam ilmu pengetahuan hukum pidana, istilah "dengan tujuan" sebagaimana dimaksud dalam unsur ini dipersamakan dengan istilah "dengan maksud", yaitu istilah yang menunjuk pada sikap bathin sebagai kesengajaan, dimana suatu perbuatan maupun akibatnya sejak semula diinsyafi sebagai tujuan yang diketahui dan dikehendaki (willens en wetens) oleh pelaku;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan unsur dakwaan yang dimaksud disini, tujuan sebagai kesengajaan tersebut adalah melakukan suatu perbuatan untuk memperoleh suatu keuntungan, yaitu bertambahnya kekayaan, in casu karena diperolehnya pendapatan yang lebih besar dari pengeluaran terlepas dari penggunaan lebih lanjut dari kekayaan itu serta secara alternatif ditujukan baik bagi diri pelaku sendiri atau orang lain ataupun suatu korporasi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "diri sendiri" adalah menunjuk pada diri pelaku sendiri, sedangkan yang dimaksud dengan "orang lain" adalah orang lain selain diri pelaku sendiri dan yang dimaksud dengan "Korporasi" adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisir baik merupakan suatu badan hukum maupun bukan badan hukum (vide pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi);

Menimbang, bahwa karena Unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, dalam rumusan pasal ini dikaitkan dengan unsur yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, maka bentuk keuntungan yang dimaksud dalam unsur ini haruslah keuntungan yang bersifat materi atau kekayaan, bukan keuntungan imateril seperti kepuasan batin ketika mendapat penghargaan;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung RI dengan putusannya No. 813 K/Pid/1987 tertanggal 29 Juni 1989 dalam pertimbangan hukumnya menyatakan antara lain bahwa "unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan" cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang. Bahwa apakah perbuatan Terdakwa selaku direktur CV.Dimas Al Gala telah menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi, oleh

Halaman 126 dari 159 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu untuk mengetahui ada tidaknya Terdakwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, dalam perkara ini maka akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, Bahwa pada tahun 2016 di Dinas/Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Barat terdapat alokasi anggaran untuk Pekerjaan Tutupan Lahan dengan Mangrove senilai Rp. 14.142.353.000,- yang terdiri dari 76 (tujuh puluh enam) paket pekerjaan untuk 5 (lima) Kabupaten di wilayah provinsi Sulawesi Barat, kemudian pada tanggal 4 Januari 2016 Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Barat mengesahkan DPA Nomor 188.4/50/Sulbar/I/2016 sebesar Rp3.841.500.000,00 (Tiga Miliar Delapan Ratus Empat Puluh Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) untuk melaksanakan 20 paket pekerjaan yang berlokasi di Kabupaten Mamuju Utara dengan pagu anggaran setiap paket kegiatan sebesar Rp. 195.000.000 (Seratus Sembilan Puluh Lima Juta Rupiah), dan untuk melaksanakan kegiatan tersebut, Gubernur Sulawesi Barat menetapkan saksi dr. Hj. FATIMAH NAWAWI, MM sebagai PA (Pengguna Anggaran), juga bertindak sebagai PPK (Pejabat Pembuat Komitmen). Kemudian menetapkan saksi NABHAN S, ST sebagai Pejabat Pengadaan;

Menimbang, bahwa KAK dan HPS kegiatan Tutupan Lahan mangrove Tahun 2016 BLH Provinsi Sulawesi Barat yang dibuat dan disusun oleh saksi Nabhan, ST. selaku pejabat pengadaan, yang kemudian ditandatangani oleh saksi dr. Hj. Fatimah Nawawi tersebut) yang menetapkan HPS kegiatan Tutupan Lahan Mangrove Tahun 2016 di Mamuju Utara sebesar Rp. 194.828.700,00 (Seratus Sembilan Puluh Empat JUTA Delapan ratus Dua Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Rupiah), yang ternyata HPS nya lebih mahal dari harga local, yang menyebabkan Negara harus mengeluarkan uang lebih besar dari yang seharusnya, sehingga proses penetapan HPS tersebut tidak sesuai Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah Pasal 57 ayat (5) , menurut Majelis penyunyusunan dan penetapan HPS yang dilakukan oleh saksi nabhan ST. pejabat pengadaan dan saksi Dr. Fatimah Nawawi selaku PA/PPK dan saksi Nabhan S ST. tersebut telah tidak sesuai dengan maksud Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 tahun 2012;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan kegiatan tutupan lahan dengan penanaman mangrove tersebut, Terdakwa disuruh oleh Hendrik dan saksi Nabhan untuk mencari perusahaan karena banyak paket pekerjaan tutupan lahan mangrove yang mau dikerjakan, kemudia Terdakwa meminjam perusahaan milik adik

Halaman 127 dari 159 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa CV. Anugerah Pratama Aqila, CV. Karya Tiga Putera, CV. Matoari, CV. Jaya Buana dan perusahaan milik Terdakwa sendiri yakni CV. Dimas Al Gala, kemudian meminjam perusahaan melalui saksi Musdar datulolo yakni CV. Zamrud Oryza, Cv. Sulbar Lautan Samudera, CV. Bumi Tiplayo semuanya sekitar 10 perusahaan, yang kemudian atas perintah Hendrik, semua dokumen perusahaan tersebut termasuk perusahaan milik Hendrik sebanyak lebih dari 10 perusahaan diserahkan pada saksi Nabhan, ST. selaku Pejabat pengadaan, setelah dilakukan proses penawaran, klarifikasi dan negosiasi tidak sebagaimana semestinya, saksi Nabhan, ST selaku pejabat Pengadaan dan saksi Dr. Hj. Fatimah selaku PA/ PPK, secara bertahap menetapkan sebanyak 20 perusahaan tersebut, sebagai penyedia pekerjaan tutupan lahan dengan mangrove di Kabupaten Mamuju Utara salah satunya adalah CV. Dimas Al gala, milik Terdakwa, yakni tahap 1 sebanyak 14 penyedia, dan tahap 2 sebanyak 6 penyedia;

Menimbang, bahwa HPS yang ternyata lebih mahal dari harga local tersebut telah dituangkan dalam kontrak/SPK, sehingga mulai tanggal 25 Februari 2016 sampai dengan tanggal 2 Mei 2016 saksi dr. Hj. Fatima Nawawi menandatangani sebanyak 20 kontrak dan SPK dari harga yang tertinggi sebesar Rp. 194.708.700 Nomor SPK: 027/186/SPK/BLH-D/II/2016 CV. Dimas Al Gala sampai dengan harga terendah sebesar Rp. 136.211.500. Nomor SPK: 027/191/SPK/BLH-D/II/2016, CV Sulbar Lautan Samudra dengan dasar pagu anggaran yang sama masing-masing sebesar Rp. 195.000.000 untuk mengerjakan 2,00 Ha;

Menimbang, bahwa dalam pelaksanaannya 20 (dua puluh) paket kegiatan tutupan lahan mangrove tahun 2016 di Mamuju Utara tersebut dilaksanakan oleh Sadiran, Syahrudin Nur, Nasaruddin, saksi Musdar Datulolo, saksi Marwan dan Hendrik, kemudian saksi Nasaruddin Nur dan saksi Musdar datulolo telah mensubkontrakkan 20 (dua puluh) paket kegiatan tersebut pada Muhammad Syaifuddin sebanyak 9 paket kegiatan dan pada Muh. Rizal sebanyak 11 paket kegiatan dengan perhitungan per satuan tanam dengan Harga bibit Rp. 1.000/buah, upah tanam Rp. 1.000/buah, harga ajir Rp. 50/buah, tali Raffia Rp. 80.000/bal x 2 bal dan upah Mandor Rp. 10.000.000 /paket untuk 2,00 Ha, dimana tiap 1 hektar diisi 20.000 bibit sehingga total biaya sebesar Rp. 120.150.000 (Seratus Dua Puluh Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah), kemudian pekerjaan tersebut oleh Muh. Rizal mensubkontrakan lagi pada saksi Fajar dengan harga satuan tanam dengan harga Bibit Rp. 300/buah, harga Ajir Rp. 300/buah, harga tali ikat Rp. 50 /buah dan upah tanam Rp. 600/satu buah dimana tiap 1 hektar diisi 20.000 bibit sehingga total biaya Rp. 50.000.000 (lima Puluh Juta Rupiah),

Halaman 128 dari 159 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan berdasarkan SPK Angka 8, penyedia tidak dibenarkan untuk mengalihkan atau mensubkontrakkan pekerjaan tersebut pada pihak lain, dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut telah bertentangan dengan SPK yang telah ditandatanganinya;

Menimbang, bahwa setelah pekerjaan selesai dikerjakan, kemudian saksi Andi Alfianti, S.Si., MM. Binti B. Efendi selaku PPHP/ FHO dan PPTK melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan, kemudian membuat dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan (PHO) mulai tanggal 28 maret 2016 sampai tanggal 7 April 2016 oleh saksi Andi Alfianti, S.Si., MM. Binti B. Efendi, saksi Drs. H. Suwardi selaku PPTK dan penyedia walaupun penyedia tidak pernah ada di lokasi, kemudian pada tanggal 31 Maret 2016 sampai dengan tanggal 8 April 2016 saksi Andi Alfianti, S.Si., MM. Binti B. Efendi selaku FHO melakukan serah terima hasil pekerjaan tahap pertama untuk 95 % realisasi pekerjaan dan serah terima tahap kedua untuk realisasi 5 % kemudian dibuat Berita Acara Serah terima Hasil Pekerjaan yang di tanda tangani oleh saksi Andi Alfianti, S.Si., MM. Binti B. Efendi , saksi Drs. H. Suwardi selaku PPTK dan penyedia, kemudian berdasar Berita Acara PHO dan FHO tersebut, Terdakwa Sandiran, Syahrudin Nur, Nasaruddin dan Hendrik mengajukan permohonan pencairan uang kegiatan Tutupan lahan mangrove tahun 2016, sehingga terbit kwitansi pembayaran, Berita Acara pembayaran, Surat Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM) yang di tandatangi oleh saksi dr. Hj. Fatima Nawawi sehingga dari tanggal 7 Mei sampai dengan tanggal 20 Mei 2016 saksi dr. Hj. Fatima Nawawi selaku Pengguna Anggaran BLH Provinsi Sulawesi Barat menerbitkan sebanyak 14 (empat belas) Surat Perintah Membayar (SPM) tahap 1 sebagai berikut:

No	Nama Perusahaan	Nomor dan Tanggal SPM	Jumlah (Rp)
1	CV DIMAS AL GALA	00015/SPM-LS/1.08.01/IV/2016 tanggal 13 April 2016	184.973.265
2	CV DAFID	00016/SPM-LS/1.08.01/IV/2016 tanggal 13 April 2016	184.494.465
3	CV MATOARI	00013/SPM-LS/1.08.01/IV/2016 tanggal 7 April 2016	184.674.395
4	CV PARLINDO	00034/SPM-LS/1.08.01/IV/2016 tanggal 20 Mei 2016	184.083.590
5	CV ANTARA 99	00017/SPM-LS/1.08.01/IV/2016 tanggal 13 April 2016	184.466.155
6	CV SULBAR LAUTAN SAMUDRA	00018/SPM-LS/1.08.01/IV/2016 tanggal 13 April 2016	129.400.925
7	CV ANUGERAH PERMATA AQILAH	00014/SPM-LS/1.08.01/IV/2016 tanggal 7 April 2016	184.382.270
8	CV SUMBER PRATAMA	00040/SPM-LS/1.08.01/IV/2016 tanggal 20 Mei 2016	184.853.660
9	CV JAYA BUANA	00020/SPM-LS/1.08.01/IV/2016 tanggal 13 April 2016	184.713.440

Halaman 129 dari 159 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10	CV KARYA TIGA PUTRA	00035/SPM-LS/1.08.01/V/2016 tanggal 20 Mei 2016	184.473.537
11	CV GADING KAMANGKASARANG	00036/SPM-LS/1.08.01/V/2016 tanggal 20 Mei 2016	184.896.885
12	CV BADAI PRATAMA	00038/SPM-LS/1.08.01/V/2016 tanggal 20 Mei 2016	183.648.205
13	CV ZAMRUD ORYZA	00037/SPM-LS/1.08.01/V/2016 tanggal 20 Mei 2016	184.756.380
14	CV GADING SAVANA	00039/SPM-LS/1.08.01/V/2016 tanggal 20 Mei 2016	184.615.875

Kemudian untuk tahap 2, dari tanggal 27 juni 2016 sampai dengan tanggal 5 september 2016 Terdakwa sebagai Pengguna Anggaran BLH Provinsi Sulawesi Barat menerbitkan 6 (enam) SPM sebagai berikut :

No	Nama Perusahaan	Nomor dan Tanggal SPM	Jumlah
1	CV RELY MULIA	00113/SPM-LS/1.08.01/IX/2016 tanggal 5 September 2016	184.444.590
2	CV PADANG MAWALLE GROUP	00064/SPM-LS/1.08.01/VI/2016 tanggal 27 Juni 2016	184.276.725
3	CV PANDORA PERKASA	00065/SPM-LS/1.08.01/VI/2016 tanggal 27 Juni 2016	184.655.775
4	CV RIYA GLOBAL SOLUTION	00105/SPM- LS/1.08.01/VIII/2016 tanggal 15 Agustus 2016	184.431.670
5	CV NASYA	00106/SPM- LS/1.08.01/VIII/2016 tanggal 15 Agustus 2016	184.713.440
6	CV KARAMPUANG LESTARI	00108/SPM- LS/1.08.01/VIII/2016 tanggal 15 Agustus 2016	183.966.075

kemudian tanggal 23 Mei 2016 dan dari tanggal 12 April 2016 sampai dengan tanggal 23 Mei 2016 Kuasa bendahara Umum Daerah BLH Provinsi Sulawesi Barat menerbitkan sebanyak 20 (dua puluh) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk pembayaran pekerjaan tutupan Lahan Mangrove tahun 2016 di Mamuju pada BLH Provinsi Sulawesi Barat, sebanyak 14 SP2D sebagai beriku:

No	Nama Perusahaan	Nomor dan Tanggal SP2D	Jumlah (Rp)
1	CV DIMAS AL GALA	00508/SP2D-LS/IV/2016 tanggal 14 April 2016	184.973.265
2	CV DAFID	00509/SP2D-LS/IV/2016 tanggal 14 April 2016	184.494.465
3	CV MATOARI	00446/SP2D-LS/IV/2016 tanggal 12 April 2016	184.674.395
4	CV PARLINDO	00984/SP2D-LS/V/2016 tanggal 26 Mei 2016	184.083.590
5	CV ANTARA 99	00510/SP2D-LS/IV/2016 tanggal 14 April 2016	184.466.155

Halaman 130 dari 159 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Mam



6	CV SULBAR LAUTAN SAMUDRA	00593/SP2D-LS/IV/2016 tanggal 14 April 2016	129.400.925
7	CV ANUGERAH PERMATA AQILAH	00447/SP2D-LS/IV/2016 tanggal 12 April 2016	184.382.270
8	CV SUMBER PRATAMA	00985/SP2D-LS/V/2016 tanggal 26 Mei 2016	184.853.660
9	CV JAYA BUANA	00512/SP2D-LS/IV/2016 tanggal 14 April 2016	184.713.440
10	CV KARYA TIGA PUTRA	00953/SP2D-LS/V/2016 tanggal 23 Mei 2016	184.473.537
11	CV GADING KAMANGKASARANG	00949/SP2D-LS/V/2016 tanggal 23 Mei 2016	184.896.885
12	CV BADAI PRATAMA	00951/SP2D-LS/V/2016 tanggal 23 Mei 2016	183.648.205
13	CV ZAMRUD ORYZA	00950/SP2D-LS/V/2016 tanggal 23 Mei 2016	184.756.380
14	CV GADING SAVANA	00952/SP2D-LS/V/2016 tanggal 23 Mei 2016	184.615.875

Dan tahap 2 sebanyak 6 (enam) SP2D sebagai berikut :

No	Nama Perusahaan	Nomor dan Tanggal SP2D	Jumlah
1	CV RELY MULIA	02861/SP2D-LS/IX/2016 tanggal 7 September 2016	184.444.590
2	CV PADANG MAWALLE GROUP	01570/SP2D-LS/VI/2016 tanggal 28 Juni 2016	184.276.725
3	CV PANDORA PERKASA	01573/SP2D-LS/VI/2016 tanggal 28 Juni 2016	184.655.775
4	CV RIYA GLOBAL SOLUTION	02538/SP2D-LS/VI/2016 tanggal 23 Agustus 2016	184.431.670
5	CV NASYA	02541/SP2D-LS/VI/2016 tanggal 23 Agustus 2016	184.713.440
6	CV KARAMPUANG LESTARI	02540/SP2D-LS/VI/2016 tanggal 23 Agustus 2016	183.966.075

Menimbang, bahwa setelah pengajuan sebanyak 20 (dua Puluh) SP2D tersebut, dimana cek pencairan uang dari penyedia telah di tanda tangani, ada yang ditanda tangani sendiri oleh direktur perusahaan seperti CV. Jaya Buana Direktur Marwan, CV. Zamrud Oryza, CV. Dimas Al gala Direktur Sandiran, sedangkan 17 (tujuh belas) perusahaan penyedia lainnya tidak menandatangani sendiri cek pencairan tersebut, sehingga berdasarkan hasil analisis pada rekening koran dan foto copy cek yang diberikan oleh Bank Sulselbar Cabang Mamuju, bahwa dana dari 20 paket kegiatan tersebut telah di cairkan oleh Terdakwa sandiran sejumlah Rp. 230.500.000, Syahrudin Nur sejumlah Rp. 2.730.651.000, saksi Musdar Datulolo sejumlah Rp.164.600.000 dan saksi Marwan sejumlah Rp. 221.050.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas perintah syahrudin Nur, Terdakwa Sandiran mengambil dan mengurus 20 dokumen permohonan pencairan dana kegiatan tahap kedua sebesar 5 poorsen di kantor Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi barat, kemudian Terdakwa mengajukan dokumen tersebut pada saksi Dr. Hj. Fatimah Nawawi selaku PA/PPK untuk ditandatangani, selanjutnya Terdakwa membawa dokumen permohonan tersebut bagian keuangan untuk membuat Surat perintah pembayaran (SPP), Surat Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM), dan surat permohonan penerbitan SP2D pada Bendahara Umum Daerah, sehingga terbit SP2D yang selanjutnya SP2D tersebut sebahagian Terdakwa bawa ke Bank Sulselbar dan sebahagian diserahkan pada saharuddin Nur untuk di cairkan, dan setelah di cairkan uangnya Terdakwa serahkan pada Hendrik dan Terdakwa hanya diberikan sejumlah Rp. 3.000.000;

Menimbang, bahwa, oleh karena HPS yang telah dijadikan dasar dalam penyusunan kontrak lebih mahal dari harga local, yang kemudian setelah pekerjaan kegiatan tutupan lahan mangrove tahun 2016 di Mamuju utara selesai dikerjakan, selanjutnya dilakukan proses pencairan, yang berdasarkan hasil analisis pada rekening koran dan foto copy cek yang diberikan oleh Bank Sulselbar Cabang Mamuju, bahwa dana dari 20 paket kegiatan tersebut telah di cairkan oleh Terdakwa Sandiran sebesar Rp,230.500.000, Syahrudin Nur sebesar Rp. Syahrudin Nur, Musdar Datulolo sebesar Rp. 164.600.000, dan Marwan sebesar Rp. 221.050.000, dengan total jumlah sebesar Rp. 3.346.801.000, sedangkan kenyataannya bahwa sesungguhnya realisasi pekerjaan terpasanga dari 20 kontrak tersebut hanya senilai Rp. 2.281.500.000, (Dua Milyar Dua Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Lima Ratus ribu Rupiah) , sehingga terjadi selisih penggunaan uang negara antara uang Negara yang di keluarkan/cairkan dengan realisasi kegiatan terpasang dalam kegiatan tutupan lahan Mangrove tahun 2016 di Mamuju Utara sebesar Rp.1.196.893.609,(Satu Milyar Seratus Sembilan Puluh Enam JUta Delapan Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Sembilan Rupiah), dimana atas perintah Musdar Datulolo, Terdakwa transferkan uang pada Mahrizal sejumlah Rp. 9.000.000 untuk pembayaran pekerjaan tutupan lahan dengan mangrove, sedangkan sisanya diserahkan pada Hendrik yang dimasukan dalam kantong plastic berwarna merah, sehingga berdasarkan temuan Badan pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat pada kegiatan Tutupan Lahan dengan mangrove tahun 2016 di Mamuju Utara terjadi selisih penggunaan uang Negara sejumlah Rp. 1.196.893.609 (Satu Milyar Seratus Sembilan Puluh Enam Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Sembilan Rupiah);

Halaman 132 dari 159 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah membantu Hendrik dan saksi Nabhan, ST., untuk mencari dan meminjam perusahaan penyedia yang kemudian ditetapkan sebagai pelaksana kegiatan tutupan lahan dengan mangrove tahun 2016 di Mamuju Utara, kemudian membantu proses pencairan dan menyerahkan dokumen pencairan tersebut pada saksi Musdar datulolo, Syahrudin Nur dan saksi Marwan untuk dicalirkan yang kemudian menimbulkan dugaan kerugian Negara sejumlah Rp. 1.196.893.609 (Satu Milyar Seratus Sembilan Puluh Enam Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Sembilan Rupiah) pada kegiatan Tutupan Lahan dengan mangrove tahun 2016 di Mamuju Utara, dugaan kerugian mana telah diterima dan dinikmati oleh Terdakwa, saksi Musdar datulolo, sahrudin Nur, Marwan, dan Hendrik, Muh. Syaifuddin dan Mahrizal , menurut majelis perbuatan Terdakwa telah menguntungkan Terdakwa sendiri, saksi Musdar datulolo, sahrudin Nur, saksi Marwan, Hendrik, Muh. Syaifuddin dan Mahrizal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis berpendapat bahwa tujuan memperoleh keuntungan dalam perbuatan Terdakwa dengan membantu mencari dan meminjamkan perusahaan, termasuk CV. Dimas Al gala milik Terdakwa yang kemudian ditetapkan sebagai pelaksana kegiatan Tutupan Lahan Mangrove Tahun 2016 di Mamuju Utara, namun harga HPS yang ditetapkan lebih mahal dari yang seharusnya , sehingga nilai pekerjaan yang terpasang tidak sebagaimana yang seharusnya merupakan tujuan yang sejak semula dikehendaki oleh Terdakwa, maka unsur dakwaan “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi sebagaimana dimaksud dalam unsur dakwaan disini telah terbukti atau terpenuhi ada pada perbuatan Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa „unsur yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi telah terpenuhi ;

Ad.3 Tentang Unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari elemen-elemen yang bersifat alternatif, yaitu tentang cara-cara atau modus perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi tersebut dilakukan, sehingga apabila salah satu elemen unsur dimaksud telah terpenuhi maka unsur dakwaan yang dimaksud disini terbukti pula;

Menimbang, bahwa apa yang dimaksud dengan menyalahgunakan kewenangan, Undang-Undang tidak memberikan defenisi yang tegas;

Halaman 133 dari 159 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Ilmu Hukum Pidana, yaitu menurut doktrin, “menyalahgunakan kewenangan” adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh orang yang sebenarnya berhak untuk melakukannya, tetapi dilakukan tidak sesuai prosedur yang ada atau diarahkan pada hal yang tidak seharusnya dan bertentangan dengan hukum atau kebiasaan. Dengan demikian, menyalahgunakan kewenangan karena jabatan atau kedudukan adalah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan wewenang sebagai kemampuan bertindak melakukan perbuatan hukum yang oleh hukum diberikan di dalam jabatan atau kedudukan dari pelaku;

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan kesempatan adalah peluang atau tersedianya waktu yang cukup dengan sebaik-baiknya untuk melakukan suatu perbuatan tertentu. Dengan demikian berarti bahwa perbuatan menyalahgunakan kesempatan karena jabatan atau kedudukan adalah melakukan suatu perbuatan dengan memanfaatkan peluang atau kesempatan yang terdapat didalam suatu jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyalahgunakan sarana karena jabatan adalah melakukan perbuatan dengan cara atau media yang melekat di dalam suatu jabatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan jabatan adalah kedudukan yang menunjuk pada tugas, tanggungjawab dan wewenang serta hak yang diberikan oleh hukum pada seseorang dalam satuan organisasi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kedudukan adalah fungsi yang terdapat dalam suatu jabatan;

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipergunakan sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan tertentu, sehingga perbuatan menyalahgunakan sarana karena jabatan atau kedudukan dapat terjadi apabila seseorang menggunakan sarana yang ada pada dirinya karena jabatan atau kedudukan untuk tujuan lain diluar tujuan yang berhubungan dengan tugas pekerjaan yang menjadi kewajibannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” tiada lain adalah kewenangan, kesempatan dan sarana karena jabatan atau kedudukan yang dipangku seseorang tersebut, Jadi di sini harus ada hubungan kausal antara keberadaan kewenangan, kesempatan dan sarana dengan jabatan atau kedudukan dalam suatu waktu yang bersamaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian-pengertian di atas, dimana wewenang, kesempatan dan sarana dimaksud secara kausal selalu berkaitan atau berada dalam jabatan atau kedudukan, maka penyalahgunaan wewenang,

Halaman 134 dari 159 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesempatan dan sarana tersebut haruslah diletakkan dalam perspektif normatif mengenai batasan wewenang pada keberadaan jabatan atau kedudukan itu sendiri;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan yang telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya selaku direktur CV. Dimas Al Gala, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa atas perintah saksi Nabhan, ST. selaku pejabat pengadaan dan Hendrik, Terdakwa mencari dan meminjam perusahaan baik perusahaan Terdakwa sendiri, perusahaan adik Terdakwa Akbar Ahmad, dan beberapa perusahaan melalui saksi Miusdar datulolo sehingga sebanyak 10 perusahaan yakni CV. Dimas Al Gala, CV. Anugerah Pratama Aqila, CV. Karya Tiga Putera, CV. Zamrud oryza, CV. Sulbar lautan Samudera, CV. Jaya Buana kemudian perusahaan tersebut Terdakwa serahkan pada saksi Nabhan, ST., selaku Pejabat Pengadaan, dan ternyata saksi saksi dr. Hj. Fatimah Nawawi selaku PA/PPK dan saksi Nabhan, ST., selaku Pejabat pengadaan juga telah menerima perusahaan dari saksi Saharuddin Nur, Hendrik dan Nasaruddin dengan total seluruhnya sebanyak 20 (dua puluh) perusahaan/SBU penyedia, kemudian saksi Nabhan, ST. selaku Pejabat Pengadaan memilih 20 (dua puluh) penyedia tersebut yang selanjutnya di ajukannya dan di tetapkan oleh saksi dr. Hj. Fatimah Nawawi selaku PPK 20 (dua puluh) penyedia tersebut sebagai pelaksana kegiatan Tutupan Lahan Mangrove Tahun 2016 di Mamuju Utara yang dilaksanakan dua tahap yakni tahap satu sebanyak 14 paket/penyedia dan tahap dua sebanyak 6 (enam) paket/penyedia, yang ternyata sesuai fakta persidangan bahwa 20 (dua puluh) paket kegiatan tersebut hanya di kuasai dan dikerjakan Terdakwa Sandiran, Syahrudin Nur, Nasaruddin dan Hendrik, saksi Marwan;

Menimbang, bahwa nilai HPS sebesar Rp. 194.828.700, saksi Nabhan, ST dan saksi dr. Hj. Fatimah Nawawi telah menetapkan harga sebagai hasil penawaran harga dan negosiasi harga, yang seolah-olah telah dilakukan penawaran harga dan negosiasi harga, tetapi pada kenyanya tidak pernah dilakukan penawaran dan negosiasi harga dimaksud, yang kemudian dituangkan dalam 20 (dua puluh) kontrak / SPK mulai dari harga tertinggi sebesar Rp. 194.708.700 Nomor SPK: 027/186/SPK/BLH-D/II/2016 CV. Dimas Al Gala sampai dengan harga terendah sebesar Rp. 136.211.500. Nomor SPK: 027/191/SPK/BLH-D/II/2016, CV Sulbar Lautan Samudra untuk mengerjakan 2.00 Ha lahan kegiatan tutupan lahan mangrove tahun 2016 di mamuju Utara, dimana setiap 1.00 Ha lahan diisi sebanyak 20.000. (dua puluh Ribu) bibit mangrove, yang mana kontrak/SPK tersebut telah ditanda tangani oleh saksi Terdakwa dan dr. Hj. Fatimah Nawawi, yang mana

Halaman 135 dari 159 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasar temuan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) perwakilan Provinsi Sulawesi Barat bahwa nilai HPS yang ditetapkan dan dijadikan dasar dalam 20 kontrak tersebut termasuk untuk CV. Dimas Algala menjadi lebih mahal dari harga local, dengan demikian jumlah pembayaran oleh daerah/Negara menjadi lebih besar dari yang seharusnya di terima oleh Terdakwa, begitu pula dengan perusahaan lain yang dikelola oleh Terdakwa, Saharuddin Nur, Nasaruddin, saksi Musdar Datulolo, Hendrik dan saksi Marwan, yang mana dalam pelaksanaannya oleh saksi Saharuddin Nur telah menghubungi dan menyuruh Muh Syaifuddin alias Udin dan Marizal untuk mensubkontrakan pekerjaan Tutupan Lahan dengan mangrove dengan harga upah Rp. 10.000.000 dan 60.000.000 untuk bibit per paket kegiatan atau per satu lokasi, ditambah ajir dan tali sehingga harga total satu paket/satu titik, ditambah ajir, sejumlah Rp. 120.150.000, menurut Majelis Terdakwa telah mensubkontrakan pekerjaan tutupan lahan dengan mangrove tahun 2016 di Mamuju Utara tidak melaksanakan sendiri pekerjaan tersebut sebagaimana komitmennya yang termuat dalam SPK yang telah ditandatanganinya, dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut telah bertentangan dengan SPK angka 8 yang telah ditandatanganinya;

Menimbang, bahwa setelah pekerjaan selesai dikerjakan, saksi Andi Alfianti selaku PHO/FHO dan saksi Drs. H. Suwardi selaku PPTK melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan dan serah terima hasil pekerjaan, akan tetapi di lapangan tidak pernah bertemu dengan Terdakwa Sandiran, Syahrudin Nur, Nasaruddin, saksi Marwan, saksi Musdar datulolo dan Hendrik di lokasi karena pada kenyataannya Terdakwa tidak pernah hadir di lokasi kegiatan, kemudian dibuat berita acara PHO dan FHO dan di tanda tangani sendiri oleh saksi Andi Alfianti selaku PHO/FHO dan saksi Drs. H. Suwardi selaku PPTK tanpa dihadiri oleh Terdakwa, Syahrudin Nur, Nasaruddin, saksi Marwan, saksi Musdar datulolo dan Hendrik, sehingga atas dasar berita acara PHO dan FHO tersebut Terdakwa Sandiran, saksi Musdar datulolo, Syahrudin Nur, Nasaruddin, saksi Marwan dan Hendrik mengajukan permohonan pencairan dana kegiatan tutupan lahan mangrove tahun 2016 di Mamuju Utara untuk tahap 95 persen pekerjaan, sehingga terbit kwitansi pembayaran, Berita Acara pembayaran, Surat Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM), Surat Perintah pembayaran Langsung (SPP -LS), Surat Perintah Membayar (SPM) yang di tandatangi oleh saksi dr. Hj. Fatima Nawawi, sehingga dari tanggal 7 Mei 2016 sampai dengan tanggal 20 Mei 2016 saksi dr. Hj. Fatima Nawawi selaku Pengguna Anggaran Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Barat menerbitkan sebanyak 14 (empat belas) Surat Perintah Membayar (SPM) tahap 1, Kemudian untuk tahap 2, dari tanggal 27 Juni 2016 sampai dengan tanggal 5

Halaman 136 dari 159 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

september 2016 saksi dr. Hj. Fatima Nawawi sebagai Pengguna Anggaran Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Barat menerbitkan 6 (enam) SPM, Kemudian tanggal 23 Mei 2016 dan dari tanggal 12 April 2016 sampai dengan tanggal 23 Mei 2016 Kuasa bendahara Umum Daerah BLH Provinsi Sulawesi Barat menerbitkan sebanyak 20 (dua puluh) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk pembayaran pekerjaan tutupan Lahan Mangrove tahun 2016 di Mamuju pada BLH Provinsi Sulawesi Barat sebanyak 14 SP2D, Dan tahap 2 sebanyak 6 (enam) SP2D dengan nilai total SP2D tersebut sebesar Rp. 3.346.801.000 (Tiga Miliar Tiga Ratus Empat Puluh Enam Juta Delapan Ratus Satu Ribu Rupiah), yang berdasarkan hasil analisis pada rekening koran dan foto copy cek yang diberikan oleh Bank Sulselbar Cabang Mamuju, bahwa dana dari 20 paket kegiatan tersebut telah di cairkan oleh Terdakwa Sandiran sejumlah Rp. 230.500.000, Musdar Datulolo sejumlah Rp. 164.600.000, saksi Marwan sejumlah Rp. 221.050.000 dan Syahrudin Nur sejumlah Rp. 2.730.651.000

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa melakukan proses pencairan dana tutupan lahan dengan mangrove tersebut, kemudian dokumen pencairan tersebut, Terdakwa serahkan pada saksi syahrudin Nur, Musdar datulolo, dan saksi Marwan, dan setelah Terdakwa mencairkan uang dari rekening cek CV. Dimas Algala, atas perintah Musda datulolo Terdakwa mentransfer uang pada Marizal sejumlah Rp. 9.000.000 untuk pembayaran pekerjaan tutupan lahan dengan mangrove yang dikerjakan oleh Marizal, sedangkan sisanya atas permintaan Syahrudin Nur, Terdakwa serahkan pada Hendrik yang Terdakwa masukan dalam plastic berwarna merah sejumlah Rp. 218.500.000, demikian pula pada proses pencairan tahap 5 poorsen pekerjaan (masa pemeliharaan), atas perintah Syahrudin Nur, kemudian Terdakwa mengambil dan mengajukan dokumen permohonan pencairan, kemudian di ajukan pada saksi dr. Hj. Fatimah Nawawi untuk ditandatangani SPTJM sehingga terbit Berita acara pembayaran, surat permohonan penerbitan SP2D kepada bendahara umum daerah, SPP, SPM, sehingga terbit SP2D, selanjutnya Terdakwa ke bank sulselbar mamuju untuk melakukan pencairan, dimana sebahagian dokumen pencairan tersebut Terdakwa serahkan pada Syahrudin Nur, kemudian atas permintaan Sahrudin Nur, uang yang telah Terdakwa cairkan tersebut diserahkan pada Hendrik, dan Terdakwa hanya diberikan sejumlah Rp. 3.000.000, menurut Majelis akibat perbuatan Terdakwa uang dari kegiatan tutupan lahan dengan mangrove tersebut dapat diterima dan dinikmati oleh Terdakwa sejumlah Rp. 3.000.000, Syahrudin Nur sejumlah Rp. 2730.651.000, saksi Marwan Rp. 221.050.000, saksi Musdar Datulolo Rp. 164.600.000, jumlah total keseluruhan Rp.

Halaman 137 dari 159 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.364.801.000 (Tiga Miliar Tiga Ratus Enam Puluh Empat Juta Delapan Ratus Satu Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena HPS dalam perkara ini lebih mahal dari harga local, menyebabkan Daerah/Negara mengeluarkan uang lebih besar dari yang seharusnya, yang mana realisasi pekerjaan terpasang pada kegiatan tutupan lahan dengan mangrove hanya sejumlah Rp. 2.281.500.000 (Dua Miliar Dua Ratus Delapan Puluh Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah), sedangkan uang yang telah cairkan oleh Terdakwa, Sahrudin Nur, saksi Musdar datulolo dan saksi Marwan sejumlah Rp. 3.364.801.000 (Tiga Miliar Tiga Ratus Enam Puluh Empat Juta Delapan Ratus Satu Ribu Rupiah), sehingga dasarkan temuan Badan pemeriksa Keuangan dan Pembangunan(BPKP) Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat akibat perbuatan Terdakwa Sandiran, Syahrudin Nur, Nasaruddin, saksi Musdar datulolo, saksi Marwa dan Hendrik Bohari dalam kegiatan Tutupan lahan dengan mangrove tahun 2016 di Mamuju Utara diduga telah menimbulkan kerugian keuangan Negara sejumlah Rp. 1.196.893.609.(Satu Miliar Seratus Sembilan Puluh Enam Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Sembilan Rupiah);

Menimbang, bahwa oleh dalam kegiatan tutupan lahan dengan mangrove di Mamuju Utara diduga menimbulkan kerugian keuangan Negara sejumlah Rp. 1.196.893.609.(Satu Miliar Seratus Sembilan Puluh Enam Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Sembilan Rupiah); dimana uang tersebut, sebagai mana yang telah dipertimbangkan di atas, telah Terdakwa serahkan, diterima dan dinikmati Sahrudin Nur, Nasaruddin saksi Musdar datulolo, saksi Marwan, dan Hnedrik yang semestinya uang tersebut dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan tutupan lahan dengan mangrove. Menurut Majelis Terdakwa telah menyalahgunakan kesempatan yang ada padanya karena kedudukannya selaku direktur CV. Dimas Algala yang mencari, meminjam perusahaan kemudian melakukan pengurus dokumen pencairan dana kegiatan tutupaan lahan dengan mangrove di Mamuju utara tahun 2016;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa membantu mencari an meinjamkan perusahaan, melakukan pengurus dokumen pencairan dana kegiatan tutupaan lahan dengan mangrove di Mamuju utara tahun 2016 , kemudian Terdakwa menyerahkan dokumen pencairan, diterima, dicairkan dan dinikmati oleh Terdakwa, saksi Sahrudin Nur, saksi Musdar datulolo, saksi Marwan dan Hendrik Bohari sehingga keluar dana dari kas daerah/Negara dengan total sebesar Rp. 3.346.801.000 (Tiga Miliar Tiga Ratus Empat Puluh Enam Juta Delapan Ratus Satu Ribu Rupiah), dan diduga menimbulkan kerugian keuangan Negara sejumlahn Rp. 1.196.893.609.(Satu Miliar Seratus Sembilan Puluh Enam Juta Delapan Ratus

Halaman 138 dari 159 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sembilan Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Sembilan Rupiah); yang sehingga perbuatan Terdakwa bertentangan dengan semangat pasal 3 ayat (3) Undang Nomor : 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 yang telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 tahun 2012, adalah perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh orang yang sebenarnya Terdakwa berhak untuk melakukannya, tetapi telah dilakukan tidak sesuai prosedur yang ada atau diarahkan pada hal yang tidak seharusnya dan bertentangan dengan hukum atau kebiasaan, karena dalam kedudukan sebagai direktur CV. Dimas Al gala yang mengerjakan dan melakukan pengurusan dokumen pencairan dana tutupan lahan dengan mangrove Terdakwa melakukan suatu perbuatan yang sebenarnya bertentangan dengan wewenang sebagai kewajiban melakukan perbuatan hukum yang diberikan oleh hukum di dalam jabatan atau kedudukan dari Terdakwa, Majelis berpendapat Terdakwa telah menyalahgunakan kesempatan yang ada padanya berdasarkan kedudukannya sebagai direktur CV. Dimas Al gala yang mengerjakan dan melakukan pengurusan dokumen pencairan dana kegiatan Tutupan Lahan mangrove tahun 2016 di Mamuju Utara,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dakwaan yang dimaksud disini telah terbukti atau terpenuhi ada pada perbuatan Terdakwa, oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa „unsur yang menyalahgunakan kewenangan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena kedudukan atau jabatan“ telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis berkesimpulan unsur-unsur pokok dari dakwaan subsidiair Penuntut Umum telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4.Unsur dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara;

Menimbang, bahwa kerugian negara yang dimaksud disini adalah kerugian yang dialami oleh negara sebagai akibat yang timbul dari perbuatan penyalahgunaan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan asas pengelolaan keuangan negara, kerugian keuangan negara pada dasarnya mempunyai arti sebagai penggunaan keuangan negara yang tidak sesuai dengan tujuandan peruntukannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merugikan adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang sehingga dengan demikian merugikan keuangan Negara sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan Negara atau berkurangnya keuangan Negara;

Halaman 139 dari 159 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Ilmu Hukum Pidana, “kerugian negara” sebagaimana dimaksud dalam unsur dakwaan disini adalah seluruh kerugian negara yang meliputi juga keuangan daerah atau suatu badan/Badan Hukum yang menggunakan dana atau kelonggaran dari Negara atau suatu masyarakat dengan dana-dana yang diperoleh dari masyarakat tersebut untuk kepentingan sosial kemanusiaan dan lain-lain;

Menimbang, bahwa didalam penjelasan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 telah menegaskan bahwa “Keuangan Negara” adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- a. berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban Pejabat Negara, baik ditingkat pusat maupun daerah;
- b. berada dalam pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/ Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara;

Menimbang, bahwa dengan “Perekonomian Negara” diartikan sebagai suatu kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan atau usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi, kerugian negara sebagaimana dimaksud disini adalah kerugian yang nyata dan pasti sebagai akibat suatu perbuatan penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa apakah dengan perbuatan yang menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau keduduka Terdakwa menyebabkan terjadinya kerugian keuangan Daerah/Negara;

Menimbang, Bahwa pada tahun 2016 di Dinas/Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Barat terdapat alokasi anggaran untuk Pekerjaan Tutupan Lahan dengan Mangrove senilai Rp. 14.142.353.000,- yang terdiri dari 76 (tujuh puluh enam) paket pekerjaan untuk 5 (lima) Kabupaten diwilayah provinsi Sulawesi Barat, kemudian pada tanggal 4 Januari 2016 Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Sulawesi Barat mengesahkan DPA Nomor 188.4/50/Sulbar/I/2016 sebesar Rp3.841.500.000,00 (Tiga Milyar Delapan Ratus Empat Puluh Satu Juta Lima Ratus

Halaman 140 dari 159 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ribu Rupiah) untuk melaksanakan 20 paket pekerjaan yang berlokasi di Kabupaten Mamuju Utara dengan pagu anggaran setiap paket kegiatan sebesar Rp. 195.000.000 (Seratus Sembilan Puluh Lima Juta Rupiah) dengan HPS yang buat oleh saksi Nabhan S ST. yang kemudia disetujui dan ditanda tangani oleh saksi dr. Fatimah Nawawi selaku PPK sebesar Rp. 194.828.700,00 (Seratus Sembilan Puluh Empat JUta Delapan ratus Dua Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Rupiah);

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan kegiatan tutupan lahan tersebut, Terdakwa mencari dan meminjam perusahaan yang diperoleh sebanyak kurang lebih sebanyak 10 perusahaan kemudian diserahkan pada saksi Nabhan, ST, hal tersebut dilakukan oleh Terdakwa karena di perintah oleh Hendrik dan saksi Nabhan, ST.selaku Pejabat Pengadaan, dan ternyata untuk melaksanakan kegiatan Tutupan lahan dengan mengrove tersebut, saksi Nabhan, ST dan saksi dr. Fatimah Nawawi selaku PA/PPK telah menerima sebanyak 20 (dua puluh) SBU perusahaannya kemudian di tetapkan oleh saksi dr. Hj. Fatima Nawawi selaku PPK sebagai pelaksana kegiatan Tutupan lahan Mangrove tahun 2016 di Mamuju Utara, yang pelaksanaanya dilakukan secara bertahap yakni tahap pertama sebanyak 14 paket kegiatan dan tahap kedua sebanyak 6 paket kegiatan;

Menimbang, bahwa ternyata HPS senilai Rp. 194.828.700,00 (Seratus Sembilan Puluh Empat JUta Delapan ratus Dua Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Rupiah) tersebut, telah disusun dengan cara tidak dikalkulasikan secara keahlian, sehingga lebih mahal dari harga local, dimana saksi Nabhan, ST selaku pejabat pengadaan telah menjadikan HPS tersebut untuk melakukan penawaran harga dan negosiasi Harga yang tidak pernah dilakukan, sehingga tidak sesuai dengan maksud Peraturan Presiden Nomor 4 tahun 2015 perubahan atas Peraturan presiden Nomor 54 Tahun 2010 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 tahun 2012 Tentang pengadaan barang/jasa pemerintah, namun saksi Nabhan, ST., tetap menetapkan harga satuan tersebut sebagai hasil penawaran dan negosiasi harga, sehingga harga hasil penawaran dan harga negosiasi tersebut jauh lebih mahal dari harga local/harga setempat, yang kemudian dituangkan dalam 20 (dua puluh) kontrak/SPK yang telah di setujui dan di tandantangani oleh saksi dr. Hj. Fatima Nawawi mulai dari harga yang tertinggi sebesar Rp. 194.708.700 Nomor SPK: 027/186/SPK/BLH-D/II/2016 CV. Dimas Al Gala sampai dengan harga terrendah sebesar Rp. 136.211.500. Nomor SPK: 027/191/SPK/BLH-D/II/2016, CV Sulbar Lautan Samudra dengan dasar pagu anggaran yang sama –sama sebesar Rp. 195.000.000 untuk mengerjakan 2,00 Ha. Lahan;

Menimbang, bahwa ternyata 20 paket kegiatan Tutupan Lahan Mangrove Tahun 2016 di Mamuju Utara tersebut, hanya dikelola dan dikerjakan oleh

Halaman 141 dari 159 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Sandiran, Syahrudin Nur, Nasaruddin, saksi Marwan dan Hendrik, dan sesuai fakta persidangan, 20 (dua puluh) paket kegiatan tersebut, oleh Terdakwa Sandiran, Nasaruddin, saksi Marwan dan Hendrik melalui Sahrudin Nur telah mensubkontrakkan pada Rizal sebanyak 11 paket kegiatan dan pada Syaifuddin sebanyak 9 Paket kegiatan masing-masing senilai Rp. 100.000.000 (seratus Juta Rupiah), untuk satu paket kegiatan, selanjutnya oleh Muh. Rizal telah mensubkontrakkan lagi pada Fajar senilai Rp. 50.000.000 untuk satu paket kegiatan sedangkan berdasarkan SPK angka 8 bahwa Penyedia dilarang untuk mengalihkan dan/atau mensubkontrakkan sebagian atau seluruh pekerjaan, dengan demikian mensubkontrakkan kegiatan tersebut pada pihak lain, tidak dapat dibenarkan, oleh karena itu tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa Sandiran, Syahrudin Nur, Nasaruddin, saksi Marwan dan Hendrik tersebut telah melanggar perjanjian (kontrak/SPK) yang telah di tanda tangannya, Menurut Majelis Terdakwa, Sahrudin Nur, Nasaruddin, saksi Marwan dan Hendrik telah tidak menjalankan tugas dan kewajibannya sebagaimana yang seharusnya dilajankan sebagaimana yang telah disepakati dalam perjanjian atau kontrak/SPK yang telah ditandatangani;

Menimbang, bahwa setelah pekerjaan selesai dikerjakan, kemudian dilakukan serah prima hasil pekerjaan dan dibuatkan Berita Acara serah terima ditanda tangani oleh saksi Andi Alfianti selaku PHO/FHO dan saksi Drs. H. Suwardi selaku PPTK, akan tetapi pada saat melakukan pemeriksaan di lapangan tidak pernah bertemu dengan Terdakwa Sandiran, Syahrudin Nur, Nasaruddin, Marwan dan Hendrik karena pada kenyataannya Terdakwa tidak pernah hadir di lokasi kegiatan, selanjutnya sebanyak 20 Berita acara tersebut di bawa pulang oleh Terdakwa untuk di tandatangi, sehingga atas dasar berita acara PHO dan FHO tersebut Terdakwa Sadiran, saksi Musdar datulolo, Syahrudin Nur, Nasaruddin, saksi Marwan dan Hendrik mengajukan permohonan pencairan dana kegiatan tutupan lahan mangrove tahun 2016 di Mamuju Utara untuk tahap 95 poorsen pekerjaan, sehingga terbit kwitansi pembayaran, Berita Acara pembayaran, Surat Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM), Surat Perintah pembayaran Langsung (SPP - LS), Surat Perintah Membayar (SPM) yang di tandatangi oleh saksi dr. Hj. Fatima Nawawi, sehingga dari tanggal 7 Mei sampai dengan tanggal 20 Mei 2016 saksi dr. Hj. Fatima Nawawi selaku Pengguna Anggaran Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Barat menerbitkan sebanyak 14 (empat belas) Surat Perintah Membayar (SPM) tahap 1, Kemudian untuk tahap 2, dari tanggal 27 juni 2016 sampai dengan tanggal 5 september 2016 saksi dr. Hj. Fatima Nawawi sebagai Pengguna Anggaran Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Barat menerbitkan

Halaman 142 dari 159 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 (enam) SPM, Kemudian tanggal 23 Mei 2016 dan dari tanggal 12 April 2016 sampai dengan tanggal 23 Mei 2016 Kuasa bendahara Umum Daerah BLH Provinsi Sulawesi Barat menerbitkan sebanyak 20 (dua puluh) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk pembayaran pekerjaan tutupan Lahan Mangrove tahun 2016 di Mamuju pada BLH Provinsi Sulawesi Barat sebanyak 14 SP2D, Dan tahap 2 sebanyak 6 (enam) SP2D dengan nilai total SP2D tersebut sebesar Rp. 3.346.801.000 (Tiga Miliar Tiga Ratus Empat Puluh Enam Juta Delapan Ratus Satu Ribu Rupiah), sehingga berdasarkan hasil analisis pada rekening koran dan foto copy cek yang diberikan oleh Bank Sulselbar Cabang Mamuju, bahwa dana dari 20 paket kegiatan tersebut telah di cairkan oleh Terdakwa Sandiran sejumlah Rp. 230.500.000 (Dua ratus Tiga Puluh JUta Lima Ratus Ribu Rupiah) , saksi Syahrudin Nur sejumlah Rp. 2.730.651.000, (Dua Miliar Tujuh Ratus Tiga Puluh JUta Enam Ratus Lima Puluh Satu Ribu Rupiah) saksi Musdar Musdar Datulolo sejumlah Rp. 164.600.000, (Seratus Enam Puluh Empat Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) dan saksi Marwan sejumlah Rp. 221.050.000, (Dua Ratus Dau Puluh Satu JUta Lima Puluh Ribu Rupiah) dengan total jumlah seluruhnya sejumlah Rp. 3.346.801.000; (Tiga Miliar Tiga Ratus Empat puluh Enam JUta Delapan Ratus Satu Ribu Rupiah), sedangkan realisasi sebanyak 20 SP2D uang Negara yang telag dikeluarkan sejumlah Rp. 3.826.232.917 (Tiga Miliar Delapan Ratus Dua Puluh Enam Juta Dua Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Tujuh Belas Rupiah);

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa melakukan proses pencairan dana tutupan lahan dengan mangrove tersebut, kemudian dokumen pencairan SP2D tersebut, Terdakwa serahkan pada saksi syahrudin Nur, saksi Musdar datulolo, dan saksi Marwan, yang kemudian di cairka oleh Syahrudin Nur, saksi Musdar datulolo, dan saksi Marwan dan setelah Terdakwa mencairkan uang dari rekening cek CV. Dimas Algala, selanjutnya atas perintah Musda datulolo Terdakwa mentransfer uang pada Marizal sejumlah Rp. 9.000.000 untuk pembayaran borongan pekerjaan tutupan lahan dengan mangrove yang dikerjakan oleh Marizal, sedangkan sisanya atas permintaan Syahrudin Nur, Terdakwa serahkan pada Syahrudin Nur yang dimasukan dalam plastic berwarna merah sejumlah Rp. 218.500.000 , demikian pula pada proses pencairan tahap 5 poorsen pekerjaan (masa pemeliharaan), atas perintah Syahrudin Nur, kemudian Terdakwa mengambil dan mengajukan dokumen permohonan pencairan, sehingga terbit SP2D, selanjutnya Terdakwa ke bank sulsebar mamuju untuk melakukan pencairan, dimana sebahagian dokumen pencairan tersebut Terdakwa serahkan pada Syahrudin Nur, kemudian atas permintaan Sahrudin Nur, uang yang telah

Halaman 143 dari 159 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa cairkan tersebut diserahkan pada Syahrudin Nur , dan Terdakwa hanya diberikan sejumlah Rp. 3.000.000;

Menimbang, bahwa realisasi sebanyak 20 SP2D uang Daerah/ Negara yang telag dikeluarkan sejumlah Rp. 3.826.232.917 (Tiga Milyar Delapan Ratus Dua Puluh Enam Juta Dua Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Tujuh Belas Rupiah), sedangkan realisasi nilai pekerjaan terpasang hanya sejumlah Rp. 2.281.500.000 (Dua Milyar Dua Ratus Delapan Puluh Satu JUta Lima Ratus Ribu Rupiah) dan realisasi PPN yang telah disetor ke Kas Negara (dari 20 kontrak) sejumlah Rp. 347.839.362. (Tiga Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus enam Puluh Dua Rupiah), dan sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas bahwa ternyata HPS yang telah ditetapkan lebih mahal dari harga local atau harga setempat menyebabkan Negara harus mengeluarkan uang lebih besar dari dari yang seharusnya dalam pelaksanaan kegiatan Tutupan Lahan Dengan Mangrove Tahun 2016 di Mamuju Utara sehingga terjadi selisih penggunaan keuangan Daerah Negara sejumlah Rp. 1.196.893.362.(Satu Milyar Seratus Sembilan Puluh Enam Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Dua Rupaih);

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pelaksanaan kegiatan Tutupan Lahan Dengan Mangrove Tahun 2016 di Mamuju Utara telah jadi selisih penggunaan keuangan DaerahNegara sejumlah Rp. 1.196.893.362.(Satu Milyar Seratus Sembilan Puluh Enam Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Dua Rupaih), yang mana selisih penggunaan keuangan Daerah/Negara tersebut telah diterima dan dinikmati oleh Terdakwa Sandiran, Syahrudin Nur saksi Marwan, saksi Musdar Datulolo, sehingga berdasarkan temuan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat telah terjadi kerugian keuangan daerah/Negara dalam pelaksanaan kegiatan Tutupan Lahan Dengan Mangrove Tahun 2016 di Mamuju Utara sejumlah Rp. 1.196.893.362.(Satu Milyar Seratus Sembilan Puluh Enam Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Dua Rupaih),

Menimbang. Bahwa oleh karena terjadinya kerugian keungan Daerah/Negara dalam perkara ini karena HPS yang telah disusun, ditetapkan dan disetujui oleh saksi Nabhan, ST sekalu Pejabat Pengadaan dan saksi dr. Fatimah Nawawi selaku PA/PPK lebih mahal dari harga local atau harga setempat menyebabkan daerah/Negara mengeluarkan uang lebih besar dari yang seharusnya, dan oleh karena pengeluaran untuk kegiatan Tutupan Lahan mangrove Tahun 2016 di Mamuju Utara tersebut adalah pengeluaran yang berasal dari keuangan negara sedangkan penggunaan dana tersebut tidak sesuai dengan

Halaman 144 dari 159 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan pengeluarannya untuk senilai Rp. Rp.1.196.893.609,(Satu Miliar Seratus Sembilan Puluh Enam JUta Delapan Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Sembilan Rupiah), maka atas dasar fakta persidangan tersebut di atas, Majelis dapat menyimpulkan telah terjadi penyimpangan dalam penggunaan uang kegiatan Tutupan Lahan mangrove Tahun 2016 di Mamuju Utara yang dilakukan oleh Terdakwa Sandiran, saksi dr. Hj. Fatima Nawawi., saksi Nabhan, ST., saksi Musdar Datulolo, saksi Marwan, Syahrudin Nur, Nasaruddin, dan Hendrik, sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp.1.196.893.609,(Satu Miliar Seratus Sembilan Puluh Enam JUta Delapan Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Sembilan Rupiah), oleh karena itu Majelis berpendapat Negara telah mengalami kerugian yang nyata sebesar Rp. Rp.1.196.893.609,(Satu Miliar Seratus Sembilan Puluh Enam JUta Delapan Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Sembilan Rupiah), sebagai akibat perbuatan Terdakwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena kerugian negara sebesar sebagaimana yang dipertimbangkan diatas adalah nyata-nyata merupakan akibat dari sebab perbuatan Terdakwa, maka unsur dakwaan disini jelas telah terbukti atau terpenuhi ada pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa „unsur yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara“ telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis berkesimpulan unsur-unsur pokok dari dakwaan subsidiair Penuntut Umum telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.5 Tentang Unsur Dilakukan Secara Bersama-sama;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “bersama-sama” disini adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih berdasarkan kehendak atau keinsyafan yang sama;

Menimbang, bahwa menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana, tindak pidana yang dilakukan secara bersama-sama berada didalam ajaran penyertaan (deelneming) yang secara normatif dan dalam konteks regulasi sebagaimana diatur dalam pasal 55 ayat (1) ke-1e KUH. Pidana terdiri dari 3 (tiga) jenis atau bentuk, yaitu :

1. Mereka yang melakukan (*plegen*);
2. Menyuruh melakukan (*doen plegen*);
3. Turut Serta melakukan (*medeplegen atau mededaderschap*);

Halaman 145 dari 159 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Mereka Yang Melakukan” atau plegen adalah apabila beberapa orang telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari suatu tindak pidana.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Yang Menyuruh Melakukan” atau doen plegen adalah apabila seorang telah melakukan tindak pidana atas suruhan orang lain sebagai penyuruh. Sedangkan “Turut Serta Melakukan” atau medeplegen atau mededaderschap mengandung arti bahwa suatu suatu tindak pidana telah dilakukan oleh secarabersama-sama, dimana pelaku yang “Turut Serta Melakukan” atau medeplegen itu sendiri tidak perlu turut secara fisik melakukan perbuatan itu, melainkan cukup apabila pelaku tersebut menghendaki dilakukannya perbuatan itu serta akibat yang ditimbulkannya;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 55 ayat(1) ke 1e KUHP tersebut jika dihubungkan dengan fakta fakta hukum yang ditemukan di persidangan, maka menurut Majelis Hakim, perbuatan Terdakwa selaku direktur CV. Dimas Al Gala yang telah mengumpulkan 10 perusahaan penyedia atas perintah saksi nabhan, ST. selaku Pejabat Pengadaan dan Hendrik untuk melaksanakan kegiatanPengadaan kegiatan Tutupan lahan Mangrove tahun 2016 di Mamuju Utara, sehingga perusahaan Terdakwa terpilih bersamaan dengan 20 peyedia lainnya oleh saksi Nabhan ST selaku pejabat pengadaan, kemudian di tetapkan oleh saksi dr. Hj. Fatima Nawawi selaku PA/PPK sebagai pelaksana kegiatan Tutupan lahan Mangrove tahun 2016 di Mamuju Utara, yang dilaksanakan dua tahap yakni tahap pertama sebanyak 14 paket kegiatan dan tahap kedua sebanyak 6 paket kegiatan, kemudian atas perintah saksi dr. Hj. Fatima Nawawi selaku PA/PPK, saksi Nabhan. ST. telah menyusun HPS/KAK, yang walaupun tidak dilakukan survey sebagaimana semestinya dan tidak dilakukan kalkulasi secara keahlian sehingga menetapkan HPS sebesar Rp194.828.700,00 (termasuk PPN), yang kemudian menjadi dasar untuk melakukan penawaran harga dan negosiasi harga dengan 20 penyedia tersebut, yang sesuai fakta persidangan pula bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan penawaran harga dan negosiasi harga sebagaimana semestinya, Terdakwa Sandiran, Syahrudin, Nasaruddin, Marwan, saksi Musdar DatuLolo Hendrik langsung mengambil dokumen SPK untuk ditandatangani di rumahnya setelah ditanda tangani oleh saksi dr. Fatimah Nawawi selaku PA/PPK, karena pada kenyataannya oleh saksi Nabhan, ST. dan saksi dr. Hj. Fatimah Nawawi, 20 paket kegiatan tersebut hanya di berikan pada Terdakwa Sandiran, Syahrudin Nur, Nasaruddin, saksi Musdar Datulolo, sakMarwan dan Hendrik untuk mengerjakannya, nsmun demikian HPS yang telah menetapkan dan dianggap sebagai hasil penawaran harga dan negosiasi harga 20 penyedia tersebut , yang ternyata jauh

Halaman 146 dari 159 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih mahal dari harga local/ setempat, yang kemudian dituangkan dalam kontrak/SPK yang dari tanggal 25 Februari 2016 sampai dengan tanggal 2 Mei 2016 ditandatangani oleh saksi dr. Hj. Fatima Nawawi dan penyedia, mulai dari harga yang tertinggi sebesar Rp. 194.708.700 Nomor SPK: 027/186/SPK/BLH-D/II/2016 CV. Dimas Al Gala sampai dengan harga terendah sebesar Rp. 136.211.500. Nomor SPK: 027/191/SPK/BLH-D/II/2016, CV Sulbar Lautan Samudra dengan dasar pagu anggaran yang sama masing-masing sebesar Rp. 195.000.000 untuk mengerjakan 2,00 Ha, dan ternyata dalam pelaksanaannya oleh Terdakwa Sandiran, Syahrudin Nur, Nasaruddin, saksi Marwan dan Hendrik telah mensubkontrakkan 20 paket kegiatan tersebut pada Muh Rizal sebanyak 11 paket kegiatan dan pada Syaifuddin sebanyak 9 paket kegiatan dengan harga Rp. 100.000.000 setiap paket kegiatan, yang kemudian oleh Muh. Rizal telah mensupkontrakkan lagi paket kegiatan tersebut pada saksi Fajar dengan harga Rp. 50.000.000 setiap paket kegiatan, sedangkan penyedia tidak dibenarkan untuk mengalihkan atau mensubkontrakkan sebagian atau seluruhnya kegiatan tersebut pada pihak lain, tetapi hal demikian tidak dihiraukan oleh Terdakwa Sandira, Syahrudin Nur, Nasaruddin, saksi Musdar Datulolo, saksi Marwan dan Hendrik, sedangkan hal tersebut bertentangan dengan SPK angka 8, kemudian setelah kegiatan tutupan lahan mangrove tahun 2016 di mamuju utara tersebut selesai dikerjakan, berdasarkan berita acara PHO/FHO Terdakwa sandiran saksi Musdar Datulolo, saksi Marwan, Syahrudin Nur, Nasaruddin dan Hendrik telah mengajukan permohonan pencairan dana tahap 95 poorsen dan permohonan pencairan dana tahap 5 poorsen yang dilakukan oleh Terdakwa, sehingga saksi dr. Hj. Fatima Nawawi selaku PA BLH Provinsi Sulawesi Barat mulai tanggal 7 Mei 2016 sampai dengan tanggal 20 Mei 2016 dan tanggal 2 Juni 2016 sampai dengan tanggal 27 Juni 2016 telah menerbitkan 20 SPM yang ditandatangani oleh saksi dr, Hj. Fatimah Nawawi, sehingga Kuasa Bendahara BLH Provinsi Sulawesi Barat mulai dari tanggal 12 April 2016 sampai dengan tanggal 23 Mei 2016 dan mulai tanggal 28 Juni 2016 sampai dengan tanggal 7 September 2016 telah menerbitkan sebanyak 20 SP2D dengan total jumlah sebesar RP. Rp.3.826.232.971, (Tiga Miliar Delapan ratus Dua Puluh Enam Juta Dua Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Satu Rupiah), termasuk pencairan yang dilakukan oleh Terdakwa untuk CV. Dimas Al gala yang uangnya telah diserahkan pada Syahrudin Nur dan Terdakwa hanya diberikan uang sejumlah Rp. 3.000.000, dan ternyata sesuai fakta persidangan bahwa realisasi fisik terpasang yang dilakukan oleh Muh. Rizal dan Syaifuddin tersebut hanya sebesar Rp. 2.286.500.000 (Dua Miliar Dua Ratus Delapan Puluh Enam JUTA Lima Ratus Ribu

Halaman 147 dari 159 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rupiah) , yang seharusnya realisasi fisik terpasang adalah senilai Rp. 3.478.893.609 (Tiga Miliar Empat Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Sembilan rupiah), dan berdasarkan hasil analisis pada rekening koran dan fotokopi cek yang diberikan oleh Bank Sulselbar Cabang Mamuju, dana kegiatan tutupan lahan mangrove tahun 2016 di Mamuju Utara dari 20 kontrak tersebut telah dicairkan uang dan diterima oleh pihak-pihak masing-masing Terdakwa Sandiran sejumlah Rp. 230.500.000, Syahrudin Nur sebesar Rp. 2.730.651.000, saksi Masdar Datulolo RP. 164.600.000, saksi Marwan Rp. 221.050.000, dengan total jumlah sebesar Rp. 3.346.801.000, (Tiga Miliar Tiga Ratus Empat puluh Enam Juta Delapan Satu Ribu Rupiah), yang selanjutnya atas perintah saksi Musdar datulolo Terdakwa mentransfer uang pada Mahrizal sejumlah Rp. 9.000.000 untuk pembayaran borongan pekerjaan tutupan lahan dengan mangrove yang dikerjakan oleh Marizal, dan sisanya Terdakwa serahkan pada Hendrik Bohari yang dibungkus dalam plastic merah, kemudian dari uang tersebut Terdakwa diberikan Rp. 3.000.000, sehingga menimbulkan kerugian bagi keuangan Daerah/Negara atau perekonomian Negara sebesar Rp.1.196.893.609,(Satu Miliar Seratus Sembilan Puluh Enam JUta Delapan Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Sembilan Rupiah), oleh karena itu Majelis berkesimpulan bahwa timbulnya kerugian negara tersebut adalah nyata-nyata sebagai akibat dari sebab perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Sandiran, saksisaksi dr. Hj. Fatimah Nawawi. Saksi Nabhan S ST., saksi Marwan, saksi Musdar Datulolo, Syahrudin Nur, Nasaruddin dan Hendrik dalam konstruksi sebagai mereka yang melakukan secara bersama-sama (*plegen*) dan saksi dr. Hj. Fatima Nawawi, saksi Nabhan, ST., saksi Marwan., saksi Musdar Datulolo, Syahrudin Nur, Nasaruddin dan Hendrik dalam konstruksinya sebagai mereka yang turut serta melakukan (*medeplegen atau mededaderschap*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dakwan "dilakukan secara bersama-sama" sebagaimana dimaksud disini jelas telah terbukti atau terpenuhi pula ada pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya (*pledoi*) Penasihat Hukum Terdakwa , menyatakan bahwa dakwaan jaksa Penuntut Umum tidak terbukti, oleh karena itu Terdakwa harus dibebaskan dari segala tuntutan hukum, bahwa atas *pledoi* Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim tidak sependapat, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan di tambah dengan

Halaman 148 dari 159 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana yang telah teruraikan di atas, oleh karena itu Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum tersebut yang dilakukan secara bersama-sama (*pleger*) dengan saksi dr. Hj. Fatimah Nawawi, saksi Nabhan, ST, saksi Marwan, saksi Musdar Datulolo, Syahrudin Nur, Nasaruddin dan Hendrik, sehingga merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara sebesar Rp. 1.196.893.609,(Satu Miliar Seratus Sembilan Puluh Enam JUta Delapan Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Sembilan Rupiah);

Menimbang, bahwa pertimbangan telah terbuktinya perbuatan Terdakwa sebagaimana terurai di atas sekaligus dan termasuk di dalamnya merupakan pertimbangan atas nota pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dalam pasal 3 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dipertimbangkan di atas, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Terdakwa Nabhan S ST., telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana disebut dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum telah dihubungkan pula dengan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan di tambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa sisa uang yang telah diterima oleh Terdakwa dalam perkara ini adalah sejumlah Rp. 3.000.000. dengan demikian Terdakwa telah menguasai dan menikmati uang dari kegiatan Tutupan Lahan dengan mangrove Tahun 2016 di Mamuju Utara sejumlah Rp. 3.000.000;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini telah terjadi kerugian keuangan Daerah/Negara atau perekonomian negara sebagai akibat tindak pidana korupsi sebesar Rp. 1.196.893.609,(Satu Miliar Seratus Sembilan Puluh Enam JUta Delapan Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Sembilan Rupiah), berdasarkan pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan di

Halaman 149 dari 159 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menentukan bahwa "pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana Korupsi" Majelis Hakim berpendapat bahwa beban pengembalian uang pengganti sebagai kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara yang timbul dari suatu perkara tindak pidana korupsi haruslah dibebankan pada pelaku atau setiap orang atau suatu korporasi yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi dan terbukti pula telah menerima uang dari hasil tindak pidana korupsi tersebut, dan oleh karena Terdakwa telah terbukti telah mencairkan, menerima, menguasai dan menikmati uang kegiatan Tutupan Lahan dengan mangrove tahun 2016 di Mamuju Utara sejumlah Rp. 3.000.000 (Tiga Juta Rupiah) dan oleh karena uang yang diterima dan dinikmati oleh Terdakwa sejumlah Rp. 3.000.000 (Tiga Juta Rupiah), Majelis berpendapat Terdakwa dapat pula dibebankan untuk membayar uang pengganti untuk mengembalikan kerugian keuangan Daerah/ Negara atau perekonomian negara tersebut sejumlah Rp. 3.000.000 (Tiga Juta Rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena sesuai fakta persidangan bahwa Terdakwa telah terbukti menerima dan menikmati uang yang bersumber dari kegiatan Tutupan Lahan dengan mangrove Tahun 2016 di Mamuju Utara, oleh karena itu menurut Majelis Terdakwa haruslah dibebankan untuk mengembalikan uang pengganti sebagai kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara yang timbul dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, maka kepada Terdakwa haruslah dibebani pertanggungjawaban secara pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan baik keterangan saksi, keterangan ahli dan bukti surat, telah terbukti bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dan oleh sebab itu dalil-dalil penasehat hukum terdakwa haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam penyelesaian perkara ini ada pengembalian uang sebesar Rp1.600.000,00 dari Sdr. Kamarullah (Direktur CV Karya Tiga Putera) adalah fee atas di pinjam perusahaannya oleh Terdakwa Sandiran. Majelis berpendapat pengembalian kerugian keuangan Negara tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari jumlah kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara, dengan demikian kerugian keuangan sebagai atau

Halaman 150 dari 159 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perekonomian Negara sejumlah Rp.1.196.893.609,(Satu Miliar Seratus Sembilan Puluh Enam JUta Delapan Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Sembilan Rupiah) dikurangkan dari pengembalian tersebut sejumlah Rp. 1.600.000, maka sisa yang menjadi kerugian keuangan sebagai atau perekonomian Negara dalam perkara ini adalah sebesar Rp. 1.195.293.609 (Satu Miliar Seratus Sembilan Puluh Lima Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Sembilan Rupiah)

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat pertanggung jawaban pidana bagi diri Terdakwa dan sejak semula Terdakwa dapat menginsyafi bahwa perbuatannya tersebut adalah melanggar hukum, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dipertimbangkan di atas, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan lamanya hukuman yang sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan merupakan kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatu selain dari aspek yuridis juga mempertimbangkan aspek kejiwaan / psikologis Terdakwa, aspek agama / religi, aspek policy / filsafat pembedaan guna menghindari adanya disparitas dalam hal pembedaan (sentencing of disparity);

Menimbang bahwa mengingat aspek-aspek tersebut diatas, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum tersebut dan Majelis punya pertimbangan sendiri mengenai lamanya hukuman yang dijatuhkan atas diri Terdakwa yang menurut Majelis adalah adil dan patut bagi Terdakwa mengingat peran Terdakwa dalam tindak pidana ini, dan oleh karena mana lamanya pidana yang dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana ditentukan dalam amar putusan dibawah ini layak dan telah memenuhi rasa keadilan baik bagi diri Terdakwa, masyarakat, maupun Negara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang ada pada diri dan menyertai perbuatan serta yang mendasari ukuran pembedaan Terdakwa, yaitu sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 151 dari 159 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa merupakan kepala keluarga yang bertanggung jawab untuk memenuhi nafkah istri dan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan karena pemidanaan bukanlah semata-mata sebagai sarana repressif melainkan juga adalah sebagai sarana korektif dan edukatif, serta dalam perspektif mengeliminir timbulnya second victim, maka menurut Majelis Hakim bahwa secara filosofis, sosiologis dan yuridis, pidana yang dijatuhkan sebagaimana akan disebut dalam amar putusan ini sudah sesuai dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dimana pelaku Tindak Pidana Korupsi secara kumulatif dan alternatif diancam pidana penjara dan atau denda, maka sesuai dengan kenyataan dimana perbuatan Terdakwa telah ditujukan untuk memperoleh dan senyatanya telah menikmati hasil tindak pidana korupsi dalam perbuatannya tersebut, maka Majelis hakim berpendapat adalah adil apabila Terdakwa dijatuhi pula dengan pidana denda sebagaimana akan disebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa telah ditangkap dan ditahan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa serta agar putusan ini dapat dilaksanakan serta merta seketika berkekuatan hukum tetap, maka sesuai dengan ketentuan pasal 193 ayat (2) KUHP, Terdakwa haruslah diperintahkan agar tetap ditahan atau berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena barang bukti dalam perkara ini adalah merupakan dokumen-dokumen yang merupakan bagian integral dari berkas perkara ini, maka sesuai dengan hukum acara pidana, terhadap barang bukti dalam perkara ini akan ditetapkan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, Terhadap terhadap barang bukti Nomor. 1. 1 (satu) bundel dokumen SPK CV. DIMAS AL GALA (dir. M. Sandiran A.) nomor 027/186/SPK/BLH-D/II/2016 Pekerjaan Tutupan Lahan Dengan Mangrove Desa Sarude Kec. Sarjo Kab. Mamuju Utara senilai Rp. 194.708.700, 1 (satu) bundel laporan pekerjaan, Dokumen pencairan (SP2D), sampai dengan Nomor 39. Uang tunai senilai Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) tetap terlampir dalam berkas perkara. ;

Halaman 152 dari 159 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan oleh karenanya dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa M. SANDIRAN A. ALIAS SANDI. tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa M. SANDIRAN A. ALIAS SANDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
5. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 3.000.000 (Tiga Juta Rupiah), Apabila Terdakwa dalam waktu 1 (satu) bulan setelah perkara ini berkekuatan hukum tetap tidak membayar uang pengganti tersebut, maka harta bendanya akan disita oleh jaksa Penuntut Umum dan dilelang oleh Negara untuk mengganti kerugian Negara tersebut. Apabila Terdakwa tidak mempunyai harta benda maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (Satu) bulan;
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan agar Terdakwa tetap di tahan dalam Rumah Tahanan Negara;
8. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. Fotocoy SK Gubernur Sulawesi Barat Nomor : 188.4/12/SULBAR/I/2016 Tentang Penunjukan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Bendahara Pengeluaran, Pembantu Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan,

Halaman 153 dari 159 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bendahara Penerimaan Pembantu Dalam Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2016;

2. Fotocoy SK Gubernur Sulawesi Barat Nomor : 188.4/50/SULBAR/II/2016 Tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Dan Anggaran Kas Satuan Kerja Perangkat Daerah Pada Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2016;
3. Fotocoy SK Kepala Badan Lingkungan Hidup Nomor : 660/75/KPTD/BLH/II/2016 Tentang Penunjukan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2016;
4. Fotocoy Rencana Kerja (RENJA) Badan Lingkungan Hidup Tahun 2016;
5. Fotocoy Rencana Strategis (RENSTRA 2012 – 2016) Badan Lingkungan Hidup Prov. Sulbar 2012;
6. Fotocoy Laporan Hasil Pemeriksaan Inspektorat Tentang Tugas Pokok dan Fungsi, Pengelolaan Sumber Daya Manusia, Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pengelolaan Barang Daerah Pada Badan Lingkungan Hidup Prov. Sulbar Nomor : 700.0401/115/IX/Itprov Tanggal 16 September 2016;
7. Fotocoy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Badan Lingkungan Hidup Prov. Sulbar Tahun Anggaran 2016;
8. 2 Rangkap Fotocopy Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD) Badan Lingkungan Hidup Prov. Sulbar Tahun Anggaran 2016;
9. 1 Rangkap Fotocopy Daftar Paket Pekerjaan Tutupan Lahan Dengan Mangrove Pada Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2016;
10. 1 (satu) bundel dokumen SPK CV. DIMAS AL GALA (dir. M. Sandiran A.) nomor 027/186/SPK/BLH-D/II/2016 Pekerjaan Tutupan Lahan Dengan Mangrove Desa Sarude Kec. Sarjo Kab. Mamuju Utara senilai Rp. 194.708.700, 1 (satu) bundel laporan pekerjaan, Dokumen pencairan (SP2D);
11. 1 (satu) bundel dokumen SPK CV. DAFID (dir. Ezra Dafid) nomor 027/187/SPK/BLH-D/II/2016, Pekerjaan Tutupan Lahan Dengan Mangrove Desa Sarjo Kec. Sarjo Kab. Mamuju Utara senilai Rp. 194.204.700-, 1 (satu) bundel laporan pekerjaan, Dokumen pencairan (SP2D);
12. 1 (satu) bundel dokumen SPK CV. MATOARI (dir. Syahrudin Nur) nomor 027/188/SPK/BLH-D/II/2016, Pekerjaan Tutupan Lahan Dengan Mangrove

Halaman 154 dari 159 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Desa Letawa Kec. Sarjo kab. Mamuju Utara senilai Rp. 194.394.200-, 1 (satu) bundel laporan pekerjaan, Dokumen pencairan (SP2D);
13. 1 (satu) bundel dokumen SPK CV. PARLINDO (dir. Muhammad Nur SE.) nomor 027/189/SPK/BLH-D/II/2016, Pekerjaan Tutupan Lahan Dengan Mangrove Desa Maponu Kec. Sarjo Kab. Mamuju Utara senilai Rp. 193.772.200-, 1 (satu) bundel laporan pekerjaan, Dokumen pencairan (SP2D);
14. 1 (satu) bundel dokumen pencairan (SP2D) CV. ANTARA 99 (dir. Akbar) Pekerjaan Tutupan Lahan Dengan Mangrove Desa Kasoloang Kec. Bambaيرا Kab. Mamuju Utara senilai Rp. 194.174.900-, 1 (satu) bundel laporan pekerjaan;
15. 1 (satu) bundel dokumen SPK CV. SULBAR LAUTAN SAMUDRA (dir. Del Tanjung) nomor 027/191/SPK/BLH-D/II/2016, Pekerjaan Tutupan Lahan Dengan Mangrove Desa Randomayang Kec. Bambalamotu Kab. Mamuju Utara senilai Rp. 136.211.500-, 1 (satu) bundel laporan pekerjaan, Dokumen pencairan (SP2D);
16. 1 (satu) bundel dokumen SPK CV. EMPAT TUJUH (dir. Hendrik Bohari) nomor 027/192/SPK/BLH-D/II/2016, Pekerjaan Tutupan Lahan Dengan Mangrove Desa Pangiang Kec. Bambalamotu Kab. Mamuju Utara senilai Rp. 194.478.500-, 1 (satu) bundel laporan pekerjaan, Dokumen pencairan (SP2D);
17. 1 (satu) bundel dokumen SPK CV. ANUGRAH PERMATA AQILAH (dir. Akbar Ahmad) nomor 027/193/SPK/BLH-D/II/2016, Pekerjaan Tutupan Lahan Dengan Mangrove Kel. Pasangkayu Kec. Pasangkayu Kab. Mamuju Utara senilai Rp. 194.086.600-, 1 (satu) bundel laporan pekerjaan, Dokumen pencairan (SP2D);
18. 1 (satu) bundel dokumen SPK CV. SUMBER PRATAMA (dir. Sabir) nomor 027/194.a/SPK/BLH-D/II/2016, Pekerjaan Tutupan Lahan Dengan Mangrove Desa Karya Bersama Kec. Pasangkayu Kab. Mamuju Utara senilai Rp. 194.582.800-, 1 (satu) bundel laporan pekerjaan, Dokumen pencairan (SP2D);
19. 1 (satu) bundel dokumen SPK CV. JAYA BUANA (dir. Marwan) nomor 027/195.a/SPK/BLH-D/II/2016, Pekerjaan Tutupan Lahan Dengan Mangrove Desa Batu Oge Kec. Pedongga Kab. Mamuju Utara senilai Rp. 194.435.200-, 1 (satu) bundel laporan pekerjaan, Dokumen pencairan (SP2D);
20. 1 (satu) bundel dokumen SPK CV. KARYA TIGA PUTRA (dir. Kamarullah) nomor 027/196/SPK/BLH-D/II/2016, Pekerjaan Tutupan Lahan Dengan

Halaman 155 dari 159 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mangrove Desa Pajalele Kec. Tikke Raya Kab. Mamuju Utara senilai Rp. 194.182.670-, 1 (satu) bundel laporan pekerjaan, Dokumen pencairan (SP2D);

21. 1 (satu) bundel dokumen SPK CV. GADING KAMAKASARANG (dir. Muh. Syamsul) nomor 027/197.b/SPK/BLH-D/II/2016, Pekerjaan Tutupan Lahan Dengan Mangrove Desa Tikke Kec. Tikke Raya Kab. Mamuju Utara senilai Rp. 194.628.300-, dan Dokumen pencairan (SP2D) ;

22. 1 (satu) bundel dokumen SPK CV. BADAI PRATAMA (dir. Astinpujiastuti Nataputri) nomor 027/198.b/SPK/BLH-D/II/2016, Pekerjaan Tutupan Lahan Dengan Mangrove Desa Jengeng Raya Kec. Tikke Raya Kab. Mamuju Utara senilai Rp. 193.313.900-, 2(dua) bundel laporan pekerjaan, dan Dokumen pencairan (SP2D);

23. 1 (satu) bundel dokumen SPK CV. ZAMRUD ORYZA (dir. Musdar) nomor 027/198.c/SPK/BLH-D/II/2016, Pekerjaan Tutupan Lahan Dengan Mangrove Desa Lariang Kec. Tikke Raya Kab. Mamuju Utara senilai Rp. 194.480.400-, 1 (satu) bundel laporan pekerjaan, Dokumen pencairan (SP2D);

24. 1 (satu) bundel dokumen SPK CV. GADING SAVANA (dir. Irmayanti Naim) nomor 027/198.d/SPK/BLH-D/II/2016, Pekerjaan Tutupan Lahan Dengan Mangrove Desa Singgani Kec. Lariang Kab. Mamuju Utara senilai Rp. 194.299.500-, 1 (satu) bundel laporan pekerjaan, Dokumen pencairan (SP2D);

25. 1 (satu) bundel dokumen SPK CV. BANGUN PERSADA (dir. Samsu Alam) nomor 027/504/SPK/BLH-D/V/2016, Pekerjaan Tutupan Lahan Dengan Mangrove Dusun Biai Kec. Lariang Kab. Mamuju Utara senilai Rp. 194.812.420-, 1 (satu) bundel laporan pekerjaan, Dokumen pencairan (SP2D);

26. 1 (satu) bundel dokumen SPK CV. RELY MULIA (dir. Hj. Mulyai Asgaf Rajak) nomor 027/505/SPK/BLH-D/V/2016, Pekerjaan Tutupan Lahan Dengan Mangrove Dusun Burangge Kecamatan Baras Kabupaten Mamuju Utara senilai Rp. 194.152.200-, 1 (satu) bundel laporan pekerjaan, Dokumen pencairan (SP2D) nomor ;

27. 1 (satu) bundel dokumen SPK CV. CK SARI (dir. Baharuddin) nomor 027/506/SPK/BLH-D/V/2016, Pekerjaan Tutupan Lahan Dengan Mangrove Dusun Majene Kec. Baras Kab. Mamuju Utara senilai Rp. 194.112.800-, 1 (satu) bundel laporan pekerjaan, Dokumen pencairan (SP2D);

28. 1 (satu) bundel dokumen SPK CV. TIGA PUTRA (dir. H.M. Syahril Aco) nomor 027/507/SPK/BLH-D/V/2016, Pekerjaan Tutupan Lahan Dengan

Halaman 156 dari 159 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mangrove Kel. Baras Kec. Baras Kab. Mamuju Utara senilai Rp. 194.098.190-, 1 (satu) bundel laporan pekerjaan, Dokumen pencairan (SP2D);
29. 1 (satu) bundel dokumen SPK CV. CAPPAGA PUTRA KIRE (dir. Ulfatiar) nomor 027/508/SPK/BLH-D/V/2016, Pekerjaan Tutupan Lahan Dengan Mangrove Desa Bulu Parigi Kec. Baras Kab. Mamuju Utara senilai Rp. 184.046.200-, 1 (satu) bundel laporan pekerjaan, Dokumen pencairan (SP2D);
30. 1 (satu) bundel dokumen SPK CV. PADANG MAWALLE GROUP (dir. Imran Arif S.Sos) nomor 027/509/SPK/BLH-D/V/2016, Pekerjaan Tutupan Lahan Dengan Mangrove Desa Doda Kec. Sarudu Kab. Mamuju Utara senilai Rp. 193.975.500-, 1 (satu) bundel laporan pekerjaan, Dokumen pencairan (SP2D);
31. 1 (satu) bundel dokumen SPK CV. PANDORA PERKASA (dir. Aslianti Febrianti N.) nomor 027/510/SPK/BLH-D/V/2016, Pekerjaan Tutupan Lahan Dengan Mangrove Dusun Bulutembaga Kec. Sarudu Kab. Mamuju Utara senilai Rp. 194.374.500-, 1 (satu) bundel laporan pekerjaan, Dokumen pencairan (SP2D);
32. 1 (satu) bundel dokumen SPK CV. RIYA GLOBAL SOLUTION (dir. Muh. Zulfahri) nomor 027/511/SPK/BLH-D/V/2016, Pekerjaan Tutupan Lahan Dengan Mangrove Desa Sarudu Kec. Sarudu Kab. Mamuju Utara senilai Rp. 194.138.500-, 1 (satu) bundel laporan pekerjaan, Dokumen pencairan (SP2D);
33. 1 (satu) bundel dokumen SPK CV. NASYA (dir. A. Taufik Hidayat) nomor 027/512/SPK/BLH-D/V/2016, Pekerjaan Tutupan Lahan Dengan Mangrove Desa Tinangguli Kec. Sarudu Kab. Mamuju Utara senilai Rp. 194.435.200-, 1 (satu) bundel laporan pekerjaan, Dokumen pencairan (SP2D);
34. 1 (satu) bundel dokumen SPK CV. METRO MANAKARRA (dir. Dzulmin Ashari) nomor 027/513/SPK/BLH-D/V/2016, Pekerjaan Tutupan Lahan Dengan Mangrove Dusun Banggabara Kec. Sarudu Kab. Mamuju Utara senilai Rp. 194.028.450-, 1 (satu) bundel laporan pekerjaan, Dokumen pencairan (SP2D);
35. 1 (satu) bundel dokumen SPK CV. KARANGPUANG LESTARI (dir. Hj. Ratna Kamaruddin) nomor 027/514/SPK/BLH-D/V/2016, Pekerjaan Tutupan Lahan Dengan Mangrove Desa Sarasa Kec. Dapurang Kab. Mamuju Utara senilai Rp. 193.648.500-, 1 (satu) bundel laporan pekerjaan, Dokumen pencairan (SP2D);

Halaman 157 dari 159 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Mam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. 1 (satu) bundel dokumen SPK CV. KHASANA KREASI KONSULTAN (dir. Juni Hasan ST.) nomor 027/197/SPK/BLH-D/II/2016, Pekerjaan Pengawasan Tehnik Tutupan Lahan Dengan Mangrove Kab. Mamuju Utara (Wilayah 1) senilai Rp. 49.582.500,-, 1 (satu) bundel laporan pekerjaan Pendahuluan, 1 (satu) bundel laporan pekerjaan Bulanan, 1 (satu) bundel laporan pekerjaan Akhir, dan 1 (satu) bundel Dokumen Invoice;
37. 1 (satu) bundel dokumen SPK CV. TITARA MARANTAM (dir. Munafri ST.) nomor 027/198/SPK/BLH-D/II/2016, Pekerjaan Pengawasan Tehnik Tutupan Lahan Dengan Mangrove Kab. Mamuju Utara (Wilayah 2) senilai Rp. 49.747.500,-, 1 (satu) bundel laporan pekerjaan Pendahuluan, 1 (satu) bundel laporan pekerjaan Bulanan, 1 (satu) bundel laporan pekerjaan Akhir, dan 1 (satu) bundel Dokumen Invoice;
38. 1 (satu) bundel dokumen SPK CV. GEOMETRIC KONSULTAN TEKNIK (dir. Yanuar Putra Chandra N.) nomor 027/526/SPK/BLH-D/V/2016, Pekerjaan Pengawasan Tehnik Tutupan Lahan Dengan Mangrove Kab. Mamuju Utara (Wilayah 3) senilai Rp. 49.582.500,-, 2 (dua) bundel laporan pekerjaan Bulanan, 1 (satu) bundel laporan pekerjaan Akhir, dan 1 (satu) bundel Dokumen Invoice.
- Tetap terlampir dalam berkas perkara;
39. Uang tunai senilai Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah).
Disita untuk negara;
- 8) Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500,- (Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju Kelas 1A, pada hari Rabu, tanggal 28 Desember 2022, oleh NURLELY, S.H., selaku Hakim Ketua, IRAWAN ISMAIL, S.H., M.H., dan YUDIKASI WARUWU, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SYAIFUL RAMLI, S.H., M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mamuju kelas 1A, serta dihadiri oleh HENDRYKO PRABOWO, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Halaman 158 dari 159 Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2022/PN.Mam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

ttd.

IRAWAN ISMAIL, S.H., M.H.

ttd.

YUDIKASI WARUWU, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

ttd.

NURLELY, S.H.,

Panitera Pengganti,

ttd.

SYAIFUL RAMLI, S.H.,M.H.